



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

**HIPMI**

# BUKU PERATURAN ORGANISASI



**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025**





## DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR .....	iii
2. SAMBUTAN KETUA BIDANG ORGANISASI, KADERISASI DAN KEANGGOTAAN .....	iv
3. SAMBUTAN KETUA UMUM .....	vi
4. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) .....	vii
5. SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN AD/ART .....	xi
6. ANGGARAN DASAR .....	2
7. ANGGARAN RUMAH TANGGA .....	9
8. PO-1 TATA KELOLA ORGANISASI .....	32
9. PO-2 SISTEM KEANGGOTAAN .....	49
10. PO-3 TATA KELOLA MUSYAWARAH DAERAH DAN MUSYAWARAH CABANG .....	57
11. PO-4 BADAN PENGURUS DAERAH / CABANG BARU .....	73
12. PO-5 KEKHUSUSAN BADAN PENGURUS DAERAH DKI JAKARTA RAYA .....	79
13. PO-6 TATA LAKSANA KERJA .....	91
14. PO-7 PERGANTIAN ANTAR WAKTU .....	112
15. PO-8 DISIPLIN ORGANISASI .....	119
16. PO-9 BADAN SEMI OTONOM .....	126
17. PO-10 HIPMI PERGURUAN TINGGI .....	136
18. PO-11 PEDOMAN KESEKRETARIATAN .....	152
19. PO-12 RAPAT KERJA .....	171
20. PO-13 PEDOMAN KEUANGAN .....	180
21. PO-14 PEDOMAN PANITIA KEGIATAN .....	189
22. PO-15 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN WILAYAH .....	196
23. PO-16 PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI .....	203
24. PO-17 PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI NASIONAL ANGGOTA HIPMI .....	211
25. PO-18 PERATURAN ORGANISASI EVALUASI KINERJA ORGANISASI .....	227
26. LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	235



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-nya, Buku Peraturan Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini dapat terselesaikan. Penyusunan buku peraturan organisasi ini merupakan bagian dari upaya perbaikan dan penyempurnaan tata kelola organisasi HIPMI yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat kerja nasional dan keputusan-keputusan strategis organisasi dalam rangka menghadapi segala perkembangan organisasi di masa kini dan masa depan.

Peraturan organisasi sendiri adalah salah satu instrumen penting dalam organisasi yang memiliki peran dalam memberikan kejelasan dan kepastian dalam seluruh aspek operasional dan tata kelola organisasi sehingga memastikan organisasi HIPMI berjalan sesuai dengan visi misi dan AD ART sebagai landasan hukum dan Prinsip dasar organisasi.

Dengan terbitnya Buku Peraturan Organisasi ini diharapkan tersedianya petunjuk yang jelas dan terstruktur bagi pengurus maupun anggota dalam menjalankan roda organisasi yang terstandar, dan profesional. Dalam proses penyusunan dan penyempurnaan peraturan organisasi ini tim penyusun juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua Umum HIPMI dan jajarannya yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyusunan buku peraturan organisasi ini.
2. Sekretaris Jendral HIPMI yang telah memberikan panduan administrasi dan dukungan pada setiap tahapan penyusunan.
3. Bendahara Umum HIPMI yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada tim penyusun.
4. Ketua Bidang OKK yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran perbaikan yang sangat berarti dalam setiap tahap penyusunan.
5. Tim penyusun yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi pemikiran yang sangat berarti dalam tahap penyusunan.
6. Tim sekretariat yang telah membantu proses kompilasi dan perbaikan pada dokumen Peraturan Organisasi ini.
7. Seluruh pihak yang telah memberikan saran dan masukan yang berharga dalam proses penyempurnaan buku peraturan organisasi ini.

Sebagai penutup kami menyadari meskipun segala upaya telah dikerahkan secara maksimal, buku ini tidak luput dari kekurangan sehingga kami terbuka kepada setiap saran dan perbaikan konstruktif demi penyempurnaan dimasa datang.

Terima kasih.

**Tim Penulis.**

**Ahmad Zulfikar Priyatna S.E., S.H., M.M**  
Ketua Tim Pokja



## SAMBUTAN KETUA BIDANG ORGANISASI, KADERISASI DAN KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS PUSAT HIPMI

*Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh*  
Salam Pengusaha!

HIPMI merupakan *pioneer* organisasi kaderisasi pengusaha muda di Indonesia. Jejaknya selama 52 tahun terakhir kebersamaan berbagai fase dalam pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan contoh nyata bahwa HIPMI memegang teguh cita-cita untuk berjuang demi terciptanya kesejahteraan dan pemerataan.

HIPMI terus berupaya untuk memperbaiki proses kaderisasi dari waktu ke waktu. Fleksibel untuk memperbaharui aturan agar sesuai dengan tuntutan zaman, namun tidak lupa dengan jati diri dan ideologi HIPMI untuk tetap menciptakan kader pengusaha yang berjiwa nasionalis dan berorientasi global.

Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI ke-17 yang berlangsung di Solo, 21-23 November 2022 telah menghasilkan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang juga menjadi rekomendasi penting dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPMI ke-18 yang diselenggarakan di ICE BSD, 30-31 Agustus 2023.

Buku Peraturan Organisasi Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Masa Bakti 2022-2025 ini merupakan bentuk ikhtiar kami untuk terus memperbaiki tata kelola organisasi agar lebih baik dari sebelumnya.

Salah satu poin penting dalam penyempurnaan Buku Peraturan Organisasi diantaranya itu perubahan dari HIPMI Net ke HIPMI Go. HIPMI Go sendiri merupakan basis data (*big data*) yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan data anggota HIPMI sebagai sebuah ekosistem HIPMI.

Dalam Buku ini telah disahkan Peraturan Organisasi yaitu meliputi :

1. PO-1 TATA KELOLA ORGANISASI
2. PO-2 SISTEM KEANGGOTAAN
3. PO-3 TATA KELOLA MUSYAWARAH DAERAH DAN MUSYAWARAH CABANG
4. PO-4 BADAN PENGURUS DAERAH / CABANG BARU
5. PO-5 KEKHUSUSAN BADAN PENGURUS DAERAH DKI JAKARTA RAYA
6. PO-6 TATA LAKSANA KERJA
7. PO-7 PERGANTIAN ANTAR WAKTU
8. PO-8 DISIPLIN ORGANISASI
9. PO-9 BADAN SEMI OTONOM
10. PO-10 HIPMI PERGURUAN TINGGI
11. PO-11 PEDOMAN KESEKRETARIATAN
12. PO-12 RAPAT KERJA



13. PO-13 PEDOMAN KEUANGAN
14. PO-14 PEDOMAN PANITIA KEGIATAN
15. PO-15 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN WILAYAH
16. PO-16 PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI
17. PO-17 PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI NASIONAL ANGGOTA HIPMI
18. PO-18 PERATURAN ORGANISASI EVALUASI KINERJA ORGANISASI

Demikian Buku Peraturan Organisasi ini disusun agar dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 24 Juli 2024

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**TRI FEBRIANTO DAMU**  
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan



## SAMBUTAN KETUA UMUM BADAN PENGURUS PUSAT HIPMI

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sampai hari ini HIPMI masih bisa aktif berkontribusi dalam setiap fase pembangunan ekonomi di negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir. Aamiin.

Selama 52 tahun terakhir, HIPMI menjadi bagian dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebuah waktu yang cukup panjang dalam proses transformasi ekonomi menuju negara maju. Dalam perjalanannya, HIPMI menjadi saksi dimana kewirausahaan yang dulunya kurang dipandang, saat ini menjadi profesi yang didambakan. Terus berproses dan berprogres, begitulah modal HIPMI dalam menjaga eksistensi organisasi selama 5 dekade terakhir.

Saat ini, sebanyak 9,7 juta penduduk Indonesia adalah pengusaha. Ini merupakan rekor baru kenaikan jumlah pengusaha yang signifikan dalam 10 tahun terakhir, yaitu dari 1,65% menjadi 3,47%. Di sisi lain, UMKM kita yang jumlahnya 99% dari total usaha menjadi penyangga yang kuat sekaligus bukti betapa kokohnya roda perekonomian rakyat di negeri ini. Dampak dari naiknya jumlah pengusaha serta kehadiran UMKM yang begitu kental dalam perekonomian kita adalah tumbuhnya ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan terjaga di angka 5% hingga saat ini, bahkan di saat perekonomian global sedang melambat.

HIPMI akan terus mengambil peran dalam setiap tantangan pembangunan. Target selanjutnya adalah berkaitan dengan Indonesia Emas 2045, yaitu meningkatkan jumlah pengusaha nasional menjadi 12%. Dunia usaha yang dibangun oleh *entrepreneur* akan mendorong sektor-sektor produktif untuk berkembang, membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Peningkatan jumlah pengusaha nasional akan membuat cita-cita untuk menjadi Indonesia maju akan lebih mudah untuk diupayakan.

Melalui Buku Peraturan Organisasi ini kami menyesuaikan beberapa peraturan sebagai regulasi internal agar sesuai dengan kondisi dan tantangan saat ini. Kami yakin, *"The Next Leader"* akan lahir kembali dari HIPMI. Generasi-generasi unggul berdaya saing akan tercipta melalui peran HIPMI dalam memaksimalkan kaderisasi anak muda dalam berwirausaha.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Buku ini dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menjadi kader yang terus berproses menjadi pengusaha sukses yang berjiwa nasionalis dan berpikir global.



*Wabillahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam,  
*"Pengusaha Pejuang-Pejuang Pengusaha!"*

Jakarta, 24 Juli 2024

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR H. BUCHARI**  
Ketua Umum



## **SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

*Nomor : 073/Kep/Sek/BPP/VIII/23*

**Tentang :  
PENGESAHAN TIM KELOMPOK KERJA  
BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**DENGAN SENANTIASA MENGHARAPKAN RAHMAT DAN RIDHO TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka menjalankan program Kelompok Kerja yang telah ditetapkan secara Efektif, terukur dan Simultan.  
2. Bahwa untuk menjalankan kegiatan diatas maka dipandang perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) sehingga kegiatan tersebut berjalan secara efektif dan efisien.  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu Kelompok Kerja disahkan dalam satu Surat Keputusan.

**MENINGAT** : 1. Anggaran Dasar HIPMI Azas dan Landasan Pasal 4 tentang Azas  
2. Anggaran Dasar HIPMI Pasal 5 tentang Landasan  
3. Anggaran Dasar HIPMI Pasal 7 tentang Maksud dan Tujuan  
4. Anggaran Dasar HIPMI Pasal 8 tentang Usaha  
5. Anggaran Dasar HIPMI Pasal 9 tentang Upaya  
6. Anggaran Dasar HIPMI Pasal 10 & 11 tentang Keanggotaan  
7. Anggaran Rumah Tangga HIPMI Pasal 11 Tentang Rangkap Jabatan  
8. Anggaran Rumah Tangga HIPMI Pasal 31 Tentang Tugas dan Kewajiban Fungsionaris Badan Pengurus Harian

**MEMPERHATIKAN** : 1. Program Kerja BPP HIPMI Masa Bakti 2022 – 2025 yang belum selesai dan dipandang perlu dilanjutkan.  
2. Saran dan pendapat yang berkembang pada Rapat Badan Pengurus Harian Inti (BPHI) BPP HIPMI pada Tanggal 14 April 2023 di sekretariat BPP HIPMI.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **Keputusan tentang Tim Kelompok Kerja Perubahan Peraturan Organisasi (POKJA PO) HIPMI Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Masa Bakti 2022-2025.**



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- Pertama* : Tim Pokja ini memiliki Tugas melakukan Perubahan dari revisi PO yang dianggap perlu dan urgent
- Kedua* : Tim Pokja ini melakukan Perubahanan dan Penyesuaian terhadap kebutuhan Peraturan organisasi di setiap tingkatan
- Ketiga* : Melaporkan Hasil Kerjanya Kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI selambat-lambatnya 30 hari setelah diterbitkan SK POKJA ini

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 20 April 2023

## BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
*Ketua Umum*

BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

**ANGGAWIRA**  
*Sekretaris Jenderal*



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Lampiran SK Nomor : 073/Kep/Sek/BPP/VII/23

Tentang Pengesahan Tim Kelompok Kerja Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

## SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

### TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)

KETUA	:	ZULFIKAR PRIYATNA
WAKIL KETUA	:	RIVKAL FACHRURI
SEKRETARIS	:	REYNOLD ARTHUR IVAN LAY ANISHA DESILIANA RESTI MUH. IMAN TAUFIK MAHENDA ABDILLAH RIZKI AMALIA
ANGGOTA	:	ADHITYA SAPUTRA ABUBAKAR SOLISSA M. HERU MAHYUDIN RUSDI IZRA PRASETYA KAMAL HARPA AMIRA TOANA PANJI SUKMA NUGRAHA BACHTIAR KADER SYAFF LESSY WANDA AVINSAH KALAY RIKA PZ MIA NAFISA HARI PARAMUDA BAMBANG PRIA KUSUMA

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 20 April 2024

### BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

  
AKBAR HIMAWAN BUCHARI  
Ketua Umum

  
ANGGAWIRA  
Sekretaris Jenderal



**SURAT KEPUTUSAN**  
**RAPAT SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS (MUNASSUS)**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**  
Nomor : IST/MUNASSUS/HIPMI/I/2023  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PERUBAHAN AD/ART**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**RAPAT KERJA NASIONAL HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjalankan amanah dan mekanisme organisasi, Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) merupakan forum untuk membahas penyempurnaan regulasi internal AD/ART HIPMI serta pedoman dan ketentuan ketentuan lainnya sebagai landasan organisasi.  
2. Bahwa untuk menyempurnakan hasil rumusan pedoman dan petunjuk organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Sidang Komisi MUNASSUS HIPMI.
- Mengingat** : a. Pasal 14 Anggaran Dasar HIPMI.  
b. Pasal 17 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga HIPMI.  
c. Peraturan Organisasi Nomor 02/PO/HIPMI/IXSS/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi.  
d. Hasil-hasi; keputusan Munas XV HIPMI di Solo Jawa Tengah.
- Memperhatikan** : Hasil pembahasan Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) HIPMI pada tanggal 06-08 Januari 2023 di Hotel Lv8 Bali.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **Keputusan Sidang Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) tentang Hasil Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).**
- Pertama** : Menetapkan Hasil-hasil perubahan AD/ART Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sebagai landasan organisasi.
- Kedua** : Hasil-hasil sidang perubahan AD/ART pada MUNASSUS HIPMI sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama keputusan ini terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali bila ternyata terdapat kekeliruan didalam surat keputusan ini.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Ditetapkan di : Bali  
Pada Tanggal : 24 November 2022

## MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS (MUNASSUS) HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PIMPINAN SIDANG

1. HAFRIZAL OKTA ADE PUTRA .....
2. ROBERT MUDA HARTAWAN .....
3. DEDE INDRA PERMANA .....
4. GUMILANG FEBRIANSYAH .....
5. RAMON KARAMOY .....



# ANGGARAN DASAR (AD) & ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

## HASIL MUNAS XVII HIPMI



HIPMI BANGKIT, INDONESIA MAJU

Surakarta, Hotel Alila

21-23 November 2022

PENETAPAN HASIL TIM PERUMUS PLENO III MUNAS XVII HIPMI  
LV 8 HOTEL BALI, 6-8 Januari 2023



## ANGARAN DASAR (AD) HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI) HASIL MUNAS XVII HIPMI

### MUKADDIMAH

Sesungguhnya kemerdekaan Bangsa Indonesia itu, sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa, merupakan panggilan, tantangan dan dorongan bagi Bangsa Indonesia untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang maha berat tetapi amat mulia yaitu menciptakan kemakmuran material dan spiritual yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia

Bagi generasi muda yang terjun kedalam dunia usaha sadar akan hak dan kewajibannya, peranannya dan tanggung jawabnya kepada Nusa dan Bangsa, sebagai penerus cita-cita dan karya dari generasi terdahulu, berketetapan hati untuk memberikan darma baktinya dalam membangun negara menuju kepada terwujudnya kemakmuran yang adil dan merata.

Meyakini bahwa kewirausahaan adalah salah satu upaya mencapai cita-cita luhur untuk kemakmuran Nusa dan Bangsa Indonesia, yang berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 disamping usaha-usaha lain yang dilaksanakan secara ulet, teratur, berencana dan dengan penuh kebijaksanaan.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk mencapai cita-cita tersebut diatas, kami para Pengusaha Muda Indonesia yang berada pada jajaran masyarakat pengusaha Indonesia dan dunia usaha nasional, menyatakan bersatu berhimpun dalam suatu wadah organisasi kader pengusaha nasional, bukan organisasi politik yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:



## BAB I NAMA, WAKTU DIDIRIKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama **HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA** atau disingkat HIPMI yang disebut secara resmi dalam bahasa Inggris **INDONESIAN YOUNG ENTREPRENEURS ASSOCIATION**.

### Pasal 2 Waktu Didirikan

HIPMI didirikan di Jakarta, pada tanggal 10 Juni 1972, untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

### Pasal 3 Tempat Kedudukan

1. Badan Pengurus Pusat HIPMI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Badan Pengurus Daerah HIPMI berkedudukan di Ibukota Provinsi seluruh Indonesia.
3. Badan Pengurus Cabang HIPMI berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

## BAB II AZAS DAN LANDASAN

### Pasal 4 Azas

HIPMI adalah organisasi kader Pengusaha Nasional yang berasaskan Pancasila.

### Pasal 5 Landasan

HIPMI berlandaskan:

1. Pancasila sebagai landasan idiil.
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
3. Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural.
4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HIPMI sebagai landasan organisasional.
5. Keputusan-keputusan MUNAS HIPMI sebagai landasan operasional



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## BAB III STATUS DAN SIFAT

### Pasal 6

1. HIPMI adalah organisasi profesi pengusaha muda yang independen non pemerintah dan tidak berafiliasi dengan partai politik, yang bergerak dibidang perekonomian sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta perundang-undangan dunia usaha lainnya
2. HIPMI adalah Wadah penyaluran aspirasi pengusaha muda Indonesia yang dapat memberikan keuntungan bersama (mutual benefit) bagi anggotanya dan bersifat kekeluargaan/ gotong-royong.
3. HIPMI memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan bisnis Indonesia sesuai visi misi strategis HIPMI.

## BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 7

HIPMI adalah organisasi para pengusaha Muda Indonesia yang bersatu dengan maksud dan tujuan:

1. Mendorong dan berperan serta dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda.
2. Membina, memajukan dan mengembangkan generasi Muda Pengusaha menjadi pengusaha yang profesional, kuat dan tangguh dalam sektor usaha yang ditekuni. Berperan serta sebagai mitra strategis Pemerintah dalam mensukseskan proses pembangunan nasional maupun daerah menuju kepada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.
3. Berperan serta dalam usaha-usaha berdaya dan tepat guna, menggali dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam dengan tetap mengupayakan mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, membina, dan mengembangkan sumber daya manusia dalam proses teknologi menuju kepada profesionalisme dan daya cipta, guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas serta ketahanan nasional.
4. 2Membentuk Pengusaha Nasional yang berwawasan kebangsaan, yang memiliki moral dan etika bisnis, serta mampu bersaing dipasaran internasional.

## BAB V USAHA

### Pasal 8

Untuk mencapai tujuannya HIPMI melakukan usaha- usaha sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi usaha dalam arti kata yang luas bagi anggotanya.
2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kewirausahaan para anggota dan mendorong akselerasi proses alih teknologi dalam dunia usaha Indonesia.



3. Melakukan sistem Demokrasi Ekonomi dengan ciri-ciri positif sebagai berikut :
  - a. Mengakui kebebasan berusaha.
  - b. Mengakui hak milik perorangan yang berfungsi sosial ekonomi.
  - c. Mengakui hak perolehan keuntungan yang wajar.
  - d. Mengakui adanya persaingan yang sehat.
  - e. Memegang penuh etika dunia usaha
  - f. Mewujudkan sistem upah dan harga yang layak.
  - g. Mewujudkan usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan memupuk rasa setia kawan serta kerja sama dikalangan anggota.
  - h. Menghindarkan sistem etatisme dalam perekonomian.
  - i. Menentang sistem monopoli yang merugikan masyarakat.
4. Memupuk dan meningkatkan semangat serta kesadaran nasional para pengusaha muda untuk berjiwa patriot pejuang serta bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik.
5. Berperan serta aktif dalam memecahkan masalah- masalah perekonomian, baik bagi kepentingan para anggota HIPMI maupun bagi kepentingan dunia usaha, ditingkat Nasional, Daerah dan Cabang dalam rangka memelihara stabilitas nasional disektor perekonomian.
6. Bekerjasama dengan Pemerintah dan organisasi- organisasi dunia usaha nasional, regional serta internasional yang lain maupun organisasi pekerja.
7. Menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri untuk mendapatkan informasi dan bimbingan sesuai ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1987, tentang Kamar Dagang dan Industri dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

## **BAB VI UPAYA**

### **Pasal 9**

1. Menyediakan informasi bisnis bagi anggotanya untuk mencari peluang dan pengembangan usaha
2. Memiliki program-program pembinaan kewirausahaan, alih teknologi untuk pengembangan usaha
3. Menjaga etika usaha, mempunyai sistem balas jasa yang wajar dan adil, wajib menghindarkan dari praktek prinsip ekonomi yang buruk, meningkatkan kesadaran Nasional dan lain sebagainya. upaya ini dapat direalisasikan melalui kode etik dan peningkatan peranan dewan kehormatan HIPMI.
4. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam pemecahan masalah Ekonomi Nasional.

## **BAB VII KEANGGOTAAN**

### **Pasal 10**

Yang menjadi anggota HIPMI adalah Pengusaha Muda Warga Negara Indonesia/ Non Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari Masyarakat Pengusaha Indonesia dan Dunia Usaha Nasional.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## Pasal 11

Keanggotaan HIPMI terdiri atas:

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota HIPMI Perguruan Tinggi
4. Anggota Kehormatan

## BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI

## Pasal 12

Struktur Organisasi HIPMI terdiri atas:

1. Lembaga Permusyawaratan:
  - a. Musyawarah Nasional di Tingkat Nasional
  - b. Musyawarah Daerah di Tingkat Provinsi
  - c. Musyawarah Cabang di Tingkat Kabupaten/Kota
2. Lembaga Pimpinan
  - a. Badan Pengurus Pusat (BPP)
  - b. Badan Pengurus Daerah (BPD)
  - c. Badan Pengurus Cabang (BPC)
3. Lembaga Kelengkapan Organisasi
  - a. Dewan Kehormatan
  - b. Dewan Pembina
  - c. Dewan Etik
  - d. Badan Semi Otonom
  - e. HIPMI Perguruan Tinggi

## Pasal 13

Lembaga Permusyawaratan adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam HIPMI di masing-masing wilayah yaitu di tingkat Nasional, Daerah dan Cabang.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## BAB IX KEUANGAN

### Pasal 14

HIPMI memperoleh dana untuk kegiatan organisasi dari:

1. Uang Pangkal dan Iuran.
2. Sumbangan-sumbangan yang wajar tanpa ikatan apapun.
3. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

## BAB X PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

### Pasal 15 Perubahan

Perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional.

### Pasal 16 Pembubaran

Pembubaran organisasi hanya sah apabila: merupakan Keputusan Musyawarah Nasional yang khusus diminta dan diadakan untuk agenda tersebut dan disetujui oleh seluruh Badan Pengurus Daerah.

## BAB XI PENUTUP

### Pasal 17

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

### Pasal 18

1. Anggaran Dasar ini merupakan Perubahan Anggaran Dasar yang disahkan untuk pertama kali pada tanggal 10 Juni 1972, untuk kedua kali pada tanggal 19 Oktober 2011 dan sesudahnya.
2. Perubahan Anggaran Dasar ini mendapat pengesahan dalam Munas XVII HIPMI tanggal 23 November 2022 serta berlaku sejak di tetapkan.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Ditetapkan di : Bali  
Pada tanggal : 07 Januari 2023

## PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022 – 2025

1. HAFRIZAL OKTA ADE PUTRA

.....

2. ROBERT MUDA HARTAWAN

.....

3. DEDE INDRA PERMANA

.....

4. GUMILANG FEBRIANSYAH

.....

5. RAMON KARAMOY

.....



## ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI) HASIL MUNAS XVII HIPMI

### BAB I STATUS ORGANISASI

#### Pasal 1

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau disingkat HIPMI adalah suatu organisasi kader yang menciptakan pengusaha nasional dan memperjuangkan aspirasi ekonomi para Pengusaha Muda Indonesia dalam rangka Mendorong dan Melayani pembangunan ekonomi dan bisnis Indonesia di masa depan sesuai visi misi strategi HIPMI.

#### Pasal 2

HIPMI sebagai organisasi kader pengusaha nasional serta lembaga ekonomi berstatus badan hukum yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Abdul Latief Nomor 39 tanggal 10 Juni 1972 dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdaftar di Pengadilan Negeri dan disahkan Departemen Kehakiman serta diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 3

HIPMI merupakan wadah berhimpun pengusaha muda yang berasal dari masyarakat pengusaha Indonesia dan dunia usaha nasional.

### BAB II KEANGGOTAAN

#### Pasal 4 Ketentuan Keanggotaan

Anggota HIPMI adalah pengusaha Muda warga negara Indonesia/Non Aparatur Sipil Negara yang merupakan pemilik, pimpinan, pengurus dan/atau penanggungjawab perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku serta telah melaksanakan proses pendaftaran sesuai dengan peraturan organisasi.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## **Pasal 5 Status Keanggotaan**

1. Anggota biasa, yaitu anggota yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai 40 (empat puluh) tahun dengan ketentuan tidak sampai 41 (empat puluh satu) tahun dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Anggota Luar Biasa, yaitu anggota biasa yang telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun keatas
3. Anggota HIPMI Perguruan Tinggi, yaitu Mahasiswa Perguruan Tinggi yang telah mendaftar dan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh HIPMI sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Anggota Kehormatan, yaitu anggota yang diangkat atas dasar prestasi dan jasa memberikan kontribusi kepada usaha mencapai tujuan HIPMI. Kewenangan pengangkatan anggota kehormatan ditingkat BPP HIPMI berdasarkan usulan BPC/BPD dan harus mendapat persetujuan Ketua Umum BPP HIPMI melalui rapat BPL BPP HIPMI.

## **Pasal 6 Tata Cara Penerimaan Anggota**

1. Setiap calon anggota HIPMI harus mengajukan permohonan dengan formulir yang disediakan untuk itu dan pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon tidak berada dalam keadaan terpidana atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.
2. Setiap calon anggota HIPMI, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 di atas, harus diusulkan dan didukung secara tertulis oleh sekurang- kurangnya 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus setempat.
3. Hak penentuan penerimaan anggota berada dalam tangan Badan Pengurus Cabang dan setiap penerimaan anggota harus disetujui oleh Rapat Badan Pengurus Harian Di tingkat Badan Pengurus Cabang.
4. Penolakan dan alasannya atas sesuatu lamaran keanggotaan harus diberitahukan kepada pelamar maupun para pengusul dan pendukungnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah diputuskan Badan Pengurus Daerah/Cabang, dan sekurang- kurangnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan para pengusul serta pendukung dapat mengajukan permohonan kembali.
5. Penolakan lamaran keanggotaan lebih dari 2 (dua) kali mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan/lamaran keanggotaan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah penolakan terakhir.
6. Anggota yang telah diterima diberikan kartu dan atau sertifikat anggota sebagai tanda keanggotaan yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat HIPMI dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat.
7. Pengunduran diri dari keanggotaan HIPMI harus dinyatakan secara tertulis kepada Badan Pengurus.
8. Perpindahan status domisili keanggotaan dapat diajukan ke BPD/BPC asal dan diteruskan kepada BPD/BPC tujuan yang disertai alasan dan tujuan yang jelas, dengan memberikan tembusan ke BPD/BPP.



## **Pasal 7 Kode Etik Keanggotaan**

1. Anggota HIPMI berperilaku sebagai pribadi yang bermoral Pancasila dan wajib menjunjung tinggi nama baik serta reputasi keanggotaan di dalam masyarakat dan dunia usaha nasional.
2. Anggota HIPMI tidak akan secara sadar dan dengan itikad jahat merusak nama baik atau reputasi bisnis sesama anggota.
3. Anggota HIPMI selalu berusaha menjalankan bisnis secara baik dan terpuji serta menghindari perbuatan yang melanggar norma dan etika usaha serta peraturan yang berlaku.
4. Anggota HIPMI menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyikapi perbedaan. Anggota HIPMI wajib menjunjung tinggi kode etik keanggotaan HIPMI dalam lingkungan usahanya.

## **Pasal 8 Kewajiban Keanggotaan**

1. Setiap anggota wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI.
2. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran Anggota dan memberi sumbangan untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi.
3. Setiap anggota yang melaksanakan aktivitas usaha berkewajiban secara moral memberikan kesempatan/prioritas kepada anggota lain untuk ikut berpartisipasi sesuai dengan prinsip dan aturan bisnis yang berlaku.
4. Setiap Anggota wajib mentaati Peraturan Badan Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI.

## **Pasal 9 Hak Anggota**

1. Memperoleh bantuan dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan, serta keterampilan untuk kepentingan usahanya.
2. Memperoleh pelayanan informasi usaha dalam arti kata yang luas termasuk segala bentuk penerbitan yang dikeluarkan oleh HIPMI.
3. Memperoleh bantuan dalam hubungan/kontak usaha.
4. Memperoleh surat keterangan yang menyangkut bonafiditas atau surat keterangan lain dalam hubungan kelancaran usahanya dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip obyektivitas.
5. Turut serta dalam pertemuan-pertemuan dengan misi ekonomi, baik dalam maupun luar negeri, ataupun dalam rombongan misi ekonomi ke dalam/luar negeri.
6. Hak-hak keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada siapapun juga dan dengan jalan apapun juga.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## Pasal 10 Penghentian Keanggotaan

1. Penghentian keanggotaan dapat diakibatkan oleh :
  - a. Pelanggaran Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
  - b. Pengenaan hukuman pidana karena kejahatan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dinyatakan pailit oleh pengadilan
  - c. Karena meninggal dunia
  - d. Karena berhenti menjadi pemilik pimpinan pengurus dan / atau penanggung jawab dari perusahaan / badan usaha lainnya
  - e. Karena diberhentikan oleh Badan Pengurus Pusat
2. Penghentian keanggotaan adalah wewenang Badan Pengurus Pusat dan dapat dijalankan setelah yang bersangkutan diberi peringatan 3 (tiga) kali, dimana pada peringatan yang kedua Badan Pengurus Pusat dapat memberhentikan untuk sementara waktu.
3. Setiap anggota yang terkena sanksi penghentian sementara atau tetap, kehilangan haknya sebagai anggota.
4. Anggota yang terkena sanksi penghentian sementara, dapat mengajukan pembelaan diri atau naik banding pada Badan Pengurus Pusat bagi anggota Daerah dan pada Badan Pengurus Daerah bagi anggota Cabang.

## Pasal 11 Rangkap Jabatan

1. Dalam keadaan tertentu Anggota HIPMI dapat merangkap jabatan pengurus pada struktural internal Badan Pengurus Pusat/Daerah dengan mendapatkan izin tertulis dari Ketua Umum pada tingkatannya.
2. Anggota HIPMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar HIPMI, harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi dan tidak menyimpang dari tujuan HIPMI.

## BAB III STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 12 Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional sebagai badan kekuasaan tertinggi organisasi tingkat nasional diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh dan atas tanggung jawab Badan Pengurus Pusat selambat-lambatnya pada akhir masa baktinya.
2. Apabila 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bakti Badan Pengurus Pusat tidak diselenggarakan Musyawarah Nasional tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Pengurus Pusat tersebut kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus Organisasi dan harus segera diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional ditetapkan dalam Sidang Dewan Pleno, sedambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum MUNAS



4. Prosedur dan tatalaksana penyelenggaraan Musyawarah Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Pengurus Pusat. Kecuali apabila Badan Pengurus Pusat telah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi sebagaimana disebut pada ayat 2 (dua) di atas, maka Dewan Pembina Organisasi akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab tersebut.
5. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat dibantu Badan Pengurus Daerah setempat dimana Musyawarah Nasional diadakan.
6. Anggaran biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional disepakati antara Badan Pengurus Pusat dengan Badan Pengurus Daerah ditempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional diselenggarakan, dan ditanggung oleh BPP.
7. Musyawarah Nasional berwenang dan berhak:
  - a. Mengubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Menetapkan Program Umum Organisasi.
  - c. Menilai dan menetapkan Laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Pusat selama masa baktinya.
  - d. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum/Formatur Badan Pengurus Pusat beserta Lembaga Kelengkapan Organisasi Tingkat Nasional
  - e. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi untuk satu masa bakti.
  - f. Mengembangkan Organisasi.
  - g. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang diperlukan.
8. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :
  - a. Utusan adalah Fungsionaris Badan Pengurus Daerah dengan jumlah sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang yang ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
    - i. Badan Pengurus Daerah wajib melaksanakan kegiatan DIKLATDA, RAKERDA dan FORUM BISNIS selama berjalannya satu kepengurusan / bernilai 1 peserta utusan penuh
    - ii. Badan Pengurus Daerah wajib melakukan MUSCAB BPC minimal  $\frac{3}{4}$  dari jumlah keseluruhan BPC yang berada diwilayah Badan Pengurus Daerah (bernilai 1 peserta utusan penuh)
    - iii. Badan Pengurus Ddaerah wajib berperan aktif dalam kegiatan – kegiatan Nasional BPP HIPMI ( bernilai 1 peserta utusan penuh)
    - iv. Ketentuan kriteria hak suara berdasarkan jumlah penduduk di wilayah Badan Pengurus Daerah sebagai berikut :
      - a. BPD dengan jumlah penduduk 0-5 juta jiwa dengan memiliki jumlah keanggotaan lebih dari 500 Anggota aktif akan mendapatkan 2 (dua) peserta utusan penuh dan apabila kurang dari jumlah tersebut, maka hanya mendapatkan 1 (satu) peserta utusan penuh, masing- masing dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku.
      - b. BPD dengan jumlah penduduk 5-10 juta jiwa dengan memiliki jumlah keanggotaan lebih dari 1000 Anggota aktif akan mendapatkan 2 (dua) peserta utusan penuh dan apabila kurang dari jumlah tersebut, maka hanya mendapatkan 1 (satu) peserta utusan penuh masing- masing dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku.
      - c. BPD dengan jumlah penduduk >10 juta jiwa dengan memiliki jumlah keanggotaan lebih dari 1500 Anggota aktif akan mendapatkan 2 (dua) peserta utusan penuh dan apabila kurang dari jumlah tersebut, maka hanya mendapatkan 1 (satu) peserta utusan penuh, masing – masing dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku
    - v. Jumlah utusan peserta MUNAS dari Badan Pengurus Daerah ditetapkan melalui mekanisme rapat BPH/BPL BPP HIPMI dengan memperhatikan kriteria diatas.



- Badan Pengurus Daerah melalui mekanisme Rapat BPH/BPL menentukan nama peserta utusan dan peninjau sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada ayat 5.
- b. Peninjau adalah Fungsiaris Badan Pengurus Pusat dan Anggota Lembaga Kelengkapan Organisasi tingkat Nasional, serta Fungsiaris Badan Pengurus Daerah / Cabang dan Anggota HIPMI Daerah/Cabang yang mendapat mandate dari Badan Pengurus Daerah yang bersangkutan.
  - c. Undangan adalah peserta lainnya diluar Utusan dan Peninjau yang diundang oleh Badan Pengurus Pusat
9. Hak Peserta Musyawarah Nasional:
- a. Utusan memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih.
  - b. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
  - c. Undangan memiliki hak bicara
10. Musyawarah Nasional adalah sah bila memenuhi kuorum sebanyak  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari BPD yang berhak hadir. Jika korum ini tidak tercapai, maka upacara pembukaan Musyawarah Nasional tetap dapat berlangsung menurut jadwal yang tercantum dalam surat undangan, tetapi persidangan Musyawarah Nasional ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Apabila setelah waktu penundaan jumlah korum tidak tercapai, maka persidangan Musyawarah Nasional dapat berlangsung, dan adalah sah tanpa perlu mengindahkan korum.

## **Pasal 13** **Musyawarah Daerah**

1. Musyawarah Daerah sebagai Badan kekuasaan tertinggi di tingkat Daerah diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh dan atas tanggung jawab Badan Pengurus Daerah selambat-lambatnya pada akhir masa baktinya.
2. Apabila setelah 3 (tiga) bulan masa bakti Badan Pengurus Daerah berakhir tidak diselenggarakan Musyawarah Daerah tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Badan Pengurus Daerah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi dan harus segera diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Daerah ditetapkan dalam rapat BPH/ BPL.
4. Prosedur dan tatalaksana penyelenggaraan Musyawarah Daerah merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Pengurus Daerah, kecuali Badan Pengurus Daerah telah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi sebagaimana disebut pada ayat 2 (dua) diatas, maka Badan Pengurus Pusat akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab tersebut.
5. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Badan Pengurus Daerah dibantu Badan Pengurus Cabang di tempat dimana Musyawarah Daerah diadakan dan wajib dihadiri oleh Badan Pengurus Pusat yang telah mendapatkan mandat sesuai mekanisme organisasi.
6. Anggaran Biaya penyelenggaraan Musyawarah Daerah disepakati antara Badan Pengurus Daerah dengan Badan Pengurus Cabang tempat Musyawarah Daerah diselenggarakan, dan ditanggung BPD.
7. Musyawarah Daerah berwenang:
  - a. Menetapkan Program Umum Daerah dengan mengacu pada Program Umum Organisasi di tingkat BPP
  - b. Menilai dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Daerah selama masa bakti
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum/Formatur Badan Pengurus Daerah beserta lembaga Kelengkapan organisasi tingkat Daerah. Menetapkan keputusan- keputusan lain yang diperlukan.



## 8. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :

Utusan adalah Fungsiaris Badan Pengurus Cabang dengan jumlah sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang yang ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Pengurus Cabang wajib melaksanakan kegiatan DIKLATCAB, RAKERCAB dan FORUM BISNIS selama berjalannya satu kepengurusan (bernilai 1 peserta utusan penuh)
- b. Badan Pengurus Cabang wajib melakukan Rekrutmen Anggota BPC minimal 50 orang pada periode masa baktinya (bernilai 1 peserta utusan penuh)
- c. Badan Pengurus Cabang wajib berperan aktif dalam kegiatan- kegiatan BPD HIPMI (bernilai 1 peserta utusan penuh)
- d. Ketentuan kriteria hak suara berdasarkan jumlah penduduk di wilayah Badan Pengurus Cabang sebagai berikut:
  - i. BPC dengan jumlah penduduk 0-50 ribu jiwa dengan memiliki jumlah keanggotaan lebih dari 50 Anggota aktif akan mendapatkan 2 (dua) peserta utusan penuh dan apabila kurang dari jumlah tersebut, maka hanya mendapatkan 1 (satu) peserta utusan penuh, masing- masing dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku.
  - ii. BPC dengan jumlah penduduk 50-100 ribu jiwa dengan memiliki jumlah keanggotaan lebih dari 100 Anggota aktif akan mendapatkan 2 (dua) peserta utusan penuh dan apabila kurang dari jumlah tersebut, maka hanya mendapatkan 1 (satu) peserta utusan penuh, masing- masing dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku.
  - iii. BPC dengan jumlah penduduk >100 ribu jiwa dengan memiliki jumlah keanggotaan lebih dari 150 Anggota aktif akan mendapatkan 2 (dua) peserta utusan penuh dan apabila kurang dari jumlah tersebut, maka hanya mendapatkan 1 (satu) peserta utusan penuh, masing- masing dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku.
- e. Jumlah utusan peserta MUSDA dari Badan Pengurus Cabang ditetapkan melalui mekanisme rapat BPH/BPL BPD HIPMI dengan memperhatikan kriteria diatas. Badan Pengurus Cabang melalui mekanisme Rapat BPH/BPL menentukan nama peserta utusan dan peninjau sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada ayat 5.
  - i. Peninjau adalah Fungsiaris Badan Pengurus Daerah dan Anggota Lembaga Kelengkapan Organisasi tingkat Daerah, serta Fungsiaris Badan Pengurus Cabang dan anggota HIPMI Cabang yang mendapat Mandat dari Badan Pengurus Cabang yang bersangkutan.
  - ii. Undangan adalah peserta lainnya diluar Utusan dan Peninjau yang diundang oleh Badan Pengurus Daerah.

## 9. Hak peserta Musyawarah Daerah:

- a. Utusan memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih.
- b. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- c. Undangan memiliki hak bicara.

10. Musyawarah Daerah adalah sah bila memenuhi korum sebanyak  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari BPC yang berhak hadir. Jika korum ini tidak tercapai, maka upacara pembukaan Musyawarah Daerah tetap dapat berlangsung menurut jadwal yang tercantum dalam surat undangan, tetapi persidangan Musyawarah Daerah ditunda Paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Apabila setelah waktu penundaan jumlah korum tidak tercapai, maka persidangan Musyawarah Daerah dapat berlangsung, dan adalah sah tanpa perlu mengindahkan korum.

11. Jika jumlah Badan Pengurus Cabang ternyata kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Kota/Kabupaten yang ada di Daerah bersangkutan dan atau Fungsiaris Badan Pengurus Cabang di Daerah bersangkutan hanya sebagai perwakilan Badan Pengurus Daerah, maka berlaku ketentuan- ketentuan sebagai berikut :



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- a. Sebagai Utusan adalah Anggota Biasa yang telah terdaftar sebagai anggota minimal 6 (enam) bulan di Daerah bersangkutan dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 ART
  - b. Sebagai Peninjau adalah Fungsiaris Badan Pengurus Daerah dan Anggota Lembaga Kelengkapan Organisasi Tingkat Daerah serta para Anggota Luar Biasa di Daerah/Cabang bersangkutan.
  - c. Sebagai Undangan adalah peserta lainnya diluar Utusan dan Peninjau, yang diundang oleh Badan Pengurus Daerah yang bersangkutan.
12. Khusus Bagi BPD HIPMI DKI Jaya, Musda dihadiri oleh seluruh anggota BPD HIMI Jaya yang masa keanggotaannya sudah 6 (enam) bulan.
13. Ketua umum BPD HIPMI DKI Jaya dipilih langsung oleh anggota biasa BPD HIPMI Jaya
14. Formatur/Ketua Umum terpilih BPD HIPMI mengajukan surat permohonan SK Pengurus dengan melampirkan hasil MUSDA kepada BPP selambatnya- lambatnya 15 (Lima belas) hari.

## **Pasal 14** **Musyawah Cabang**

1. Musyawarah Cabang sebagai Badan kekuasaan tertinggi organisasi tingkat Cabang diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh dan atas tanggung jawab Badan Pengurus Cabang selambat-lambatnya pada akhir masa baktinya.
2. Apabila 3 (tiga) bulan sesudah masa baktinya Badan Pengurus Cabang tidak diselenggarakan Musyawarah Cabang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Badan Pengurus Cabang kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi dan harus segera diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Cabang ditetapkan dalam rapat Badan Pengurus Lengkap Badan Pengurus Cabang.
4. Prosedur dan tatalaksana penyelenggaraan musyawarah Cabang merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Pengurus Cabang, kecuali bila Badan Pengurus Cabang telah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi sebagaimana disebut pada ayat 2 (dua) diatas, maka Badan Pengurus Daerah akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab tersebut.
5. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Cabang dan wajib dihadiri oleh Badan Pengurus Daerah yang telah mendapatkan mandat sesuai mekanisme organisasi.
6. Anggaran Biaya penyelenggaraan Musyawarah Cabang ditentukan dan ditanggung oleh Badan Pengurus Cabang.
7. Musyawarah Cabang berwenang:
  - a. Menetapkan program Umum Cabang dengan mengacu pada program Umum Daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan Cabang.
  - b. Menilai dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Cabang selama masa baktinya.
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum/Formatur Badan Pengurus Cabang beserta Lembaga Kelengkapan Organisasi tingkat Cabang.
  - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainyang diperlukan.
8. Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari :
  - a. Utusan adalah Para Anggota Biasa Badan Pengurus Cabang yang bersangkutan dan telah terdaftar sebagai anggota minimal 6 (enam) bulan dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 ART.



- b. Peninjau adalah Fungsiaris Badan Pengurus Daerah dan Anggota Lembaga Kelengkapan Organisasi tingkat Cabang, serta Anggota Luar Biasa di Cabang yang bersangkutan.
- c. Undangan adalah peserta lainnya diluar Utusan dan Peninjau yang diundang oleh Badan Pengurus Cabang.
9. Hak Peserta Musyawarah:
  - a. Utusan memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih.
  - b. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
  - c. Undangan memiliki hak bicara.
10. Musyawarah Cabang adalah sah bila memenuhi korum sebanyak  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari peserta yang berhak hadir. Jika korum ini tidak tercapai, maka upacara pembukaan Musyawarah Cabang tetap dapat berlangsung menurut jadwal yang tercantum dalam surat undangan, tetapi persidangan Musyawarah Cabang ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Apabila setelah waktu penundaan jumlah korum tidak tercapai, maka persidangan Musyawarah Cabang dapat berlangsung, dan adalah sah tanpa perlu mengindahkan korum.
11. Khusus BPD HIPMI DKI Jaya, Ketua umum BPC dipilih dan diberhentikan oleh BPD HIPMI DKI Jaya.
12. Formatur/Ketua Umum terpilih harus mengajukan surat permohonan SK Pengurus dengan melampirkan Hasil Muscab kepada BPD dan memberikan tembusan kepada BPP selambat lambatnya 15 (lima belas) hari.

## Pasal 15

### Musyawarah Nasional Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan bila ada kebutuhan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai Musyawarah Nasional diselenggarakan, antara lain seperti:
  - a. Terjadi Penyimpangan dan pelanggaran oleh Badan Pengurus Pusat.
  - b. Jika Badan Pe ngurus Pusat tidak menyelenggarakan Musyawarah Nasional setelah 3 (tiga) bulan berakhir masa bakti Badan Pengurus Pusat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Badan Pengurus Daerah bersama dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota Badan Pengurus Pusat.
3. Ketentuan pada ayat 2 (dua) pada pasal ini tidak berlaku bagi musyawarah nasional luar biasa yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) anggaran rumah tangga.
4. Ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional dapat diberlakukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
5. Permasalahan yang akan dibahas harus disampaikan kepada para Peserta bersama Undangan untuk menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

## Pasal 16

### Musyawarah Daerah Luar Biasa

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan bila ada kebutuhan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai Musyawarah Daerah diselenggarakan, antara lain seperti:
  - a. Terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh Badan Pengurus Daerah.
  - b. Jika Badan Pengurus Daerah tidak menyelenggarakan Musyawarah Daerah setelah 3 (tiga) bulan berakhir masa bakti Badan Pengurus Daerah tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

2. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Badan Pengurus Cabang bersama dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Anggota Badan Pengurus Daerah.
3. Jika ternyata jumlah Cabang kurang dari 50% (lima puluh persen) dari Kota/ Kabupaten yang ada di daerah yang bersangkutan, maka Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah anggota Biasa Daerah bersama dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah anggota Badan Pengurus Daerah.
4. Ketentuan pada ayat 2 (dua) pasal ini tidak berlaku bagi Musyawarah Daerah luar biasa yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga.
5. Ketentuan-ketentuan tentang tahapan penyelenggaraan Musyawarah Daerah dapat diberlakukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
6. Permasalahan yang akan dibahas harus disampaikan kepada para Peserta bersama- sama Undangan menghadiri Musyawarah Daerah Luar Biasa paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

## **Pasal 17** **Musyawarah Cabang Luar Biasa**

1. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan bila ada kebutuhan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai Musyawarah Cabang diselenggarakan, antara lain seperti:
  - a. Terjadi Penyimpangan dan pelanggaran oleh Badan Pengurus Cabang.
  - b. Jika Badan Pengurus Cabang tidak menyelenggarakan Musyawarah Cabang setelah 3 (tiga) bulan berakhir masa bakti Badan Pengurus Cabang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah anggota biasa Cabang bersama dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota Badan Pengurus Cabang atau sebaliknya. Kecuali dalam hal penyelenggaraan Musyawarah Cabang luar biasa seperti yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Cabang dapat diberlakukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa. Permasalahan yang akan dibahas harus disampaikan kepada para peserta Bersama - sama undangan menghadiri Musyawarah Cabang Luar Biasa paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

## **Pasal 18** **Badan Pengurus Pusat**

1. Badan Pengurus Pusat merupakan Pimpinan Tertinggi Organisasi di Tingkat Nasional yang mewakili organisasi ke luar maupun ke dalam serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi.
2. Badan Pengurus Pusat berkewajiban untuk:
  - a. Menjalankan dan menegakkan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Organisasi ke dalam Program Kerja Badan Pengurus Pusat yang dibagi per tahun program.
  - c. Melaksanakan keputusan-keputusan peraturan organisasi (PO).
  - d. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan.



3. Badan Pengurus Pusat berwenang untuk mensahkan Badan Pengurus Daerah yang merupakan hasil dari Musyawarah Daerah.
4. Badan Pengurus Pusat berwenang untuk ikut mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa di Daerah yang Badan Pengurus Daerahnya telah melampaui waktu 3 (tiga) bulan sesudah masa baktinya berakhir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi.
5. Badan Pengurus Pusat berwenang mengelola pendidikan dan latihan (diklat) wajib yang ada di semua jenjang struktural HIPMI (diklatcab, diklatda dan diklatnas) dengan membentuk Badan Semi Otonom Diklat HIPMI
6. Badan Pengurus Pusat berhak menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya- biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.
7. Badan Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada para anggota melalui forum Musyawarah Nasional.

## **Pasal 19 Badan Pengurus Daerah**

1. Badan Pengurus Daerah merupakan Pimpinan Tertinggi Organisasi di Tingkat Daerah yang mewakili organisasi ke luar maupun ke dalam serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi di Daerah bersangkutan.
2. Badan Pengurus Daerah berkewajiban untuk:
  - a. Menjalankan dan menegakkan ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - b. Melaksanakan program wajib (Rapat BPH, Rapat BPL, FORUM BISNIS, RAKERDA dan DIKLATDA) serta program umum daerah lainnya berdasarkan keputusan- keputusan Musyawarah Daerah.
  - c. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Daerah ke dalam Program Kerja skala prioritas Badan Pengurus Daerah yang dibagi per tahun program.
  - d. Melaksanakan kegiatan yang memfasilitasi setiap anggota HIPMI untuk bisa menjalin kerjasama bisnis (Business Colaboration)
  - e. Membuat laporan kerja secara tertulis setiap satu tahun sekali selama masa kepengurusan kepada Badan Pengurus Pusat
  - f. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi
  - g. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan
3. Badan Pengurus Daerah berwenang untuk mengesahkan Badan Pengurus Cabang yang merupakan hasil dari Musyawarah Cabang dan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Badan Pengurus Pusat.
4. Badan Pengurus Daerah berwenang untuk ikut mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa di Cabang yang bersangkutan telah melampaui waktu 3 (tiga) bulan sesudah masa baktinya berakhir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi.
5. Badan Pengurus Daerah berhak menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya- biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.
6. Badan Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada para anggota melalui forum Musyawarah Daerah.



## Pasal 20 Badan Pengurus Cabang

1. Badan Pengurus Cabang dapat dibentuk pada setiap Kota/Kabupaten, dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) orang
2. Pembentukan Badan Pengurus Cabang baru melalui caretaker yang bertanggung jawab untuk melaksanakan musyawarah cabang yang pertama selambat-lambatnya enam bulan setelah ditetapkan.
3. Badan Pengurus Cabang berkewajiban untuk:
  - a. Menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Melaksanakan program wajib (Rapat BPH, Rapat BPL, FORUM BISNIS, RAKERCAB, DIKLATCAB Rekrutmen Anggota, dan Pelatihan Bisnis) serta program umum cabang lainnya berdasarkan keputusan-keputusan musyawarah cabang.
  - c. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Cabang ke dalam Program Kerja Badan Pengurus
  - d. Cabang yang dibagi per tahun program.
  - e. Membuat laporan kerja secara tertulis setiap satu tahun sekali selama masa kepengurusan kepada Badan Pengurus Daerah dan memberikan tembusan kepada Badan Pengurus Pusat.
  - f. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
  - g. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan.
4. Badan Pengurus Cabang berhak menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.
5. Badan Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada para anggota melalui forum Musyawarah Cabang.

## Pasal 21 Fungsionaris Badan Pengurus

1. Fungsionaris Badan Pengurus Harian Pusat, terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua umum
  - b. Seorang Wakil Ketua Umum (Bila Diperlukan)
  - c. 12 (dua belas) orang Ketua Bidang
  - d. Seorang Sekretaris Jenderal
  - e. 12 (dua belas) Orang Wakil Sekretaris Jenderal
  - f. Seorang Bendahara umum
  - g. 12 (dua belas) Orang Wakil Bendahara Umum
  - h. Kompartemen sesuai kebutuhan Ketua Umum
2. Fungsionaris Badan Pengurus Harian Daerah, terdiri atas:  
Seorang Ketua umum
  - a. Seorang Wakil Ketua Umum (Bila Diperlukan)
  - b. 12 (dua belas) orang Ketua Bidang
  - c. Seorang Sekretaris Umum
  - d. 12 (dua belas) Orang Wakil Sekretaris Umum
  - e. Seorang Bendahara umum
  - f. (dua belas) Orang Wakil Bendahara Umum
  - g. Kompartemen sesuai kebutuhan Ketua Umum



3. Fungsionaris Badan Pengurus Harian Cabang, terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua umum
  - b. 12 (dua belas) orang Ketua Bidang
  - c. Seorang Sekretaris Umum
  - d. 12 (dua belas) Orang Wakil Sekretaris Umum
  - e. Seorang Bendahara umum
  - f. 12 (dua belas) Orang Wakil Bendahara Umum
  - g. Kompartemen sesuai kebutuhan Ketua Umum.
4. Fungsionaris Badan Pengurus Lengkap Pusat/ Daerah/Cabang terdiri dari Badan Pengurus Harian ditambah Departemen yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 22

### Persyaratan Anggota Badan Pengurus

1. Persyaratan umum bagi calon Pengurus adalah :
  - a. Anggota biasa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku.
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
  - c. Setia kepada cita-cita usaha dan tujuan HIPMI.
  - d. Berpandangan luas, bersikap/bermoral baik dimasyarakat terutama masyarakat dunia usaha.
  - e. Tidak berada dalam keadaan terpidana atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.
  - f. Berusia di bawah 41 (empat puluh satu) tahun.
  - g. Menyatakan kesediaan aktif dan bersedia mundur jika dinilai tidak aktif.
2. Persyaratan khusus bagi calon fungsionaris Badan Pengurus Harian Pusat adalah anggota biasa yang pernah atau sedang menjalani kepengurusan di BPP atau BPD sekurang - kurangnya satu masa bakti penuh, dan pernah mengikuti Pendidikan & Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPP.
3. Persyaratan khusus bagi calon fungsionaris Badan Pengurus Harian Daerah adalah anggota biasa yang pernah atau sedang menjalani kepengurusan di BPD atau BPC sekurang- kurangnya satu masa bakti penuh dan pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPD.
4. Persyaratan Khusus bagi calon Ketua Umum adalah:
  - a. Memenuhi persyaratan umum bagi calon pengurus.
  - b. Untuk calon Ketua Umum Pusat
    - pernah atau sedang menjadi Fungsionaris di Badan Pengurus Harian Pusat, atau
    - pernah atau sedang menjadi Ketua Umum di Badan Pengurus Daerah, serta sekurang-kurangnya memiliki masa keanggotaan 3 (tiga) tahun
  - c. Untuk calon Ketua Umum Badan Pengurus Daerah pernah atau sedang menjadi Fungsionaris di Badan Pengurus Daerah Lengkap, atau pernah atau sedang menjadi Fungsionaris di Badan Pengurus Cabang Harian sekurang- kurangnya memiliki masa keanggotaan 3 (tiga) tahun
  - d. Untuk calon Ketua Umum Badan Pengurus Cabang pernah atau sedang menjadi Fungsionaris di Badan Pengurus Cabang Harian dan atau menjadi anggota biasa aktif sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
  - e. Bersedia bertempat tinggal dimana Badan Pengurus berkedudukan
  - f. Mencalonkan diri sebagai Ketua Umum secara tertulis sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya Masa Bakti kepengurusan di tingkat Pusat dengan disertai 5 (lima) rekomendasi dari BPD, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan MUSDA dengan disertai 2 (dua) rekomendasi dari BPC, dan 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan MUSCAB dengan disertai 10 (sepuluh) rekomendasi dari Anggota, yang ditetapkan oleh masing- masing tingkatan (BPP, BPD, BPC).



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## Pasal 23

### Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Dan Pembentukan Badan Pengurus Pusat

1. Pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat dilaksanakan dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), yang berlangsung dalam 3 (tiga) tahap:
  - a. Tahap Pendaftaran
  - b. Tahap kampanye
  - c. Tahap pemulihan
2. Tahap Pendaftaran :
  - a. Enam bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan, Badan Pengurus Pusat membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk mempersiapkan tahapan- tahapan pelaksanaan Munas.
  - b. Bakal Calon Ketua Umum mendaftarkan diri pada Steering Committe (SC) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Pelaksanaan Musyawarah Nasional HIPMI yang ditembuskan kepada BPD-BPD HIPMI.
  - c. Bakal calon Ketua Umum mencalonkan diri secara tertulis disertai dengan sekurang kurangnya 5 (lima) rekomendasi BPD.
3. Tahap Kampanye
  - a. Setelah melewati Tahap Pendaftaran, Bakal Calon diwajibkan mengikuti Tahap Kampanye yang terdiri dari Kampanye Tertulis, Kampanye Lisan, Debat Antar Calon, dan Presentasi Pokok-Pokok Pikiran kepada Tim Nominasi dan Steering Committe (SC) dalam forum yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
  - b. Tahap Kampanye berlangsung hingga saat penyelenggaraan Musyawarah Nasional.
4. Tahap Pemilihan dengan prosedur
  - a. Sebelum pemilihan calon Ketua Umum diadakan, setiap bakal calon diharuskan memperkenalkan diri sekaligus menjabarkan Program Umum Nasional HIPMI yang telah diputuskan oleh Musyawarah Nasional.
  - b. Pemilihan dilakukan di tempat yang disediakan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional.
  - c. Setiap utusan memilih satu bakal calon Ketua Umum/Ketua Formatur yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Ketua Umum sebagaimana ditetapkan pasal 23 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga, dengan peralatan yang disediakan oleh Panitia Pengarah Musyawarah Nasional.
  - d. Dari hasil perhitungan suara, ditentukan 2 (dua) orang yang memperoleh suara terbanyak dan berhak ikut dalam tahap pemilihan Ketua Umum.
  - e. Apabila salah satu calon Ketua Umum mendapat dukungan suara lebih dari 50 (lima puluh) perse dari total jumlah suara maka calon yang bersangkutan langsung dinyatakan sah terpilih sebagai Ketua Umum/Formatur BPP HIPMI.
  - f. Sebelum pemilihan Ketua Umum diadakan, setiap calon diharuskan kembali menyatakan kesediaannya dipilih menjadi Ketua Umum dan melakukan tanya jawab dengan Peserta.
  - g. Pada saat pemilihan Ketua Umum/Formatur, setiap utusan memilih 1(satu) di antara 2(dua) nama calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak dengan peralatan yang disediakan oleh Panitia Pengarah Musyawarah Nasional.
  - h. Setelah memilih, dilakukan perhitungan perolehan suara masing masing calon ketua umum dengan prinsip jujur dan transparan.
  - i. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat terpilih, dan sekaligus menjadi ketua formatur dan calon yang memiliki suara terbanyak kedua menjadi mide formatur ditambah dengan Ketua Umum Demisioner.



- j. Apabila Ketua Umum terpilih secara aklamasi, maka anggota Mide Formatur dipilih secara mufakat atau melalui pemilihan suara. Ditambah ketua umum demisioner.
- k. Ketua Umum terpilih yang sekaligus Ketua Formatur didampingi oleh 2 orang formatur menyusun kepengurusan untuk masa bakti berikutnya.
- l. Ketua Umum terpilih mempunyai hak prerogatif memilih Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum

## **Pasal 24**

### **Pemilihan Ketua Umum Dan Pembentukan Badan Pengurus Daerah/Cabang**

Tata cara dan prosedur pemilihan Ketua Umum dan pembentukan Badan Pengurus Daerah/Cabang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 25**

### **Masa Bakti Badan Pengurus**

1. Masa Bakti Badan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun dihitung mulai disahkan dan/atau ditandatanganinya Surat Keputusan Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Badan Pengurus Pusat / Daerah / Cabang yang bersamaan dengan pelaksanaan Pelantikan Badan Pengurus.
2. Seorang Fungsiaris Badan Pengurus Harian yang bukan Ketua Umum, setelah 1(satu) masa bakti dapat dipilih kembali.
3. Setelah menjalankan 1 (satu) masa bakti, seorang Ketua Umum Badan Pengurus tidak dapat mencalonkan diri dan dipilih kembali ditingkat yang sama.
4. Pelaksanaan Pelantikan dan Pengesahan Surat Keputusan Susunan Kepengurusan Badan Pengurus selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh) hari setelah Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang.

## **Pasal 26**

### **Dewan Kehormatan**

1. Dewan Kehormatan merupakan Lembaga Kelengkapan Organisasi di tingkat Nasional / Daerah / Cabang dan terutama terdiri dari Pendiri, para mantan Ketua Umum / Ketua dan mantan Anggota Badan Pengurus HIPMI lainnya yang jelas jasanya dalam memajukan dan mengembangkan HIPMI.
2. Dewan Kehormatan diangkat melalui Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun mulai saat diputuskan dalam Musyawarah dan berakhir pada Musyawarah berikutnya.
3. Dewan Kehormatan bertugas dan berwenang untuk memberi nasihat / saran dan gagasan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional, baik diminta maupun tidak, khususnya dalam rangka pengembangan organisasi HIPMI.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## Pasal 27 Dewan Pembina

1. Dewan Pembina merupakan Lembaga Kelengkapan Organisasi di tingkat Nasional/Daerah/Cabang dan sebanyak- banyaknya terdiri dari 15 (lima belas) orang, yaitu seorang mantan Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua dan 14 (empat belas) orang mantan Fungsionaris Badan Pengurus Harian yang baru menyelesaikan masa baktinya.
2. Dewan Pembina diangkat melalui Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang untuk masa bakti 3 (tiga) tahun mulai diputuskan dalam Musyawarah dan berakhir pada musyawarah berikutnya.
3. Dewan Pembina bertugas dan berwenang untuk memberikan pengarahan, saran, gagasan serta nasihat apabila diminta oleh Badan Pengurus

## Pasal 28 Dewan Etik

1. Dewan Etik merupakan Lembaga Kelengkapan Organisasi di tingkat Nasional, berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari Ketua Umum BPP HIPMI, Dewan Pembina dan Dewan kehormatan BPP HIPMI.
2. Dewan Etik diangkat dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dari mulai diputuskan dalam musyawarah nasional dan berakhir pada musyawarah nasional berikutnya.
3. Dewan Etik berwenang untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Keanggotaan dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Mempelajari pengaduan tertulis dari Anggota HIPMI di semua tingkatan tentang pelanggaran kode etik Anggota HIPMI serta mengadakan penelitian seperlunya.
  - b. Merekomendasikan hasil keputusan sanksi pelanggaran kode etik bagi yang bersangkutan kepada Badan Pengurus Pusat berdasarkan pada ketentuan- ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - c. Keputusan berupa sanksi pelanggaran kode etik bagi anggota HIPMI diputuskan oleh Badan Pengurus Pusat melalui Rapat Badan Pengurus Harian berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik.
  - d. Pada pelaksanaan MUNAS HIPMI, Dewan Etik dapat mencabut Hak Pilih dan Hak Memilih anggota HIPMI yang terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik setelah melewati Sidang Dewan Etik

## Pasal 29 Badan Semi Otonom

1. Badan Pengurus Pusat/Daerah/Cabang dapat membentuk Badan Semi Otonom yang bersifat semi otonom sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk membantu dan mengakselerasi pelaksanaan program - program HIPMI dalam rangka melayani kebutuhan anggota.
2. Badan Semi Otonom diangkat dan bertanggungjawab kepada Badan Pengurus sesuai tingkatannya.
3. Badan Semi Otonom dalam melaksanakan kerjanya berkoordinasi dengan Bidang terkait di struktur Badan pengurus dan menyampaikan laporan kinerjanya setiap rapat BPL.



## Pasal 30 HIPMI Perguruan Tinggi

1. HIPMI Perguruan Tinggi adalah Lembaga Kelengkapan Organisasi yang dibentuk untuk menyiapkan pengusaha baru dan kaderisasi calon anggota HIPMI yang berasal dari Mahasiswa
2. Struktur Organisasi HIPMI Perguruan Tinggi:
  - a. Badan Koordinasi Pusat (Bakorpus) HIPMI Perguruan Tinggi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
  - b. Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) HIPMI Perguruan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi seluruh Indonesia.
  - c. Badan Badan Pengurus HIPMI Perguruan Tinggi berkedudukan di Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia.
3. Pembentukan Fungsiaris HIPMI Perguruan Tinggi:
  - a. Ketua Umum Badan Pengurus HIPMI PT kampus direkomendasikan sekurang-kurangnya 100 anggota yang telah memiliki KTA HIPMI PT.
  - b. Fungsiaris Badan Pengurus HIPMI PT Kampus, Badan Koordinasi Cabang/ Daerah/ Pusat HIPMI Perguruan Tinggi adalah mahasiswa/i Perguruan Tinggi Diploma, Strata 1 dan Strata 2 yang berumur maksimal 30 (tiga puluh) tahun.
  - c. Fungsiaris Badan Pengurus HIPMI PT Kampus, Badan Koordinasi Cabang/ Daerah/Pusat HIPMI Perguruan Tinggi terdiri dari :
    - i. Dewan Pembina 5 (lima) Orang
    - ii. Pengurus Harian :
      - Ketua Umum
      - Sekretaris Umum
      - Bendahara Umum
      - 6 (enam) orang Ketua Bidang
      - 3 (tiga) orang Wakil Sekretaris Umum
      - 3 (tiga) orang Wakil Bendahara Umum
      - Kompartemen sesuai kebutuhan Ketua Umum
      - Departemen sesuai kebutuhan Ketua Umum
  - d. Masa Bakti kepengurusan Badan Koordinasi Daerah/ Pusat HIPMI Perguruan Tinggi adalah 3 (tiga) Tahun dan Badan Pengurus HIPMI Perguruan Tinggi Kampus adalah 1 (satu) Tahun
  - e. Untuk calon Ketua Umum BAKORPUS HIPMI Perguruan Tinggi pernah atau sedang menjadi Fungsiaris di BAKORPUS atau BAKORDA sekurang - kurangnya satu masa bakti penuh dan pernah mengikuti Pendidikan & Pelatihan yang dilaksanakan oleh BAKORPUS
  - f. Untuk calon Ketua Umum BAKORDA HIPMI Perguruan Tinggi pernah atau sedang menjadi Fungsiaris di BAKORDA atau Badan Pengurus HIPMI Perguruan Tinggi Kampus sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh, dan pernah mengikuti Pendidikan & Pelatihan yang dilaksanakan oleh BAKORDA.
  - g. Untuk calon Ketua Umum Badan Pengurus HIPMI Perguruan Tinggi Kampus pernah atau sedang menjadi Fungsiaris di BP HIPMI PT Kampus sekurang - kurangnya satu masa bakti penuh dan pernah mengikuti Pendidikan & Pelatihan yang dilaksanakan oleh BP HIPMI PT Kampus.
4. Tingkatan kaderisasi HIPMI Perguruan Tinggi:
  - a. HIPMI Perguruan Tinggi Kampus
    - i. Pendidikan Kewirausahaan 1 (PK 1) Open Rekrutmen
    - ii. Kelompok Mentoring Bisnis



- b. HIPMI Perguruan Tinggi Daerah
  - i. Entrepreneur camp/Jambore Daerah (Pendidikan Kewirausahaan /PK2)
  - ii. Entrepreneur Day/Nomor Induk Berusaha (NIB) Day (Expo Pengusaha Pemula)
- c. FGD Bulanan : Open Mind HIPMI Perguruan Tinggi Pusat
  - i. Jambore Nasional/Pendidikan Kewirausahaan 3 (PK3)
  - ii. Internasional Summit Young Entrepreneurship
  - iii. Koordinasi Penguatan kelembagaan HIPMI PT Daerah
  - iv. Membangun Kerjasama dengan Mitra Strategis BPP HIPMI / HIPMI PT pada tingkat Nasional dan Internasional.

## BAB IV

### Pasal 31

#### Tugas dan Kewajiban Fungsiionaris Badan Pengurus Harian

1. Ketua Umum memimpin Badan Pengurus, secara umum mengkoordinir tugas dan kewajiban seluruh Fungsiionaris Badan Pengurus.
2. Ketua Umum bersama-sama Sekretaris Jenderal/Umum memimpin sidang-sidang Badan Pengurus dan apabila berhalangan, wajib menunjuk Wakil Ketua Umum, dalam hal Wakil Ketua Umum berhalangan wajib salah seorang Ketua Bidang, Dalam hal Ketua juga berhalangan maka salah seorang Ketua Kompartemen wajib menggantikannya
3. Apabila Ketua Umum berhalangan untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari, dapat diwakili oleh Wakil Ketua Umum atau oleh salah seorang Ketua Bidang yang ditunjuk. Sedangkan apabila Ketua Umum karena satu dan lain hal tidak dapat diteruskan sama sekali jabatannya sampai berakhir, maka Badan Pengurus Harian dapat menetapkan dan mengangkat Wakil Ketua Umum atau oleh salah seorang Ketua Bidang sebagai pejabat Ketua Umum dan diperkenankan memegang jabatan rangkap.
4. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat melantik Badan Pengurus Daerah di provinsinya dan Badan Pengurus Daerah melantik Badan Pengurus Cabang di Kab./Kotanya.
5. Ketua Bidang bertugas mengkoordinir kompartemen - kompartemen yang dibawahinya.
6. Sekretaris Jenderal/Umum bertugas melaksanakan semua Keputusan/ ketetapan Organisasi yang dilimpahkan oleh Badan Pengurus Harian, berkaitan dengan administrasi, manajemen, personalia, harta benda organisasi dan memastikan manajemen roda organisasi berjalan dengan baik.
7. Bendahara Umum bertanggung jawab atas pencarian sumber dana, pengelolaan dan penguasaan kekayaan serta keuangan organisasi dan menyampaikan Neraca Tahunan yang telah diperiksa Akuntan terdaftar kepada Badan Pengurus selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret setiap tahun.
8. Ketua Kompartemen bertugas mengkoordinir Departemen-departemen yang dibawahinya

### Pasal 32 Sekretariat

1. Badan Pengurus Pusat/Daerah/Cabang memiliki Kantor Sekretariat yang dikepalai atau dipimpin oleh seorang Direktur/Sekretaris Eksekutif yang bertugas mengelola segala urusan administrasi, personalia, keuangan dan lain sebagainya serta tugas pelayanan kepada para anggota dan melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh Badan Pengurus.



2. Direktur/Sekretaris Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa staf menurut kebutuhan, bertanggung jawab atas kekayaan dan inventaris milik organisasi yang berada dalam penguasaannya. Direktur / Sekretaris Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus atas usul
3. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum Badan Pengurus dan adalah tenaga profesional yang digaji serta bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Harian melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum Badan Pengurus.

## **BAB V RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 33 Forum Bisnis HIPMI**

1. Forum Bisnis HIPMI terdiri dari :
  - a. Forum Bisnis Nasional (Forbisnas) di tingkat Pusat/Nasional
  - b. Forum Bisnis Daerah (Forbisda) di tingkat Daerah/Propinsi
  - c. Forum Bisnis Cabang (Forbiscab) di tingkat Cabang/Kabupaten
2. Forum Bisnis HIPMI diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Badan Pengurus Pusat/Daerah/Cabang setiap tahun dalam tiga tahun kepengurusan.
3. Forum Bisnis HIPMI diselenggarakan dengan tujuan untuk :
  - a. Membahas Peluang dan Potensi Bisnis
  - b. Membahas dan memberikan rekomendasi terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah terkait perkembangan bisnis.
  - c. Mengkolaborasikan bisnis antar anggota HIPMI dan HIPMI PT.
  - d. Menjalin kerjasama bisnis anggota HIPMI/HIPMI PT dengan lembaga pembiayaan/investasi dan sumber potensi bisnis lainnya.
4. Format Forum Bisnis HIPMI adalah :
  - a. Diskusi / Seminar Bisnis
  - b. Business Matching
  - c. Kompetisi Bisnis
  - d. Expo/pameran Bisnis
  - e. Mentoring/Inkubasi Bisnis HIPMI Perguruan Tinggi
5. Forum Bisnis HIPMI dihadiri :
  - a. Di tingkat Pusat/Nasional, oleh Badan Pengurus Pusat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, BAKORPUS HIPMI PT, para utusan Badan Pengurus Daerah dan BAKORDA HIPMI PT sebagai peserta.
  - b. Di tingkat Daerah, oleh Badan Pengurus Daerah, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan BAKORDA HIPMI PT dan para utusan Badan Pengurus Cabang atau anggota dan Badan Pengurus HIPMI PT Kampus sebagai peserta.
  - c. Di tingkat Cabang, oleh Badan Pengurus Cabang, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Badan Pengurus HIPMI Perguruan Tinggi Kampus dan para anggota HIPMI sebagai peserta.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## Pasal 34 Rapat Kerja HIPMI

1. Rapat Kerja HIPMI terdiri dari:
  - a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di tingkat Pusat/Nasional
  - b. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di tingkat Daerah
  - c. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di tingkat Cabang
2. Rapat Kerja HIPMI diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Badan Pengurus Pusat/Daerah/Cabang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Pelantikan/Surat Keputusan tentang Pengesahan Badan Pengurus.
3. Rapat Kerja HIPMI diselenggarakan dengan tujuan untuk menetapkan program kerja selama 1 (satu) masa bakti kepengurusan, dan menetapkan keputusan-keputusan yang menunjang pelaksanaan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang.
4. Format Rapat Kerja HIPMI adalah:
  - a. Pembukaan
  - b. Forum Bisnis
  - c. Business Matching
  - d. Sidang Pleno
  - e. Penutupan
5. Rapat Kerja HIPMI dihadiri:
  - a. Di tingkat Pusat/Nasional, oleh Badan Pengurus Pusat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan para utusan Badan Pengurus Daerah sebagai peserta.
  - b. Di tingkat Daerah, oleh Badan Pengurus Daerah, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan para utusan Badan Pengurus Cabang atau anggota sebagai peserta.
  - c. Di tingkat Cabang, oleh Badan Pengurus Cabang, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan para anggota sebagai peserta.

## Pasal 35 Sidang Dewan Pleno

1. Sidang Dewan Pleno merupakan proses pengambilan keputusan Organisasi yang ada di tingkat Pusat.
2. Sidang Dewan Pleno dihadiri oleh Badan Pengurus Pusat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Badan Semi Otonom dan Badan Pengurus Daerah sebagai peserta.
3. Sidang Dewan Pleno diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Badan Pengurus Pusat sebanyak 1 (satu) kali dan dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum MUNAS.
4. Sidang Dewan Pleno diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas masalah- masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan program kerja, saling tukar menukar informasi antara Pusat dan Daerah serta masalah-masalah lain yang dianggap penting bagi kelangsungan organisasi di tingkat Nasional
5. Format Sidang Pleno BPP HIPMI adalah :
  - a. Pembukaan
  - b. Forum Bisnis
  - c. Business Matching
  - d. Sidang sidang Pleno
  - e. Penutupan



## **Pasal 36** **Rapat Badan Pengurus**

1. Rapat Badan Pengurus Lengkap diselenggarakan setiap 2 (dua) bulan sekali, sedangkan Rapat Badan Pengurus Harian diselenggarakan sebulan sekali.
2. Rapat Badan Pengurus adalah sah bila dihadiri 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Badan Pengurus.
3. Para Ketua dapat mengadakan rapat dengan kompartemen-kompartemen yang ada di bawah koordinasinya.
4. Para Ketua Kompartemen/Departemen dapat mengadakan rapat di dalam lingkungannya sendiri atau antar Kompartemen/Departemen setiap kali diperlukan.

## **Pasal 37** **Keputusan Rapat**

1. Keputusan rapat pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Keputusan rapat selanjutnya mengikat semua pengurus untuk dapat dijalankan

## **BAB VI** **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

### **Pasal 38** **Keuangan**

1. Badan Pengurus menetapkan besarnya uang pangkal, iuran, pungutan Maupun sumbangan / hibah.
2. Semua lalu lintas/mutasi keuangan harus dicatat disertai bukti-bukti sah menurut kaidah peraturan yang lazim berlaku.
3. Tahun buku HIPMI adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
4. Pada setiap tanggal 1 Desember, oleh Bendahara dibuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) tahunan yang disahkan oleh pengurus.
5. Untuk membantu keuangan Badan Pengurus Pusat, maka 10% (sepuluh persen) hasil iuran anggota diserahkan ke Badan Pengurus Pusat. Sedangkan untuk membantu keuangan Badan Pengurus Daerah, maka 30% (tiga puluh persen) hasil iuran anggota diserahkan kepada Badan Pengurus Daerah.
6. Untuk memperkuat posisi keuangan organisasi, maka Badan Pengurus mengadakan usaha tersendiri yang sah, halal dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
7. Kepanitiaan yang di bentuk oleh Badan Pengurus Pusat/ Daerah/ Cabang wajib mengkoordinasikan dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Kebendaharaan.



## **Pasal 39 Kekayaan**

1. Badan Pengurus bertanggung jawab atas harta kekayaan organisasi baik yang bergerak maupun yang tetap dari segi pemeliharaan dan cara penggunaannya.
2. Tata cara likuidasi atas kekayaan organisasi karena pembubaran ditetapkan oleh Musyawarah.

## **BAB VII LAMBANG, BENDERA, HYMNE DAN MARS ORGANISASI**

### **Pasal 40 Lambang**

Bentuk, arti dan makna lambang HIPMI tertera pada lampiran ke-1 (kesatu) Anggaran Rumah Tangga ini.

### **Pasal 41 Bendera**

1. Setiap tingkatan organisasi HIPMI memiliki bendera yang seragam bentuknya, sekaligus menunjukkan identitas masing-masing. Ketentuan mengenai bendera tertera pada lampiran ke-2 (kedua) Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Pada acara-acara resmi organisasi, bendera HIPMI dari tingkat yang bersangkutan dipasang di depan podium berdampingan dengan bendera Merah-Putih. Di belakang atau disampingnya dikelilingi oleh bendera HIPMI dari organisasi yang tingkatannya langsung dibawahnya.

### **Pasal 42 Hymne dan Mars**

1. Syair dan lagu Hymne dan Mars HIPMI tertera pada lampiran ke-3 (ketiga) Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Hymne dan Mars HIPMI dinyanyikan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada acara - acara resmi organisasi.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 43**

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur oleh Badan Pengurus Pusat dalam peraturan-peraturan organisasi yang tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## Pasal 44

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan untuk pertama kali pada tanggal 10 Juni 1972 dan sesudahnya.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini mendapat pengesahan dalam Musyawarah Nasional HIPMI XVII pada tanggal 17 September 2019 di Jakarta.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 07 Januari 2023

### **PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022 – 2025**

**1. HAFRIZAL OKTA ADE PUTRA**

.....

**2. ROBERT MUDA HARTAWAN**

.....

**3. DEDE INDRA PERMANA**

.....

**4. GUMILANG FEBRIANSYAH**

.....

**5. RAMON KARAMOY**

.....



# TATA KELOLA ORGANISASI

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA Nomor: 001/PO/HIPMI/07/2023

### TENTANG

#### TATA KELOLA ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

#### MENIMBANG

- a. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya yang mencakup pengaturan proses, kebijakan, dan praktik-praktik terbaik untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif sebagai pilar yang mendukung keseluruhan struktur organisasi di tingkatan BPP, BPD dan BPC di seluruh Indonesia.
- b. Bahwa adopsi teknologi digital dapat mendukung implementasi program dan kebijakan organisasi dengan lebih baik berbasis digital sehingga semua perangkat organisasi dapat terkoneksi dengan cepat dan efektif bagi kepentingan implementasi program dan kebijakan.
- c. Bahwa mendorong transparansi dalam semua aspek operasi organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Organisasi tentang Tata Kelola Organisasi.

#### MENINGGAT

- : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- : Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.

#### MEMPERHATIKAN

Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.

Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023

#### MENETAPKAN

**MEMUTUSKAN**  
**PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA  
INDONESIA TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI HIMPUNAN  
PENGUSAHA MUDA INDONESIA**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

1. Tata Kelola merupakan norma, institusi, rangkaian proses dan kebiasaan yang mempengaruhi arah organisasi, pengelolaan dan pengontrolan yang mencakup hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI);
2. Tata Kelola adalah pedoman kerja bagi pengurus dalam menjalankan tugas organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan wewenang pengurus HIPMI.

## BAB II PRINSIP HIPMI DAN PENERAPAN TATA KELOLA ORGANISASI

### PASAL 2

1. HIPMI adalah wadah bagi pengusaha muda Indonesia memperjuangkan aspirasi pengembangan usaha dan ekonomi dalam rangka mendorong (*promoting*) dan melayani (*servicing*) pembangunan ekonomi dan bisnis Indonesia di masa depan.
2. HIPMI bersifat independen dan mandiri.

### PASAL 3

1. HIPMI menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Prinsip tata kelola organisasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai organisasi, yang mudah diakses oleh anggota dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan, standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan organisasi yang sehat;
  - b. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban pengurus sehingga kinerja organisasi HIPMI dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien;
  - c. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan organisasi dengan ketentuan organisasi dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan organisasi yang baik;
  - d. Kemandirian, yaitu keadaan HIPMI yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh politik atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan organisasi dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan organisasi yang sehat;
  - e. Partisipasi, yaitu keadaan dimana setiap pengurus dan/atau anggota turut berperan dalam membesarkan organisasi dan berperan dalam penyelenggaraan setiap kegiatan.
  - f. Kebersamaan, yaitu keadaan dimana kader HIPMI terikat rasa kekeluargaan / persaudaraan dan lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional biasa sebagai pengurus maupun sebagai pengusaha dan
  - g. Kesetaraan, yaitu keadaan setara, seimbang dan adil dalam pemenuhan hak.



## PASAL 4

Penerapan tata kelola organisasi yang baik bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan keberadaan organisasi bagi anggota untuk memperoleh manfaat;
2. Meningkatkan pengelolaan secara profesional, efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan pengurus serta jajaran agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan berlandaskan ketentuan, standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan organisasi yang sehat
4. Meningkatkan peran HIPMI dalam perekonomian nasional.

## PASAL 5

1. HIPMI memiliki tugas pokok membina, memajukan dan mengembangkan generasi pengusaha muda Indonesia menjadi pengusaha yang profesional, dual, tangguh dan berwawasan global dalam sektor usaha yang ditekuni.
2. HIPMI berperan dan ikut serta dalam mensukseskan program pembangunan nasional maupun pembangunan daerah menuju terciptanya masyarakat yang makmur dan berkeadilan.
3. HIPMI berfungsi sebagai organisasi kader pengusaha nasional dan global serta sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi para pengusaha muda Indonesia.
4. HIPMI berupaya untuk menyediakan dan menyampaikan informasi bisnis bagi anggotanya untuk dijadikan peluang pengembangan usaha, melaksanakan program-program pembinaan kewirausahaan, alih teknologi untuk pengembangan usaha dan berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan dan/atau mencari solusi atas permasalahan ekonomi nasional.
5. HIPMI berusaha untuk memupuk dan meningkatkan semangat serta kesadaran nasional para pengusaha muda untuk berjiwa patriot, pejuang serta bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

## PASAL 6

1. Perangkat organisasi di tingkat Nasional adalah:
  - a. Musyawarah Nasional
  - b. Dewan Kehormatan
  - c. Dewan Pembina
  - d. Dewan Etik
  - e. Badan Pengurus Pusat
  - f. Badan Semi Otonom
  - g. HIPMI PT (BAKORPUS)
2. Perangkat organisasi di tingkat Provinsi adalah:
  - a. Musyawarah Daerah
  - b. Dewan Kehormatan,
  - c. Dewan Pembina
  - d. Badan Pengurus Daerah
  - e. Badan Semi Otonom
  - f. HIPMI PT (BAKORDA)



3. Perangkat organisasi di tingkat Kota/Kabupaten adalah:
  - a. Musyawarah Cabang
  - b. Dewan Kehormatan,
  - c. Dewan Pembina
  - d. Dewan Pengurus Cabang
  - e. Badan Semi Otonom

## BAB III KEPENGURUSAN

### PASAL 7

1. Dewan Kehormatan
  - a. Dewan Kehormatan merupakan Lembaga Kelengkapan Organisasi di tingkat Nasional/Daerah/Cabang yang terdiri dari Pendiri, mantan Ketua Umum/ Ketua dan mantan Anggota Badan Pengurus HIPMI lainnya yang jelas jasanya dalam memajukan dan mengembangkan HIPMI.
  - b. Dewan Kehormatan diangkat dan ditetapkan oleh Formatur/Ketua Umum yang terpilih di Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang untuk masa jabatan 3 (Tiga) tahun dan berakhir pada Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang berikutnya.
2. Dewan Pembina

Dewan Pembina merupakan Lembaga Kelengkapan Organisasi di tingkat Nasional/Daerah/Cabang dan sebanyak — banyaknya 15 (lima belas) orang yang terdiri dari seorang mantan Ketua Umum/*Caretaker* sekaligus Ketua Dewan Pembina dan 14 (Empat Belas) orang mantan Fungsionaris Badan Pengurus Harian yang baru menyelesaikan masa baktinya. Dewan Pembina diangkat dan ditetapkan oleh Formatur/Ketua Umum yang terpilih di Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang untuk masa jabatan 3 (Tiga) tahun dan berakhir pada Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang berikutnya.
3. Dewan Etik
  - a. Dewan Etik merupakan Lembaga Kelengkapan Organisasi di tingkat Nasional, berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari Ketua Umum BPP HIPMI, Dewan Pembina dan Dewan kehormatan BPP HIPMI.
  - b. Dewan Etik diangkat dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dari mulai diputuskan dalam musyawarah nasional dan berakhir pada musyawarah nasional berikutnya. Jika dalam Munas Dewan Etik belum ditetapkan, maka badan pengurus pusat (BPP) dapat menetapkan Dewan Etik melalui RBPL.
  - c. Dewan Etik berwenang untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Keanggotaan dengan tugas sebagai berikut :
    - i. Mempelajari pengaduan tertulis dari Anggota HIPMI di semua tingkatan tentang pelanggaran kode etik Anggota HIPMI serta mengadakan penelitian seperlunya.
    - ii. Merekomendasikan hasil keputusan sanksi pelanggaran kode etik bagi yang bersangkutan kepada Badan Pengurus Pusat berdasarkan pada ketentuan- ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
    - iii. Keputusan berupa sanksi pelanggaran kode etik bagi anggota HIPMI diputuskan oleh Badan Pengurus Pusat melalui Rapat Badan Pengurus Harian berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- iv. Pada pelaksanaan MUNAS HIPMI, Dewan Etik dapat mencabut Hak Pilih dan Hak Memilih anggota HIPMI yang terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik setelah melewati Sidang Dewan Etik
4. Badan Semi Otonom
  - a. Badan Semi Otonom adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh Badan Pengurus Pusat/Daerah/Cabang untuk melaksanakan aktivitas khusus/spesialis, minat/bakat dan bertanggung jawab kepada Badan Pengurus sesuai tingkatannya
  - b. Masa Bakti Badan Semi Otonom disesuaikan dengan masa bakti kepengurusan yang sedang berlangsung atau tidak melewati batas waktu kepengurusan Badan Pengurus sesuai pada masing-masing tingkatan.
  - c. Proses pembentukan Badan Semi Otonom pada forum Rapat Badan Pengurus Lengkap HIPMI sesuai pada masing-masing tingkatan.
  - d. Badan Semi Otonom dapat dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing tingkatan badan pengurus HIPMI.
5. HIPMI Perguruan Tinggi (PT)
  - a. HIPMI PT merupakan Lembaga Kelengkapan Organisasi yang dibentuk oleh Badan Pengurus Pusat HIPMI untuk melaksanakan aktivitas khusus dan minat/ bakat pada lingkungan kemahasiswaan dan bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Pusat HIPMI.
  - b. Masa bakti dari HIPMI PT Pusat disesuaikan dengan masa bakti kepengurusan yang sedang berlangsung atau tidak melewati batas waktu kepengurusan Badan Pengurus Pusat HIPMI.
  - c. Masa bakti dari HIPMI PT Cabang berlaku masa bakti 1 (Satu) tahun dihitung dari tanggal pelantikan pengurus HIPMI PT Cabang.

## PASAL 8

1. Badan Pengurus Pusat terdiri dari:
  - a. Badan Pengurus Harian Inti
    - 1) Ketua Umum
    - 2) Seorang Wakil Ketua Umum (Bila diperlukan)
    - 3) 12 (Dua Belas) orang Ketua bidang
    - 4) Sekretaris Umum
    - 5) 12 (Dua belas) orang Wakil Sekretaris Umum
    - 6) Bendahara Umum
    - 7) 12 (Dua belas) orang Wakil Bendahara Umum
  - b. Badan Pengurus Harian
    - 1) Ketua Umum
    - 2) Seorang Wakil Ketua Umum (Bila diperlukan)
    - 3) 12 (Dua Belas) orang Ketua Bidang
    - 4) Sekretaris Jenderal
    - 5) 12 (Dua Belas) orang Wakil Sekretaris Jenderal
    - 6) Bendahara Umum
    - 7) 12 (Dua Belas) orang Wakil Bendahara Umum
    - 8) 5 (Lima) Koordinator Bina Wilayah
    - 9) Kompartemen sesuai kebutuhan Ketua Umum
2. Badan Pengurus Lengkap Pusat terdiri dari Badan Pengurus Harian Pusat ditambah dengan Departemen jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.



## 3. Badan Semi Otonom:

- a. Badan Semi Otonom terdiri dari :
  - 1) Ketua
  - 2) Sekretaris
  - 3) Bendahara
  - 4) Anggota pengurus sesuai kebutuhan
4. HIPMI Perguruan Tinggi (HIPMI PT Pusat dan Cabang), terdiri dari :
  - a. Dewan Pembina terdiri dari 5 (Lima) Orang
  - b. Pengurus Harian :
    - 1) Ketua
    - 2) Sekretaris
    - 3) Bendahara
    - 4) 6 (enam) Orang Ketua Bidang
    - 5) 3 (tiga) orang Wakil Sekretaris
    - 6) 3 (tiga) orang Wakil Bendahara
    - 7) Kompartemen Sesuai Kebutuhan Ketua
    - 8) Departemen Sesuai Kebutuhan Ketua.

## PASAL 9

1. Badan Pengurus Daerah terdiri dari:
  - a. Badan Pengurus Harian Inti
    - 1) Ketua Umum
    - 2) Seorang Wakil Ketua Umum (Bila diperlukan)
    - 3) 12 (Dua Belas) orang Ketua bidang
    - 4) Sekretaris Umum
    - 5) 12 (Dua belas) orang Wakil Sekretaris Umum
    - 6) Bendahara Umum
    - 7) 12 (Dua belas) orang Wakil Bendahara Umum
  - b. Badan Pengurus Harian
    - 1) Ketua Umum
    - 2) Seorang Wakil Ketua Umum (Bila diperlukan)
    - 3) 12 (Dua Belas) orang Ketua bidang
    - 4) Sekretaris Umum
    - 5) 12 (Dua belas) orang Wakil Sekretaris Umum
    - 6) Bendahara Umum
    - 7) 12 (Dua belas) orang Wakil Bendahara Umum
    - 8) Kompartemen yang jumlahnya sesuai kebutuhan Ketua Umum
  - c. Badan Pengurus Lengkap terdiri dari Badan Pengurus Harian Daerah ditambah dengan Ketua Departemen yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan di Daerah.
  - d. Badan Semi Otonom terdiri dari :
    - 1) Ketua
    - 2) Sekretaris
    - 3) Bendahara
    - 4) anggota pengurus sesuai kebutuhan
2. Badan Pengurus Cabang terdiri dari:
  - a. Badan Pengurus Harian Inti
    - 1) Ketua Umum



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- 2) Seorang Wakil Ketua Umum (Bila diperlukan)
  - 3) 12 (Dua Belas) orang Ketua bidang
  - 4) Sekretaris Umum
  - 5) 12 (Dua belas) orang Wakil Sekretaris Umum
  - 6) Bendahara Umum
  - 7) 12 (Dua belas) orang Wakil Bendahara Umum
- b. Badan Pengurus Harian
- 1) Ketua Umum
  - 2) 12 (Dua Belas) orang Ketua Bidang
  - 3) Sekretaris Umum
  - 4) 12 (Enam) orang Wakil Sekretaris Umum
  - 5) Bendahara Umum
  - 6) 12 ( Lima ) orang Wakil Bendahara Umum
  - 7) Kompartemen yang jumlahnya sesuai kebutuhan
- c. Badan Pengurus Lengkap terdiri dari Badan Pengurus Harian Cabang ditambah dengan Ketua Departemen yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan di Cabang.
- d. Badan Semi Otonom terdiri dari :
- 1) Ketua
  - 2) Sekretaris
  - 3) Bendahara
  - 4) Anggota pengurus sesuai kebutuhan

## PASAL 10

Badan Pengurus Daerah/Cabang *Caretaker* terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Jumlah Anggota Sekurang-kurangnya 4 (Empat) orang
5. Kesemuanya diatas merupakan fungsionaris Bidang OKK BPP dibantu BPH BPP untuk kualifikasi *Caretaker* ditingkat BPD merupakan fungsionaris Bidang OKK BPD dibantu BPH BPD untuk kualifikasi *Caretaker* ditingkat BPC.

## BAB IV PELANTIKAN DAN ORIENTASI PENGURUS

### PASAL 11

1. Pelantikan Badan Pengurus Daerah dilakukan oleh Badan Pengurus Pusat dan Pelantikan Badan Pengurus Cabang dilakukan oleh Badan Pengurus Daerah.
2. Prosesi pelantikan dilaksanakan sesuai dengan standar seremonial yang telah diatur dalam lampiran Peraturan Organisasi.
3. Pelaksanaan pelantikan selambat-lambatnya dilakukan 45 (Empat Puluh Lima) hari terhitung dari disahkannya keputusan hasil MUNAS/MUSDA/MUSCAB, terkecuali disebabkan oleh satu dan lain hal yang tidak dapat ditunda pelaksanaan dan atau mendapat persetujuan dari Badan Pengurus setingkat diatasnya.



## PASAL 12

1. Setelah Badan Pengurus Daerah atau Badan Pengurus Cabang terpilih bila dianggap perlu dapat dilaksanakan Orientasi Penyamaan Visi dan Persepsi fungsionaris/ pengurus baru HIPMI ditingkat BPD/BPC oleh fungsionaris BPP HIPMI.
2. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan orientasi penyamaan visi dan persepsi fungsionaris/pengurus baru HIPMI ditingkat BPD atau BPC akan diatur tersendiri dalam petunjuk teknis.

## BAB V MASA BAKTI BADAN PENGURUS

### PASAL 13

1. Masa Bakti Badan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun dihitung mulai disahkan dan/atau ditanda tangannya Surat Keputusan Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Badan Pengurus Pusat / Daerah / Cabang yang bersamaan dengan pelaksanaan Pelantikan Badan Pengurus.
2. Seorang Fungsionaris Badan Pengurus Harian yang bukan Ketua Umum, setelah 1(satu) masa bakti dapat dipilih kembali.
3. Setelah menjalankan 1 (satu) masa bakti, seorang Ketua Umum Badan Pengurus tidak dapat mencalonkan diri dan dipilih kembali ditingkat yang sama.
4. Pelaksanaan Pelantikan dan Pengesahan Surat Keputusan Susunan Kepengurusan Badan Pengurus selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh) hari setelah Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang.

## BAB VI TUGAS DAN WEWENANG KEPENGURUSAN

### PASAL 14

1. Dewan Kehormatan
  - a. Menjalankan peran untuk menjaga marwah dan wibawa organisasi sesuai dengan cita-cita mulia para pendiri (*founding fathers*) HIPMI.
  - b. Dewan Kehormatan bertugas dan berwenang untuk memberi nasihat/saran dan gagasan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional, baik diminta maupun tidak, khususnya dalam rangka pengembangan organisasi HIPMI.
2. Dewan Pembina
  - a. Dewan Pembina bertugas dan berwenang untuk memberikan pengarahan, saran, gagasan serta nasihat apabila diminta oleh Badan Pengurus.
  - b. Menjalankan fungsi pembinaan kepada Badan Pengurus agar berjalannya organisasi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan AD/ART.
3. Dewan Etik
  - a. Merumuskan dan memediasi pelanggaran etik di HIPMI, yang timbul akibat dari proses berorganisasi ditingkat BPP.



- b. Dapat Merekomendasikan laporan-laporan pelanggaran etik kepada BPP HIPMI untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggarannya.
4. Badan Pengurus Pusat
  - a. Membentuk Departemen sesuai dengan keputusan dan merupakan bagian dari Badan Pengurus Lengkap.
  - b. Membentuk kelembagaan sebagai perangkat organisasi seperti Lembaga Penelitian, Lembaga Pendanaan Alternatif, Badan Semi Otonom, Lembaga Ad Hoc (Kelompok Kerja) dan Lembaga lain yang di anggap perlu yang sesuai dengan peraturan perundangan.
  - c. Membentuk Panitia Pengarah dan Pelaksana dalam pendelegasian wewenang Badan Pengurus untuk suatu kegiatan.
  - d. Mengukuhkan dan mengesahkan Badan Pengurus Daerah yang merupakan hasil Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa.
  - e. Menjalin kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Lembaga — Lembaga Pendidikan Profesi ataupun Asosiasi/Gabungan Perusahaan Profesi dalam maupun dengan luar negeri.
  - f. Memberikan sanksi organisasi sesuai peraturan yang berlaku terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik keanggotaan, maupun perbuatan yang dapat merugikan organisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan pasal 10 Anggaran Rumah Tangga.
  - g. Memperkuat keuangan organisasi tingkat nasional/pusat, dengan melakukan upaya — upaya yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan yang ada. Bisa dilakukan melalui BUMH.
  - h. Mengadakan Rapat Badan Pengurus Harian Inti, jika dianggap perlu dan urgent mendesak.
  - i. Mengadakan Rapat Badan Pengurus Harian, sekurang — kurangnya 1 (Satu) kali setiap bulan.
  - j. Mengadakan Rapat Badan Pengurus Lengkap, sekurang — kurangnya 1 (Satu) kali setiap 2 (Dua) bulan.
  - k. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa bakti, yaitu paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah MUNAS.
  - l. Menyelenggarakan Pendidikan & Pelatihan Nasional LEMHANNAS (DIKLATNAS-LEMHANNAS) sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Masa Bakti.
  - m. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) dibawah koordinasi Kompartemen Bina Wilayah yang diadakan setelah RAKERNAS dan selambat- lambatnya 2 (Dua) bulan sebelum Sidang Dewan Pleno (SDP).
  - n. Menyelenggarakan Sidang Dewan Pleno sebanyak 1 (Satu) kali, dan dilaksanakan 6 (Enam) bulan sebelum diadakan MUNAS.
  - o. Menyelenggarakan Forum Bisnis (FORBIS) sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Masa Bakti.
  - p. Bila memungkinkan dapat menyelenggarakan; Forum Group Discussion (FGD), Forum Dialog HIPMI (FDH), Forum Bisnis, Bussiness Coach, Indonesian Young Leader Forum (IYLF) dan Seminar-seminar Ekonomi/Bisnis tingkat Nasional serta Jambore HIPMI PT.
  - q. Melaksanakan Musyawarah Nasional pada akhir masa baktinya.
  - r. Melaksanakan Musyawarah Nasional Khusus, untuk melakukan penyempurnaan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, serta untuk pembubaran organisasi yang diatur berdasarkan Bab X Pasal 16 Anggaran Dasar juncto Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga.
5. Badan Semi Otonom
  - a. Menjalankan fungsi dan peran dalam kekhususan/spesialis bidang usaha anggota serta minat bakat anggota untuk mencapai tujuan HIPMI.



- b. Menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah, BUMN/Swasta Nasional/internasional dengan syarat harus mendapat persetujuan dari BPP HIPMI sebagai induk organisasi.
- c. Dalam menjalankan tugas dan peran diwajibkan berkoordinasi dan melaporkan di awal/akhir kegiatannya kepada BPP HIPMI.
- d. Setiap kegiatan Badan Semi Otonom wajib meminta kehadiran Ketua Umum BPP HIPMI atau Ketua yang ditugaskan untuk itu.
- e. Badan Semi Otonom diakhiri masa bakti wajib mempertanggungjawabkan kepemimpinan kepada BPP HIPMI melalui Ketua-ketua Bidang yang membawahnya, untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan secara kolektif pada forum MUNAS/MUSDA/MUSCAB.
- f. Dalam aturan dan mekanisme internal Badan Semi Otonom tidak boleh bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Organisasi HIPMI.
- g. Badan Semi Otonom di tingkat pusat harus mendapatkan pengesahan dari BPP HIPMI.
- h. Badan Semi Otonom di tingkat Daerah yang belum terdaftar/terbentuk di tingkat pusat, maka wajib dilaporkan untuk mendapatkan pengesahan dari BPP HIPMI dan menyesuaikan dengan aturan Badan Semi Otonom.
- i. Pengurus BPP HIPMI boleh rangkap jabatan di Pengurus Badan Semi Otonom atas persetujuan Ketua Umum BPP HIPMI, dengan catatan tidak boleh rangkap jabatan melebihi dari 1 (satu) Badan Semi Otonom.
- j. Pengurus Badan Semi Otonom BPP HIPMI tidak boleh rangkap jabatan menjadi Pengurus Badan Semi Otonom lainnya.
- k. Pengurus Badan Semi Otonom, adalah Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan berasal dari Rekomendasi BPD HIPMI.

## PASAL 15

1. Dewan Kehormatan Daerah
  - a. Menjalankan peran untuk menjaga marwah dan wibawa organisasi sesuai dengan cita-cita mulia para pendiri (*founding fathers*) HIPMI.
  - b. Dewan Kehormatan bertugas dan berwenang untuk memberi nasihat/saran dan gagasan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional, baik diminta maupun tidak, khususnya dalam rangka pengembangan organisasi HIPMI di tingkat daerah.
2. Dewan Pembina Daerah
  - a. Memberikan pengarahan, saran, gagasan serta nasihat baik diminta maupun tidak diminta, kepada Badan Pengurus Daerah setiap saat apabila diperlukan.
  - b. Menjalankan fungsi pembinaan kepada Badan Pengurus Daerah agar berjalannya organisasi dengan baik.
3. Badan Pengurus Daerah :
  - a. Membentuk Departemen sesuai dengan keputusan dan merupakan bagian dari Badan Pengurus Lengkap.
  - b. Membentuk kelembagaan sebagai perangkat organisasi seperti Lembaga Penelitian, Lembaga Pendanaan Alternatif, Badan Semi Otonom, Lembaga Ad Hoc (Kelompok Kerja), dan Lembaga lain yang di anggap perlu yang sesuai dengan peraturan perundangan.
  - c. Membentuk Panitia Pengarah dan Pelaksana dalam pendelegasian wewenang Badan Pengurus untuk suatu kegiatan.
  - d. Mengukuhkan dan mengesahkan Badan Pengurus Cabang yang merupakan hasil Musyawarah Cabang/Musyawah Cabang Luar Biasa.



- e. Menjalin kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Lembaga — Lembaga Pendidikan Profesi ataupun Asosiasi/Gabungan Perusahaan Profesi.
  - f. Memperkuat keuangan organisasi tingkat daerah, dengan melakukan upaya — upaya yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan yang ada. Bisa dilakukan melalui BUMH.
  - g. Mengadakan Rapat Badan Pengurus Harian Inti, jika dianggap perlu dan urgent mendesak.
  - h. Mengadakan Rapat Badan Pengurus Harian, sekurang — kurangnya 1 (Satu) kali setiap bulan.
  - i. Mengadakan Rapat Badan Pengurus Lengkap, sekurang — kurangnya 1 (Satu) kali setiap 2 (Dua) bulan.
  - j. Menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa bakti, yaitu paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah MUSDA.
  - k. Menyelenggarakan Pendidikan & Pelatihan Daerah (DIKLATDA) sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Masa Bakti.
  - l. Menyelenggarakan Forum Bisnis (FORBIS) sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Masa Bakti.
  - m. Bila memungkinkan dapat menyelenggarakan; Forum Group Discussion (FGD), Forum Dialog HIPMI (FDH), Forum Bisnis, Bussiness Coach, dan Seminar-seminar Ekonomi/Bisnis tingkat Daerah serta Jambore HIPMI PT tingkat Daerah.
  - n. Melaksanakan Musyawarah Daerah pada akhir masa baktinya dengan tepat waktu.
4. Badan Semi Otonom
- a. Menjalankan fungsi dan peran dalam kekhususan/spesialis bidang usaha anggota untuk mencapai Tujuan HIPMI.
  - b. Menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Daerah, BUMD/Swasta dengan syarat harus mendapat persetujuan dari BPD HIPMI sebagai induk organisasi.
  - c. Dalam menjalankan tugas dan peran diwajibkan berkoordinasi dan bertanggung jawabkan hasil kegiatannya kepada BPD HIPMI.

## PASAL 16

1. Dewan Kehormatan Cabang:
  - a. Menjalankan peran untuk menjaga marwah dan wibawa organisasi sesuai dengan cita-cita mulia para pendiri (*founding fathers*) HIPMI.
  - b. Memberi nasihat/saran dan gagasan kepada Badan Pengurus Cabang di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional, baik diminta maupun tidak, khususnya dalam rangka pengembangan organisasi HIPMI.
2. Dewan Pembina Cabang:
  - a. Memberikan pengarahan, saran, gagasan serta nasihat baik diminta maupun tidak diminta, kepada Badan Pengurus Cabang setiap saat apabila diperlukan.
  - b. Menjalankan fungsi pembinaan kepada Badan Pengurus Cabang agar berjalannya organisasi.
3. Badan Pengurus Cabang.
  - a. Membentuk Departemen sesuai dengan keputusan dan merupakan bagian dari Badan Pengurus Lengkap.
  - b. Membentuk kelembagaan sebagai perangkat organisasi seperti Lembaga Penelitian, Lembaga Pendanaan Alternatif, Badan Semi Otonom, Lembaga Ad Hoc (Kelompok Kerja), dan Lembaga lain yang di anggap perlu yang sesuai dengan peraturan perundangan.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- c. Membentuk Panitia Pengarah dan Pelaksana dalam pendelegasian wewenang Badan Pengurus untuk suatu kegiatan.
  - d. Mengukuhkan dan mengesahkan Badan Pengurus Cabang yang merupakan hasil Musyawarah Cabang/Musyawah Cabang Luar Biasa.
  - e. Menjalin kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Lembaga — Lembaga Pendidikan Profesi ataupun Asosiasi/Gabungan Perusahaan Profesi ditingkat Kabupaten kota.
  - f. Memperkuat keuangan organisasi tingkat daerah, dengan melakukan upaya — upaya yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan yang ada. Bisa dilakukan melalui BUMH.
  - g. Mengadakan Rapat Badan Pengurus Harian Inti, jika dianggap perlu dan urgent mendesak.
  - h. Mengadakan Rapat Badan Pengurus Harian, sekurang — kurangnya 1 (Satu) kali setiap bulan.
  - i. Mengadakan Rapat Badan Pengurus Lengkap, sekurang — kurangnya 1 (Satu) kali setiap 2 (Dua) bulan. Menyelenggarakan Rapat Kerja Cabang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa bakti, yaitu paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah MUSCAB.
  - j. Menyelenggarakan Pendidikan & Pelatihan Cabang (DIKLATCAB) sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Masa Bakti.
  - k. Menyelenggarakan Forum Bisnis (FORBIS) sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Masa Bakti.
  - l. Bila memungkinkan dapat menyelenggarakan; Forum Group Discussion (FGD), Forum Dialog HIPMI (FDH), Forum Bisnis, Bussiness Coach, dan Seminar-seminar Ekonomi/Bisnis tingkat Cabang.
  - m. Melaksanakan Musyawarah Cabang pada akhir masa baktinya dengan tepat waktu.
4. Badan Semi Otonom
    - a. Menjalankan fungsi dan peran dalam kekhususan/spesialis bidang usaha anggota untuk mencapai Tujuan HIPMI.
    - b. Menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Daerah, BUMD/Swasta dengan syarat harus mendapat persetujuan dari BPC HIPMI sebagai induk organisasi.
    - c. Dalam menjalankan tugas dan peran diwajibkan berkoordinasi dan mempertanggung jawabkan hasil kegiatannya kepada BPC HIPMI.

## PASAL 17

Pembagian tugas di antara Badan Pengurus dituangkan dalam Tata Laksana Kerja masing- masing tingkatan organisasi yang pengesahannya dilaksanakan melalui rapat BPH/BPL dan tidak bertentangan dengan PO HIPMI.



## BAB VII RAPAT DAN KEPUTUSAN JENIS RAPAT DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### PASAL 18

1. Rapat Badan Pengurus Harian Inti, jika dianggap perlu dan mendesak kemudian hasil rapat wajib dilaporkan ke Rapat Badan Pengurus Harian/Lengkap.
2. Rapat Badan Pengurus Harian, diselenggarakan setiap 1(Satu) bulan sekali
3. Rapat Badan Pengurus Lengkap, diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali setiap 2 (Dua) bulan sekali
4. Rapat-rapat Badan Pengurus adalah sah bila dihadiri 2/3 (Dua per Tiga) jumlah anggota badan pengurus.
5. Bila Rapat-Rapat Badan Pengurus belum *Quorum* sesuai ayat 4 diatas, mala Rapat- rapat dapat di skorsing 1x2 jam, dan setelah itu dinyatakan *quorum*.
6. Para Ketua Bidang dapat mengadakan rapat dengan Kompartemen/Departemen/ Badan Semi Otonom terkait, sewaktu-waktu bila diperlukan.
7. Sekretaris Jenderal/Umum dapat mengadakan rapat dengan Direktur/Sekretaris Eksekutif dan Staf sekretariat bila sewaktu-waktu diperlukan.
8. Bendahara Umum dapat mengadakan rapat dengan Direktur/Sekretaris Eksekutif dan Staf sekretariat bila sewaktu-waktu diperlukan.
9. Para Kompartemen/Departemen/Badan Semi Otonom terkait dapat mengadakan rapat di dalam lingkungannya sendiri atau antar Kompartemen/Departemen/Badan Semi Otonom terkait, sewaktu-waktu bila diperlukan.

### PASAL 19

1. Pengambilan keputusan rapat pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Setiap peserta rapat diwajibkan menunjukkan E-KTA yang melakat di HIPMIGO

## BAB XI KEADAAN KAHAR

### PASAL 20

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal- hal diluar kemampuan organisasi untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, pandemi, yang secara langsung ada hubungannya dengan program dan/atau kegiatan organisasi HIPMI.



2. Dalam hal terjadi keadaan kahar, BPP HIPMI harus melakukan tindakan dan upaya yang sebaik-baiknya berdasarkan diskresi Ketua Umum BPP HIPMI setelah mendapat pertimbangan dari pengurus (OKK/Kesekjenan/Harian/Inti) BPP HIPMI yang selanjutnya diambil keputusan melalui mekanisme organisasi yaitu rapat badan pengurus.

## PASAL 21

Dalam rangka menjaga kesinambungan organisasi ditengah-tengah terjadinya keadaan kahar dan atau untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi, perlu menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan rapat melalui tatap muka atau melalui pemanfaatan teknologi informasi, guna merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian masalah dan/atau melaksanakan program dan kegiatan.
2. Apabila rapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, pendapat setiap peserta rapat, pengambilan keputusan, dan keputusan disampaikan dirapat secara lisan dan direkam, serta hasil keputusan rapatnya diparaf dan/atau di tanda tangani kemudian oleh peserta dan bersifat mengikat.
3. Ketentuan ini berlaku dalam keadaan kahar dan hal-hal lainnya lebih lanjut ditentukan dengan keputusan BPP HIPMI melalui mekanisme organisasi yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### PASAL 22

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, merupakan penjabaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI, dan merupakan Peraturan Organisasi bagi pelaksanaan kegiatan HIPMI di tingkat Pusat/Daerah/Cabang di seluruh Indonesia.

### PASAL 23

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat HIPMI.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## PASAL 24

Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal



## KELOMPOK KERJA PENYEMPUMAAN PERATURAN ORGANISASI (POKJA PO) HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

### POKJA-PO HIPMI

KETUA Zulfikar Priyatna

WAKIL KETUA Rikval Fachruri

SEKRETARIS

1. Reynold Arthur Ivan Lay 1.....
2. Anisha Desiliana Resti 2.....
3. Muh. Imam Taufiq 3.....
4. Mahenda Abdillah 4.....
5. Rizki Amalia 5.....

### ANGGOTA

1. Adhitya Saputra 1.....
2. Abubakar Solissa 2.....
3. M. Heru Mahyudin 3.....
4. Rusdi 4.....
5. Izra Prasetya 5.....
6. Kamal Harpa 6.....
7. Amira Toana 7.....
8. Panji Sukma Nugraha 8.....
9. Bachtiar Kader 9.....
10. Syaff lessy 10.....
11. Wanda 11.....
12. Avinash Kalay 12.....
13. Rika PZ 13.....
14. Mia Nafisa 14.....
15. Hari Paramuda 15.....
16. Bambang Priakusuma 16.....



# SISTEM KE- ANGGOTAAN

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA Nomor: 002/PO/HIPMI/07/2023

### TENTANG

#### **SISTEM KEANGGOTAAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025**

- MENIMBANG** : a. Bahwa keanggotaan HIPMI mendorong inklusivitas serta mengedepankan keanggotaan sukarela dengan didasarkan pada kesamaan nilai, tujuan, dan visi organisasi.
- b. Bahwa kepatuhan terhadap peraturan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi sehingga sistem keanggotaan dapat menjadi paduan yang lebih tinggi mengatur prinsip-prinsip dasar, tujuan, struktur, dan mekanisme dalam menjalankan organisasi.
- c. Bahwa sistem keanggotaan HIPMI wajib menjunjung tinggi kode etik dalam lingkungan usahanya.
- MENGINGAT** : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- MEMPERHATIKAN** a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
- b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG SISTEM KEANGGOTAAN. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud :

1. Yang menjadi Anggota HIPMI adalah pengusaha muda warga negara Indonesia, non aparatur sipil negara, yang merupakan bagian dari masyarakat pengusaha Indonesia dan dunia usaha nasional. HIPMI adalah pengusaha Muda warga negara Indonesia/Non Aparatur Sipil Negara yang merupakan pemilik, pimpinan, pengurus dan/atau penanggung jawab perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku serta telah melaksanakan proses pendaftaran sesuai dengan peraturan organisasi.
2. Keanggotaan HIPMI terdiri dari ;
  - a. Anggota Biasa  
Anggota HIPMI yang telah berusia 17 (Tujuh Belas) tahun sampai 40 (Empat Puluh) tahun dengan ketentuan tidak melewati 41 (Empat Puluh Satu) tahun.
  - b. Anggota HIPMI Perguruan Tinggi  
Mahasiswa perguruan tinggi Diploma, Strata 1 dan strata 2 yang berusia maksimal 30 (Tiga Puluh) tahun dan telah terdaftar serta telah mengikuti orientasi.
  - c. Anggota Kehormatan  
Orang yang diangkat atas dasar prestasi dan jasa memberikan kontribusi kepada usaha untuk mencapai tujuan HIPMI, yang mendapatkan persetujuan Ketua Umum BPD HIPMI melalui rapat RBPL BPP berdasarkan usulan BPC dan/atau BPD. Berdasarkan ART pasal 5 ayat 4.
3. Nomor registrasi keanggotaan yang diterbitkan oleh Bidang OKK BPP HIPMI Cq. Kompartemen dan Departemen terkait melalui aplikasi HIPMIGO, merupakan standar legalitas keanggotaan atau keabsahan anggota HIPMI.
4. KTA adalah identitas keanggotaan HIPMI, dalam bentuk Cetak maupun digital yang melekat pada aplikasi HIPMIGO.
5. Sistem pendataan keanggotaan HIPMI berbentuk data digital pada aplikasi HIPMIGO, dengan ketentuan jika terdapat perbedaan data keanggotaan secara digital dengan dokumen cetak, maka yang digunakan sebagai acuan adalah data digital yang berada di aplikasi HIPMIGO.
6. Yang memiliki wewenang terhadap data base anggota HIPMI baik secara digital maupun elektronik adalah Bidang OKK, Kesekjenan, dan Kebendaharaan BPP HIPMI.
7. Setelah pengukuhan anggota baru wajib mengikuti orientasi yang dilaksanakan oleh badan pengurus dengan materi seputar pengenalan organisasi HIPMI, kisah sukses kader/senior HIPMI, budaya organisasi dan tata kelola organisasi.

### PASAL 2 TUJUAN

Tujuan dari Peraturan Organisasi ini sebagai pedoman tata kelola sistem keanggotaan HIPMI yang terdapat dalam Aplikasi HIPMIGO.



## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

1. Rekrutmen Keanggotaan
2. Registrasi Ulang Keanggotaan
3. Tata kelola data keanggotaan

## BAB II REKRUTMEN KEANGGOTAAN

### PASAL 4

1. HIPMI menganut sistem stesel aktif dalam perekrutan anggota, sehingga proses penjangaran dan alih status keanggotaan HIPMI diatur sesuai mekanisme dan prosedur.
2. Calon Anggota HIPMI Perguruan Tinggi (PT) adalah mahasiswa yang direkrut oleh dan/atau melamar melalui pengurus HIPMI PT.
3. Calon Anggota Biasa melamar langsung melalui Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI.
4. Anggota HIPMI PT yang ingin menjadi Anggota Biasa wajib mendaftar ulang melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
5. Anggota Biasa yang telah melewati usia 41 Tahun, secara otomatis beralih status keanggotaan menjadi Anggota Luar Biasa.
6. Anggota Kehormatan ditetapkan oleh BPP melalui mekanisme Rapat BPL BPP HIPMI, berdasarkan usulan Badan Pengurus HIPMI pada masing-masing tingkatan dan harus mendapat persetujuan Ketua UMUM BPP HIPMI.
7. Badan pengurus HIPMI memiliki wewenang untuk melakukan perekrutan Calon Anggota Biasa.

### PASAL 5 TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

1. Calon anggota melakukan pendaftaran melalui Aplikasi HIPMIGO.
2. Pendaftaran melalui HIPMIGO :  
Calon anggota mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapan yang diperlukan melalui platform HIPMIGO. Dokumen-dokumen asli yang mendukung pendaftaran juga perlu dilampirkan. Ini adalah langkah awal dalam proses penerimaan anggota.
3. Verifikasi dilakukan oleh BPC HIPMI sesuai wilayah domisili pengajuan :  
Setelah calon anggota mengajukan pendaftaran melalui HIPMIGO, BPC HIPMI (Badan Pengurus Cabang) akan memverifikasi data yang diberikan oleh calon anggota, termasuk dokumen-dokumen asli yang telah dilampirkan. Jika data tersebut valid, lengkap, dan dokumen asli sesuai, BPC HIPMI akan melanjutkan proses ke langkah berikutnya.
4. Usulan Calon Anggota Biasa ke BPD HIPMI :  
Setelah verifikasi oleh BPC HIPMI, cabang tersebut akan mengajukan usulan mengenai calon anggota biasa kepada BPD HIPMI (Badan Pengurus Daerah).
5. Verifikasi Administrasi oleh BPD HIPMI :  
BPD HIPMI akan melakukan verifikasi administrasi lebih lanjut terhadap data calon anggota. Jika calon anggota memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dokumen asli telah diverifikasi, BPD HIPMI akan melanjutkan dengan langkah berikutnya.



6. Surat Rekomendasi dari BPD HIPMI :  
BPD HIPMI yang telah memverifikasi calon anggota akan memberikan Surat Rekomendasi terhadap calon anggota biasa kepada BPP HIPMI Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, cq Kompartemen Keanggotaan.
7. Penerbitan KTA oleh BPP HIPMI:
  - a. Setelah calon anggota terverifikasi dinyatakan layak oleh BPD, Selanjutnya Verifikasi akan dilanjutkan oleh BPP.
  - b. Jika calon anggota telah lolos terverifikasi calon anggota diwajibkan melakukan pembayaran melalui aplikasi HIPMIGO
  - c. Anggota yang telah melakukan administrasi dan pembayaran melalui HIPMIGO berhak menerima KTA, maka BPP HIPMI melalui bidang OKK akan menerbitkan KTA sesuai ketentuan

## **PASAL 6 PERSYARATAN PENERBITAN KTA KONVENSIONAL DAN DIGITAL**

Anggota HIPMI yang berhak memperoleh KTA HIPMI dalam bentuk konvensional dan digital, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Telah memenuhi syarat sebagai anggota HIPMI seperti yang disebutkan di pasal 5.
2. Membayar uang pangkal, iuran anggota dan biaya administrasi.
3. Telah mengikuti proses mekanisme penerbitan KTA yang ditetapkan.

## **PASAL 7 PERALIHAN KTA KONVENSIONAL DAN DIGITAL**

1. Setiap Anggota HIPMI wajib memiliki KTA Digital yang terdata di HIPMIGO.
2. KTA HIPMI PT dapat beralih status menjadi KTA Anggota biasa apabila anggota HIPMI PT melakukan pendaftaran ulang menjadi anggota biasa.
3. Anggota Biasa yang telah melewati usia 41 Tahun, secara otomatis beralih status keanggotaan menjadi Anggota Luar Biasa.
4. Anggota HIPMI PT tidak dapat memperpanjang KTA ketika tidak lagi terdaftar pada perguruan tinggi PTN/PTS.

## **PASAL 8 KONTEN KTA KONVENSIONAL DAN DIGITAL**

1. KTA HIPMI dalam bentuk konvensional dan digital yang melekat pada aplikasi HIPMIGO
2. KTA HIPMI berdasarkan status keanggotaan dibedakan dari warna kartu, yaitu ;
  - a. KTA HIPMI PT berwarna Biru Toska.
  - b. KTA Anggota Biasa berwarna Hitam.
  - c. KTA Anggota Luar Biasa berwarna Biru Donker.
  - d. KTA Anggota Kehormatan berwarna Gold.
  - e. Konten KTA Digital adalah sebagai berikut ;
    - 1) Identitas Organisasi
    - 2) Nomor Registrasi Keanggotaan sesuai Sistem Informasi Keanggotaan
    - 3) Nama
    - 4) Kode batang (barcode)



- 5) Asal BPD
  - 6) Asal BPC
  - 7) Foto
  - 8) Masa berlaku
3. Pedoman pemberian nomor registrasi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, yang didalamnya termuat ;
    - a. Kode nomor asal BPC
    - b. Kode nomor asal BPD
    - c. Kode nomor Tahun Masuk
    - d. Kode nomor Tanggal Lahir dan
    - e. Kode nomor urut KTA
    - f. Kode kepengurusan sesuai tingkatan

## **BAB III TATA KELOLA KEANGGOTAAN**

### **PASAL 9 TATA KELOLA KEANGGOTAAN**

Dalam mengelola keanggotaan yang efektif dan efisien dan berbasis digital, HIPMI menggunakan aplikasi HIPMIGO yang berlaku selamanya, Adapun proses pengelolaan yang dimaksudkan yaitu :

1. BPP HIPMI sebagai pemegang otoritas pengelolaan data keanggotaan memiliki hak penuh dan kewenangan seutuhnya untuk manajemen dan pemanfaatan data.
2. Tim pengelola data keanggotaan terdiri dari unsur Bidang OKK, Kesekjenan, dan Kebendaharaan.
3. Pemanfaatan data keanggotaan secara teknis akan diurus oleh tim BPP HIPMI yang terdiri dari unsur bidang OKK, kesekjenan, kebhendaharaan dan bidang-bidang terkait lainnya.
4. Pemanfaatan data keanggotaan dengan melibatkan pihak diluar HIPMI, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus Harian/ Lengkap BPP HIPMI.
5. Yang memiliki kewenangan untuk memasukkan data konvensional dan digital keanggotaan adalah operator yang ditugaskan khusus oleh bidang OKK dan kesekjenan.
6. Pihak ketiga (vendor) hanya bertugas untuk membuat sistem data digital HIPMI dan pemeliharaan sistemnya.

### **PASAL 10 DATA KEANGGOTAAN**

1. Kewenangan pengelolaan data elektronik keanggotaan
2. Tim pengelola data elektronik
3. Pemanfaatan data elektronik secara internal maupun eksternal
4. Kartu Tanda Anggota HIPMI yang berlaku dan sah adalah KTA yang diterbitkan oleh BPP sebagaimana terdapat pada contoh dalam lampiran PO ini, maka KTA yang diluar dari ketentuan PO ini dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.



## PASAL 11 DATA DOKUMEN CETAK KEANGGOTAAN

1. Kewenangan pengelolaan data dokumen cetak keanggotaan
2. Tim pengelola data dokumen cetak keanggotaan
3. Pemanfaatan data
4. Kewajiban mencetak semua data yang terbaharui
5. Jika ada perbedaan data digital dengan dokumen cetak, maka yang digunakan sebagai rujukan adalah data dokumen digital yang melekat pada HIPMIGO.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### PASAL 12

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan oleh BPP HIPMI.

### PASAL 13

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## KELOMPOK KERJA PENYEMPUMAAN PERATURAN ORGANISASI (POKJA PO) HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

### POKJA-PO HIPMI

KETUA Zulfikar Priyatna

WAKIL KETUA Rikval Fachruri

SEKRETARIS

1. Reynold Arthur Ivan Lay 1.....
2. Anisha Desiliana Resti 2.....
3. Muh. Imam Taufiq 3.....
4. Mahenda Abdillah 4.....
5. Rizki Amalia 5.....

ANGGOTA

1. Adhitya Saputra 1.....
2. Abubakar Solissa 2.....
3. M. Heru Mahyudin 3.....
4. Rusdi 4.....
5. Izra Prasetya 5.....
6. Kamal Harpa 6.....
7. Amira Toana 7.....
8. Panji Sukma Nugraha 8.....
9. Bachtiar Kader 9.....
10. Syaff lessy 10.....
11. Wanda 11.....
12. Avinash Kalay 12.....
13. Rika PZ 13.....
14. Mia Nafisa 14.....
15. Hari Paramuda 15.....
16. Bambang Priakusuma 16.....



# TATA KELOLA MUSYAWARAH DAERAH DAN MUSYAWARAH CABANG

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





**PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**  
**Nomor: 003/PO/HIPMI/07/2023**  
**TENTANG**

**TATA KELOLA MUSYAWARAH DAERAH DAN MUSYAWARAH CABANG**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**  
**BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN**  
**PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI**  
**2022-2025**

**MENIMBANG**

- a. Bahwa dalam mencerminkan prinsip otonomi dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah dan cabang guna mengatasi isu dengan lebih terstruktur sebagaimana pengelolaan organisasi yang baik dan terarah.
- b. Bahwa musyawarah Daerah / Cabang menjelaskan struktur organisasi di tingkat daerah dan cabang, termasuk hubungan hierarki dan tanggung jawab antara mereka dan dengan pusat organisasi.
- c. Bahwa dalam musyawarah di tingkat Daerah / Cabang, peraturan harus mengakui pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai dan tradisi lokal sebagaimana tetap berpegang teguh pada nilai-nilai organisasi yang lebih luas.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dijalankan pelaksanaan Musyawarah Daerah / Cabang, sebagaimana keputusan organisasi yang memberi arah dan pedoman penyelenggaraan Musyawarah Daerah / Cabang di seluruh Indonesia.

**MENINGGAT**

- : Anggaran Dasar HIPMI
- : Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.

**MEMPERHATIKAN**

- b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- : **PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**  
**TENTANG TATA KELOLA MUSDA/MUSCAB. HIMPUNAN PENGUSAHA**  
**MUDA INDONESIA**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

1. Musyawarah Daerah / Cabang HIPMI (MUSDA / MUSCAB) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi HIPMI di masing-masing wilayah.
2. Penyelenggaraan MUSDA / MUSCAB sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Pengurus Daerah (BPD) / Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI, kecuali jika BPD / BPC kehilangan hak dan wewenangnya untuk mengurus organisasi.
3. Landasan penyelenggaraan MUSDA / MUSCAB adalah :
  - a. AD HIPMI Pasal tentang Lembaga Permusyawaratan.
  - b. AD HIPMI Pasal tentang Pemegang Kekuasaan Tertinggi.
  - c. AD HIPMI Pasal tentang Musyawarah Daerah.
  - d. AD HIPMI Pasal tentang Musyawarah Cabang.

### PASAL 2 WEWENANG

1. Menetapkan Program Umum Daerah / Cabang dengan mengacu pada Program Umum Organisasi Nasional / Daerah di tingkat BPP/BPD.
2. Menilai dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Daerah / Cabang selama masa kepengurusan.
3. Memilih dan menetapkan Ketua Umum / Formatur MUSDA / MUSCAB beserta Lembaga Kelengkapan Organisasi tingkat Daerah / Cabang.
4. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang diperlukan.

## BAB II MUSYAWARAH DAERAH / CABANG

### PASAL 3

1. BPP / BPD wajib membentuk Tim Asistensi Musyawarah Daerah / Cabang atau disingkat TA-MUSDA / MUSCAB selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Musyawarah Daerah / Cabang.
2. TA-MUSDA / MUSCAB terbentuk melalui surat tugas BPP / BPD, setelah BPP / BPD menerima Surat Informasi Rencana Tahapan MUSDA / MUSCAB dari BPD / BPC.
3. TA-MUSDA / MUSCAB berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dari unsur Bidang OKK, kesekjenan dan kebidaharaan, dengan komposisinya adalah 1 (satu) orang Koordinator dan 4 (empat) orang anggota, yang memiliki wewenang serta tanggung jawab pada seluruh rangkaian tahapan MUSDA / MUSCAB.
4. MUSDA / MUSCAB dapat terlaksana dan memiliki legitimasi jika telah melalui mekanisme tahapan-tahapan MUSDA / MUSCAB.
5. Serta dihadiri oleh unsur setingkat di atasnya.



## PASAL 4 TAHAPAN MUSYAWARAH DAERAH

1. Tahapan pelaksanaan MUSDA harus dimulai selambat-lambatnya sejak 3 (tiga) bulan dari rencana waktu pelaksanaan MUSDA, yang terdiri dari 12 (dua belas) rangkaian tahapan, yakni :
  - a. Tahapan Awal (Pembentukan Panitia Penyelenggara MUSDA dan Perekrutan Anggota Baru).
  - b. Menyurati BPP HIPMI terkait Rencana Tahapan MUSDA, dengan melampirkan :
    - [1] Salinan SK BPC-BPC;
    - [2] SK Panitia Penyelenggara MUSDA;
    - [3] Jadwal Tahapan dan Pelaksanaan MUSDA dan
    - [4] Proses perekrutan anggota baru.
  - c. Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum (Balontum).
  - d. Penetapan Calon Ketua Umum (Caketum).
  - e. Asistensi Wajib Tahapan MUSDA ke BPP HIPMI cq TA-MUSDA.
  - f. Kampanye Caketum (Presentasi Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan, Debat Kandidat, dll)
  - g. Rapat BPD Penetapan Jumlah Peserta dan Peninjau sesuai persyaratan
  - h. Penyampaian Keputusan Jumlah Peserta dan Peninjau kepada BPC-BPC, tembusan kepada SC
  - i. Penyampaian Surat Mandat BPC (Nama Peserta dan Peninjau MUSDA) ke SC MUSDA.
  - j. Asistensi Wajib pelaksanaan MUSDA ke BPP HIPMI cq TA-MUSDA
  - k. Kegiatan MUSDA
  - l. Tahapan Akhir (Penyampaian Laporan MUSDA dan Hasil Kerja Formatur ke BPP HIPMI).
2. Keseluruhan rangkaian tahapan MUSDA harus dilaksanakan dengan disiplin waktu dan administrasi.

## PASAL 5 TAHAPAN MUSYAWARAH CABANG

1. Tahapan pelaksanaan MUSCAB harus dimulai selambat-lambatnya sejak 15 (lima belas) hari dari rencana waktu pelaksanaan MUSCAB, yang terdiri dari 10 (sepuluh) rangkaian tahapan, yakni :
  - a. Tahapan Awal (Pembentukan Panitia Penyelenggara MUSCAB dan Perekrutan Anggota Baru).
  - b. Menyurati BPD terkait Rencana Tahapan MUSCAB, dengan melampirkan ;
    - [1] SK Panitia Penyelenggara MUSCAB;
    - [2] Jadwal Tahapan dan Pelaksanaan MUSCAB dan;
    - [3] Proses perekrutan anggota baru.
  - c. Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum (Balontum).
  - d. Penetapan Calon Ketua Umum (Caketum).
  - e. Penyampaian Visi Misi
  - f. Rapat BPC Penetapan Jumlah Peserta dan Peninjau
  - g. Penyampaian Undangan MUSCAB kepada seluruh anggota yang berhak hadir.
  - h. Asistensi Wajib tahapan dan pelaksanaan MUSCAB
  - i. Kegiatan MUSCAB
  - j. Tahapan Akhir (Penyampaian Laporan MUSDA dan Hasil Kerja Formatur ke BPD).
2. Keseluruhan rangkaian tahapan MUSCAB harus dilaksanakan dengan disiplin waktu dan administrasi.



## BAB III KEPESEERTAAN

### PASAL 6 PESERTA MUSDA

1. Utusan MUSDA adalah fungsionaris Badan Pengurus cabang dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. BPC definitif, yang masih berlaku masa kepengurusannya.
  - b. BPC yang telah melaksanakan kegiatan wajib, yakni DIKLATCAB, RAKERCAB dan forum bisnis cabang selama berjalannya satu kepengurusan. Bernilai 1 [satu] peserta utusan penuh.
  - c. BPC yang telah melakukan rekrutmen anggota HIMPI minimal 50 orang pada masa bakti kepengurusannya. Bernilai 1 [satu] peserta utusan penuh.
  - d. BPC yang berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan BPD HIPMI. Bernilai 1 [satu] peserta utusan penuh.
  - e. Ketentuan kriteria hak suara berdasarkan jumlah penduduk di wilayah tempat kedudukan BPC adalah sebagai berikut:
    - 1) BPC dengan jumlah penduduk 0-50 ribu jiwa harus memiliki lebih dari 50 anggota aktif, sehingga akan mendapatkan 2 (dua) peserta utusan penuh, dan apabila kurang dari jumlah tersebut, maka hanya akan mendapatkan 1 [satu] peserta utusan penuh. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku dan/atau mencocokkan dengan basis data nomor registrasi keanggotaan HIPMI.
    - 2) BPC dengan jumlah penduduk 50-100 ribu jiwa harus memiliki lebih dari 100 anggota aktif, sehingga akan mendapatkan 2 (dua) peserta utusan penuh, dan apabila kurang dari jumlah tersebut, maka hanya akan mendapatkan 1 (satu) peserta utusan penuh. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku dan/atau mencocokkan dengan basis data nomor registrasi keanggotaan HIPMI.
    - 3) BPC dengan jumlah penduduk >100 ribu jiwa harus memiliki lebih dari 150 anggota aktif, sehingga akan mendapatkan 2 (dua) peserta utusan penuh. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku dan/atau mencocokkan dengan basis data nomor registrasi keanggotaan HIPMI.
  - f. Jumlah peserta utusan dan peninjau MUSDA dari BPC ditetapkan melalui mekanisme rapat BPH/BPL BPD dengan memperhatikan kriteria di atas.
  - g. BPC melalui mekanisme rapat BPH/BPL menentukan jumlah dan nama peserta utusan dan peninjau sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada poin
2. Peninjau adalah fungsionaris BPD dan fungsionaris BPC serta anggota biasa HIPMI yang mendapat mandat dari BPC yang bersangkutan.
3. Undangan adalah unsur lainnya diluar peserta utusan dan peninjau, Lembaga Kelengkapan Organisasi tingkat daerah, anggota luar biasa, anggota HIPMI PT dan anggota yang mendapat mandat dari BPC yang bersangkutan.
4. Jika jumlah BPC ternyata kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Kota/Kabupaten yang ada di daerah yang bersangkutan dan/atau fungsi BPC di daerah bersangkutan hanya sebagai perwakilan BPD, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Utusan adalah anggota biasa yang telah terdaftar sebagai anggota minimal 6 (enam) bulan di daerah bersangkutan dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ART HIPMI pasal 8 ayat (2).



- b. Peninjau adalah fungsionaris BPD dan fungsionaris BPC serta anggota biasa HIPMI yang mendapat mandat dari BPC yang bersangkutan.
- c. Undangan adalah unsur lainnya di luar peserta utusan dan peninjau, Lembaga Kelengkapan Organisasi tingkat daerah, anggota luar biasa, anggota HIPMI PT dan anggota kehormatan yang diundang oleh BPD.

## **PASAL 7 PESERTA MUSCAB**

1. Utusan MUSCAB adalah para anggota biasa HIPMI pada BPC yang bersangkutan dan telah terdaftar sebagai anggota minimal 6 (enam) bulan, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan/atau mencocokkan dengan basis data nomor registrasi keanggotaan HIPMI serta telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ART HIPMI pasal 8 ayat (2).
2. Peninjau adalah anggota fungsionaris BPC.
3. Undangan adalah unsur lainnya diluar peserta utusan dan peninjau, Lembaga Kelengkapan Organisasi tingkat cabang, anggota luar biasa, anggota HIPMI PT dan anggota kehormatan yang diundang oleh BPC.

## **PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

1. Hak Peserta :
  - a. Utusan memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih.
  - b. Peninjau memiliki hak bicara dan dipilih.
  - c. Undangan memiliki hak bicara.
2. Kewajiban Peserta :
  - a. Utusan, peninjau dan undangan wajib mematuhi tata tertib persidangan dan semua ketentuan yang diwajibkan oleh panitia penyelenggara MUSDA/MUSCAB (misalnya menggunakan tanda pengenalan, mengisi daftar hadir, dll)
  - b. Utusan, Peninjau dan Undangan wajib menjaga kondusifitas dan kelancaran acara serta jalannya persidangan MUSDA/MUSCAB.
  - c. Utusan wajib mengikuti seluruh persidangan dan menjadi anggota alat kelengkapan MUSDA/MUSCAB.

## **BAB III ALAT KELENGKAPAN MUSDA/MUSCAB**

### **PASAL 9**

1. Panitia Pengarah (SC).
2. Panitia Pelaksana (OC).



3. Pimpinan Sidang.
4. Sidang Pleno.
5. Sidang komisi:
  - a. Komisi Program Umum Daerah.
  - b. Komisi Rekomendasi.
6. Tim Formatur.

## PASAL 10 PIMPINAN SIDANG MUSDA/MUSCAB

1. Pimpinan sidang MUSDA berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan didampingi oleh sekretaris persidangan yang ditunjuk dari unsur SC.
2. Pimpinan sidang MUSCAB berjumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan didampingi oleh sekretaris persidangan yang ditunjuk dari unsur SC.
3. Pimpinan sidang MUSDA yang dipilih dari dan oleh Peserta MUSDA, dengan juga mempertimbangkan opsi prioritas bagi unsur perwakilan tuan rumah penyelenggaraan MUSDA, berjumlah 3 (tiga) orang dan yang mewakili/ditentukan oleh BPD/SC berjumlah 2 (dua) orang.
4. Pimpinan sidang MUSCAB yang dipilih dari dan oleh Peserta MUSCAB, dengan juga mempertimbangkan opsi prioritas bagi unsur perwakilan tuan rumah penyelenggaraan MUSCAB berjumlah 2 (dua) orang dan yang memiliki/ditentukan oleh BPC/SC berjumlah 1 (satu) orang.
5. Sebelum pimpinan sidang terpilih, sidang pleno MUSDA/MUSCAB dipimpin oleh Panitia Pengarah /SC, hanya untuk memandu agenda ;
  - (a) Pengesahan Jadwal Acara MUSDA/MUSCAB
  - (b) Pengesahan Tata Tertib MUSDA/MUSCAB; dan
  - (c) Pemilihan dan penetapan pimpinan sidang MUSDA/MUSCAB.
6. Pimpinan sidang MUSDA/MUSCAB berwenang dan bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban dan keberhasilan persidangan MUSDA/MUSCAB yang berlangsung dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tinggi *common value* HIPMI, “persahabatan, persaudaraan dan bertanding untuk bersanding.”
7. Pimpinan Sidang MUSDA/MUSCAB berwenang untuk mengatur lalu lintas percakapan suatu pembahasan dalam agenda persidangan, agar terciptanya ketertiban persidangan.
8. Pimpinan sidang MUSDA/MUSCAB memiliki kewenangan untuk meminta dukungan data, referensi, dokumen, dan lain sebagainya dari Panitia Pengarah (SC) dan meminta dukungan teknis dari Panitia Pelaksana (OC) demi kelancaran, ketertiban dan keberhasilan persidangan.
9. Pimpinan Sidang dengan bantuan panitia pelaksana/OC MUSDA/MUSCAB berhak untuk memeriksa keabsahan peserta.
10. Pimpinan Sidang dengan bantuan panitia pelaksana/OC MUSDA/MUSCAB berhak untuk mengambil Tindakan penertiban kepada peserta yang dianggap menghambat kelancaran persidangan.
11. Dalam agenda persidangan pleno pembahasan hasil kerja komisi, pimpinan sidang MUSDA/MUSCAB berwenang membatasi penanggap dari anggota komisi yang sedang dibahas, kecuali jika sebelumnya dalam sidang komisi tidak mencapai mufakat dan disampaikan secara



12. resmi kepada pimpinan sidang MUSDA/MUSCAB bahwa ada “dissenting opinion” dalam pembahasan komisi MUSDA/MUSCAB.
13. Pimpinan Sidang didampingi oleh Sekretaris persidangan yang merupakan salah satu unsur SC yang dibantu dengan petugas notulis untuk mendokumentasikan seluruh proses persidangannya.

## **PASAL 11 PERSIDANGAN MUSDA/MUSCAB**

1. Sidang Pleno MUSDA/MUSCAB dipimpin oleh Pimpinan Sidang MUSDA/MUSCAB, kecuali agenda yang dimaksud pada pasal 10 ayat (5) Peraturan Organisasi ini, dipandu oleh Panitia pengarah/SC dan ketetapannya disahkan oleh pimpinan sidang.
2. Sidang alat kelengkapan atau komisi MUSDA/MUSCAB dipimpin oleh pimpinan Sidang Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.
3. Pimpinan Sidang komisi MUSDA/MUSCAB didampingi oleh unsur pimpinan sidang MUSDA/MUSCAB dan SC bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban sidang komisi MUSDA/MUSCAB yang berlangsung dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
4. Rangkaian agenda persidangan atau jadwal acara persidangan adalah sebagai berikut :
  - a. Sidang Pleno-I
    - 1) Pembukaan Persidangan;
    - 2) Pengesahan Jadwal Acara Sidang;
    - 3) Pengesahan Tata Tertib Persidangan; dan
    - 4) Pemilihan Pimpinan Sidang.
  - b. Sidang Pleno-II
    - 1) Penyampaian LPJ Badan Pengurus;
    - 2) Penyampaian pandangan umum BPC terhadap LPJ badan pengurus dan pengelolaan organisasi selama masa kepengurusan sebagai bentuk penilaian terhadap LPJ; dan
    - 3) Penetapan/pengesahan dokumen LPJ badan pengurus dan pandangan umum BPC (lampiran) sebagai dokumen resmi organisasi, sekaligus badan pengurus dinyatakan demisioner dan dilanjutkan dengan akta demisioner oleh badan pengurus setingkat di atasnya, ditandai dengan penyerahan pataka HIPMI dari Ketum BPD/BC kepada pimpinan sidang.
  - c. Sidang Pleno-III
    - 1) Pembentukan Komisi (Alat Kelengkapan MUSDA/MUSCAB);
    - 2) Sidang Komisi; dan
    - 3) Pleno Hasil Kerja Komisi.
  - d. Sidang Pleno-IV
    - 1) Penyampaian Keputusan SC MUSDA/MUSCAB tentang penetapan Bakal Calon Ketua Umum sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) BPD/BPC;
    - 2) Pengesahan Caketum BPD/BPC dengan Ketetapan MUSDA/MUSCAB;
    - 3) Pengenalan Diri Caketum sekaligus menjabarkan program umum daerah/cabang yang telah diputuskan oleh MUSDA/MUSCAB;



- 4) Pemilihan Ketua Umum BPD/BPC; (jika dua (2) putaran, maka Caketum harus ditanyakan kesediaannya untuk dipilih sebagai ketum sebelum masuk di pemilihan putaran kedua)
  - 5) Penetapan Tim formatur;
  - 6) Penutupan persidangan; dan
  - 7) Serah terima hasil MUSDA/MUSCAB dari Pimpinan Sidang ke Ketum Terpilih.
5. Ketentuan khusus untuk agenda persidangan MUSDA/MUSCAB pembentukan atau pemekaran BPD/BPC adalah sebagai berikut:
- a. Sidang Pleno-I
    - 1) Pembukaan sidang;
    - 2) Pengesahan jadwal sidang;
    - 3) Pengesahan tata tertib persidangan; dan
    - 4) Pemilihan pimpinan sidang.
  - b. Sidang Pleno-II
    - 1) Pengantar Ketum Tim Carektaker untuk Pleno Komisi;
    - 2) Pembentukan alat kelengkapan MUSDA (komisi-komisi);
    - 3) Sidang komisi; dan
    - 4) Pengesahan hasil kerja komisi.
  - c. Sidang Pleno-III
    - 1) Pengesahan Calon Ketua Umum (caketum) BPD/BPC;
    - 2) Pengenalan diri caketum sekaligus menjabarkan program umum daerah/cabang yang telah diputuskan oleh MUSDA/MUSCAB;
    - 3) Pemilihan Ketua Umum BPD/BPC (secara musyawarah mufakat maupun pemungutan suara);
    - 4) Penetapan Tim Formatur;
    - 5) Penutupan Persidangan; dan
    - 6) Serah terima hasil MUSDA/MUSCAB dari Pimpinan Sidang ke Ketum Terpilih.

## **BAB IV MEKANISME PERSIDANGAN**

### **PASAL 12**

1. Untuk menjaga kelancaran dan ketertiban persidangan MUSDA/MUSCAB, peserta yang akan menyampaikan pendapat maupun melakukan interupsi harus seizin pimpinan sidang dan tidak diperkenankan terjadi dialogis antara para peserta yang berbeda pendapat.
2. Pembicaraan peserta MUSDA/MUSCAB diatur dalam tahapan, dimana untuk setiap tahapan diberi kesempatan kepada sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang peserta.
3. Seluruh peserta yang hendak berbicara didata terlebih dahulu sebelum berbicara dan pada saat berbicara, dimulai dengan memperkenalkan diri, dengan durasi waktu yang diberikan untuk berbicara paling lama 3 (tiga) menit pada setiap kesempatan.
4. Pada setiap acara persidangan setiap peserta hanya diberi kesempatan bicara 1 (satu) kali, kecuali atas pertimbangan dan seizin pimpinan sidang, maupun diminta berbicara oleh pimpinan sidang.
5. Standar penggunaan palu sidang adalah sebagai berikut:



- a. Diketuk 3 (tiga) kali:
  - 1) Membuka sidang-sidang MUSDA/MUSCAB;
  - 2) Menutup sidang-sidang MUSDA/MUSCAB; dan
  - 3) Pengesahan ketetapan MUSDA/MUSCAB
- b. Diketuk 2 (dua) kali:
  - 1) Jeda persidangan (skorsing)
  - 2) Melanjutkan persidangan (cabut skorsing)
  - 3) Diketuk 1 (satu) kali:
  - 4) Pengesahan kesepakatan atau keputusan (sela)
  - 5) Pergantian unsur pimpinan sidang yang bertugas memandu acara persidangan tertentu

## **PASAL 13 KUORUM**

1. Seluruh Persidangan MUSDA/MUSCAB, baik itu sidang Pleno maupun sidang komisi, dianggap sah untuk mengambil keputusan jika dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari BPC atau peserta/anggota HIPMI yang berhak hadir.
2. Jika kuorum tidak tercapai, maka persidangan MUSDA/MUSCAB harus ditunda selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam. Apabila setelah waktu penundaan jumlah kuorum tetap tidak tercapai, maka persidangan MUSDA/MUSCAB dapat berlangsung tanpa mengindahkan kuorum dan dianggap sah untuk mengambil keputusan.

## **BAB V TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **PASAL 14**

1. Semua proses pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila proses pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai pemufakatan, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak (voting).
3. Tata cara dan mekanisme pemungutan suara akan diatur dalam tata tertib pemilihan.
4. Apabila pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak memperoleh hasil yang sama, maka pemungutan suara diulang.
5. Apabila dalam pemungutan suara yang diulang tetap masih diperoleh hasil yang sama, maka kebijaksanaan diserahkan kepada pimpinan sidang dengan memperhatikan pasal 14 ayat (1) peraturan ini.



## BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGURUS

### PASAL 15

1. Laporan pertanggungjawaban badan pengurus disampaikan untuk dinilai dan ditetapkan/disahkan sebagai dokumen resmi organisasi dengan lampiran pandangan lampiran umum BPC-BPC, yang
2. selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi data atau dokumen untuk menunjang kerja alat kelengkapan MUSDA/MUSCAB atau komisi.
3. Penilaian atas laporan pertanggungjawaban BPD disampaikan melalui pandangan umum BPC.
4. Penilaian atas laporan pertanggungjawaban BPC disampaikan melalui tanggapan peserta utusan terhadap LPJ badan pengurus.
5. Badan pengurus dapat menggunakan haknya untuk memberi respon terhadap pandangan umum BPC/peserta utusan, jika dianggap perlu.

## BAB VII PERSYARATAN ANGGOTA BADAN PENGURUS

### PASAL 16

1. Persyaratan umum bagi calon BPD adalah:
  - a. Anggota biasa aktif yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang masih berlaku.
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - c. Setia kepada cita-cita usaha dan tujuan HIPMI.
  - d. Berpandangan luas, bersikap/bermoral baik di Masyarakat terutama Masyarakat dunia usaha.
  - e. Tidak berada dalam keadaan terpidana atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.
  - f. Berusia di bawah 41 (empat puluh satu) tahun.
  - g. Menyatakan kesediaan aktif dan bersedia mundur jika dinilai tidak aktif oleh RBPH/RBPL.
2. Persyaratan khusus bagi calon fungsionaris BPD harian adalah anggota biasa yang pernah atau sedang menjalani kepengurusan di BPD atau BPC sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh dan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tingkat daerah (DIKLATDA).
3. Persyaratan khusus bagi calon Ketua Umum BPD adalah:
  - a. Memenuhi persyaratan umum bagi calon pengurus BPD dan persyaratan khusus bagi calon fungsionaris BPD Harian.
  - b. Pernah dan/atau sedang menjadi fungsionaris di BPD lengkap atau pernah dan/atau sedang menjadi fungsionaris di BPC harian, sekurang-kurangnya memiliki masa keanggotaan 3 (tiga) tahun.
  - c. Bersedia bertempat tinggal dimana BPD berkedudukan.
  - d. Mencalonkan diri sebagai Ketua Umum secara tertulis kepada panitia pengarah (SC) MUSDA sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan MUSDA.
  - e. Berusia di bawah 41 (empat puluh satu) tahun pada saat tanggal dibukanya Pendaftaran Caketum.



4. Persyaratan umum bagi calon pengurus BPC adalah:
  - a. Anggota biasa aktif yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang masih berlaku.
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - c. Setia kepada cita-cita usaha dan tujuan HIPMI.
  - d. Berpandangan luas, bersikap/bermoral baik di masyarakat terutama masyarakat dunia usaha.
  - e. Tidak berada dalam keadaan terpidana atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.
  - f. Berusia di bawah 41 (empat puluh satu) tahun pada saat pelantikan.
  - g. Menyatakan kesediaan aktif dan bersedia mundur jika dinilai tidak aktif oleh RBPH/RBPL.
5. Persyaratan khusus bagi calon fungsionaris BPC Harian adalah anggota biasa yang pernah atau sedang menjadi fungsionaris di BPC lengkap dan atau menjadi anggota biasa aktif sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tingkat Cabang (DIKLATCAB).
6. Persyaratan khusus bagi calon Ketua Umum BPC HIPMI adalah:
  - a. Memenuhi persyaratan umum bagi calon pengurus cabang dan persyaratan khusus bagi calon fungsionaris BPC Harian.
  - b. Untuk calon Ketua Umum Badan Pengurus Cabang pernah atau sedang menjadi Fungsionaris di Badan Pengurus Cabang Lengkap dan atau menjadi anggota biasa aktif sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
  - c. Bersedia bertempat tinggal dimana BPC berkedudukan.
  - d. Mencalonkan diri sebagai Ketua Umum secara tertulis kepada Panitia Pengarah (SC) MUSCAB sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan MUSCAB.
  - e. Berusia di bawah 41 (empat puluh satu) tahun pada saat tanggal dibukanya Pendaftaran Caketum.

## PASAL 17

### TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM

1. Pemilihan ketua umum melalui pemungutan suara dilaksanakan dengan asas luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jujur (jujur dan adil).
2. Pemilihan ketua umum dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat, jika memenuhi ketentuan-ketentuan normatif sehingga dapat diterima dan dianggap sah.
3. Tahap pendaftaran:
  - a. Bakal calon ketua umum (Caketum) BPD mendaftarkan diri pada SC MUSDA selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan MUSDA dan ditembuskan kepada BPC-BPC HIPMI setempat.
  - b. Bakal calon ketua umum (Caketum) BPC mendaftarkan diri pada SC MUSCAB selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan MUSCAB dan ditembuskan kepada anggota HIPMI setempat yang telah menjadi anggota lebih dari 6 (enam) bulan.
  - c. Bakal caketum BPD/BPC mempresentasikan pokok-pokok pikirannya kepada Komite Pembekalan Calon Ketua Umum yang terdiri dari 2 (dua) orang Mantan Ketua Umum BPD/BPC HIPMI masa bakti sebelumnya dan 3 (tiga) orang Panitia Pengarah (SC).



- d. Bakal caketum BPD mencalonkan diri secara tertulis disertai dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) rekomendasi BPC setempat, dengan ketentuan rekomendasi BPC hanya untuk 1 (satu) orang kandidat.
  - e. Bakal caketum BPC mencalonkan diri secara tertulis disertai dengan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) rekomendasi anggota biasa yang terdaftar di BPC setempat, dengan ketentuan rekomendasi anggota hanya untuk 1 (satu) orang kandidat.
  - f. Biaya pendaftaran (termasuk biaya pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran) bakal caketum ditentukan oleh BPD/BPC dengan ketentuan tidak melebihi Rp. 250.000.000,- untuk bakal caketum BPD dan tidak melebihi Rp. 100.000.000,- untuk bakal caketum BPC.
4. Tahap Kampanye:
- a. Setelah melewati tahap pendaftaran, caketum diwajibkan mengikuti tahap Kampanye yang terdiri dari kampanye tertulis, kampanye lisan, debat antar calon, dan presentasi pokok-pokok pikiran yang dinilai oleh SC Muscab dan tim nominasi dalam forum yang disediakan oleh panitia pemilihan.
  - b. Tahap kampanye berlangsung hingga saat penyelenggara MUSDA/MUSCAB.
5. Tahap pemilihan, dengan prosedur:
- a. Mengawali proses pemilihan ketua umum BPD/BPC, ketua SC MUSDA/MUSCAB membacakan keputusan penetapan caketum berdasarkan berita acara verifikasi dan validasi persyaratan, yang telah dilaporkan dalam rapat BPH/BPL, BPD/BPC, untuk kemudian disahkan melalui ketetapan MUSDA/MUSCAB.
  - b. Setiap caketum wajib memperkenalkan diri sekaligus menjabarkan program umum daerah cabang HIPMI yang telah diputuskan oleh MUSDA/MUSCAB.
  - c. Pemilihan dilakukan 2 (dua) putaran dan diawali dengan setiap caketum BPD/BPC diharuskan Kembali ditanyakan oleh pimpinan sidang MUSDA/MUSCAB dan menyatakan kesediaannya untuk dipilih menjadi ketua umum serta melakukan tanya jawab dengan peserta secara terbatas.
  - d. Setiap peserta utusan hanya memilih 1 (satu) caketum yang telah ditetapkan oleh MUSDA/MUSCAB, pada kertas suara yang disediakan.
  - e. Surat suara yang sah adalah surat suara yang dicetak oleh panitia pelaksana dan disahkan oleh panitia pengarah MUSDA/MUSCAB, dengan ketentuan selanjutnya
    - 1) Suara Sah:
      - i. Hanya terdapat 1 (satu) kali coblosan di kolom yang telah disediakan
      - ii. Menulis nama kandidat menggunakan pena yang sudah disiapkan panitia
      - iii. Menulis nama kandidat sesuai dengan dijadikan acuan bagi semua peserta
    - 2) Suara tidak sah:
      - i. Mencoblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang berbeda.
      - ii. Terdapat tulisan baru/tambahan dalam surat suara.
      - iii. Menulis nama kandidat tidak sesuai dengan yang dijadikan acuan bagi semua peserta.
  - f. Dari hasil perhitungan suara, ditentukan 2 (dua) orang yang memperoleh suara terbanyak dan berhak ikut dalam tahap pemilihan selanjutnya.
  - g. Apabila salah satu caketum mendapat dukungan suara lebih dari 50 (lima puluh) persen dari total jumlah suara, maka calon yang bersangkutan langsung ditetapkan dan dinyatakan sah sebagai Ketua Umum/Formatur BPD/BPC.



- h. Pada saat pemilihan ketua umum, setiap utusan memilih 1 (satu) di antara 2 (dua) nama caketum yang memperoleh suara terbanyak, pada kertas suara yang disediakan oleh panitia pengarah MUSDA/MUSCAB.
- i. Setelah memilih, kertas suara dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- j. Caketum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua umum BPD/BPC terpilih dan sekaligus menjadi ketua formatur, sementara caketum yang memiliki suara terbanyak kedua menjadi mide formatur ditambah dengan ketua umum demisioner atau ketua tim caretaker.
- k. Apabila ketua umum terpilih secara aklamasi, maka anggota mide formatur dipilih secara musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- l. Ketua umum terpilih yang sekaligus ketua formatur didampingi oleh 2 (dua) orang formatur Menyusun kepengurusan untuk masa bakti berikutnya.
- m. Ketua umum terpilih mempunyai hak prerogatif memilih sekretaris umum dan bendahara umum

## **BAB VIII MASA BAKTI BADAN PENGURUS**

### **PASAL 18**

1. Masa bakti BPD/BPC adalah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai disahkan dan/atau ditandatanganinya Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Badan Pengurus Pusat/Daerah/Cabang yang bersamaan dengan pelaksanaan Pelantikan Badan Pengurus.
2. BPD/BPC memiliki masa waktu toleransi 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dalam mengurus organisasi, melaksanakan MUSDA/MUSCAB.
3. Bila setelah 3 (tiga) bulan masa kepengurusan berakhir, BPD/BPC tidak dapat melaksanakan MUSDA/MUSCAB, kecuali BPD/BPC telah menjalankan tahapan MUSDA/MUSCAB sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 (empat) Peraturan Organisasi ini, maka BPD/BPC tidak kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi.
4. Bila BPD/BPC telah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi, maka badan pengurus setingkat di atasnya mengambil alih proses pelaksanaan MUSDA/MUSCAB melalui penetapan tim caretaker BPD/BPC, yang terdiri dari unsur BPP/BPD dan jika dianggap perlu dapat melibatkan unsur Dewan Pembina dan Kehormatan BPD/BPC.
5. Tim caretaker bekerja selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi masa kerjanya setelah melalui proses evaluasi laporan tim caretaker.
6. Ketua umum BPD/BPC tidak dapat mencalonkan diri dan dipilih kembali pada jabatan yang sama, sementara fungsionaris badan pengurus lainnya dapat dipilih Kembali.



## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### PASAL 19

1. Segala sesuatu yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis.
2. Peraturan organisasi ini mulai berlaku sejak berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal



## KELOMPOK KERJA PENYEMPUMAAN PERATURAN ORGANISASI (POKJA PO) HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

### POKJA-PO HIPMI

KETUA Zulfikar Priyatna

WAKIL KETUA Rikval Fachruri

SEKRETARIS

1. Reynold Arthur Ivan Lay 1.....
2. Anisha Desiliana Resti 2.....
3. Muh. Imam Taufiq 3.....
4. Mahenda Abdillah 4.....
5. Rizki Amalia 5.....

ANGGOTA

1. Adhitya Saputra 1.....
2. Abubakar Solissa 2.....
3. M. Heru Mahyudin 3.....
4. Rusdi 4.....
5. Izra Prasetya 5.....
6. Kamal Harpa 6.....
7. Amira Toana 7.....
8. Panji Sukma Nugraha 8.....
9. Bachtiar Kader 9.....
10. Syaff lessy 10.....
11. Wanda 11.....
12. Avinash Kalay 12.....
13. Rika PZ 13.....
14. Mia Nafisa 14.....
15. Hari Paramuda 15.....
16. Bambang Priakusuma 16.....



# BADAN PENGURUS DAERAH / CABANG BARU

BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor: 004/PO/HIPMI/07/2023

### TENTANG

#### **BADAN PENGURUS DAERAH/CABANG BARU HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025**

#### MENIMBANG

- a. Bahwa Badan Pengurus Daerah/Cabang Baru berkewajiban untuk menjalankan dan menegakkan ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Bahwa Badan Pengurus Daerah/Cabang perlu memiliki kontribusi yang tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang ditekankan untuk mengedepankan nilai dan etika organisasi

: Anggaran Dasar HIPMI

#### MENINGAT

Anggaran Rumah Tangga HIPMI

#### MEMPERHATIKAN

- a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
- b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

: PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG BADAN PENGURUS DAERAH/CABANG BARU HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

1. Pembentukan lembaga pimpinan tertinggi organisasi di tingkat daerah dan cabang merupakan amanat dari konstitusi HIPMI yang mengatur tentang tempat kedudukan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI di Ibukota Provinsi di seluruh Indonesia dan Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI di ibukota Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
2. HIPMI sebagai organisasi kader pengusaha nasional berkepentingan untuk membentuk badan pengurus organisasi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang diatur secara administratif pemerintahan, demi kepentingan pencapaian tujuan melalui usaha dan upaya organisasi.
3. Maksud pembentukan tersebut adalah untuk mengoptimalkan potensi pengusaha muda yang ada, dibawah tanggung jawab BPD/BPC induk untuk kepentingan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi pengusaha muda di daerah yang bersangkutan dan bersama-sama pemerintah mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru di daerah tersebut, yang tentu saja akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
4. Pengertian istilah dalam peraturan organisasi ini, adalah sebagai berikut;
  - a. Wilayah pemekaran adalah daerah yang dimekarkan melalui undang-undang penetapan wilayah otonom baru di Negara Republik Indonesia.
  - b. Wilayah pemekaran Provinsi adalah suatu wilayah yang oleh pemerintah dimekarkan menjadi wilayah otonom baru di Negara Republik Indonesia.
  - c. Wilayah pemekaran Kabupaten/Kota adalah suatu wilayah yang oleh pemerintah dimekarkan menjadi wilayah otonom baru di Negara Republik Indonesia.

## BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN BPD DAN BPC BARU

### PASAL 2 TIM SUPERVISI

1. BPP/BPD HIPMI harus membentuk tim supervisi yang bertugas untuk meneliti, menganalisa dan merekomendasikan kelayakan BPD/BPC yang akan dimekarkan, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh BPP HIPMI.
2. Tim supervisi terdiri dari unsur BPP dan BPD/BPC provinsi/daerah induk sebelum dimekarkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dengan waktu penugasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SK diterima.
3. Tim supervisi berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis yang dipresentasikan pada forum RBPL atau RBPH BPP/BPD HIPMI.



## PASAL 3 TIM PENGURUS (CARETAKER)

1. Tahapan dan Mekanisme Pembentukan BPD HIPMI di provinsi pemekaran adalah sebagai berikut :
  - a. BPP HIPMI membentuk Tim Pengurus (Caretaker) BPD HIPMI provinsi pemekaran bersama BPD provinsi induk beserta BPC-BPC pada wilayah yang dimekarkan dan juga melibatkan potensi pengusaha muda di daerah pemekaran tersebut.
  - b. Komposisi Tim Pengurus (Caretaker) terdiri dari unsur BPP, BPD provinsi induk, BPC-BPC yang termasuk wilayah pemekaran dan potensi pengusaha muda di daerah pemekaran tersebut, dengan jumlah ganjil sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
  - c. Tim Pengurus (Caretaker) hanya bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah pertama (MUSDA-I) HIPMI provinsi pemekaran, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak SK diterima.
  - d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan MUSDA-I HIPMI provinsi pemekaran berpedoman pada AD/ART dan Peraturan Organisasi HIPMI, dengan agenda persidangan yang khusus mengacu pada Peraturan Organisasi HIPMI Nomor 03/PO/HIPMI/11/2021
  - e. Jika proses pembentukan BPC pada wilayah pemekaran kurang dari 1/2 (setengah) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi pemekaran tersebut, maka Tim Pengurus (Caretaker) tetap dapat melaksanakan MUSDA-I dengan berpedoman pada ketentuan dalam ART HIPMI pasal 13 ayat 11.
2. Tahapan dan mekanisme Pembentukan BPC HIPMI di wilayah pemekaran adalah sebagai berikut :
  - a. BPP dan/atau BPD HIPMI provinsi setempat membentuk Tim Pengurus (Caretaker) BPC HIPMI tab/kota pemekaran bersama BPC kab/kota induk dan juga melibatkan potensi pengusaha muda di daerah pemekaran tersebut.
  - b. Komposisi Tim Pengurus (Caretaker) terdiri dari unsur BPP dan/atau BPD provinsi setempat, BPC kab/kota induk dan potensi pengusaha muda di daerah pemekaran tersebut, dengan jumlah ganjil sebanyak- banyaknya 9 (sembilan) orang.
  - c. Tim Pengurus (Caretaker) hanya bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Cabang pertama (MUSCAB-I) HIPMI kab/kota pemekaran, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
  - d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan MUSCAB-I HIPMI kab/kota pemekaran berpedoman pada AD/ART dan Peraturan Organisasi HIPMI, dengan agenda persidangan yang khusus mengacu pada Peraturan Organisasi HIPMI Nomor 03/PO/HIPMI/11/2021.

## PASAL 4 PELANTIKAN BPD DAN BPC

1. Pelantikan BPD HIPMI di provinsi pemekaran dilaksanakan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah pelaksanaan MUSDA-I HIPMI provinsi tersebut.
2. Pelantikan BPC HIPMI di kabupaten/kota pemekaran dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan MUSCAB-I HIPMI kabupaten/kota tersebut.



3. Acara pelantikan kepengurusan BPD dan/atau BPC HIPMI dirangkaikan dengan kegiatan orientasi pengurus, dalam rangka penyamaan visi dan persepsi tentang sistem organisasi serta orientasi bidang kerja struktur HIPMI.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **PASAL 5**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan oleh BPP HIPMI.

### **PASAL 6**

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal





# KEKHUSUSAN BADAN PENGURUS DAERAH DKI JAKARTA RAYA

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor: 05/PO-HIPMI/II/2023

TENTANG

### KEKHUSUSAN BADAN PENGURUS DAERAH DKI JAKARTA RAYA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

**MENIMBANG** : a. Bahwa untuk menjaga kesinambungan dan pengembangan peran organisasi secara efektif dan efisien, sangat ditentukan penataan segenap perangkat organisasi di tingkatan BPP, BPD dan BPC.

b. Bahwa Peraturan Organisasi tentang Kekhususan BPD HIPMI DKI Jakarta Raya perlu disusun dengan menyesuaikan kebutuhan dan dinamika perkembangan organisasi untuk arah yang lebih baik.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan Peraturan Organisasi tentang kekhususan BPD HIPMI DKI Jakarta Raya

**MENINGAT** : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI

**MEMPERHATIKAN** : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke - XVII Tahun 2022 di Hotel Alila Solo

Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI tanggal 14 Maret 2023.

Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI tanggal 29 Agustus 2023.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** **PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG KEKHUSUSAN BADAN PENGURUS DAERAH DKI JAKARTA RAYA HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **PASAL 1**

Peraturan Organisasi tentang Kekhususan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) DKI Jakarta Raya dibuat dengan ketentuan:

1. Dalam PO ini yang dimaksud dengan PO kekhususan DKI Jakarta Raya adalah peraturan-peraturan yang memuat tentang mekanisme operasional pelaksanaan kekhususan BPD HIPMI DKI Jakarta Raya.
2. Kekhususan yang dimaksud adalah implementasi Anggaran Rumah Tangga PASAL 13 tentang Musyawarah Daerah ayat 12 dan ayat 13 serta Pasal 14 tentang Musyawarah Cabang ayat 11.
3. Ketentuan pelaksanaan organisasi BPD HIPMI DKI Jakarta Raya yang belum diatur dalam PO ini, maka mengikuti peraturan organisasi lainnya.

## **BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **PASAL 2 NAMA**

Organisasi ini bernama **BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA DKI JAKARTA RAYA** atau disingkat **BPD HIPMI DKI JAYA**.

### **PASAL 3 TEMPAT KEDUDUKAN**

Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) DKI Jaya berada di Jakarta

## **BAB III AZAS LANDASAN**

### **PASAL 4 AZAS**

Organisasi kader Pengusaha Nasional yang berasaskan Pancasila.

### **PASAL 5 LANDASAN**

1. Pancasila sebagai landasan idiil.
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.



3. Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural
4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga & PO HIPMI sebagai landasan organisasional
5. Keputusan-keputusan MUSDA HIPMI sebagai landasan operasional

## **BAB IV STATUS ORGANISASI**

### **PASAL 6**

Suatu organisasi kader pengusaha nasional untuk memperjuangkan aspirasi ekonomi para Pengusaha Muda Indonesia dalam rangka Mendorong (promoting) dan Melayani (servicing) pembangunan ekonomi dan bisnis Indonesia di masa depan.

## **BAB V KEANGGOTAAN**

### **PASAL 7**

Status Keanggotaan

1. Anggota biasa, yaitu anggota yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai 40 (empat puluh) tahun. dengan ketentuan tidak sampai 41 (empat puluh satu) tahun dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Anggota Luar Biasa, yaitu anggota biasa yang telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun keatas
3. Anggota HIPMI Perguruan Tinggi, yaitu Mahasiswa Perguruan Tinggi yang telah mendaftar dan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh HIPMI sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi
4. Anggota Kehormatan, yaitu anggota yang diangkat atas dasar prestasi dan jasa memberikan kontribusi kepada usaha mencapai tujuan HIPMI. Kewenangan pengangkatan anggota kehormatan ditingkat BPP HIPMI berdasarkan usulan BPC/BPD dan harus mendapat persetujuan Ketua Umum BPP HIPMI melalui rapat BPL BPP HIPMI.
5. Keanggotaan HIPMI Jaya terhitung efektif dimulai sejak Anggota telah terdaftar serta telah melakukan registrasi dan pembayaran Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh BPP HIPMI.

## **BAB VI STRUKTUR ORGANISASI**

### **PASAL 8 BADAN PENGURUS DAERAH**

1. Badan Pengurus Daerah merupakan Pimpinan Tertinggi Organisasi di Tingkat Daerah yang mewakili organisasi ke luar maupun ke dalam serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi di Daerah bersangkutan



2. Badan Pengurus Daerah berkewajiban untuk :
  - a. Menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Melaksanakan program Umum Daerah serta keputusan-keputusan Musyawarah Daerah.
  - c. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Daerah ke dalam Program Kerja Badan Pengurus Daerah yang dibagi per tahun program.
  - d. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
  - e. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan.
3. Badan Pengurus Daerah berwenang untuk mengangkat dan mengesahkan Badan Pengurus Cabang yang merupakan hasil dari Rapat Badan Pengurus Lengkap HIPMI DKI Jakarta Raya.
4. Badan Pengurus Daerah berhak mengevaluasi kinerja Ketua Umum BPC sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun, dalam hal pelaksanaan evaluasi kinerja, mengacu kepada ketentuan peraturan organisasi yang berlaku.
5. Badan Pengurus Daerah berhak menetapkan tata-laksana program serta meneliti pelaksanaannya, menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan organisasi.
6. Badan Pengurus Daerah berhak menetapkan dan bersama BPC membayar biaya operasional di tingkat BPC berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.
7. Badan Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada para anggota melalui forum Musyawarah Daerah.
8. Badan Pengurus Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan memberhentikan Ketua Umum BPC HIPMI melalui forum rapat BPL.
9. Bila dalam pelaksanaan tugas sebagai Ketua Umum BPC melakukan penyimpangan yang berakibat fatal terhadap kelancaran dan kesinambungan organisasi, maka BPD HIPMI Jaya dapat mengadakan Rapat BPL khusus untuk mengevaluasi, melakukan fungsi pembinaan dan mengambil langkah-langkah penyelamatan organisasi bila diperlukan mengacu pada peraturan organisasi terkait disiplin organisasi dan sanksi.
10. Forum Rapat BPL untuk mengevaluasi kinerja BPC dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan BPC wajib mempersiapkan laporan tahunan.
11. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang diperlukan selama tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan organisasi yang berlaku.

## PASAL 9 BADAN PENGURUS CABANG

1. Badan Pengurus Cabang dapat dibentuk pada setiap Kota/Kabupaten, sesuai dengan nomenklatur pembagian kota administrasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemilihan Ketua umum Badan Pengurus Cabang pada lingkup wilayah DKI Jakarta Raya melalui proses penjangkaran bakal calon Ketua Umum dan uji kelayakan yang diorganisir oleh panitia pemilihan yang pembentukannya oleh BPD HIPMI Jaya, melalui forum rapat BPH/BPL.
3. Ketua Umum Badan Pengurus Cabang terpilih diberikan hak untuk Menyusun kepengurusannya.
4. Badan Pengurus Cabang berkewajiban untuk :



- a. Menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Melaksanakan program Umum Cabang serta keputusan-keputusan Badan Pengurus Lengkap dan atau Badan Pengurus Harian BPD HIPMI Jaya.
  - c. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Cabang ke dalam Program Kerja Badan Pengurus Cabang yang dibagi per tahun program.
  - d. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
  - e. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan pada lingkup wilayah koordinasinya.
5. Badan Pengurus Cabang berhak menetapkan tata laksana program serta meneliti pelaksanaannya, menetapkan kebijakan operasional yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan organisasi.
  6. Badan Pengurus Cabang berhak menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.
  7. Badan Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Daerah HIPMI Jaya di akhir masa baktinya pada forum BPL BPD HIPMI Jaya.
  8. Badan Pengurus Cabang berhak mendapatkan penghargaan atas keberhasilan dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.
  9. Bila dalam menjalankan tugas terdapat saldo baik yang bersumber dari iuran anggota, sponsorship kegiatan di tingkat BPC, maka komposisi pembagian sebesar 60 % untuk BPC dan 40 % untuk BPD

## PASAL 10

### PEMILIHAN KETUA UMUM BADAN PENGURUS DAERAH

Pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) dipilih dan diberhentikan langsung oleh anggota biasa BPD HIPMI DKI Jakarta Raya melalui forum Musyawarah Daerah/MUSDALUB.

## PASAL 11

### TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM BADAN PENGURUS DAERAH

1. Pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Jaya dilaksanakan dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), yang berlangsung dalam 3 (tiga) tahap:
  - a. Tahap Pendaftaran
  - b. Tahap Kampanye
  - c. Tahap Pemilihan
2. Tahap Pendaftaran:
  - a. Bakal calon Ketua Umum mencalonkan diri secara tertulis disertai dengan jumlah dukungan 250 (dua ratus lima puluh) Anggota biasa HIPMI Jaya yang masih mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan melampirkan KTA.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- b. Mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD HIPMI Jaya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Musyawarah Daerah.
- c. Biaya pendaftaran ditetapkan oleh Badan Pengurus Daerah HIPMI DKI Jaya dengan ketentuan tidak melebihi Rp. 250.000.000,-/Bakal Calon
3. Tahap Kampanye:
  - a. Setelah melewati Tahap Pendaftaran, Bakal Calon diwajibkan mengikuti Tahap Kampanye yang terdiri dari Kampanye Tertulis, Kampanye Lisan, Debat Antar Calon, dan Presentasi Pokok-Pokok Pikiran yang dipresentasikan kepada panitia pengarah (SC)/Tim Nominasi dalam forum yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
  - b. Calon Ketua Umum mempresentasikan pokok-pokok pikirannya kepada Komite Pembekalan Calon Ketua Umum yang terdiri dari 2 (dua) orang Mantan Ketua Umum BPD HIPMI masa bakti sebelumnya dan 1(satu) orang Panitia Pengarah (SC)
  - c. Tahap Kampanye berlangsung hingga saat penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
4. Tahap Pemilihan, dengan prosedur:
  - a. Sebelum pemilihan calon Ketua Umum diadakan, setiap calon diharuskan memperkenalkan diri sekaligus menjabarkan Visi dan Misi.
  - b. Pemilihan dilakukan di tempat yang disediakan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah.
  - c. Setiap peserta menunjukkan ID-nya kepada pimpinan sidang dan panitia, lalu memilih satu Calon Ketua Umum/Ketua Formatur yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Ketua Umum dengan cara mencontreng/mencoblos foto calon ketua umum di atas kertas suara yang disediakan oleh Panitia Pengarah Musyawarah Daerah.
  - d. Apabila salah satu calon Ketua Umum mendapat dukungan suara lebih dari 50 (lima puluh) persen dari total jumlah suara sah maka calon yang bersangkutan langsung dinyatakan sah sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Jaya.
  - e. Dari hasil perhitungan suara, ditentukan 2 (dua) orang yang memperoleh suara terbanyak dan berhak ikut dalam tahap pemilihan Ketua Umum.
  - f. Sebelum pemilihan ketua umum diadakan, setiap calon ketua umum diharuskan kembali menyatakan kesediaannya dipilih menjadi Ketua Umum dan melakukan tanya jawab dengan Peserta.
  - g. Pada saat pemilihan Ketua Umum, setiap peserta memilih 1(satu) di antara 2 (dua) nama calon-calon Ketua Umum di atas kertas suara yang disediakan oleh Panitia Pengarah Musyawarah Daerah.
  - h. Setelah memilih, kertas suara dimasukkan kedalam kotak suara yang disediakan di tempat yang sama.
  - i. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dipimpin oleh Ketua Pimpinan Sidang dibantu oleh saksi-saksi.
  - j. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Umum/Ketua Formatur Badan Pengurus Daerah terpilih, dan sekaligus menjadi ketua formatur dan calon yang memiliki suara terbanyak kedua menjadi mide formatur ditambah dengan Ketua Umum Demisioner/ Caretaker.
  - k. Apabila Ketua Umum terpilih secara aklamasi, maka anggota mide formatur dipilih secara mufakat atau melalui pemilihan suara. Ditambah Ketua Umum Demisioner/Caretaker.
  - l. Ketua Umum terpilih yang sekaligus Ketua Formatur didampingi oleh 2 orang mide formatur menyusun kepengurusan untuk masa bakti berikutnya.
  - m. Ketua Umum terpilih mempunyai hak perogratif memilih Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.



## PASAL 12 MUSDALUB HIPMI JAYA

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa HIPMI Jaya diselenggarakan bila ada kebutuhan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai Musyawarah Daerah diselenggarakan, antara lain seperti:
  - a. Terjadi penyimpangan dan pelanggaran konstitusional oleh Badan Pengurus Daerah HIPMI Jaya.
  - b. Jika Badan Pengurus Daerah HIPMI Jaya tidak menyelenggarakan Musyawarah Daerah setelah 3 (tiga) bulan berakhir masa bakti Badan Pengurus Daerah HIPMI Jaya tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa HIPMI Jaya dapat diadakan atas permintaan 2/3 (dua per tiga) jumlah seluruh Anggota biasa HIPMI Jaya bersama dengan 2/3 (dua per tiga) jumlah Fungsionaris Badan Pengurus Lengkap BPD HIPMI Jaya.
3. Ketentuan pada ayat 2 (dua) PASAL ini tidak berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan PASAL 13 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga.
4. Ketentuan-ketentuan/tahapan tentang penyelenggaraan Musyawarah Daerah dapat diberlakukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
5. Permasalahan yang akan dibahas harus disampaikan kepada para Peserta bersama-sama Undangan menghadiri Musyawarah Daerah Luar Biasa paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan.
6. Mendapat penilaian dan persetujuan dari BPP HIPMI

## PASAL 13 PEMILIHAN KETUA UMUM BADAN PENGURUS CABANG

1. Pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) DKI Jakarta Raya dipilih langsung oleh BPD HIPMI DKI Jakarta Raya melalui forum rapat Badan Pengurus Lengkap BPD HIPMI Jaya.
2. Tahapan proses pemilihan Ketua Umum BPC di DKI Jakarta Raya dilakukan melalui Pembentukan Panitia Pemilihan:
  - a. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum
  - b. Seleksi administrasi Bakal Calon Ketua Umum/Formatur
  - c. Penetapan Bakal Calon Ketua Umum/Formatur
  - d. Penyampaian Visi dan Misi di forum BPH BPD HIPMI Jaya
  - e. Mengadakan RBPL untuk memutuskan Ketua Umum BPC dan 2 anggota mide formatur
  - f. Menugaskan Ketua Umum/Ketua Formatur BPC untuk menyusun struktur di tingkat BPC yang nomenklaturnya di sesuaikan dengan kebutuhan dengan jumlah pengurus sekurang- kurangnya 40 orang
  - g. Melakukan pelantikan dan pengukuhan terhadap Ketua Umum BPC
3. Landasan pelaksanaan Pemilihan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) DKI Jakarta Raya :
  - a. AD/ART HIPMI
  - b. Peraturan Organisasi HIPMI
  - c. Surat Keputusan BPP HIPMI
  - d. Surat Keputusan BPD HIPMI DKI Jakarta Raya



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PASAL 14 TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM BADAN PENGURUS CABANG

1. Pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Cabang dilaksanakan dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), yang berlangsung dalam 3 (tiga) tahap:
  - a. Tahap Pendaftaran
  - b. Tahap Kampanye
  - c. Tahap Pemilihan
2. Tahap Pendaftaran:
  - a. badan pengurus daerah membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana untuk mempersiapkan tahapan-tahapan pemilihan ketua umum BPC selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum RBPL dengan Agenda pemilihan ketua umum BPC.
  - b. Bakal Calon Ketua Umum BPC, mendaftarkan diri pada Steering Committe (SC) selambat-lambatnya 2(dua) bulan sebelum Pelaksanaan pemilihan ketua umum BPC, ditembuskan kepada seluruh anggota BPD HIPMI Jaya.
  - c. Bakal calon Ketua Umum mencalonkan diri secara tertulis disertai dengan sekurang- kurangnya 20 (dua puluh) rekomendasi anggota BPD HIPMI DKI JAYA.
  - d. Bakal calon Ketua Umum mencalonkan diri secara tertulis disertai dengan sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) Rekomendasi dari Fungsiaris Badan Pengurus Lengkap BPD HIPMI JAYA.
  - e. Mendaftarkan diri kepada BPD HIPMI Jaya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan BPL Pemilihan Ketua Umum BPC
3. Tahap Kampanye:

Setelah melewati Tahap Pendaftaran, Bakal Calon diwajibkan mengikuti Tahap Kampanye yang terdiri dari Kampanye Tertulis, Kampanye Lisan, Debat Antar Calon, dan Presentasi Pokok-Pokok Pikiran kepada Panitia pengarah/Steering Committe (SC) dalam forum yang disediakan oleh Panitia Pelaksana/Organizing Comitte (OC)
4. Tahap Kampanye berlangsung hingga saat penyelenggaraan RBPL dengan agenda pemilihan ketua umum badan pengurus cabang.
5. Tahap Pemilihan, dengan prosedur:
  - a. Sebelum pemilihan calon Ketua Umum diadakan, setiap bakal calon diharuskan memperkenalkan diri sekaligus menjabarkan Program Umum Cabang HIPMI yang telah diputuskan oleh rapat kerja daerah.
  - b. Pemilihan dilakukan di tempat yang disediakan oleh Panitia pelaksana RBPL dengan agenda pemilihan ketua umum badan pengurus cabang.
  - c. Setiap peserta RBPL dengan agenda pemilihan ketua umum badan pengurus cabang memilih satu bakal calon ketua umum/Ketua Formatur yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Ketua Umum sebagaimana ditetapkan pasal ini ayat 4 dengan perlatan yang disediakan oleh Panitia Pengarah RBPL dengan agenda pemilihan ketua umum BPC
  - d. Pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) di DKI Jakarta Raya dipilih langsung oleh fungsiaris BPL BPD HIPMI DKI Jakarta Raya melalui forum rapat Badan Pengurus Lengkap BPD HIPMI Jaya
  - e. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dipimpin oleh Panitia SC dan dibantu oleh Panitia OC BPD HIPMI Jaya.
  - f. Ketua Umum terpilih bersama Ketua Umum BPC Demisioner dan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya mempunyai hak menyusun kepengurusan.



- g. Setiap peserta RBPL dengan agenda pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Cabang memilih satu bakal calon Ketua Umum/Ketua Formatur yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Ketua Umum sebagaimana ditetapkan PASAL 23 ayat (4) huruf d Anggaran Rumah Tangga, dengan peralatan yang disediakan oleh panitia pengarah RBPL dengan agenda pemilihan ketua umum BPC.
- h. Dari hasil perhitungan suara, ditentukan 2 (dua) orang yang memperoleh suara terbanyak dan berhak ikut dalam tahap pemilihan Ketua Umum.
- i. Apabila salah satu calon Ketua Umum mendapat dukungan suara lebih dari 50 (lima puluh) persen dari total jumlah suara sah maka calon yang bersangkutan langsung dinyatakan sah terpilih sebagai Ketua Umum BPC HIPMI.
- j. Sebelum pemilihan ketua umum diadakan, setiap calon diharuskan kembali menyatakan kesediaannya dipilih menjadi ketua umum dan melakukan tanya jawab dengan Peserta.
- k. Pada saat pemilihan Ketua Umum/Formatur, setiap peserta RBPL memilih 1(satu) di antara 2(dua) nama calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak (dengan peralatan yang disediakan oleh Panitia Pengarah RBPL dengan agenda pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Cabang).
- l. Setelah memilih, dilakukan perhitungan perolehan suara masing-masing calon ketua umum dengan prinsip jujur dan transparan.
- m. Ketua Umum terpilih yang sekaligus Ketua Formatur didampingi oleh 2 orang formatur menyusun kepengurusan untuk masa bakti berikutnya.
- n. Ketua Umum terpilih mempunyai hak prerogatif memilih Sekretaris Umum dan Bendahara Umum

## **PASAL 15 MASA BAKTI BADAN PENGURUS CABANG**

1. Masa Bakti Badan Pengurus cabang adalah mengikuti masa bakti BPD HIPMI Jaya yang akan berakhir pada MUSDA HIPMI JAYA.
2. Seorang Fungsiaris Badan Pengurus Harian yang bukan Ketua Umum, setelah 1(satu) masa bakti dapat dipilih kembali setelah menjalankan 1 (satu) masa bakti, seorang Ketua Umum Badan Pengurus tidak dapat mencalonkan diri dan dipilih kembali di tingkat yang sama.

## **BAB VII TATA CARA PELANTIKAN**

### **PASAL 16**

1. Pelantikan/Pengukuhan fungsiaris BPD HIPMI Jaya dilantik oleh BPP HIPMI.
2. Pelantikan/Pengukuhan fungsiaris BPC di HIPMI Jaya dilantik oleh BPD HIPMI Jaya.
3. Pelaksanaan pelantikan dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh BPD HIPMI Jaya
4. Tata cara proses pelantikan disesuaikan dengan lampiran PO prosedur pelantikan



## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **PASAL 17**

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Peraturan Organisasi ini, akan diatur dalam Rapat Badan Pengurus Harian yang tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI

### **PASAL 18**

1. Peraturan organisasi ini di buat dengan mengacu kepada AD/ART HIPMI
2. Demikian Peraturan Organisasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bila terdapat kekurangan serta kekeliruan di dalamnya, maka akan ditinjau kembali
3. Peraturan organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pada Tanggal  
Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal



## KELOMPOK KERJA PENYEMPUMAAN PERATURAN ORGANISASI (POKJA PO) HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

### POKJA-PO HIPMI

KETUA Zulfikar Priyatna

WAKIL KETUA Rikval Fachruri

SEKRETARIS

1. Reynold Arthur Ivan Lay 1.....
2. Anisha Desiliana Resti 2.....
3. Muh. Imam Taufiq 3.....
4. Mahenda Abdillah 4.....
5. Rizki Amalia 5.....

ANGGOTA

1. Adhitya Saputra 1.....
2. Abubakar Solissa 2.....
3. M. Heru Mahyudin 3.....
4. Rusdi 4.....
5. Izra Prasetya 5.....
6. Kamal Harpa 6.....
7. Amira Toana 7.....
8. Panji Sukma Nugraha 8.....
9. Bachtiar Kader 9.....
10. Syaff lessy 10.....
11. Wanda 11.....
12. Avinash Kalay 12.....
13. Rika PZ 13.....
14. Mia Nafisa 14.....
15. Hari Paramuda 15.....
16. Bambang Priakusuma 16.....



# TATA LAKSANA KERJA

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 006/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### TATA LAKSANA KERJA HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- MENIMBANG** : a. Bahwa usaha-usaha yang terencana, sistematis dan terstruktur wajib organisasi implementasikan sebagai agenda utama dan fundamental dalam perkembangan kepemimpinan dan struktur organisasi, mencerminkan fokus pada pengembangan anggota dan pemenuhan tugas-tugas inti organisasi.
- b. Pengembangan Tata Laksana Kerja organisasi menjadi bagian dari agenda konstitusional, yang berarti bukan hanya tanggung jawab sementara, tetapi merupakan bagian integral dari tujuan dan misi jangka panjang organisasi.
- c. Bahwa Tata Laksana Kerja memperhatikan dampak dari kegiatan organisasi terhadap anggota sehingga berdampak positif pada perkembangan anggota dan mencerminkan pertumbuhan yang bermakna.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan Tata Laksana Kerja BPP HIPMI Masa Bakti 2022-2025.
- MENINGAT** : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- MEMPERHATIKAN** : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
- b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : **PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG TATA LAKSANA KERJA. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **PASAL 1**

Pedoman Tata Laksana Kerja BPP HIPMI Masa Bakti Tahun 2019-2022 disusun berdasarkan :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI hasil MUNAS-XVI HIPMI tahun 2019
2. Peraturan Organisasi HIPMI Tahun 2021.

## **BAB II KEWAJIBAN, WEWENANG DAN HAK BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (BPP HIPMI)**

### **PASAL 2 KEWAJIBAN BPP HIPMI**

Kewajiban BPP HIPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan (7) ayat Anggaran Rumah Tangga HIPMI adalah :

1. Menjalankan dan menegakkan ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Organisasi ke dalam Program Kerja Badan Pengurus Pusat yang dibagi per tahun program.
3. Melaksanakan keputusan—keputusan Peraturan Organisasi (PO).
4. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan.
5. Bertanggung jawab kepada para anggota melalui Forum Musyawarah Nasional.

### **PASAL 3 WEWENANG BPP HIPMI**

Wewenang BPP HIPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2); Pasal 18 ayat (3), (4) dan (5); Pasal 29 ayat (1); Pasal 30 ayat (1),(2),(3); Pasal 32 ayat (3); Pasal 38 ayat (1) dan (7) Anggaran Rumah Tangga HIPMI adalah:

1. Memberhentikan keanggotaan HIPMI sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga
2. Mengesahkan Badan Pengurus Daerah yang merupakan hasil dari Musyawarah Daerah
3. Ikut mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa di Daerah, ketika Badan Pengurus Daerah telah melampaui waktu 3 (tiga ) bulan sesudah masa baktinya berakhir dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi.
4. Mengelola pendidikan dan latihan (Diklat) wajib yang ada di semua jenjang struktural HIPMI (DIKLATCAB, DIKLATDA dan DIKLATNAS) dengan membentuk Badan Semi Otonom Diklat HIPMI.



5. Dapat membentuk Badan Semi Otonom yang bersifat semi otonom sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mengakselerasi pelaksanaan program-program HIPMI dalam rangka melayani kebutuhan-kebutuhan anggota.
6. Membentuk badan kordinasi pusat HIPMI PT yang berkoordinasi dengan Badan Kordinasi Daerah HIPMI PT serta melaporkan secara periodik kepada BPP HIPMI sesuai yang diatur selanjutnya dalam PO tersendiri.
7. Atas usul Sekretaris Jenderal Mengangkat dan memberhentikan Direktur Eksekutif yang adalah tenaga profesional yang digaji serta bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Harian melalui Sekretaris Jenderal.
8. Menetapkan besarnya uang pangkal, iuran, pungutan maupun sumbangan/hibah.
9. Membentuk kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang kelancaran program kerja.

## **PASAL 4 HAK BPP HIPMI**

Hak BPP HIPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga HIPMI adalah Menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan maupun biaya - biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.

## **BAB III SUSUNAN BADAN PENGURUS**

### **PASAL 5**

1. Badan-Badan dalam struktur BPP HIPMI adalah sebagai berikut :
  - a. Badan Penanggung Jawab; Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan bendahara umum
  - b. Badan Pengurus Harian inti (BPH Inti), yang terdiri dari ;
    - 1) Ketua Umum
    - 2) Wakil Ketua Umum
    - 3) Ketua-Ketua Bidang
    - 4) Sekretaris Jenderal
    - 5) Bendahara Umum
    - 6) Wakil sekretaris Umum
    - 7) Wakil Bendahara Umum
  - c. Badan Pengurus Harian (BPH), yang terdiri dari ;
    - 1) Ketua Umum
    - 2) Wakil Ketua Umum
    - 3) Ketua-Ketua Bidang
    - 4) Sekretaris Jenderal



- 5) Bendahara Umum
  - 6) Wakil Sekretaris Jenderal
  - 7) Wakil Bendahara Umum
  - 8) Kompartemen - Kompartemen Dalam Koordinasi Bidang Struktur, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
- d. Badan Pengurus Lengkap (BPL), yang terdiri dari Badan Pengurus Harian ditambah Departemen - Departemen yang jumlahnya disesuaikan dan ketua Basnom atau yang dimandatkan
2. Susunan dan jumlah Kompartemen Badan Pengurus Pusat Harian dan Departemen Badan Pengurus Pusat Lengkap dapat diubah atau diganti sesuai dengan kebutuhan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu atau Pengisian Jabatan Lowong yang ditetapkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam suatu Surat Keputusan Organisasi.
  3. Ketua Umum sebagai sentral struktur pada Badan Penanggung Jawab Organisasi karena dipilih dan ditetapkan di dalam persidangan MUNAS serta kewenangannya melantik BPP HIPMI.
  4. Bendahara Umum sebagai sentral pengelola aktivitas administrasi keuangan dan kasir, sementara terkait kebijakan pengendalian dan pengelolaan keuangan harus melibatkan Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

## **BAB IV PEMBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

### **PASAL 6**

1. Ketua Umum
  - a. Penanggung jawab dan pimpinan tertinggi organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART dan kebijakan yang digariskan oleh BPP HIPMI
  - b. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern organisasi yang bersifat umum pada tingkat nasional maupun internasional.
  - c. Memimpin rapat-rapat.
  - d. Bersama - sama Badan Pengurus Harian Inti dan/atau Badan Pengurus Harian menetapkan strategi, arah dan sasaran kebijakan organisasi dengan bepedoman pada AD/ART HIPMI dan keputusan- keputusan MUNAS serta RAKERNAS.
  - e. Bersama Sekretaris Jenderal, menandatangani surat keputusan/ketetapan, surat-surat internal, eksternal, mandat, rekomendasi, tugas dan sertifikat/ piagam terutama yang bersifat untuk dan atas nama organisasi.
  - f. Bersama Sekretaris Jenderal memberikan mandat atau tugas kepada fungsionaris untuk mewakili BPP HIPMI dalam acara—acara/kegiatan untuk dan atas nama BPP HIPMI termasuk dalam kemitraan usaha.
  - g. Dalam hal—hal yang dianggap penting dan mendesak oleh Ketua Umum (termasuk keadaan kahar), maka Ketua Umum bersama fungsionaris Badan Pengurus Harian Inti dapat mengambil Keputusan untuk kemudian dilaporkan dan disahkan dalam Rapat Badan Pengurus Harian atau Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI.
  - h. Bertanggung jawab kepada forum Musyawarah Nasional.



2. Wakil Ketua Umum
  - a. Membantu Ketua Umum pada saat berhalangan dalam suatu kepentingan baik Internal dan Eksternal Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia apabila di mandatkan.
  - b. Mengetahui dan membantu jalannya program kerja dari masing-masing Kompartemen dan Departemen.
  - c. Melakukan koordinasi dengan pengurus harian yang lain dalam mengontrol kinerja setiap pengurus Kompartemen dan departemen.
  - d. Berkoordinasi bersama unsur Ketua Bidang dan Sekretaris Jenderal serta berbagi tugas untuk menghadiri berbagai kegiatan eksternal baik Nasional maupun Internasional.
  - e. Tidak memiliki kewenangan dalam menandatangani surat-surat keputusan dan ketetapan organisasi
  - f. Bersama Sekretaris Jenderal dapat menandatangani surat-surat yang bersifat internal organisasi atas persetujuan tertulis Ketua Umum.
  - g. Bersama Sekretaris Jenderal dapat memimpin rapat-rapat organisasi atas persetujuan Ketua Umum.
  - h. Bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum.
3. Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
  - a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukkan apabila Ketua Umum berhalangan.
  - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan perannya
  - c. Memimpin rapat bidang
  - d. Memonitor pelaksanaan tertib organisasi di Pusat maupun di Daerah dan melaporkan tingkat pelaksanaannya kepada Rapat Badan Pengurus setiap kali diadakan
  - e. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas/ koordinasinya
  - f. Mengawasi dan melaksanakan aktivitas organisasi sesuai ketentuan yang mengatur kegiatan organisasi antara lain, MUNAS, RAKERNAS, FORBIS dan DIKLATNAS termasuk di dalamnya menyiapkan materi untuk kegiatan tersebut.
  - g. Mengawasi dan melakukan koordinasi untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan organisasi antara lain; MUSDA, RAKERDA, FORBIS dan DIKLATDA
  - h. Mengawasi dan melaksanakan aktivitas organisasi sesuai ketentuan yang mengatur kegiatan organisasi akibat terjadi kekosongan kekuasaan sesuai ketentuan AD/ ART organisasi.
  - i. Bersama dengan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum melakukan evaluasi keanggotaan HIPMI melalui Registrasi dan her-registrasi anggota
  - j. Membangun dan memelihara database keanggotaan yang terpusat
  - k. Menyusun dan mengawal perencanaan dan pelaksanaan strategi dalam memperluas basis keanggotaan HIPMI
  - l. Melakukan pendidikan kaderisasi kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas SDM anggota HIPMI, serta melakukan penilaian terhadap anggota maupun BPD - BPD yang berprestasi untuk mendapatkan "HIPMI AWARD" sekali dalam setahun
  - m. Mewakili organisasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi - organisasi kemasyarakatan atau organisasi lainnya, atas petunjuk dan mandat Ketua Umum
  - n. Mengkoordinir hubungan dengan Daerah dan para senior HIPMI
  - o. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan/ Program kerja di Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kelembagaan terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan



- p. Kompartemen-kompartemen dan Departemen-departemen yang dibawah serta melaporkan hal tersebut kepada Rapat Pengurus Lengkap Pusat
  - q. Membentuk tim penjaringan dan melakukan penjaringan kepada calon ketua Badan Semi Otonom untuk dilaporkan kepada Ketua Umum untuk ditetapkan.
  - r. Melakukan perumusan, pengkajian dan pembuatan draf Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis organisasi baik yang berasal dari Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kelembagaan dan/ atau draf yang diusulkan dari bidang lain untuk kemudian dibahas dan disetujui di dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap
  - s. Melakukan pengkajian hukum strategis serta memberikan masukan-masukan atau rekomendasi-rekomendasi hukum terkait bidang ekonomi, bisnis dan komersial serta *Good Corporate Governance* kepada Ketua Umum
  - t. Bersama dengan Sekretaris Jenderal melakukan penilaian kinerja fungsionaris secara berkala dan melaporkan kepada Ketua Umum.
  - u. Menjalankan fungsi sebagai pusat informasi organisasi dan menjalin hubungan dengan media
  - v. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
4. Ketua Bidang Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan
    - a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukkan apabila Ketua Umum berhalangan.
    - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
    - c. Memimpin rapat bidang.
    - d. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas/ koordinasinya
    - e. Membuka akses permodalan dengan suku bunga yang rendah bagi seluruh anggota HIPMI
    - f. Merencanakan dan menyiapkan pengembangan lembaga pendanaan di luar perbankan dalam menanggulangi kesulitan permodalan usaha anggota (HIPMI Fund)
    - g. Secara rutin melaksanakan kajian terhadap perkembangan kebijakan nasional yang berkaitan dengan dunia Perbankan, Investasi, Keuangan dan Pasar Modal
    - h. Meningkatkan pemahaman anggota HIPMI tentang manajemen ekonomi, keuangan dan pasar modal
    - i. Membuka jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pasar modal, dunia perbankan, dan investasi.
    - j. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Kegiatan/ Program kerja di bidang Ekonomi, Perbankan, Pasar Modal, dan investasi, terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan Kompartemen-kompartemen dan Departemen-departemen yang dibawah serta melaporkan hal tersebut kepada Rapat Badan Pengurus Harian/ Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI
    - k. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
  5. Ketua Bidang ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    - a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukkan apabila Ketua Umum berhalangan.
    - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
    - c. Memimpin rapat bidang.
    - d. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas/ koordinasinya.
    - e. Merencanakan dan melaksanakan program-program inovatif yang mendukung pemanfaatan energi terbarukan, konservasi lingkungan, pengelolaan hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.



- f. Membangun dan memperkuat jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga internasional di bidang ESDM, lingkungan hidup dan kehutanan
  - g. Menyiapkan data base informasi usaha, untuk mendukung pengembangan usaha anggota.
  - h. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan “jaringan usaha” yang melibatkan anggota di Pusat dan Daerah.
  - i. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Kegiatan/ Program kerja di bidangnya terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan Kompartemen-kompartemen dan Departemen - departemen yang dibawahi serta melaporkan hak tersebut kepada BPH/ BPL Pusat.
  - j. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
6. Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukkan apabila Ketua Umum berhalangan.
  - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - c. Memimpin rapat bidang.
  - d. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas/koordinasinya.
  - e. Merencanakan dan melaksanakan program-program inovatif yang mendukung pertumbuhan industry dan perdagangan bagi anggota di pusat dan daerah serta selaras dengan pemerintah.
  - f. Mengembangkan program yang memiliki dampak dalam meningkatkan daya saing anggota pada bidang Perindustrian dan perdagangan.
  - g. Membangun dan memperkuat hubungan Kerjasama dengan kementerian, asosiasi industri, lembaga perdagangan, dan organisasi lainnya dalam mengatasi hambatan perdagangan dan memfasilitasi peluang export import bagi anggota.
  - h. Melakukan kajian dan advokasi kebijakan perdagangan dan perlindungan industri lokal
  - i. Menyiapkan data base informasi usaha, untuk mendukung pengembangan usaha anggota.
  - j. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan “jaringan usaha” yang melibatkan anggota di Pusat dan Daerah.
  - k. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Kegiatan/ Program kerja di bidangnya terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan Kompartemen-kompartemen dan Departemen - departemen yang dibawahi serta melaporkan hak tersebut kepada BPH/ BPL Pusat.
  - l. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
7. Ketua Bidang Sinergitas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
- a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukkan apabila Ketua Umum berhalangan.
  - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - c. Memimpin rapat bidang.
  - d. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas/koordinasinya.
  - e. Merencanakan dan melaksanakan upaya restrukturisasi di sektor BUMN dan Perhubungan terutama dalam menghadapi perdagangan bebas.
  - f. Menyiapkan data base informasi usaha, untuk mendukung pengembangan usaha anggota.
  - g. Merencanakan dan melaksanakan upaya untuk pengembangan usaha di sektor BUMN dan Perhubungan.
  - h. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan “jaringan usaha” yang melibatkan anggota di Pusat dan Daerah.



- i. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Kegiatan/ Program kerja di bidangnya terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan Kompartemen-kompartemen dan Departemen - departemen yang dibawah serta melaporkan hak tersebut kepada BPH/ BPL Pusat.
- j. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
8. Ketua Bidang Maritim, Kelautan dan Perikanan
  - a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukkan apabila Ketua Umum berhalangan.
  - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - c. Memimpin rapat bidang.
  - d. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas/koordinasinya.
  - e. Merencanakan dan melaksanakan upaya untuk pengembangan usaha budidaya kelautan dan kemaritiman.
  - f. Mensosialisasikan peluang usaha di sektor pertanian, kehutanan dan sumber daya alam terutama yang ada di daerah - daerah kepada anggota.
  - g. Merencanakan pengembangan kerjasama antara usaha anggota di Pusat dan Daerah dalam rangka memanfaatkan peluang usaha di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  - h. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Kegiatan/ Program kerja di bidangnya terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan Kompartemen — kompartemen dan Departemen - departemen yang dibawah serta melaporkan hak tersebut kepada Rapat Badan Pengurus Harian/ Badan Pengurus Harian Lengkap BPP HIPMI.
  - i. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
9. Ketua Bidang pertanian, Perkebunan dan Peternakan
  - a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukkan tertulis apabila Ketua Umum berhalangan.
  - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - c. Memimpin rapat bidang.
  - d. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas/ koordinasinya
  - e. Merancang dan mengembangkan potensi usaha pertanian, Perkebunan dan Peternakan khususnya bagi anggota HIPMI di Pusat/ Daerah.
  - f. Merencanakan pengembangan kerjasama antara usaha anggota di Pusat dan Daerah dalam kerangka
  - g. memanfaatkan peluang usaha di sektor pertanian, Perkebunan dan Peternakan
  - h. Merencanakan dan melaksanakan upaya untuk pengembangan usaha di sektor Industri Kreatif.
  - i. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi kelembagaan yang bergerak dibidang pertanian, Perkebunan dan Peternakan dalam mendorong gerakan kewirausahaan nasional.
  - j. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/program kerja di bidangnya terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan Kompartemen - kompartemen dan Departemen - departemen yang dibawah serta melaporkan hak tersebut kepada Rapat Badan Pengurus Harian/ Badan Pengurus Harian Lengkap.
  - k. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
10. Ketua Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan INFOKOM
  - a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukkan tertulis apabila Ketua Umum berhalangan.



- b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - c. Memimpin rapat bidang.
  - d. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas/ koordinasinya
  - e. Merancang dan mengembangkan potensi usaha kepariwisataan khususnya bagi anggota HIPMI di Pusat/ Daerah.
  - f. Merencanakan pengembangan kerjasama antara usaha anggota di Pusat dan Daerah dalam kerangka memanfaatkan peluang usaha di sektor Ekonomi Kreatif.
  - g. Merencanakan dan melaksanakan upaya untuk pengembangan usaha di sektor Industri Kreatif.
  - h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk pembinaan dan pengembangan usaha dibidang infokom khususnya di lingkungan anggota HIPMI.
  - i. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi kelembagaan yang bergerak dibidang pariwisata, ekonomi kreatif dan infokom dalam mendorong gerakan kewirausahaan nasional.
  - j. Berperan serta secara aktif dalam penciptaan wirausaha muda di Indonesia.
  - k. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan/program kerja di bidangnya terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan Kompartemen - kompartemen dan Departemen - departemen yang dibawah serta melaporkan hak tersebut kepada Rapat Badan Pengurus Harian/ Badan Pengurus Harian Lengkap.
  - l. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
11. Ketua Bidang UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan
- a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukkan apabila Ketua Umum berhalangan.
  - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - c. Memimpin rapat bidang.
  - d. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas/ koordinasinya
  - e. Melaksanakan hubungan kerjasama pemerintah dan kelembagaan lain yang berhubungan dengan UMKM, Koperasi dan kewirausahaan .
  - f. Merencanakan pengembangan kerjasama antar lembaga baik di dalam maupun luar negeri.
  - g. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Kegiatan/ Program kerja di bidangnya terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan Kompartemen—kompartemen dan Departemen—departemen yang dibawah serta melaporkan hak tersebut kepada Badan Pengurus Harian, Badan Pengurus Harian Lengkap BPP HIPMI.
  - h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk pembinaan dan pengembangan usaha dibidang infokom kepada UKM dan Koperasi khususnya di lingkungan anggota HIPMI.
  - i. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi kelembagaan yang bergerak dibidang UKM dalam mendorong gerakan kewirausahaan nasional.
  - j. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
12. Ketua Bidang Infrastruktur Tata Ruang, Properti dan Perhubungan
- a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukkan tertulis apabila Ketua Umum berhalangan.
  - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - c. Memimpin rapat bidang.



- d. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas/koordinasinya
  - e. Merencanakan dan melaksanakan upaya untuk membangkitkan usaha anggota di sektor Infrastruktur Tata Ruang, Properti dan Perhubungan.
  - f. Berperan aktif dalam program pemerintah terkait dengan pengadaan dan konstruksi.
  - g. Berperan aktif dalam program pembangunan transportasi dan perhubungan.
  - h. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Kegiatan/ Program kerja di bidangnya terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan Kompartemen - kompartemen dan Departemen - departemen
  - i. yang dibawahinya serta melaporkan hak tersebut kepada Badan Pengurus Harian/ Badan Pengurus Harian Lengkap BPP HIPMI.
  - j. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
13. Ketua Bidang Pendidikan, Riset, Inovasi, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
- a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukan apabila Ketua Umum berhalangan.
  - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - c. Memimpin rapat bidang.
  - d. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas/ koordinasinya.
  - e. Merencanakan dan melaksanakan program sosial, kepemudaan dan olahraga.
  - f. Melaksanakan hubungan kerjasama Pemerintah dan kelembagaan lain yang berhubungan dengan pendidikan, riset, ketenagakerjaan, kesehatan, pemuda dan olahraga.
  - g. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Kegiatan/ Program kerja di bidangnya terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan Kompartemen—kompartemen dan Departemen—departemen yang dibawahinya serta melaporkan hak tersebut kepada Badan Pengurus Harian/ Badan Pengurus Harian Lengkap BPP HIPMI
  - h. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
14. Ketua Bidang investasi dan Hubungan Internasional
- a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukan apabila Ketua Umum berhalangan.
  - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - c. Memimpin rapat bidang.
  - d. Bersama dengan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan lingkup tugas/koordinasinya
  - e. Merencanakan dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan aliran investasi domestik dan internasional
  - f. Menginisiasi dan mengembangkan program kerja anggota bertujuan untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis
  - g. Mempromosikan peluang investasi kepada investor internasional. dan nasional dan proyek kolaborasi investasi lainnya.
  - h. Berkerjasama dengan pemerintah dan Lembaga lainnya dalam membuka peluang pasar dan perdagangan internasional.
  - i. Merencanakan pengembangan kerjasama antara lembaga-lembaga baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.
  - j. Melakukan dan melaksanakan hubungan luar negeri.
  - k. Merencanakan dan melaksanakan upaya untuk pengembangan kerjasama kelembagaan dan etika bisnis internasional.



- I. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Kegiatan/ Program kerja di bidangnya terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan Kompartemen—kompartemen dan Departemen—departemen
        - m. yang dibawahinya serta melaporkan hak tersebut kepada Badan Pengurus Harian/ Badan Pengurus Harian Lengkap.
        - n. Bertanggung Jawab langsung kepada Ketua Umum.
15. Sekretaris Jenderal
  - a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukan apabila Ketua Umum berhalangan.
  - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - c. Memimpin rapat kesekjenan dan rapat-rapat lainnya atas dasar penunjukan tertulis apabila Ketua Umum berhalangan.
  - d. Mengawal notulen rapat-rapat.
  - e. Bersama Ketua Umum menandatangani surat surat keputusan/ ketetapan organisasi ke luar dan ke dalam.
  - f. Bersama Wakil Ketua Umum/ Ketua Bidang menandatangani surat ke dalam organisasi.
  - g. Melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan program yang dilakukan oleh para Ketua atas petunjuk Ketua Umum.
  - h. Mengawal pelaksanaan Kegiatan/ Program Kerja bidang atas petunjuk Ketua Umum. Menghimpun data Base keanggotaan secara keseluruhan yang bersumber dari bidang organisasi, keanggotaan dan kelembagaan
  - i. Menginventarisasi dan memastikan seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh HIPMI secara institusional dikelola dengan efektif dan kepemilikan secara hukumnya terpelihara dan atau dapat dipertanggungjawabkan.
  - j. Membina jalinan kerja dan koordinasi antara Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretariat dengan fungsionaris BPP HIPMI.
  - k. Menyiapkan dukungan naskah/ bahan - bahan dan sambutan yang diperlukan oleh Ketua Umum dalam setiap aktivitas baik untuk keperluan eksternal maupun internal.
  - l. Menyusun format penilaian kinerja dan keaktifan fungsionaris Badan Pengurus dan mendampingi Bidang organisasi, keanggotaan dan kelembagaan dalam melakukan penilaian kinerja tersebut secara berkala dan melaporkan kepada Ketua Umum.
  - m. Hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan rekomendasi untuk memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada setiap fungsionaris Badan Pengurus pada setiap tingkatan.
  - n. Mengkoordinir pelayanan informasi organisasi melalui penerbitan internal, kegiatan kehumasan organisasi.
  - o. Mengkoordinir operasionalisasi HIPMIGO data base registrasi nasional atas petunjuk dan mandat ketua umum
  - p. Mengupayakan pengelolaan Sekretariat BPP HIPMI secara mandiri dan profesional
  - q. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
16. Bendahara Umum
  - a. Melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukan apabila Ketua Umum berhalangan.
  - b. Mendampingi secara aktif Ketua Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - c. Memimpin rapat kebhendaharaan.
  - d. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting dan surat—surat berharga yang berkaitan dengan kebhendaharaan organisasi.



- e. Melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas jalannya administrasi keuangan organisasi, serta pengawasan pengadaan dana dan sarana kesekretariatan.
  - f. Mengkoordinir usaha—usaha untuk mendapatkan dana organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD /ART HIPMI dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan Organisasi untuk disahkan oleh Badan Pengurus, serta menginventarisasi dan membuat laporan keuangan organisasi untuk dilaporkan kepada Rapat Pengurus setiap kali diadakan.
  - h. Membuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh independent auditor setiap 1 (Satu) tahun sekali. Bersama Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal, menandatangani Cek dan Giro Bilyet atas nama BPP HIPMI.
  - i. Bertanggung Jawab langsung kepada Ketua Umum.
17. Wakil Sekretaris Jenderal
- a. Mendampingi secara aktif Sekretaris Jenderal dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - b. Memimpin rapat kesekjenan atas dasar penunjukan apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.
  - c. Membantu kelancaran tugas-tugas Ketua Bidang dalam pelaksanaan Kegiatan/ Program Kerja, atas dasar penunjukan tertulis Sekretaris Jenderal dan membuat statistik kehadiran BPU BPH dan Notulensi dalam setiap rapat-rapat BPP.
  - d. Mengawasi dan membimbing kepada Staf I Sekretariat guna peningkatan pelayanan kepada Fungsionaris Badan Pengurus Pusat.
  - e. Bersama Ketua Umum dan/atau ketua bidang dapat menandatangani surat ke dalam dan ke luar organisasi bila sekretaris Jendral berhalangan.
  - f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal.
18. Wakil Bendahara Umum
- a. Mendampingi secara aktif Bendahara Umum dalam menjalankan fungsi dan peranannya.
  - b. Memimpin rapat kebendaharaan atas dasar penunjukan apabila Bendahara Umum berhalangan
  - c. Membantu kelancaran tugas-tugas Ketua Bidang dalam pelaksanaan Kegiatan/ Program Kerja, atas dasar penunjukan tertulis Bendahara Umum.
  - d. Membantu kelancaran tugas-tugas Ketua Bidang dalam pelaksanaan Kegiatan/ Program Kerja, setelah mendapat persetujuan dari Bendahara Umum.
  - e. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Bendahara Umum
19. Kompartemen Dalam Koordinasi Bidang Struktur.
- a. Mendampingi secara aktif Ketua Bidang dalam menjalankan fungsi dan perannya
  - b. Memimpin rapat bidang atas dasar petunjuk tertulis Ketua Bidang
  - c. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Departemen di bawah koordinasi Kompartemennya masing-masing.
  - d. Mendukung dan memonitor pelaksanaan program kerja Departemen di bawah Koordinasi kompartemennya
  - e. Mendukung koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait serta pihak-pihak lain di luar HIPMI yang dapat mendukung suksesnya program kerja, setelah mendapat persetujuan ketua umum melalui ketua bidang.
  - f. Mengkoordinir pelaporan dan pertanggungjawaban serta mengevaluasi pelaksanaan program kerja di bidangnya masing-masing kepada ketua bidang sebagai bahan laporan penilaian kinerja fungsionaris kepada ketua umum.
  - g. Mengkoordinir departemen pada kepanitiaan kegiatan dalam bidang.



- h. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang
20. Departemen
  - a. Menyusun Rencana Program Kerja di bidangnya masing-masing untuk disahkan oleh Rapat BPL.
  - b. Melaksanakan program kerja di bidangnya masing-masing dan melakukan koordinasi serta Kerjasama dengan ketua departemen lainnya.
  - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait serta pihak-pihak lain di luar HIPMI yang dapat mendukung suksesnya program kerja setelah mendapatkan persetujuan ketua umum melalui ketua bidang yang membawahi departemennya.
  - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan serta mengevaluasi pelaksanaan program kerja di bidangnya masing-masing kepada Badan Pengurus Lengkap Pusat.
  - e. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Kompartemen dan Ketua Bidang.

## **BAB V RAPAT-RAPAT DAN FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **PASAL 7**

1. Setiap keputusan BPP HIPMI diambil melalui mekanisme rapat organisasi yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jenis-jenis rapat di HIPMI terdiri dari ;
  - a. Musyawarah Nasional
  - b. Rapat Kerja Nasional
  - c. Sidang Dewan Pleno
  - d. Forum Bisnis
  - e. Rapat Badan Pengurus Harian Inti
  - f. Rapat Badan Pengurus Harian
  - g. Rapat Badan Pengurus Lengkap
  - h. Rapat Koordinasi Bidang
  - i. Forum Ketua Umum
  - j. Rapat Panitia pelaksana dan pengarah
3. Forum pengambilan keputusan di tingkat nasional secara berjenjang terdiri dari ;
  - a. Musyawarah Nasional
  - b. Rapat Kerja Nasional
  - c. Sidang Dewan Pleno
  - d. Rapat Badan Pengurus Lengkap
  - e. Rapat Badan Pengurus Harian
  - f. Rapat badan pengurus harian inti
4. Tingkat keputusan organisasi (Hierarki Yuridis), secara berjenjang adalah sebagai berikut :
  - a. Anggaran Dasar HIPMI
  - b. Anggaran Rumah Tangga HIPMI
  - c. Keputusan Musyawarah Nasional
  - d. Peraturan organisasi HIPMI



- e. Keputusan Rapat Kerja Nasional
  - f. Keputusan Sidang Dewan Pleno
  - g. Keputusan BPP HIPMI
  - h. Keputusan Musyawarah Daerah
  - i. Keputusan Rapat Kerja Daerah
  - j. Keputusan BPD HIPMI
  - k. Keputusan Musyawarah Cabang
  - l. Keputusan Rapat Kerja Cabang
  - m. Keputusan BPC HIPMI
5. Musyawarah Nasional
    - a. Musyawarah Nasional (MUNAS) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab BPP secara periodik per 3 (Tiga) tahun.
    - b. MUNAS berwenang dan berhak ;
      - 1) Mengubah dan menyempurnakan AD/ART HIPMI
      - 2) Menetapkan program umum organisasi
      - 3) Menilai dan menetapkan LPJ BPP
      - 4) Memilih dan menetapkan Ketua Umum/Formatur BPP beserta LK0 tingkat nasional
      - 5) Menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran organisasi untuk 1 (Satu) masa kepengurusan
      - 6) Mengembangkan organisasi
      - 7) Menetapkan keputusan-keputusan lain yang diperlukan
    - c. Peserta MUNAS terdiri dari ;
      - 1) Utusan; fungsionaris BPD yang mendapat mandat
      - 2) Peninjau; fungsionaris BPP, HIPMI PT, BADAN SEMI OTONOM dan fungsionaris BPD/BPC yang mendapat mandat serta terdaftar di HIPMIGO
      - 3) Undangan, diluar utusan dan peninjau yang diundang oleh BPP
  6. Rapat Kerja Nasional
    - a. RAKERNAS bertujuan untuk menetapkan program kerja selama 1 (Satu) masa kepengurusan dan menetapkan keputusan-keputusan yang menunjang pelaksanaan ketetapan-ketetapan MUNAS.
    - b. Peserta RAKERNAS adalah BPP, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Utusan BPD sebagai peserta dan HIPMI PT serta Badan Semi Otonom HIPMI
  7. Sidang Dewan Pleno
    - a. Sidang Dewan Pleno (SDP) dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab BPP sebanyak 1 (Satu) kali dan menjelang 6 (Enam) bulan sebelum MUNAS
    - b. SDP bertujuan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan program kerja, saling tukar informasi antara pusat dan daerah, serta masalah-masalah lain yang dianggap penting bagi kelangsungan organisasi di tingkat nasional.
    - c. Peserta SDP adalah BPP, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, HIPMI PT, Badan Semi Otonom, HIPMI dan Utusan BPD sebagai peserta
  8. Rapat Koordinasi Bidang
    - a. Rapat Koordinasi Bidang (RAKORBID) dilaksanakan sesuai kebutuhan serta jika dipandang perlu RAKORBID dapat diperluas dengan melibatkan para Ketua Bidang di tingkat BPD.
    - b. RAKORBID memiliki wewenang untuk ;



- 1) Mengontrol dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/program kerja departemen-departemen yang berada di bawah koordinasi kompartemen.
  - 2) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan/program kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun waktu.
  - 3) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan kegiatan/program kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Rapat BPH.
  - 4) Dapat melibatkan bidang-bidang lain sesuai dengan pembahasan program Kerja dan kegiatan yang terkait.
  - 5) RAKORBID diadakan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam masa kepengurusan.
- c. Peserta RAKORBID adalah para Ketua Bidang, Kompartemen dan Departemen
9. Rapat Badan Pengurus Harian Inti
- a. Rapat Badan Pengurus Harian Inti (RBPH-Inti) terlaksana atas panggilan Ketua Umum apabila dipandang ada masalah yang penting, mendesak dan strategis (termasuk keadaan kahar)
  - b. RBPH-Inti dapat mengambil keputusan dengan ketentuan harus dilaporkan untuk mendapat pengesahan pada Rapat Badan Pengurus Harian dan atau Rapat Badan Pengurus Lengkap
  - c. Peserta RBPH-Inti berjumlah sebanyak-banyak 40 (empat puluh) orang, yang terdiri dari :
    - 1) Ketua Umum
    - 2) Wakil Ketua Umum
    - 3) Sekretaris Jenderal
    - 4) Bendahara Umum
    - 5) Ketua-Ketua Bidang
    - 6) Wakil-wakil sekjen dan bendum
10. Rapat Badan Pengurus Harian
- a. Rapat Badan Pengurus Harian (RBPH) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) bulan.
  - b. RBPH memiliki wewenang dan berhak untuk ;
    - 1) Mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan/pelaksanaan program kerja BPP HIPMI
    - 2) Mengadakan penilaian dan persetujuan terhadap Rencana Kegiatan/ Program Kerja yang diusulkan oleh Para Ketua Bidang.
    - 3) Merumuskan dan membahas Rancangan Peraturan Organisasi
    - 4) Menyusun kebijakan, mendengarkan informasi, mengevaluasi dan mengambil keputusan tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik internal maupun eksternal
    - 5) Memutuskan kegiatan/program kerja yang bersifat strategis dan mendesak untuk dilaksanakan oleh BPP HIPMI.
  - c. Peserta RBPH terdiri dari ;
    - 1) Peserta RBPH-Inti
    - 2) Wakil Sekretaris Jenderal
    - 3) Wakil Bendahara Umum
    - 4) Para Ketua Kompartemen
11. Rapat Badan Pengurus Lengkap
- a. Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 2 (Dua) bulan.
  - b. RBPL memiliki wewenang dan berhak untuk ;



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- 1) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil atau ditetapkan dalam RBPH dan untuk kemudian mengambil dan mempertimbangkan keputusan selanjutnya.
  - 2) Menetapkan Program Kerja BPP HIPMI yang telah disetujui di dalam RBPH.
  - 3) Menetapkan Peraturan Organisasi (PO) HIPMI beserta seluruh Revisi dan Perubahannya yang telah disetujui melalui Rapat Badan Pengurus Harian Inti (RBPHI) dan Badan Pengurus Harian (RBPH).
  - 4) Mendengarkan laporan dari seluruh fungsionaris BPP.
  - 5) Melaksanakan hal—hal yang menjadi wewenang Rapat Badan Pengurus Harian (RBPH).
- c. Peserta RBPL terdiri dari ;
- 1) Peserta RBPH
  - 2) Para Kompartemen
  - 3) Para Departemen
  - 4) jika diperlukan dapat mengundang HIPMI PT dan Badan Semi Otonom
12. Rapat Forum Ketua Umum
- a. Forum Ketua Umum merupakan forum silaturahmi/ rapat Informal yang dihadiri oleh Ketua Umum BPP dan Ketua-Ketua Umum BPD HIPMI
  - b. Rumusan kesepakatan yang diambil dalam forum Ketua Umum bersifat rekomendasi dan harus tetap dibahas untuk mendapat pengesahan dalam forum-forum pengambilan keputusan organisasi.
  - c. Rapat forum Ketua Umum bertujuan untuk ;
    - 1) Menyamakan persepsi dalam merespon agenda-agenda tentatif untuk menunjang kelancaran suatu kegiatan secara efektif dan efisien.
    - 2) Merumuskan langkah-langkah strategis bersifat solutif terhadap dinamika dalam suatu kegiatan, agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme organisasi serta tetap mengedepankan asas demokrasi dan kekeluargaan.

## BAB VI PROSEDUR KERJA

### PASAL 8

1. Semua permasalahan atau kebijakan (*Policy*) yang perlu dipecahkan oleh Badan Pengurus Harian (BPH) Pusat HIPMI dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Ketua umum, sedangkan permasalahan-permasalahan teknis pelaksanaannya dikomunikasikan dengan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum
2. Setiap rapat diusahakan membahas inventarisasi program kerja/ permasalahan yang dilengkapi dengan bahan- bahan/ konsep yang telah disiapkan oleh masing-masing Ketua yang membidangi atau Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal yang ditugaskan.
3. Dalam hal BPP HIPMI melaksanakan kegiatan atau sejenisnya, maka Badan Pengurus Harian (BPH) melalui Ketua Umum menunjuk Penanggung Jawab/ Ketua Panitia yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud.



4. Paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah kegiatan atau sejenisnya selesai terlaksana, maka Ketua Panitia harus sudah memberikan laporan secara komprehensif dan disertai laporan keuangan secara tertulis kepada BPH.
5. Laporan tertulis dilengkapi dengan pertanggungjawaban keuangan kegiatan ditujukan kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal.
6. Pertanggungjawaban keuangan kegiatan tersebut, oleh Sekretaris Jenderal diteruskan kepada Bendahara Umum setelah melalui kearsipan Sekretaris Jenderal.

## **BAB VII PROSEDUR SURAT MENYURAT**

### **PASAL 9**

1. Surat-surat yang bersifat dinas, baik surat masuk maupun keluar untuk masing - masing fungsionaris BPP HIPMI maupun untuk BPP HIPMI secara kolektif, harus dicatat oleh Staf Sekretariat, setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal.
2. Surat masuk yang telah diterima dan dicatat, diberi lembar disposisi dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal, kemudian didisposisikan dan diteruskan kepada Ketua Umum atau Fungsionaris lainnya untuk mendapatkan disposisi lebih lanjut atau dilaksanakan
3. Surat - surat keluar pada prinsipnya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/ Wakil Sekretaris Jenderal, terutama yang bersifat keluar dan pernyataan sikap untuk dan atas nama organisasi, setelah mendapat paraf dari Ketua dan Wakil Sekretaris Jenderal yang terkait dengan perihal surat/ permasalahan yang ditanggapi.
4. Surat keluar yang menyangkut pelaksanaan kegiatan/ program kerja, dapat ditandatangani oleh salah seorang Ketua bersama Sekretaris Jenderal, yang bersangkutan dengan Kegiatan/ Program Kerja tersebut, yang tembusan surat ditujukan kepada Ketua Umum.
5. Surat kedalam yang menyangkut pelaksanaan kegiatan/program kerja, dapat ditandatangani oleh Ketua Umum dengan Sekretaris Jenderal/ Wakil Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini apabila Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak berada ditempat maka formasi tandatangan dapat dilakukan Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal atau Ketua Bidang dengan Sekretaris Jenderal setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum.
6. Surat yang bersifat teknis administratif dan rutin semata, dapat ditandatangani Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Ketua Umum BPP.
7. Proses surat menyurat organisasi dapat dilakukan secara konvensional dan elektronik maupun secara digital, dengan menggunakan media-media yang dipandang efektif dalam proses diseminasi informasi.



## BAB VIII KEUANGAN

### PASAL 10

1. Anggaran Keuangan terdiri dari:
  - a. Anggaran Program Kerja
  - b. Anggaran Rutin Sekretariat
  - c. Anggaran Operasional
  - d. Anggaran Insidental
2. Anggaran Program Kerja adalah pembiayaan kegiatan HIPMI yang ditetapkan pada forum MUNAS dan RAKERNAS serta sejenisnya yang dibentuk untuk itu.
3. Anggaran Rutin adalah anggaran HIPMI untuk pembiayaan rutin sekretariat dan gaji pegawai BPP HIPMI.
4. Anggaran Operasional adalah anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan/program kerja BPP HIPMI.
5. Anggaran Insidental adalah anggaran yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat diduga sebelumnya.
6. Bendahara Umum dapat mencairkan anggaran setelah disetujui oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan Ketua Umum antara lain:
  - a. Anggaran Realisasi Program Kerja
  - b. Anggaran Rutin Sekretariat
  - c. Anggaran Operasional
  - d. Anggaran Insidental
  - e. Anggaran bantuan/sumbangan kepada pihak lain
7. Setiap 3 (Tiga) bulan sekali, Bendahara Umum membuat laporan Keuangan untuk disampaikan kepada BPP HIPMI melalui forum RBPH/RBPL.
8. Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal dan/atau Bendahara Umum menandatangani cek ataupun bilyet giro BPP HIPMI.
9. Terkait dengan manajemen dan administrasi keuangan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi tersendiri.

## BAB IX SEKRETARIAT

### PASAL 11

1. Sekretariat adalah lembaga di bawah pengawasan dan pengendalian oleh sekretaris jenderal.
2. Untuk menjalankan tugas-tugas dan operasional sekretariat, maka sekretaris jenderal dapat mengangkat/ menunjuk tenaga profesional yang terdiri dari; seorang Direktur/Sekretaris Eksekutif dan dibantu beberapa orang staf yang disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Direktur/sekretaris eksekutif bertanggung jawab terhadap tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan serta kearsipan.
4. Sekretariat bertanggungjawab atas:
  - a. Kelancaran serta ketertiban kerja staf sekretariat
  - b. Semua surat-surat, baik ke luar maupun kedalam.



- c. Penyusunan sistem filling dan dokumentasi.
- d. Peralatan kantor yang terdapat di sekretariat dan inventaris BPP HIPMI.
- e. Membantu menginventarisi seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh HIPMI secara institusional terkelola dengan efektif dan kepemilikan secara hukumnya terpelihara dan atau dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Penggunaan anggaran yang merupakan biaya rutin Sekretariat.
- g. Mengatur persiapan dan mengikuti setiap rapat yang diadakan oleh Pengurus serta membuat risalahnya untuk disampaikan kepada Pengurus setelah ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- h. Membantu Badan Pengurus dan anggota dalam pengurusan perizinan kegiatan-kegiatan organisasi
- i. Bertanggungjawab kepada BPP HIPMI melalui Sekretaris Jenderal secara berkala.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **PASAL 12**

1. Segala sesuatu yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis.
2. Peraturan organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal





# PERGANTIAN ANTAR WAKTU

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor: 007/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### PERGANTIAN ANTAR WAKTU HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- MENIMBANG
- a. Bahwa dalam rangka menjaga kontinuitas kepemimpinan, alih tanggung jawab dan melanjutkan agenda organisasi peraturan harus menjelaskan secara rinci tentang persyaratan, jadwal, dan mekanisme yang digunakan untuk mengisi posisi yang kosong dalam proses pemilihan Pergantian Antar Waktu.
  - b. Bahwa peraturan harus memastikan pembagian tugas antara pemimpin lama dan baru selama periode transisi berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu keabsahan organisasi.
  - c. Bahwa Pergantian Antar Waktu haruslah didasari oleh visi jangka panjang organisasi dan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi di atas segalanya.

MENINGAT : Anggaran Dasar HIPMI

Anggaran Rumah Tangga HIPMI

- MEMPERHATIKAN
- a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
  - b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
  - c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

Pengganti Antar Waktu (PAW) adalah proses penggantian anggota pengurus yang berhenti antar waktu untuk diganti oleh Calon PAW yang diambil melalui mekanisme organisasi yang selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan Organisasi ini.

### PASAL 2

Berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut, maka berhenti antar waktu disebabkan antara lain:

1. Dianggap kurang aktif dengan prosedur penilaian tertentu
2. Tidak terpenuhinya capaian sasaran kinerja sesuai PO Indikator Kinerja Utama
3. Mengundurkan diri;
4. Meninggal dunia; atau
5. Diberhentikan karena melanggar kode etik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGISIAN JABATAN LOWONG

### PASAL 3

1. Suatu jabatan dinyatakan lowong apabila salah satu atau beberapa Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang oleh karena sebab-sebab tertentu dinyatakan tidak aktif/berhalangan tetap.
2. Yang dimaksud dengan sebab-sebab Pengurus dinyatakan tidak aktif/berhalangan tetap adalah :
  - a. Meninggal dunia, atau Cacat seumur hidup
  - b. Pengurus yang bersangkutan mengundurkan diri dari kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dengan menyatakan secara lisan dan atau tertulis
  - c. Tidak menghadiri Rapat Pleno Badan Pengurus HIPMI pada tingkatannya sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
  - d. Pengurus yang oleh karena satu dan lain hal dipandang mencemarkan nama baik organisasi
  - e. sehingga diberhentikan dari jabatan kepengurusan.
  - f. Melakukan tindakan pidana kriminal dan sudah mendapat ketetapan hukum, dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
  - g. Mutasi dari BPC ke BPD atau dari BPD ke BPP yang menyebabkan jabatan rangkap sebagaimana yang tertuang dalam ART HIPMI Pasal 6 Ayat 8
  - h. Yang dimaksud Penggantian Antar Waktu adalah penggantian seorang atau beberapa orang Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dalam suatu periode kepengurusan yang sedang berjalan.



3. Yang dimaksud dengan penetapan jabatan lowong yaitu penetapan seseorang atau beberapa orang dalam jabatan tertentu pada kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang dinyatakan lowong.
4. Yang dimaksud Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada semua tingkatan adalah Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan pengurus di semua tingkatan.
5. Dalam hal terjadi kekosongan atau ketidakaktifan pengurus Badan Semi Otonom maka Badan Pengurus HIPMI pada setiap tingkatan BPP/BPD/BPC dapat melakukan Pergantian Antar Waktu sesuai ketentuan dalam PO yang berlaku.

### **BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGISIAN JABATAN LOWONG**

#### **PASAL 4**

1. Jabatan lowong, pengisian jabatan lowong dan PAW perlu ditetapkan melalui keputusan organisasi pada masing-masing tingkatan.
2. Khusus terhadap jabatan lowong yang disebabkan oleh sanksi pemberhentian dari jabatan kepengurusan harus dibicarakan dan diputuskan melalui Rapat Badan Pengurus Lengkap dan/atau Badan Pengurus Harian HIPMI sesuai masing-masing tingkatan.
3. Suatu Jabatan dinyatakan lowong apabila fungsionaris Badan Pengurus HIPMI di semua tingkatan tidak aktif/berhalangan aktif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Organisasi Pergantian Antar Waktu dan Penetapan Jabatan Lowong HIPMI diatas.

#### **PASAL 5**

Prosedur Penetapan Jabatan Lowong dan Pergantian Antar Waktu ditetapkan melalui :

1. Untuk Tingkat Pusat melalui Forum Badan Pengurus Lengkap/Badan Pengurus Harian, dan disahkan dalam satu surat keputusan BPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat.
2. Untuk Tingkat Daerah melalui Forum Badan Pengurus Lengkap/Badan Pengurus Harian, dan disahkan dalam satu surat keputusan BPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat.
3. Untuk Tingkat Cabang melalui Forum Badan Pengurus Lengkap/Badan Pengurus Harian, dan disahkan dalam satu surat keputusan BPD yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah.



## PASAL 6

1. Pengisian Jabatan Lowong dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku dengan mempertimbangkan penilaian kinerja yang disusun secara berkala oleh Tim Kesekjenan dan Bidang OKK.
2. Hasil keputusan Hasil keputusan Pengisian Jabatan Lowong dan Penggantian Antar Waktu harus diinformasikan dan ditembuskan kepada Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia se-Indonesia

## PASAL 7

1. Pengisian Jabatan Lowong dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengurus Daerah ditetapkan oleh Badan Pengurus Daerah sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku dengan mempertimbangkan penilaian kinerja yang disusun secara berkala oleh Tim Kesekretariatan (Kesekuman) dan Bidang OKK mengasistinsi pada mekanisme penilaian yang terintegrasi.
2. Hasil keputusan Pengisian Jabatan Lowong dan Penggantian Antar Waktu harus dilaporkan kepada Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan.
3. Hasil pengesahan Pengisian Jabatan Lowong dan Penggantian Antar Waktu harus diinformasikan dan ditembuskan kepada seluruh Badan Pengurus Cabang di tingkatannya.

## PASAL 8

1. Pengisian Jabatan Lowong dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ditetapkan oleh Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku dengan mempertimbangkan penilaian kinerja yang disusun secara berkala oleh Tim Kesekuman dan Bidang OKK mengacu pada mekanisme penilaian yang terintegrasi.
2. Hasil keputusan Pengisian Jabatan Lowong dan Penggantian Antar Waktu harus dilaporkan kepada Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan.
3. Hasil pengesahan Jabatan Lowong dan Penggantian Antar Waktu harus ditembuskan kepada Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
4. Hasil pengesahan Jabatan Lowong dan Penggantian Antar Waktu harus diinformasikan kepada seluruh anggota biasa dan Badan Pengurus di BPC yang bersangkutan.

## PASAL 9

1. Waktu Penggantian Antar Waktu dan Penetapan Jabatan Lowong dilaksanakan setelah Forum RAKERNAS/RAKERDA/RAKERCAB, dan RBPL untuk tingkat BPP/BPD/BPC HIPMI.



2. Usulan pergantian antar waktu hanya dapat dilaksanakan paling cepat 6 (enam) bulan setelah pelantikan BPP/BPD/BPC dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan MUNAS/MUSDA/MUSCAB.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **PASAL 10**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan oleh BPP HIPMI.

### **PASAL 11**

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal





# DISIPLIN ORGANISASI

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor: 008/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### DISIPLIN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- MENIMBANG :
- Bahwa dalam pelaksanaan peraturan harus menjadi dasar untuk interaksi yang terhormat antar anggota guna menjaga ketertiban, profesionalisme, dan etika dalam lingkungan organisasi sehingga menciptakan lingkungan yang efisien dan berorientasi pada pencapaian tujuan.
  - Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut diatas, konsistensi dalam memandang anggota tanpa memandang posisi atau hierarki dalam organisasi mencegah ketidakadilan dan perlakuan khusus.
  - Bahwa memastikan anggota memiliki pemahaman yang jelas mengenai mekanisme kebijakan dan mekanisme organisasi sesuai dengan proporsionalitas yang selaras dengan nilai-nilai dan misi organisasi.
- MENINGGAT :
- Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- MEMPERHATIKAN :
- Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
  - Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
  - Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG DISIPLIN ORGANISASI. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## BAB 1 KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

1. Peraturan Organisasi ini bertujuan memberikan panduan kepada pengurus dan anggota HIPMI di pada masing-masing tingkatan untuk mengetahui secara jelas hal-hal yang menyangkut pelanggaran dan menyebabkan jatuhnya sanksi organisasi.
2. Disiplin adalah setiap perilaku positif yang berdasarkan kepada ketaatan, kepatuhan serta tunduk kepada peraturan, norma dan prinsip-prinsip berorganisasi.
3. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan sengaja melanggar AD/ART, Peraturan Organisasi, ketentuan organisasi lainnya, peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku serta etika organisasi, norma-norma Susila umum lainnya yang berakibat menghambat kinerja organisasi dan atau mencemarkan nama baik organisasi HIPMI.
4. Sanksi adalah setiap tindakan yang diambil oleh organisasi dalam rangka melakukan fungsi pembinaan terhadap anggota guna menjaga nama baik organisasi.
5. Dalam kaitan dengan disiplin organisasi, peraturan yang dimaksud adalah AD/ART, Peraturan Organisasi, peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku serta etika dan norma-norma kesusilaan yang berlaku di Masyarakat umum.

### PASAL 2

Tindakan Disiplin adalah setiap upaya yang dilakukan organisasi terhadap anggotanya dalam rangka menjaga dan mempertahankan semangat, kinerja dan nama baik organisasi. Pada dasarnya setiap tindakan disiplin dengan memperhatikan tingkat Tindakan pelanggaran yang dilakukan anggota.

## BAB II JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

### PASAL 3

Sanksi didasarkan kepada :

1. Jenis pelanggaran.
2. Frekuensi (pengulangan) pelanggaran.
3. Tingkat pelanggaran.
4. Unsur kesengajaan/ketidak cermatan.

### PASAL 4

1. Pelanggaran meliputi :
  - a. AD/ART
  - b. Peraturan Organisasi
  - c. Peraturan hukum dan perundangan yang berlaku



- d. Etika dan norma-norma keorganisasian
2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah meliputi :
  - a. Melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan secara pidana maupun perdata yang berkaitan dengan bisnis, baik terhadap sesama anggota HIPMI maupun non anggota HIPMI.
  - b. Melakukan tindakan-tindakan hukum di bidang pidana maupun perdata yang berakibat jatuhnya putusan oleh pengadilan dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 (Lima) tahun
3. Pelanggaran terhadap etika organisasi.
  - a. Melanggar asas kepatutan
  - b. Melanggar etika korespondensi
  - c. Mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pimpinan organisasi terlebih dahulu
  - d. Merusak citra serta nama baik organisasi baik secara langsung maupun melalui media lainnya.

## PASAL 5

1. Jenis Sanksi terdiri dari :
  - a. Teguran atau peringatan
  - b. Penghentian status keanggotaan
  - c. Penghentian dari pengurus
2. Teguran Atau Peringatan:
  - a. Teguran dan peringatan diberikan kepada pengurus maupun anggota yang melakukan pelanggaran seperti tercantum pada pasal 4 ayat 1.
  - b. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus BPC, teguran dan peringatan dilakukan oleh BPD secara tertulis
  - c. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus BPD, teguran dan peringatan dilakukan oleh bpp secara tertulis
  - d. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota, maka teguran dan peringatan dilakukan oleh badan pengurus cabang.
3. Penghentian Status Keanggotaan
  - a. Penghentian status keanggotaan sementara direkomendasikan oleh BPC kepada BPD, dan diteruskan kepada bpp yang selanjutnya diputuskan oleh ketua umum bpp Bersama sekretaris jenderal.
  - b. Sanksi penghentian tetap keanggotaan diputuskan oleh BPP dengan usul BPD/BPC. Setelah itu yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri melalui dewan etik selamalamanya 30 (Tiga Puluh) hari setelah keputusan BPP diterima oleh yang bersangkutan, dan keputusan dewan etik bersifat final dan mengikat.
4. Sanksi penghentian sebagai pengurus diputuskan oleh badan pengurus setingkat di atasnya, kecuali yang dilakukan oleh pengurus BPP diputuskan oleh BPP.
5. Bahwa dalam keadaan khusus dan mendesak BPP HIPMI dapat langsung menghentikan status anggota dengan mengabaikan ketentuan pasal 6 ayat 3 PO ini melalui Rapat Badan Pengurus Lengkap atas laporan Kesekjenan dan atau Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK).



6. Dalam keadaan Khusus dan mendesak yang dimaksudkan pada ayat 6 (enam) diatas adalah dengan secara sengaja dan masif melanggar AD/ART dan PO HIPMI serta berpotensi mengancam eksistensi dan kelangsungan organisasi.
7. Pemberian Sanksi :
  - a. Sanksi teguran/peringatan dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal/ Umum dan Bidang OKK.
  - b. Sanksi penghentian keanggotaan dan pengurus dikeluarkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

## **BAB III TATA CARA PEMBERIAN SANKSI**

### **PASAL 6**

Tata cara pemberian sanksi diatur dengan memberikan klasifikasi tingkat pelanggaran sebagai berikut :

#### 1. Pelanggaran Ringan

Urutan pemberian sanksi adalah :

- a. Tertulis pertama
- b. Tertulis kedua
- c. Tertulis ketiga
- d. Pelanggaran Sedang

Urutan pemberian sanksi adalah :

- a. Tertulis
  - b. Penghentian sementara keanggotaan (skorsing) minimal 1 (Satu) tahun.
  - c. Pelanggaran Berat
- #### 2. Penghentian tetap keanggotaan.

### **PASAL 7**

Wewenang penetapan sanksi :

1. Rapat Kesekjenan bersama Bidang OKK untuk pelanggaran ringan dan sedang.
2. Rapat Badan Pengurus Harian Inti yang kemudian dilaporkan dan disahkan melalui Rapat Badan Pengurus Harian/ Lengkap untuk pelanggaran berat.

## **BAB VII PENUTUP**

### **PASAL 8**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan oleh BPP HIPMI.



## PASAL 9

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## KELOMPOK KERJA PENYEMPUMAAN PERATURAN ORGANISASI (POKJA PO) HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

### POKJA-PO HIPMI

KETUA Zulfikar Priyatna

WAKIL KETUA Rikval Fachruri

SEKRETARIS

1. Reynold Arthur Ivan Lay 1.....
2. Anisha Desiliana Resti 2.....
3. Muh. Imam Taufiq 3.....
4. Mahenda Abdillah 4.....
5. Rizki Amalia 5.....


ANGGOTA

1. Adhitya Saputra 1.....
2. Abubakar Solissa 2.....
3. M. Heru Mahyudin 3.....
4. Rusdi 4.....
5. Izra Prasetya 5.....
6. Kamal Harpa 6.....
7. Amira Toana 7.....
8. Panji Sukma Nugraha 8.....
9. Bachtiar Kader 9.....
10. Syaff lessy 10.....
11. Wanda 11.....
12. Avinash Kalay 12.....
13. Rika PZ 13.....
14. Mia Nafisa 14.....
15. Hari Paramuda 15.....
16. Bambang Priakusuma 16.....



# BADAN SEMI OTONOM

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor: 009/PO/HIPMI/07/2023

### TENTANG

#### **BADAN SEMI OTONOM HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025**

MENIMBANG

- :
- a. Bahwa perancangan Badan Semi Otonom diperlukan untuk membantu dan mengakselerasi pelaksanaan program-program HIPMI secara lebih efektif.
  - b. Bahwa Badan Semi Otonom memiliki otonom dalam mengurus aspek atau bidang tertentu yang telah ditetapkan dan atau memiliki wewenang untuk membuat keputusan serta mengelola kegiatan dalam ruang lingkup yang diberikan.
  - c. Bahwa diperlukan sinergitas yang selaras pada setiap badan pengurus daerah/cabang jajaran organisasi HIPMI dalam rangka pelaksanaan program HIPMI demi tercapainya tujuan organisasi

MENINGAT

- :
- Anggaran Dasar HIPMI
- Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
  - b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
  - c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

MEMPERHATIKAN

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

**PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG BADAN SEMI OTONOM. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

Badan-Badan Semi Otonom atau sejenisnya merupakan Lembaga Kelengkapan Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam bidang khusus dalam rangka mewujudkan program kerja serta tujuan organisasi.

### PASAL 2

1. Badan-Badan Semi Otonom atau sejenisnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Organisasi.
2. Badan-Badan Semi Otonom HIPMI dapat dibentuk oleh badan pengurus pusat, badan pengurus daerah dan badan pengurus cabang.

## BAB II SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

### PASAL 3

Lembaga-Lembaga atau sejenisnya adalah bersifat semi otonom yang secara Organisatoris merupakan bagian dari HIPMI dan bertanggung jawab kepada Badan Pengurus HIPMI sesuai pembedanaan pada tingkatannya, dan dibagi menjadi dua :

1. Badan Semi Otonom yang bersifat Profesional
2. Badan Semi Otonom yang bersifat Hobi

### PASAL 4

Fungsi Badan-Badan Semi Otonom Adalah :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang memberikan nilai manfaat bagi para anggotanya.
2. Menjalin relasi dalam bidang-bidang profesi dari Anggota HIPMI, minat, olahraga dan hobi serta bidang lain yang dianggap perlu.
3. Mengakselerasi pelaksanaan program - program HIPMI dalam rangka melayani kebutuhan Anggota HIPMI.
4. Memperluas jangkauan partisipasi, komunikasi, kepedulian terhadap sesama dan pembinaan Pengusaha Muda untuk menunjang kemajuan anggota organisasi dan perekonomian nasional.



## PASAL 5

Badan-Badan Semi Otonom atau sejenisnya bertujuan untuk mengkoordinasikan bidang kegiatan dan minat di HIPMI dengan melibatkan seluruh potensi pengusaha muda yang menjadi anggota HIPMI agar dapat diberdayakan dan difungsikan untuk menarik partisipasi segenap anggota dalam melaksanakan dan mewujudkan sasaran program kerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian gerak langkah HIPMI dapat dirasakan manfaatnya oleh Anggota HIPMI untuk meningkatkan perekonomian Bangsa.

## BAB IV STRUKTUR DAN PENGELOLAAN ORGANISASI

### PASAL 6

1. Badan Semi Otonom dibentuk dan disahkan melalui RPBL badan pengurus HIPMI dan dibawah tanggung jawab struktural Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) dan dibawah koordinasi bidang terkait organisasi HIPMI sesuai masing-masing tingkatan.
2. Terhadap bakal calon Ketua Badan Semi Otonom yang diajukan, diwajibkan melakukan fit and proper test melalui bidang OKK Badan Pengurus HIPMI sesuai masing-masing tingkatan.
3. Mekanisme penunjukan Ketua Badan Semi Otonom adalah sebagai berikut :
4. Bakal Calon ketua diajukan oleh Badan Semi Otonom Terkait sebanyak 3 (Tiga) nama beserta lampiran Curriculum Vitae (CV).
5. BPP HIPMI melalui Bidang OKK melakukan fit and proper test terhadap calon-calon yang diajukan kemudian diputuskan.
6. Bakal Calon ketua Badan Semi Otonom minimal 3 (Tiga) nama.
7. Hasil fit & Proper test dilaporkan kepada badan pengurus untuk disahkan melalui Rapat Badan Pengurus Lengkap yang keputusannya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Umum pada masing-masing tingkatan.

### PASAL 7

1. Dalam hal surat-menyurat Badan Semi Otonom dilakukan melalui Sekretaris Jenderal/Umum sesuai masing-masing tingkatannya, dengan memberikan tembusan kepada Ketua-ketua Bidang terkait.
2. Badan Semi Otonom sesuai tingkatannya dalam melaksanakan kerjanya berkoordinasi dengan bidang terkait di struktur Badan Pengurus dan menyampaikan laporan kinerjanya secara berkala dalam RBPL.

## PELANTIKAN DAN ORIENTASI PENGURUS

### PASAL 8

1. Pelantikan Badan Semi Otonom dilakukan oleh Badan Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing.
2. Prosesi pelantikan dilaksanakan sesuai dengan standar seremonial yang telah diatur dalam lampiran peraturan organisasi



3. Pelaksanaan pelantikan selambat-lambatnya dilakukan 45 (Empat Puluh Lima) hari terhitung dari disetujuinya struktur pengajuan Basnom oleh RBPL.

## PASAL 9

1. Sebelum Badan Semi Otonom dilantik maka terhadap calon pengurus dan calon anggota Basnom harus dilakukan orientasi yang meliputi
  - a. Seluruh Anggota Badan Semi Otonom baik pengurus ataupun Anggota biasa wajib memiliki KTA HIPMI yang melakat pada HIPMIGO.
  - b. Penyamaan visi dan sinkronisasi program dan sasaran organisasi sesuai dengan pembedangan Badan Semi Otonom yang telah ditentukan.
  - c. Pengenalan budaya, etika dan peraturan organisasi.
2. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan orientasi diselenggarakan oleh bidang OKK sesuai jenjang kepengurusan Badan Semi Otonom berada.

## BAB V

### TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

## PASAL 10

### TUGAS

Menjalankan fungsi dan peran tertentu yang diamanatkan sesuai dengan tujuan dibentuknya Basnom tersebut.

## PASAL 11 WEWENANG

1. Dalam menjalankan tugasnya Badan Semi Otonom dapat Menjalin kerjasama strategis dengan lembaga pemerintah maupun swasta atas persetujuan dan melibatkan badan pengurus sesuai jenjangnya masing-masing.
2. Dalam melaksanakan tugas dan perannya Badan Semi Otonom diwajibkan melapor dan berkoordinasi kepada Badan pengurus sesuai jenjangnya masing-masing
3. Pada setiap kegiatan atau program kerja yang melibatkan pihak luar, Badan Semi Otonom diwajibkan mengundang secara resmi Ketua Umum maupun Ketua bidang terkait yang ditugaskan untuk itu.
4. Dalam menjalankan program dan kegiatannya Badan Semi Otonom dibatasi pada lingkup wilayah sesuai jenjangnya masing-masing.
5. Dalam hal suatu kegiatan melampaui wilayah cakupan Badan Semi Otonom, maka harus mendapat persetujuan dari badan pengurus setempat.



## PASAL 12 TANGGUNG JAWAB

1. Badan Semi Otonom dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab untuk memastikan tercapainya sasaran dan hasil kerja yang telah diamanatkan oleh badan pengurus sesuai bidang masing-masing yang telah di tentukan.
2. Badan Semi Otonom juga bertanggung jawab dalam melaksanakan proses tata kelola organisasi yang transparan, dan professional
3. Secara berkala, Badan Semi Otonom wajib untuk melaporkan dan berkordinasi kepada badan pengurus sesuai bidang terkait dibawah kordinasi bidang OKK, yang meliputi laporan tentang:
  - a. rencana kerja dan kegiatan
  - b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan
  - c. perkembangan keanggotaan
  - d. keuangan badan
  - e. Kerjasama dengan pihak lainnya.
4. Badan Semi Otonom diakhir masa bakti wajib menyusun dan menyerahkan laporan pertanggung jawabannya kepada badan pengurus sesuai tingkatannya untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan secara kolektif pada forum MUNAS/MUSDA/MUSCAB.
5. Dalam aturan dan mekanisme internal Badan Semi Otonom tidak boleh bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Organisasi HIPMI.

## PASAL 13 RAPAT DAN KEPUTUSAN

1. Rapat Badan Semi Otonom diselenggarakan minimal 3 bulan sekali.
2. Pengambilan keputusan dihasilkan melalui mekanisme rapat pengurus Badan Semi Otonom
3. Rapat Badan Semi Otonom wajib mengundang secara resmi pengurus dan anggota Badan Semi Otonom.
4. Hasil rapat Badan Semi Otonom wajib dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan kepada badan pengurus melalui bidang OKK
5. Rapat Badan Semi Otonom dianggap sah bila dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota Badan Semi Otonom

## BAB VI IDENTITAS ORGANISASI

### PASAL 14 LOGO

Badan Semi Otonom dapat membuat logo identitasnya masing-masing dan melakukan modifikasi ataupun penambah unsur design lainnya dengan wajib mempertahankan logo asli HIPMI. Prosedur surat menyurat :

1. Surat surat keluar dibuat mandiri oleh Basnom dan diketahui oleh ketua bidang OKK dan diberikan tembusan kepada sekretariat badan pengurus dimasing-masing tingkatan.



2. Untuk prosedur surat menyurat menyesuaikan dengan peraturan organisasi tentang tata laksana kerja bab VII prosedur surat menyurat pasal 9.

## **PASAL 15 SEKRETARIAT**

1. Untuk menunjang kelancaran organisasi dan kegiatannya, bila dianggap perlu Basnom dapat menentukan lokasi sekretariatnya sendiri
2. Dalam hal Basnom tidak memiliki sekretariat resmi, Basnom dapat menggunakan sekretariat badan pengurus sesuai masing-masing tingkatan.
3. Untuk tata Kelola kesekretariatan, menyesuaikan dengan peraturan organisasi tentang pedoman kesekretariatan

## **RAPAT DAN KEPUTUSAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

## **BAB V PERSONALIA**

### **PASAL 16**

1. Personalia pengurus Badan-Badan Semi Otonom atau sejenisnya adalah Badan Pengurus HIPMI atau anggota HIPMI yang bukan Pengurus atau unsur perorangan/ profesional dengan usia Maksimum 45 tahun saat disahkan yang mampu memberikan partisipasi sesuai dengan misi/tugas yang diberikan.
2. Kelengkapan struktur dan personalia pengurus Badan-Badan Semi Otonom atau sejenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Daerah, Badan Pengurus Cabang sesuai dengan tingkatannya, dalam penyusunan personalia, Struktur Badan Semi Otonom sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Ketua Badan Semi Otonom
  - b. 6 (Enam) orang Ketua Bidang Badan Semi Otonom
  - c. Sekretaris Umum Badan Semi Otonom
  - d. 3 (Tiga) orang Wakil Sekretaris Badan Semi Otonom
  - e. Bendahara Badan Semi Otonom
  - f. 3 (Tiga) orang Wakil Bendahara Badan Semi Otonom
  - g. Kompartemen sesuai kebutuhan Ketua Badan Semi Otonom
  - h. Departemen sesuai kebutuhan Ketua Badan Semi Otonom
3. Kelengkapan Organisasi Badan-Badan Semi Otonom sejenisnya dibentuk sesuai kebutuhan dan dilaporkan ke badan pengurus HIPMI paling lambat 20 (Dua Puluh) hari setelah diputuskan RBPL.



## BAB VI KEUANGAN DAN PENDANAAN

### PASAL 17

1. Kegiatan Basnom dibiayai secara internal oleh Badan Semi Otonom tersebut
2. Sumber dana Badan Semi Otonom berasal dari Dalam dan luar organisasi yang tidak mengikat antara lain.
  - a. Iuran pengurus / anggota
  - b. Hibah dan sponsor
  - c. Usaha-usaha tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan peraturan organisasi yang berlaku.
3. Dalam Upaya dan usaha terkait perolehan pendanaan organisasi, Badan Semi Otonom harus melaporkan dan mendapat persetujuan dari badan pengurus HIPMI sesuai tingkatan.
4. Rekening penampungan dana Badan Semi Otonom adalah rekening yang ditetapkan oleh badan pengurus HIPMI sesuai tingkatan. Prosedur arus kas dana :
  - a. Permintaan untuk pengeluaran dana diajukan kepada bendahara umum badan pengurus HIPMI oleh bendahara Basnom secara tertulis disertai dengan laporan dan bukti penerimaan dana.
  - b. Atas dasar surat permintaan tersebut, Bendahara umum badan pengurus HIPMI wajib memberikan dana tersebut kepada Basnom.
  - c. Dana yang terkumpul atas Upaya dan usaha yang dilakukan oleh Badan Semi Otonom, hanya dipergunakan dan diperuntukan untuk segala kebutuhan Basnom tersebut.
  - d. Terkait pengelolaan keuangan Badan Semi Otonom yang belum dijelaskan dalam peraturan ini , mengacu kepada peraturan organisasi pedoman keuangan HIPMI yang berlaku.
  - e. Dalam hal Penggunaan dana, Basnom dikordinasikan antara bendahara Basnom dan bendahara umum badan pengurus HIPMI sesuai tingkatan

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBUBARAN

### PASAL 18

Badan Pengurus HIPMI dapat mengangkat, memberhentikan dan membubarkan Badan-Badan Semi Otonom atau sejenisnya melalui Rapat Badan Pengurus Lengkap sesuai pada masing-masing tingkatannya.

### PASAL 19

Masa bakti kepengurusan Badan Semi Otonom mengikuti waktu pelantikan masa bakti kepengurusan HIPMI sesuai pada masing-masing tingkatan.



## BAB VIII PENUTUP

### PASAL 20

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan.
2. Apabila di dalam peraturan organisasi ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal





# HIPMI PERGURUAN TINGGI

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor: 010/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### HIPMI PERGURUAN TINGGI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa HIPMI Perguruan Tinggi merupakan Lembaga Semi Otonom HIPMI sebagai wadah perkaderan penerus bangsa yang memiliki kegigihan daya juang di tingkat Perguruan tinggi mencerminkan tujuan organisasi HIPMI, termasuk pengembangan kualitas kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, pengembangan jaringan profesional, dan kontribusi positif terhadap masyarakat.
  - b. Bahwa Pelembagaan calon anggota HIPMI PT merupakan strategi taktis perekrutan calon-calon pengusaha baru/pemula yang memiliki intelektualitas tinggi, bertujuan menghasilkan para calon pengusaha muda yang berpotensi dan berkualitas.
  - c. Bahwa oleh karenanya sebagaimana disebutkan diatas, diperlukan penetapan dan pengesahan Peraturan Organisasi HIPMI Perguruan Tinggi
- MENINGAT** :
- Anggaran Dasar HIPMI
  - Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- MEMPERHATIKAN** :
- a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
  - b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
  - c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : **PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG HIPMI PERGURUAN TINGGI. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

1. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut HIPMI PT adalah Lembaga Kelengkapan Organisasi yang merupakan bagian dari struktur organisasi HIPMI.
2. Status HIPMI PT adalah semi otonom yang secara organisasi merupakan bagian dari HIPMI dan bertanggung jawab kepada Badan Pengurus HIPMI masing-masing tingkatan
3. Lembaga HIPMI PT merupakan wadah inkubasi para calon pengusaha muda yang berstatus sebagai mahasiswa Sarjana jenjang pendidikan Diploma, Strata-1 (S1) dan/atau Strata-2 (S2) dengan batas umur maksimal 30 (tiga puluh) tahun.
4. Tata kelola HIPMI PT adalah pedoman kerja bagi pengurus HIPMI PT pada masing-masing tingkatan dalam menjalankan tugas organisasi HIPMI PT yang berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka menyelaraskan/mewujudkan tujuan HIPMI)
5. Prinsip Tata kelola HIPMI PT adalah wadah pengusaha muda Indonesia pada tingkat perguruan tinggi yang independen / non pemerintahan/ bukan organisasi politik atau bagiannya, untuk memperjuangkan aspirasi pengembangan usaha dan ekonomi para Pengusaha Muda Indonesia pada tingkat perguruan tinggi dalam rangka mendorong (promoting) dan melayani (servicing) pembangunan ekonomi dan bisnis Indonesia di masa depan dimulai dari akarnya yang mana berangkat dari mahasiswa Indonesia.

## BAB II KEANGGOTAAN

### PASAL 2

Anggota HIPMI Perguruan Tinggi, yaitu Mahasiswa Perguruan Tinggi yang telah mendaftar dan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh HIPMI sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi.

### PASAL 3

Anggota HIPMI Perguruan Tinggi adalah, pengusaha muda warga negara Indonesia/Non Aparatur Sipil Negara, yang merupakan bagian dari mahasiswa/i aktif tingkat diploma Strata 1 dan Strata 2 yang berumur maksimal 30 (tiga puluh) tahun serta memiliki usaha/ berkeinginan untuk memiliki usaha, yang berkedudukan di Indonesia dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa aktif dan KTP.

## PASAL 4 TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA HIPMI PT

1. Calon anggota melakukan pendaftaran melalui Aplikasi HIPMIGO.
2. Pendaftaran melalui HIPMI Go :



- Calon anggota mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapan yang diperlukan melalui platform HIPMI Go. Dokumen-dokumen asli yang mendukung pendaftaran juga perlu dilampirkan. Ini adalah langkah awal dalam proses penerimaan anggota.
3. Verifikasi oleh BPD HIPMI dan/atau BAKORDA HIPMI PT:  
Setelah calon anggota mengajukan pendaftaran melalui HIPMI Go, BPD HIPMI dan/atau BAKORDA HIPMI PT akan memverifikasi data yang diberikan oleh calon anggota, termasuk dokumen-dokumen asli yang telah dilampirkan. Jika data tersebut valid, lengkap, dan dokumen asli sesuai, BPD HIPMI dan/atau BAKORDA HIPMI PT akan melanjutkan proses ke langkah berikutnya.
  4. Usulan Calon Anggota HIPMI PT:  
Setelah terverifikasi oleh BPD HIPMI dan/atau BAKORDA HIPMI PT, BPD HIPMI dan/atau BAKORDA HIPMI PT mengajukan usulan mengenai calon anggota HIPMI PT kepada BPP HIPMI Cq HIPMIGO.
  5. Surat Rekomendasi dari BPD HIPMI dan/atau BAKORDA HIPMI PT:  
BPD HIPMI dan/atau BAKORDA HIPMI PT yang telah memverifikasi calon anggota akan memberikan Surat Rekomendasi terhadap calon anggota biasa kepada BAKORNAS HIPMI PT Cq OKK BPP HIPMI.
  6. Penerbitan KTA oleh BPP HIPMI:
    - a. Setelah calon anggota terverifikasi dinyatakan layak oleh BPD HIPMI dan/atau BAKORDA HIPMI PT, Selanjutnya Verifikasi akan dilanjutkan oleh BPP.
    - b. Anggota yang telah melengkapi berkas administrasi dan mendapatkan persetujuan BAKORNAS HIPMI PT dan/atau BPP HIPMI berhak menerima KTA HIPMI PT melalui HIPMI GO
  7. Pengunduran diri dari keanggotaan HIPMI harus dinyatakan secara tertulis kepada Badan Pengurus.
  8. Perpindahan status domisili keanggotaan HIPMI PT dapat diajukan ke BPD HIPMI dan/atau BAKORDA HIPMI PT asal dan diteruskan kepada BPD HIPMI dan/atau BAKORDA HIPMI PT tujuan yang disertai alasan dan tujuan yang jelas, dengan memberikan tembusan ke BAKORNAS HIPMI PT.

## **PASAL 5 MASA KEANGGOTAAN**

1. Masa keanggotaan berakhir apabila:
  - a. Telah berakhir masa keanggotaannya.
  - b. Meninggal dunia.
  - c. Mengundurkan diri.
  - d. Diberhentikan atau dipecat.
  - e. Tidak Terdaftar lagi di perguruan tinggi sesuai dengan poin a sampai dengan d.
2. Dalam hal anggota HIPMI PT yang telah berakhir masa keanggotaannya, maka tidak dapat lagi menjadi anggota HIPMI PT untuk kedua kalinya.



## PASAL 6 HAK ANGGOTA

1. Anggota memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi dan hak untuk dipilih.
2. Memperoleh pembinaan secara terstruktur dan sistematis dari Badan Pengurus HIPMI sesuai tingkatan HIPMI PT.
3. Mengikuti Forum Bisnis HIPMI yang diadakan oleh Badan Pengurus sesuai tingkatan HIPMI PT.
4. Memperoleh mentoring dan inkubasi bisnis dari Badan Pengurus sesuai tingkatan HIPMI PT.
5. Memperoleh akses magang pada perusahaan anggota HIPMI dan atau mitra HIPMI.
6. Memperoleh bantuan dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan, serta keterampilan untuk kepentingan usahanya.
7. Memperoleh pelayanan informasi usaha dalam arti kata yang luas termasuk segala bentuk penerbitan yang dikeluarkan oleh HIPMI PT.
8. Memperoleh asistensi dan jaringan dalam mengembangkan usahanya
9. Hak-hak keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada siapapun juga dan dengan jalan apapun juga.

## PASAL 7 KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik HIPMI PT.
2. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktifitas organisasi.
3. Setiap anggota berkewajiban mengikuti kaderisasi berjenjang yang diadakan oleh Badan Koordinasi HIPMI PT dari LK 1 hingga KL3.
4. Setiap Anggota berkewajiban mengikuti forum Bisnis HIPMI sesuai tingkatan HIPMI PT.
5. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan dan mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga HIPMI PT serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan HIPMI PT maupun HIPMI.
6. Setiap anggota berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota dan memberi sumbangan untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi.
7. Setiap anggota yang melaksanakan aktivitas usaha berkewajiban secara moral memberikan kesempatan/prioritas kepada anggota lain untuk ikut berpartisipasi sesuai dengan prinsip dan aturan bisnis yang berlaku.
8. Setiap Anggota berkewajiban mentaati Peraturan Lainnya dari HIPMI PT sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART HIPMI, Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga HIPMI PT.

## PASAL 8 KODE ETIK KEANGGOTAAN

1. Anggota HIPMI PT berperilaku sebagai pribadi yang bermoral Pancasila dan wajib menjunjung tinggi nama baik serta reputasi keanggotaan di dalam masyarakat dan dunia usaha nasional.
2. Anggota HIPMI PT tidak akan secara sadar dan dengan itikad jahat merusak nama baik Kampus atau reputasi bisnis sesama anggota.



3. Anggota HIPMI PT selalu berusaha menjalankan bisnis secara baik dan terpuji serta menghindari perbuatan yang melanggar norma dan etika usaha serta peraturan yang berlaku
4. Anggota HIPMI PT menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyikapi perbedaan.
5. Anggota HIPMI PT wajib menjunjung tinggi kode etik keanggotaan HIPMI dalam lingkungan usahanya.
6. Anggota HIPMI PT diharapkan menjadi pemrakarsa dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan agen perubahan di kampusnya.

### **BAB III STRUKTUR DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **PASAL 9**

1. Badan Koordinasi Nasional HIPMI PT berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Badan Koordinasi Daerah HIPMI PT berkedudukan di Ibukota Provinsi seluruh Indonesia.
3. HIPMI PT Kampus berkedudukan di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

#### **PASAL 10 BAKORNAS HIPMI PT**

1. BAKORNAS HIPMI PT merupakan Pimpinan Tertinggi Organisasi di Tingkat Nasional dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi.
2. BAKORNAS HIPMI PT berkewajiban untuk:
  - a. Jambore Nasional/ Pendidikan Kewirausahaan 3 (PK3)
  - b. Internasional Summit Young Enterpreneureship
  - c. Kordinasi Penguatan Kelembagaan HIPMI PT Daerah BAKORDA
  - d. Membangun kerjasama dengan Mitra Strategis BPP HIPMI/ HIPMI PT pada Tingkat Nasional dan Internasional.
  - e. Menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.
  - f. Melaksanakan keputusan-keputusan peraturan organisasi (PO).
3. BAKORNAS HIPMI PT berwenang untuk mengusulkan pengesahan hasil konvensi calon ketua BAKORDA HIPMI PT kepada BPD HIPMI yang merupakan hasil dari Konvensi Daerah.
4. BAKORNAS HIPMI PT berwenang untuk ikut mempersiapkan penyelenggaraan Konvensi Daerah Luar Biasa di Daerah yang BAKORDA HIPMI PT telah melampaui waktu 1 (Satu) bulan sesudah masa baktinya berakhir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi.
5. BAKORNAS HIPMI PT berhak menetapkan tata-laksana program serta meneliti pelaksanaannya, menetapkan peraturan-peraturan organisasi yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan organisasi.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

6. BAKORNAS HIPMI PT berhak menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.
7. BAKORNAS HIPMI PT bertanggung jawab kepada para anggota melalui forum Konvensi Nasional.

## **PASAL 11 BAKORDA HIPMI PT**

1. BAKORDA HIPMI PT merupakan Pimpinan Tertinggi Organisasi di Tingkat Daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi di Daerah bersangkutan.
2. BAKORDA HIPMI PT berkewajiban untuk:
  - a. Menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis.
  - b. Melaksanakan program wajib (Rapat BPH, Rapat BPL, Jambore Daerah dan RAKERDA) serta program umum daerah lainnya berdasarkan keputusan-keputusan Konvensi Daerah.
  - c. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Daerah ke dalam Program Kerja skala prioritas BAKORDA HIPMI PT yang dibagi per tahun program.
  - d. Membuat laporan kerja secara tertulis setiap satu tahun sekali selama masa kepengurusan kepada BAKORNAS HIPMI PT.
  - e. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi
  - f. Entrepreneur camp/ Jambore Daerah (Pendidikan Kewirausahaan/ PK2)
  - g. Entrepreneur day/ Nomor Induk Berusaha (NIB) Day (Expo Pengusaha Pemula)
  - h. FGD Bulanan
3. BAKORDA HIPMI PT berwenang untuk mengusulkan pengesahan hasil konvensi calon ketua HIPMI PT Kampus yang merupakan hasil dari Konvensi HIPMI PT KAMPUS dan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada BAKORNAS HIPMI PT.
4. BAKORDA HIPMI PT berwenang untuk ikut mempersiapkan penyelenggaraan HIPMI PT KAMPUS Luar Biasa di Kampus yang bersangkutan telah melampaui waktu 1 (Satu) bulan sesudah masa baktinya berakhir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi.
5. BAKORDA HIPMI PT berhak menetapkan tata-laksana program serta meneliti pelaksanaannya, menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan organisasi.
6. BAKORDA HIPMI PT berhak menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.
7. BAKORDA HIPMI PT bertanggung jawab kepada para anggota melalui forum Konvensi Daerah.



## PASAL 12 BADAN PENGURUS HIPMI PT KAMPUS

1. Badan Pengurus HIPMI PT Kampus dapat dibentuk pada setiap Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang.
2. Badan Pengurus HIPMI PT Kampus berkewajiban untuk:
  - a. Menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.
  - b. Melaksanakan program wajib (Rapat BPH, Rapat BPL, Rapat Kerja HIPMI PT KAMPUS dan Rekrutmen Anggota) serta program umum HIPMI PT KAMPUS lainnya berdasarkan keputusan-keputusan dalam Musyawarah HIPMI PT KAMPUS.
  - c. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Musyawarah HIPMI PT KAMPUS ke dalam Program Kerja Badan Pengurus HIPMI PT Kampus yang dibagi per tahun program.
  - d. Membuat laporan kerja secara tertulis setiap satu tahun sekali selama masa kepengurusan kepada BAKORDA HIPMI PT dan memberikan tembusan kepada BAKORNAS HIPMI PT.
  - e. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
3. Badan Pengurus HIPMI PT Kampus berhak menetapkan tata-laksana program serta meneliti pelaksanaannya, menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan organisasi.
4. Badan Pengurus HIPMI PT Kampus berhak menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.
5. Badan Pengurus HIPMI PT Kampus bertanggung jawab kepada para anggota melalui forum Musyawarah HIPMI PT KAMPUS.

## PASAL 13 RANGKAP JABATAN

1. Dalam keadaan tertentu Anggota HIPMI PT dapat merangkap jabatan pengurus pada struktural internal BAKORNAS / BAKORDA / dengan mendapat izin tertulis dari ketua HIPMI PT pada tingkatannya
2. Anggota HIPMI PT yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar HIPMI PT, harus menyesuaikan tindakannya dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan Peraturan organisasi yang tidak menyimpang dari tujuan HIPMI

## PASAL 14 SANKSI ANGGOTA

1. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

2. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

## **PASAL 15 PENYESUAIAN POSISI**

BAKORNAS HIPMI PT, BAKORDA HIPMI PT maupun HIPMI PT Kampus secara struktural berada di bawah Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kelembagaan, namun secara fungsional disesuaikan dengan masing-masing bidang yang berkaitan dengan kekhususannya.

## **BAB IV PEMBENTUKAN FUNGSIONARIS**

### **PASAL 16**

1. Pembentukan BAKORNAS HIPMI PT disahkan dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat HIPMI.  
Syarat-Syarat Calon Ketua BAKORNAS HIPMI PT Kampus:
  - a. Calon Ketua BAKORNAS HIPMI PT pernah atau sedang menjadi fungsionaris di BAKORNAS dan/atau BAKORDA sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh
  - b. Calon ketua BAKORNAS telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sampai pada tingkatan PK 3.
2. Pembentukan BAKORDA HIPMI PT disahkan dengan Surat Keputusan BAKORNAS HIPMI PT.  
Syarat-Syarat Calon Ketua BAKORDA HIPMI PT:
  - a. Calon Ketua BAKORDA HIPMI PT pernah atau sedang menjadi fungsionaris di BAKORDA dan/atau HIPMI PT Kampus sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh
  - b. Calon ketua BAKORDA telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sampai pada tingkatan PK 2.
3. Ketua HIPMI PT Kampus dipilih sekurang-kurangnya 100 anggota yang telah memiliki KTA HIPMI PT dengan Syarat-Syarat Calon Ketua HIPMI PT Kampus:
  - a. Calon Ketua HIPMI PT Kampus pernah atau sedang menjadi fungsionaris di HIPMI PT Kampus sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh
  - b. Calon ketua HIPMI PT Kampus telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh HIPMI PT Kampus.



## PASAL 17 MUSYAWARAH HIPMI PT KAMPUS

1. Musyawarah HIPMI PT KAMPUS sebagai Badan kekuasaan tertinggi organisasi tingkat Kampus diselenggarakan sekali dalam 1 (Satu) tahun oleh dan atas tanggung jawab Badan Pengurus HIPMI PT KAMPUS selambat-lambatnya pada akhir masa baktinya.
2. Apabila 3 (tiga) bulan sesudah masa baktinya Badan Pengurus HIPMI PT KAMPUS tidak diselenggarakan Musyawarah HIPMI PT KAMPUS tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka HIPMI PT KAMPUS kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi dan harus segera diadakan Musyawarah HIPMI PT KAMPUS Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Organisasi ini.
3. Tempat penyelenggaraan Musyawarah HIPMI PT KAMPUS ditetapkan dalam rapat Badan Pengurus Lengkap Badan pengurus HIPMI PT KAMPUS.
4. Prosedur dan tatalaksana penyelenggaraan musyawarah HIPMI PT KAMPUS merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Pengurus HIPMI PT KAMPUS, kecuali bila Badan Pengurus HIPMI PT KAMPUS telah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi sebagaimana disebut pada ayat 2 (dua) diatas, maka BAKORDA HIPMI PT KAMPUS akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab tersebut.
5. Musyawarah HIPMI PT KAMPUS diselenggarakan oleh Badan Pengurus HIPMI PT KAMPUS dan wajib dihadiri oleh BAKORDA yang telah mendapatkan mandat sesuai mekanisme organisasi.
6. Anggaran Biaya penyelenggaraan Musyawarah HIPMI PT KAMPUS ditentukan dan ditanggung oleh Badan Pengurus HIPMI PT KAMPUS.
7. Musyawarah HIPMI PT KAMPUS berwenang:
  - a. Menetapkan program Umum HIPMI PT KAMPUS dengan mengacu pada program Umum BAKORDA yang disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan HIPMI PT KAMPUS.
  - b. Menilai dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus HIPMI PT KAMPUS selama masa baktinya.
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua /Formatur Badan Pengurus HIPMI PT KAMPUS beserta Lembaga Kelengkapan Organisasi tingkat Kampus.
  - d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang diperlukan.
8. Peserta Musyawarah HIPMI PT KAMPUS terdiri dari:
  - a. Utusan adalah Para Anggota dan Badan Pengurus HIPMI PT KAMPUS yang bersangkutan dan telah terdaftar sebagai anggota minimal 3 (tiga) bulan dan telah menyelesaikan kewajiban keanggotaannya sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi ini.
  - b. Peninjau adalah Fungsionaris Badan Pengurus Daerah, Badan penguurus cabang, BAKORDA HIPMI PT KAMPUS dan Alumni Anggota HIPMI PT KAMPUS lainnya.
  - c. Undangan adalah peserta lainnya diluar Utusan dan Peninjau yang diundang oleh Badan Pengurus HIPMI PT KAMPUS.
9. Hak Peserta Musyawarah:
  - a. Utusan memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih.
  - b. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
  - c. Undangan memiliki hak bicara.
10. Musyawarah HIPMI PT KAMPUS adalah sah bila memenuhi korum sebanyak  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari peserta yang berhak hadir. Jika korum ini tidak tercapai, maka upacara pembukaan Musyawarah HIPMI PT KAMPUS tetap dapat berlangsung menurut jadwal yang tercantum dalam surat undangan, tetapi persidangan Musyawarah HIPMI PT KAMPUS ditunda paling lama 24 (dua



puluh empat) jam. Apabila setelah waktu penundaan jumlah korum tidak tercapai, maka persidangan Musyawarah HIPMI PT KAMPUS dapat berlangsung, dan dianggap sah tanpa perlu mengindahkan korum.

11. Formatur/Ketua terpilih harus mengajukan surat permohonan SK Pengurus dengan melampirkan Hasil Musyawarah HIPMI PT KAMPUS kepada BAKORDA dan memberikan tembusan kepada BPD selambat lambatnya 15 (lima belas) hari.

## BAB V

### FUNGSIONARIS BADAN PENGURUS DAN PERSONALIA

#### PASAL 18

1. Fungsionaris Badan Pengurus HIPMI PT Pusat, BAKORDA, HIPMI PT KAMPUS terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina terdiri dari 5 orang terdiri dari seorang mantan Ketua HIPMI PT KAMPUS sekaligus sebagai Ketua dan 4 (empat) orang mantan Fungsionaris Badan Pengurus Harian HIPMI PT KAMPUS yang baru menyelesaikan masa baktinya.
  - b. Ketua
  - c. 6 orang Ketua Bidang
  - d. Sekertaris
  - e. 3 orang wakil Sekertaris
  - f. 3 orang wakil Bendahara
  - g. Kompartemen sesuai dengan kebutuhan Ketua
  - h. Departemen sesuai Kebutuhan Ketua

#### PASAL 19

### PERSYARATAN ANGGOTA BADAN PENGURUS

1. Persyaratan umum bagi calon Pengurus adalah:
  - a. Anggota HIPMI PT aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku.
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
  - c. Setia kepada cita-cita usaha dan tujuan HIPMI.
  - d. Berpandangan luas, bersikap/bermoral baik dimasyarakat terutama masyarakat dunia usaha.
  - e. Tidak berada dalam keadaan terpidana atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.
  - f. Berusia di bawah 30 (tiga puluh satu) tahun.
  - g. Menyatakan kesediaan aktif dan bersedia mundur jika dinilai tidak aktif.
2. Persyaratan khusus bagi calon fungsionaris BAKORNAS adalah anggota HIPMI PT yang pernah atau sedang menjalani kepengurusan di BAKORNAS atau BAKORDA sekurang - kurangnya satu masa bakti penuh, dan pernah mengikuti PK3 pendidikan kewirausahaan 3 yang dilaksanakan oleh BAKORNAS.
3. Persyaratan khusus bagi calon fungsionaris BAKORDA adalah anggota HIPMI PT yang pernah atau sedang menjalani kepengurusan di BAKORDA atau HIPMI PT kampus sekurang - kurangnya

- satu masa bakti penuh, dan pernah mengikuti PK2 pendidikan kewirausahaan 2 yang dilaksanakan oleh BAKORDA.
4. Persyaratan khusus bagi calon fungsionaris HIPMI PT kampus adalah anggota HIPMI PT yang pernah atau sedang menjalani kepengurusan di HIPMI PT kampus, dan pernah mengikuti PK1 pendidikan kewirausahaan 1 yang dilaksanakan oleh HIPMI PT kampus
  5. Persyaratan Khusus bagi calon Ketua adalah:
    - a. Memenuhi persyaratan umum bagi calon pengurus.
    - b. Untuk calon Ketua BAKORNAS pernah atau sedang menjadi Ketua di BAKORDA serta sekurang-kurangnya memiliki masa keanggotaan 3 (tiga) tahun.
    - c. Untuk calon Ketua BAKORDA pernah atau sedang menjadi Fungsionaris di BAKORDA atau pernah atau sedang menjadi Fungsionaris di HIPMI PT kampus sekurang-kurangnya memiliki masa keanggotaan 1 tahun
    - d. Untuk calon Ketua HIPMI PT kampus pernah atau sedang menjadi Fungsionaris di HIPMI PT kampus dan atau menjadi anggota biasa aktif sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
    - e. Bersedia bertempat tinggal dimana Badan Pengurus berkedudukan.
    - f. Mencalonkan diri sebagai Ketua secara tertulis sekurang-kurangnya 90 (Sembilan Puluh) hari sebelum berakhirnya Masa Bakti kepengurusan di tingkat Pusat dengan disertai 5 (Lima) rekomendasi dari BAKORDA, 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya Masa Bakti kepengurusan di tingkat daerah dengan disertai 2 (dua) rekomendasi dari HIPMI PT kampus dan 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya Masa Bakti kepengurusan di tingkat kampus dengan disertai 10 (sepuluh) rekomendasi dari Anggota HIPMI PT kampus, yang ditetapkan oleh masing-masing tingkatan

## **BAB VI PELANTIKAN DAN ORIENTASI PENGURUS**

### **PASAL 20**

1. Pelantikan BAKORNAS HIPMI PT dilakukan oleh Badan Pengurus Pusat HIPMI (BPP HIPMI)
2. Pelantikan BAKORDA HIPMI PT dilakukan oleh Badan Pengurus Daerah HIPMI dan disaksikan BAKORNAS HIPMI PT.
3. Pelantikan HIPMI PT kampus dilakukan oleh BAKORDA HIPMI PT disaksikan oleh badan pengurus daerah dan badan pengurus cabang
4. Prosesi pelantikan dilaksanakan sesuai dengan standar seremonial yang telah diatur dalam peraturan organisasi HIPMI.
5. Pelaksanaan pelantikan selambat-lambatnya dilakukan 30 (tiga puluh) hari terhitung dari penunjukan yang dilakukan pada RBPL di tingkat pusat dan tingkat daerah, Adapun untuk pelantikan HIPMI PT kampus selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah terpilih pada musyawarah HIPMI PT kampus

### **PASAL 21**

1. Setelah Badan Pengurus HIPMI PT terbentuk maka dapat dilaksanakan Orientasi Penyamaan Visi dan Persepsi fungsionaris/ pengurus baru HIPMI PT pada masing-masing tingkatan



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

2. Pengurus maupun anggota HIPMI PT berhak mendapatkan peluang bisnis atau inkubasi yang pembinaannya melalui HIPMI

## **BAB VII MASA JABATAN**

### **PASAL 22**

1. Masa bakti kepengurusan BAKORNAS dan BAKORDA adalah mengikuti masa bakti BPP HIPMI dan BPD HIPMI.
2. Masa bakti HIPMI PT Kampus adalah 1 (Satu) tahun dihitung dari tanggal ditetapkannya Ketua Formatur terpilih.
3. Jabatan Ketua umum disemua struktur HIPMI PT hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan.

## **BAB VIII PENDIDIKAN, PELATIHAN dan KADERISASI HIPMI PT**

### **PASAL 23**

Tingkatan Kaderisasi HIPMI Perguruan Tinggi:

1. HIPMI Perguruan Tinggi Kampus
  - a. Pendidikan Kewirausahaan 1 (PK 1) dilakukan pada saat Open Rekrutmen anggota HIPMI PT.
  - b. Kelompok Monitoring Bisnis
2. HIPMI Perguruan Tinggi Daerah/ BAKORDA
  - a. Entrepreneur camp/ Jambore Daerah (Pendidikan Kewirausahaan/ PK2)
  - b. Entrepreneur day/ Nomor Induk Berusaha (NIB) Day (Expo Pengusaha Pemula)
  - c. FGD Bulanan
3. HIPMI Perguruan Pusat/ BAKORNAS
  - a. Jambore Nasional/ Pendidikan Kewirausahaan 3 (PK3)
  - b. Internasional Summit Young Enterpreneureship
  - c. Kordinasi Penguatan Kelembagaan HIPMI PT Daerah BAKORDA
  - d. Membangun kerjasama dengan Mitra Strategis BPP HIPMI/ HIPMI PT pada Tingkat Nasional dan Internasional.

### **PASAL 24**

#### **TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM DAN PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS HIPMI PT**

1. Pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus HIPMI PT kampus dilaksanakan dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), yang berlangsung dalam 3 (tiga) tahap:
  - a. Tahap Pendaftaran
  - b. Tahap Kampanye
  - c. Tahap Pemilihan



2. Tahap Pendaftaran:
  - a. Tiga puluh hari sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan, Badan Pengurus HIPMI PT kampus membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk mempersiapkan tahapan-tahapan pelaksanaan Musyawarah HIPMI PT kampus.
  - b. Bakal Calon Ketua mendaftarkan diri pada Steering Committee (SC) selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sebelum Pelaksanaan Musyawarah HIPMI PT kampus yang ditembuskan kepada seluruh anggota HIPMI PT kampus.
  - c. Bakal calon Ketua mencalonkan diri secara tertulis disertai dengan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) rekomendasi anggota HIPMI PT kampus
3. Tahap Kampanye:
  - a. Setelah melewati Tahap Pendaftaran, Bakal Calon diwajibkan mengikuti Tahap Kampanye yang terdiri dari Kampanye Tertulis, Kampanye Lisan, Debat Antar Calon, dan Presentasi Pokok-Pokok Pikiran kepada *Steering Committee* (SC) dalam forum yang disediakan oleh Panitia *organizing committee* (OC).
  - b. Tahap Kampanye berlangsung hingga saat penyelenggaraan Musyawarah HIPMI PT kampus.
4. Tahap Pemilihan, dengan prosedur:
  - a. Sebelum pemilihan calon Ketua diadakan, setiap bakal calon diharuskan memperkenalkan diri sekaligus menjabarkan Program Umum HIPMI PT kampus yang telah diputuskan oleh Musyawarah HIPMI PT kampus
  - b. Pemilihan dilakukan di tempat yang disediakan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah HIPMI PT kampus.
  - c. Setiap utusan memilih satu bakal calon Ketua /Ketua Formatur yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Ketua sebagaimana ditetapkan pasal 17 pada peraturan organisasi ini, dengan peralatan yang disediakan oleh Panitia Pengarah Musyawarah HIPMI PT kampus
  - d. Dari hasil perhitungan suara, ditentukan 2 (dua) orang yang memperoleh suara terbanyak dan berhak ikut dalam tahap pemilihan Ketua.
  - e. Apabila salah satu calon Ketua mendapat dukungan suara lebih dari 50 (lima puluh) persen dari total jumlah suara maka calon yang bersangkutan langsung dinyatakan sah terpilih sebagai Ketua /Formatur badan pengurus HIPMI PT kampus.
  - f. Sebelum pemilihan Ketua diadakan, setiap calon diharuskan kembali menyatakan kesediaannya dipilih menjadi Ketua dan melakukan tanya jawab dengan Peserta.
  - g. Pada saat pemilihan Ketua /Formatur, setiap utusan memilih 1(Satu) di antara 2(dua) nama calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan peralatan yang disediakan oleh Panitia Pengarah Musyawarah HIPMI PT kampus
  - h. Setelah memilih, dilakukan perhitungan perolehan suara masing-masing calon ketua dengan prinsip jujur dan transparan.
  - i. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Umum Badan Pengurus HIPMI PT kampus terpilih, dan sekaligus menjadi ketua formatur dan calon yang memiliki suara terbanyak kedua menjadi midede formatur ditambah dengan Ketua Demisioner.
  - j. Apabila Ketua terpilih secara aklamasi, maka anggota Mide Formatur dipilih secara mufakat atau melalui pemilihan suara. Ditambah ketua demisioner.
  - k. Ketua terpilih yang sekaligus Ketua Formatur didampingi oleh 2 orang formatur menyusun kepengurusan untuk masa bakti berikutnya.
  - l. Ketua terpilih mempunyai hak prerogatif memilih Sekretaris dan Bendahara.



## BAB VII PENUTUP

### PASAL 25

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan.
2. Apabila di dalam peraturan organisasi ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

### PASAL 26

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal





# PEDOMAN KE- SEKRETARIATAN

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 011/PO/HIPMI/11/2021

TENTANG

### PEDOMAN KESEKRETARIATAN BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2026

MENIMBANG

- a. Bahwa BPP HIPMI harus memiliki sekretariat atau kantor organisasi yang representatif secara permanen dan juga dapat memfasilitasi atau mengelola co-working space atau virtual office bagi BPD dan BPC agar memudahkan interaksi kelembagaan.
- b. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan organisasi, pengaturan mengenai administrasi organisasi diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan tata kelola yang efektif dan efisien dalam kelancaran roda organisasi
- c. Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang baik, tata kelola kesekretariatan menjadi landasan peraturan yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan anggota untuk memenuhi penyelenggaraan organisasi.

MENINGAT

- : Anggaran Dasar HIPMI
- Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke - XVII Tahun 2022 di Hotel Alila Solo.

MEMPERHATIKAN

- b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI tanggal Desember 2022.
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI tanggal 14 Maret 2023.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

**PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG PEDOMAN KESEKRETARIATAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

1. Pedoman kesekretariatan merupakan suatu tata kelola standar aktivitas kesekretariatan untuk mengoptimalkan proses administrasi dan komunikasi internal organisasi secara efisien, teratur, dan sesuai dengan standar tata kelola yang baik.
2. Pola pelaksanaan manajemen administrasi dan kearsipan diselenggarakan secara tertib, teratur, efisien, efektif, profesional dan merupakan kerahasiaan, yang dirumuskan melalui pedoman standar dan ketentuan yang berkaitan dengan segala aktivitas kesekretariatan, menyangkut administrasi dan kearsipan secara konvensional, elektronik maupun digital.
3. Pedoman manajemen dan administrasi kesekretariatan diselenggarakan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi melalui aktivitas programatik maupun kebijakan organisasi yang ditetapkan dalam forum-forum pengambilan keputusan di berbagai tingkatan

### PASAL 2 PENGERTIAN

1. Kesekretariatan adalah satuan organisasi yang merupakan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan bantuan lainnya, yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisasi dicapai dengan lancar.
2. Administrasi adalah semua pekerjaan/kegiatan dan tata cara tulis-menulis, catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan dalam lingkungan organisasi secara teratur dan terarah, bersifat non operasional dan dilaksanakan oleh seluruh bagian organisasi untuk mencapai tujuan.
3. Ketatausahaan adalah segenap rangkaian kegiatan yang menghimpun, mencatat, menggandakan, mengelola data, penyampaian informasi dan komunikasi mengenai suatu objek yang dilaksanakan secara kronologis, berkesinambungan dan sistematis untuk tujuan tertentu.
4. Kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyiapan arsip.
5. Protokoler merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan suatu prosedur acara/upacara dan memegang peranan penting bagi kesuksesan dan kelancaran suatu acara/upacara.

## BAB II KANTOR / SEKRETARIAT HIPMI

### PASAL 3

Kantor atau sekretariat HIPMI sebagai tempat untuk menyelenggarakan segala aktivitas dan pengelolaan administrasi organisasi hendaknya dipilih dengan pertimbangan ideal dan strategis, dengan lokasi yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Terletak di pusat kota.
2. Mudah dijangkau oleh kendaraan umum.



3. Di pinggir jalan
4. Di lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman.

## PASAL 4

1. Kantor/Sekretariat HIPMI hendaknya mempertimbangkan kebutuhan ruangan aktivitas organisasi, antara lain:
  - a. Ruang tata usaha dan staf Sekretariat
  - b. Ruang Pengurus
  - c. Ruang Tamu
  - d. Ruang Perpustakaan
  - e. Ruang Rapat
  - f. Musholla/Tempat Ibadah
  - g. Ruang Dapur/Pantry
  - h. Ruang Kamar Mandi/WC
2. Fasilitas kantor/sekretariat HIPMI yang harus ada sebagai pendukung kerja aktivitas kesekretariatan, adalah:
  - a. Peralatan Komunikasi : Telepon dan Jaringan Internet.
  - b. Peralatan Kantor : Meja, Kursi, Komputer, Kertas, Lemari, Rak Arsip, LCD/ Layar Proyektor dan ATK lainnya serta mesin fotokopi (jika diperlukan).
  - c. Perlengkapan Organisasi : Papan Nama, Bendera, Stempel
  - d. Kendaraan operasional (jika diperlukan)
3. Dalam mengatur ruangan hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor kenyamanan, keserasian dan estetika ruangan, yang akan mendukung peningkatan kinerja pengurus

## BAB III

### PENGLOLAAN KANTOR/SEKRETARIAT HIPMI

## PASAL 5

1. Pengelolaan kantor termasuk tugas-tugas kesekretariatan HIPMI sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab tim kesekretariatan, yaitu Sekretaris Jenderal/ di tingkat bpp, Sekretaris Umum di tingkat BPD/BPC sebagai penanggung jawab dibantu dengan wakil-wakil Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum.
2. Pelaksana harian kesekretariatan dikendalikan oleh direktur/sekretaris eksekutif yang diangkat oleh badan pengurus harian atas usulan sekretaris jenderal/sekretaris umum.
3. Pengadaan fasilitas penunjang administrasi kesekretariatan dan dapur beserta isinya, atau segala fasilitas habis pakai menjadi tugas, dan tanggung jawab tim kebidaharaan.



## PASAL 6 KESEKRETARIATAN

1. Petugas kesekretariatan adalah orang-orang yang bertanggung jawab atau ditugaskan untuk mengurus administrasi dan kearsipan.
2. Petugas kesekretariatan dalam melaksanakan tugasnya membantu dan bertanggung jawab atas segala keberhasilan misi organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kesekretariatan memiliki tugas di bawah kendali Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan dan Menindak lanjuti mekanisme komunikasi organisasi atau aktivitas surat-menyurat (korespondensi), baik internal kepengurusan maupun eksternal organisasi.
  - b. Melaksanakan aktivitas pengarsipan dokumen organisasi secara terstruktur, agar mudah diakses dan dijadikan referensi jika dibutuhkan.
  - c. Dalam kepentingan memberikan informasi yang diperlukan oleh badan pengurus HIPMI, tim kesekretariatan dapat meneliti data atau referensi yang ada, baik bersumber dari internal maupun eksternal organisasi dengan sekretaris jenderal/umum, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan informasi dan komunikasi.

## BAB IV KETATAUSAHAAN

### PASAL 7

1. Aktivitas ketatausahaan yang merupakan pendukung untuk pencapaian tujuan organisasi, meliputi:
  - a. Notulensi atau Pencatatan;  
Adalah kumpulan tulisan yang dibuat secara teratur dan kronologis, yang dapat dipergunakan untuk mengetahui/menilai kembali fakta-fakta yang berhubungan dengan tindakan-tindakan administrasi pada masa lalu.
  - b. Laporan;  
Adalah suatu dokumen tertulis yang bentuk pertanggungjawaban dari badan pengurus organisasi sebagai hasil pengelolaan, penilaian data/ informasi/ catatan/ kejadian dan/ atau kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dan tugasnya, sesuai dengan penugasan organisasi.
  - c. Kearsipan;  
Adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyiapan arsip.
  - d. Korespondensi;  
Adalah istilah umum yang merujuk pada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain



## BAB V SURAT ORGANISASI

### PASAL 8

Surat organisasi dapat berupa dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik maupun digital.

### PASAL 9 JENIS-JENIS SURAT ORGANISASI

Klasifikasi Surat organisasi antara lain :

1. Surat-surat yang dibuat dan dipergunakan berdasarkan jenis surat, yakni :
  - a. Internal organisasi :

Surat organisasi yang dikirim atau disampaikan kepada pengurus, anggota dan keluarga besar HIPMI, termasuk dalam kategori ini adalah :

    - 1) Surat kepada lembaga pimpinan organisasi yakni BPP, BPD dan BPC HIPMI.
    - 2) Surat kepada Lembaga Kelengkapan Organisasi yakni Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Etik, Badan Semi Otonom dan HIPMI Perguruan Tinggi.
    - 3) Surat kepada badan atau lembaga bentukan HIPMI.
    - 4) Surat kepada Anggota HIPMI
  - b. Eksternal Organisasi :

Surat organisasi yang dikirim atau disampaikan kepada lembaga maupun individu diluar struktur dan elemen organisasi HIPMI, termasuk dalam kategori ini adalah :

    - 1) Surat kepada pemerintah
    - 2) Surat kepada lembaga tinggi dan tertinggi negara
    - 3) Surat kepada BUMN, lembaga, asosiasi atau organisasi lainnya
    - 4) Surat kepada individu tertentu
2. Surat yang dibuat dan dipergunakan berdasarkan sifat surat, yakni:
  - a. Surat Biasa/Rutin  
Adalah surat yang dibuat dan dipergunakan untuk tujuan umum dan biasanya sebagian besar surat organisasi termasuk kategori ini, termasuk dalam kategori ini adalah:
    - 1) Instruksi
    - 2) Undangan
    - 3) Pemberitahuan
    - 4) Keterangan
    - 5) Rekomendasi
    - 6) Referensi
  - b. Surat Tugas  
Adalah surat yang berisi penugasan organisasi kepada fungsionaris badan pengurus atau lembaga yang dibentuk untuk maksud tertentu, sebagai respon organisasi.
  - c. Surat Keputusan  
Adalah surat yang memuat kebijaksanaan pokok, sebagai pemilihan satu dari beberapa alternatif solusi yang bersifat mengikat dan memiliki daya paksa agar dipatuhi oleh seluruh



komponen organisasi. Surat ini dibuat berdasarkan hasil Rapat Badan Pengurus Harian (BPH) dan/ atau Badan Pengurus Lengkap (BPL).

d. Surat Ketetapan

Adalah surat yang memuat kebijaksanaan strategis, sebagai pemilihan satu dari beberapa alternatif solusi yang bersifat mengikat dan memiliki daya paksa agar dipatuhi oleh seluruh komponen organisasi. Surat ini dibuat berdasarkan hasil/keputusan dalam lembaga permusyawaratan organisasi yakni Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang.

e. Surat Mandat

Adalah surat yang menyatakan pendelegasian wewenang atas jabatan struktural dari pengurus organisasi yang berhalangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus lainnya, guna bertindak untuk dan atas namanya melakukan sesuatu sesuai mandat yang diberikan. Surat Mandat berlaku sementara, artinya surat mandat tersebut tidak berlaku lagi pada saat tugas yang termuat di dalamnya telah dilakukan dan/atau sesuai dengan tanggal berlakunya.

f. Surat Kuasa

Adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari pengurus atau pimpinan organisasi tertentu kepada seseorang atau pihak lainnya, untuk melaksanakan keperluan tertentu demi kepentingan organisasi.

## PASAL 10 STANDARD FORMAT SURAT

1. Kertas kop surat HIPMI menggunakan kertas warna putih ukuran A4 dan didesain berdasarkan keputusan pimpinan organisasi Cq. tim kesekretariatan dengan minimal memuat beberapa hal mendasar sebagai berikut :
  - a. Pada Bagian Atas Kop Surat;
    - 1) Logo HIPMI pada sebelah kiri
    - 2) Baris pertama, tulisan lembaga pimpinan HIPMI, "BADAN PENGURUS PUSAT" atau "BADAN PENGURUS DAERAH PROVINSI XXX" atau "BADAN PENGURUS CABANG KAB/KOTA XXX"
    - 3) Baris kedua, tulisan identitas organisasi, "HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA"
    - 4) Baris ketiga, tulisan nama organisasi dalam bahasa Inggris, "THE INDONESIAN YOUNG ENTREPRENEURS ASSOCIATION".
  - b. Pada Bagian Bawah Kop Surat;
    - 1) Baris pertama, Alamat kantor HIPMI; Nomor Telp; Alamat Email; Website; dan Akun Medsos, pada satu baris
    - 2) Baris kedua, tulisan motto HIPMI, "Pengusaha Pejuang - Pejuang Pengusaha"
2. Kepala surat terdiri dari beberapa bagian, yakni ;
  - a. Tanggal surat
  - b. Nomor surat



- c. Lampiran surat
- d. Perihal surat
- e. Nama & Alamat Penerima surat
3. Nomor surat HIPMI terdiri atas 7 (Tujuh) bagian, yaitu ;  
Nomor Urut - Kode Jenis Surat - Kode Sifat Surat - Kode Pembuat - Pengirim -Penanda Bulan Masehi- Penanda Tahun Masehi
4. Standar kode nomor surat HIPMI adalah sebagai berikut;
  - a. Nomor Urut  
Penomoran dilakukan dengan sistem nomor urut sepanjang masa kepengurusan (misal; 001, dst). Nomor urut surat hanya dibedakan sesuai sifat surat organisasi.
  - b. Kode Jenis Surat  
Dibedakan atas surat internal dan eksternal organisasi, dengan kode sebagai berikut:
    - c. Internal organisasi, kode "A" atau "INT"
    - d. Eksternal organisasi, kode "B" atau "EKS"
  - e. Kode Sifat Surat  
Dibedakan atas sifat surat sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi ini, dengan kode sebagai berikut:  
Surat Biasa, kode "1" atau "B"  
Surat Tugas, kode "2" atau "T"  
Surat Mandat, kode "3" atau "M"  
Surat Kuasa, kode "4" atau "K"  
Surat Keputusan, kode "KEP"  
Surat Ketetapan, kode "TAP"
  - f. Kode Pembuat Surat  
Sebagai penanggung jawab administrasi, maka semua surat organisasi harus diterbitkan oleh tim kesekretariatan dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Umum. Dengan kode surat (pembuat) adalah "SEK"
  - g. Kode Lembaga Pengirim Surat  
Dibedakan atas lembaga pimpinan organisasi yang menerbitkan surat tersebut, yakni :
    - 1) Badan Pengurus Pusat, kode "BPP"
    - 2) Badan Pengurus Daerah, kode "BPD-... "
    - 3) Ditambah singkatan provinsi dalam 3 (Tiga) hingga 4 (Empat) huruf dengan pemisah garis datar, misal kode "BPD-Mal" untuk BPD Maluku atau "BPD-Jaya" untuk BPD Jakarta Raya.
    - 4) Badan Pengurus Cabang, kode "BPC-... "  
Ditambah singkatan kabupaten/kota dalam 3 (Tiga) hingga 4 (Empat) huruf dengan pemisah garis datar, misal kode "BPC-Amq" untuk BPC Ambon atau "BPC-Palu" untuk BPC Palu.
  - h. Kode Penanda Bulan Masehi  
Merupakan waktu (bulan) pada saat penerbitan surat berdasarkan penanggalan masehi dan kode bulan ditulis dalam angka romawi, yakni sebagai berikut:
    - 1) Bulan Januari, kode "I"
    - 2) Bulan Februari, kode "II"
    - 3) Bulan Maret, kode "III"



- 4) Bulan April, kode "IV"
  - 5) Bulan Mei, kode "V"
  - 6) Bulan Juni, kode "VI"
  - 7) Bulan Juli, kode "VII"
  - 8) Bulan Agustus, kode "VIII"
  - 9) Bulan September, kode "IX"
  - 10) Bulan Oktober, kode "X"
  - 11) Bulan November, kode "XI"
  - 12) Bulan Desember, kode "XII"
- i. Kode Penanda Tahun Masehi  
Merupakan penanda waktu (tahun) pada saat penerbitan surat berdasarkan penanggalan masehi dan kode tahun ditulis dalam angka secara menyeluruh, misalnya " 2022, 2045, dst".
  - j. Kekhususan Surat Keputusan dan Surat Ketetapan  
Untuk surat keputusan dan ketetapan tidak mencantumkan kode surat berdasarkan jenis surat (internal-eksternal).

### [Contoh penulisan Nomor Surat;]

"Nomor : 001/B-1/Sek/BPP/IV/ 2022" atau

"Nomor : 001/Eks-B/Sek/BPP/IV/ 2022"

Artinya, jenis surat Eksternal yang bersifat Surat Biasa bemomor 001 dan diterbitkan oleh Sekjen BPP HIPMI pada April 2022

"Nomor : 002/A-2/Sek/BPP/IV/2022" atau "Nomor: 002/Int-T/Sek/BPP/IV/ 2022"

Artinya, jenis surat Internal yang bersifat Surat Tugas bemomor 002 dan diterbitkan oleh Sekjen BPP HIPMI pada April 2022

"Nomor : 003/A-3/Sek/BPD-Mal/IV/2022" atau "Nomor : 003/Int-M/Sek/BPD-Mal/IV/ 2022"

Artinya, jenis surat Internal yang bersifat Surat Mandat bemomor 003 dan diterbitkan oleh Sekum BPD Maluku pada April 2022

"Nomor : 004/A-4/Sek/BPD-Jaya/IV/2022" atau "Nomor :004/Int-K/Sek/BPD-Jaya/IV/ 2022"

Artinya, jenis surat Internal yang bersifat Surat Kuasa bemomor 004 dan diterbitkan oleh Sekum BPD Jaya pada April 2022

"Nomor: 005/Kep-Sek/BPC-Amq/IV/2022" atau "Nomor : 005/Kep/Sek/BPC-Amq/IV/2022"

Artinya, jenis surat Keputusan BPC bemomor 005 dan diterbitkan oleh Sekum BPC Kata Ambon pada April 2022

"Nomor: 006/Tap/MUNAS-XVI/HIPMI/IV/2022" atau "Nomor: 006/Tap/MUNAS-XVI/HIPMI/IV/ 2022"

Artinya, jenis surat Ketetapan bemomor 006 dan diterbitkan oleh MUNAS ke-XVI HIPMI pada April 2022

### 5. Tanggal Surat

Terletak di sudut kanan paling atas dan ditulis dalam format, diawali dengan nama daerah kedudukan badan pengurus dan diikuti dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat. Contoh penulisan;

"Jakarta, 01 April 2022"



6. Lampiran Surat  
Terletak di baris berikut dari letak nomor surat dan dituliskan secara jelas jumlah dan jenis satuan lampiran. Contoh penulisan;  
"Lampiran : 2 (dua) eksemplar"
7. Pokok atau Perihal Surat  
Terletak di baris berikut dari letak lampiran surat Dituliskan secara ringkas tapi jelas dan memudahkan penerima surat menangkap maksud dari isi surat tersebut. Contoh penulisan;  
"Perihal : Instruksi Organisasi"
8. Nama dan Alamat Penerima Surat  
Terletak di baris berikut dari letak perihal surat dan ditulis secara jelas penerima surat di maksud baik perorangan maupun lembaga (pengurus/pimpinannya yang ditulis). Jika surat ditujukan pada salah satu bagian/unit yang ada pada lembaga tersebut, maka setelah penulisan nama pimpinan/pengurus lembaga, hendaknya dituliskan "up" yang berarti "untuk perhatian". Contoh penulisan;  
"Kepada Yang Terhormat: Ketua Umum BPP HIPMI  
Up. Ketua Bidang OKK BPP HIPMI  
Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 21 Unit H  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220, Indonesia"
9. Batang tubuh Surat
  - a. Pembuka Surat  
Merupakan kata/kalimat permulaan surat yang dapat ditulis "Dengan Hormat" atau "Assalamualaikum Wr.Wb". Isi surat dengan komposisi sebagai berikut;
    - 1) Dibagi dalam beberapa alinea/baris, yang memisahkan kalimat pembuka, isi surat dan kalimat penutup.
    - 2) 1 (Satu) susunan kalimat memuat 1 (Satu) pokok pikiran yang ingin disampaikan.
    - 3) Isi atau substansi surat harus ringkas, padat dan jelas serta tidak bertele-tele agar memudahkan dipahami oleh penerima surat.
    - 4) Jika isi surat lebih dari 1 (Satu) halaman, maka harus dicantumkan tanda seperti nomor halaman atau penggalan awal kalimat yang ada di halaman selanjutnya.
  - b. Kalimat penutup  
Merupakan kata/kalimat penutup surat yang dapat ditulis "Hormat Kami" atau "Wassalamu'alaikum Wr.Wb"
10. Legalitas Surat  
Surat dianggap sah dan resmi diterbitkan oleh organisasi jika dibubuhi tanda tangan pimpinan organisasi dan/atau pengurus yang diberi wewenang untuk itu dan dibubuhi stempel kepengurusan organisasi.
  - a. Tanda Tangan Pimpinan Organisasi
    - 1) Tata letak penandatanganan surat organisasi yakni tanda tangan Ketua Umum atau Ketua pada bagian sebelah kiri dan tanda tangan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Umum pada bagian sebelah kanan.
    - 2) Surat Biasa yang bersifat internal ditandatangani oleh Ketua Umum atau Ketua dan Sekretaris
    - 3) Jenderal/Sekretaris Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal/wakil Sekretaris Umum.
    - 4) Surat Tugas, Surat Kuasa dan Surat Keputusan hanya dapat ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Umum, tanpa diwakilkan.



- 5) Surat Mandat ditandatangani oleh pimpinan organisasi atau pengurus yang berkepentingan.
  - 6) Surat Ketetapan hanya ditanda-tangani oleh pimpinan sidang lembaga permusyawaratan organisasi
- b. Stempel Kepengurusan
- Setelah ditandatangani maka surat organisasi dibubuhi stempel resmi kepengurusan pada bagian tengah antara tanda tangan dan menempel/menyatu dengan tanda tangan sebelah kanan (Sekjen/Sekum atau Wasekjen/Wasekum)
- c. Pengaturan Khusus Terkait Tanda Tangan
- 1) Pada Surat Keputusan, yang bagian dalamnya bukan merupakan halaman untuk tanda tangan, harus diberi paraf koreksi oleh Bidang OKK (Bagian Hukum, Regulasi dan Perundang-Undangan) terkait substansi maupun diktum/ nomenklatur keputusan dan paraf koreksi oleh Wakil Sekretaris Jenderal/ Umum terkait penomoran dan tanggal penerbitan, serta pada bagian tanda tangan, di bagian nama Ketua Umum harus diberi paraf persetujuan oleh Ketua Bidang OKK dan di bagian nama Sekretaris Jenderal/ Umum harus diberi paraf persetujuan Wakil Sekretaris Jenderal/ Umum.
  - 2) Penggunaan spesimen tanda tangan diperkenankan bagi semua jenis surat, jika telah melalui mekanisme persetujuan yang bersangkutan dan khusus untuk pimpinan organisasi, maka persetujuan tersebut harus dapat dibuktikan (misalnya, surat atau media komunikasi yang terdokumentasi atau terekam) dan diberi paraf oleh yang bertanggung-jawab pada bagian nama tanda tangan tersebut, agar mengeliminir potensi penyalahgunaan spesimen tanda tangan.
  - 3) Mekanisme penggunaan spesimen tanda tangan ditempuh jika pimpinan organisasi tidak berada di tempat pada saat hendak menerbitkan surat ataupun surat yang harus dikirimkan secara elektronik, namun tidak berlaku untuk legalitas Surat Keputusan Organisasi.
11. Tembusan Surat
- Mekanisme tembusan surat, diatur sebagai berikut ;
- 1) Kepada pihak lain yang dirasa perlu karena berhubungan dengan maksud surat disampaikan.
  - 2) Surat yang ditandatangani oleh pengurus diluar Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Umum, maka wajib ditembuskan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/vSekretaris Umum sebagai laporan



## [Contoh Penulisan "Surat Organisasi"]

Jakarta, 01 April 2022

Nomor : 001 /1 int-B/Sek/BPP/IV/ 2022  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : INSTRUKSI

Kepada Yang Terhormat;  
**Ketua Umum BPD HIPMI se-Indonesia**  
**Up. Ketua Bidang OKK BPD HIPMI**  
di  
Tempat

(Pembuka Surat)  
Dengan Hormat,

(Isi Surat)  
Berdasarkan keputusan Rapat BPL BPP HIPMI, .... dst

(Penutup Surat)  
Hormat Kami,  
Badan Pengurus Pusat  
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

[Nama]  
Ketua Umum

[Nama]  
Sekretaris Umum

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth;  
1. Ketua Dewan Pembina HIPMI di Jakarta  
2. Peringgal



## PASAL 11 STEMPEL ORGANISASI

1. Tata cara penggunaan stempel organisasi (cap) adalah merupakan kewenangan semua tingkatan lembaga pimpinan organisasi dan hanya dipergunakan untuk kepentingan organisasi. Adapun stempel organisasi ukuran standar hanya untuk surat menyurat, sedangkan stempel ukuran kecil hanya untuk kartu anggota, dokumen bank (cek, giro, bilyet).
2. Pengaturan stempel HIPMI adalah sebagai berikut:
  - a. Ukuran 3,5 x1,2 cm
  - b. Wama tinta biru tua
  - c. Berisi tulisan;  
Untuk BPP HIPMI : HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Untuk BPD/BPC HIPMI : NAMA DAERAH (pemisahan garis vertikal)  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
  - d. Jenis font pada tulisan adalah *Bookman Old Style*.

## PASAL 12 PANITIA DAN BADAN SEMI OTONOM

1. Surat menyurat kepanitiaan dan Badan Semi Otonom diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pada dasarnya surat menyurat kepanitiaan dan Badan Semi Otonom mengikuti tata cara surat menyurat Badan Pengurus HIPMI.
  - b. Kepanitiaan/Badan Semi Otonom hanya mengeluarkan surat internal kepanitiaan/Badan Semi Otonom dalam rangka koordinasi kerja panitia/Badan Semi Otonom dengan tembusan kepada badan pengurus, sedangkan untuk surat eksternal harus dikeluarkan oleh badan pengurus HIPMI atau diterbitkan oleh kepanitiaan/Badan Semi Otonom dengan tambahan mengetahui ketua umum BPP/BPD/BPC.
  - c. Bentuk dan format kop surat dan stempel kepanitiaan dan Badan Semi Otonom diserahkan sepenuhnya kepada kepanitiaan/Badan Semi Otonom.
2. Tata cara surat menyurat lembaga/badan di lingkungan HIPMI, mengikuti tata cara surat menyurat badan pengurus HIPMI yang telah ditetapkan.

## BAB VI TATA KEARSIPAN

### PASAL 13

Untuk memudahkan pengelolaan sistem administrasi dan kesekretariatan, maka tata kearsipan pengelolaan surat menyurat harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, agar mudah diakses dan dijadikan referensi jika dibutuhkan. Mekanisme pengaturan tata kearsipan organisasi dilakukan dengan pencatatan secara manual (konvensional) dan dilanjutkan dengan pencatatan dan/atau pendokumentasian secara elektronik atau proses dokumentasi surat menyurat di komputer, sehingga sewaktu-waktu dapat dicetak untuk kepentingan organisasi.



1. Pengarsipan Surat Masuk  
Setiap surat yang masuk harus dicatat dalam agenda surat masuk untuk kemudian diberi lembar disposisi dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum untuk mendapatkan arahan. Pencatatan surat masuk minimal memuat beberapa hal sebagai berikut ;
  - a. Nomor kode arsip
  - b. Nomor surat
  - c. Tanggal diterima
  - d. Tanggal surat
  - e. Isi surat
  - f. Pengirim surat
  - g. Keterangan
2. Pengarsipan Surat Keluar
3. Proses penerbitan surat keluar, kecuali surat keputusan dan ketetapan diatur melalui mekanisme sebagai berikut;
  - a. Konsep surat harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada penanggung jawab kesekretariatan dan/atau yang ditugaskan untuk itu, agar tidak terjadi kekeliruan atau terdapat perbedaan antara muatan, isi dan redaksi surat tersebut.
  - b. Konsep surat yang telah mendapat konfirmasi dan persetujuan, baru kemudian diberi penomoran dan selanjutnya dilakukan pencatatan.
  - c. Pencatatan pada agenda surat keluar minimal memuat beberapa hal sebagai berikut ;
    - 1) Nomor kode arsip
    - 2) Nomor surat
    - 3) Tanggal surat
    - 4) Perihal surat
    - 5) Tujuan surat
4. Pengarsipan Surat Keputusan/Ketetapan.  
Agenda surat Keputusan/ketetapan memuat minimal beberapa hal sebagai berikut ;
  - a. Nomor kode arsip
  - b. Nomor surat
  - c. Tanggal surat
  - d. Perihal/Tentang surat
  - e. Keterangan
5. Pengiriman Dokumen Surat Organisasi  
Mekanisme yang digunakan dalam proses pengiriman atau penyampaian dokumen organisasi adalah ;
  - a. Mengirimkan dokumen fisik surat ke alamat tujuan surat dan/atau mengirimkan dokumen elektronik melalui berbagai media teknologi informasi komunikasi yang lazim digunakan saat ini (email, media sosial, aplikasi pesan instan, dsb).
  - b. Melakukan pencatatan aktivitas tersebut pada buku ekspedisi, yang minimal memuat beberapa hal sebagai berikut ;
    - 1) Tanggal pengiriman
    - 2) Tujuan surat
    - 3) Tanggal/nomor surat
    - 4) Lampiran
    - 5) Keterangan



6. **Arsip Organisasi**  
Yang dimaksud adalah kumpulan warkat/surat-surat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kemanfaatan yang apabila dibutuhkan dapat diakses dengan mudah. Surat-surat organisasi harus disimpan di sekretariat/kantor dan dilarang keras disimpan di luar kantor.
7. **Arsip pada umumnya terdiri dari ;**
  - a. **Arsip Aktif** adalah arsip yang masih digunakan dalam batas waktu tertentu oleh organisasi sebagai bahan penyelesaian, yang secara langsung tetap digunakan
  - b. **Arsip Inaktif**, yang oleh organisasi telah dilakukan penyelesaian dengan batas waktu tertentu dan telah menurun nilai gunanya.
  - c. **Arsip Statis**, adalah arsip yang secara tidak langsung dipergunakan atau dijadikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi dan kearsipan. Arsip ini adalah dokumen pertanggung• jawaban organisasi dan digunakan untuk kepentingan pengembangan organisasi.

## **PASAL 14 KODE ARSIP**

1. Pokok-pokok pengarsipan surat organisasi diatur secara mekanistik karena akan dijadikan referensi pada saat pertanggungjawaban kepengurusan. Pengaturan dimaksud antara lain:
  - a. Sistem pengarsipan diatur berdasarkan penggabungan klasifikasi surat masuk baik internal maupun eksternal organisasi dan surat keluar baik internal maupun eksternal organisasi.
  - b. Surat keluar internal diklasifikasi berdasarkan sifat surat yakni surat biasa, tugas, mandat, kuasa dan keputusan serta ketetapan, dengan folder tersendiri
  - c. Surat keluar eksternal diklasifikasikan dalam folder tersendiri sesuai dengan kode surat dan apabila dirasa perlu maka dapat dibuat beberapa folder dengan kode tersendiri.
  - d. Dokumen organisasi yang bersifat tulisan, pidato, pikiran dan lain-lain diklasifikasi tersendiri.
  - e. Kumpulan pemberitaan media terkait aktivitas organisasi diklasifikasikan dalam folder tersendiri juga.
2. Kode folder arsip diatur dan dikelola oleh tim sekretariat di bawah arahan dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum.

## **BAB VII INVENTARIS DAN DOKUMENTASI**

### **PASAL 15 INVENTARIS**

1. Inventaris organisasi adalah segala sesuatu yang merupakan kepemilikan organisasi berupa aset/kekayaan organisasi yang pada pokoknya dapat kita bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu; inventaris yang permanen atau tahan lama (contohnya sekretariat/gedung kantor, peralatan



- kantor, komputer, meubelair, dll) dan inventaris yang habis pakai (contohnya ATK, kebutuhan pantri, dll)
2. Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan asset organisasi, dilakukan inventarisir terhadap segala aset organisasi yang didalamnya meliputi :
    - a. pencatatan asset
    - b. penamaan / pelabelan
    - c. penyimpanan
    - d. pemeliharaan
  3. Secara berkala audit inventaris dilakukan oleh tim kesekretariatan dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen tertulis dan dilaporkan kepada kebidaharaan.
  4. Penyimpanan inventaris organisasi dilakukan dengan baik oleh orang-orang yang bertanggung jawab sesuai dengan penunjukan kesekretariatan, dengan selalu melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum. Penyimpanan harus dilaksanakan serta ditempatkan di sekretaria gedung kantor, tidak diperkenankan dibawa atau disimpan di rumah fungsionaris.

## **PASAL 16 DOKUMENTASI**

1. Dokumentasi organisasi adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pencarian, pengumpulan, penyimpanan dan pengawetan dokumen-dokumen organisasi. Dokumentasi organisasi tersebut merupakan suatu tanda bukti yang sah menurut hukum dari peristiwa-peristiwa atau suatu kejadian dan kemudian disimpan. Pada hakekatnya semua arsip organisasi adalah dokumen.
2. Bentuk-bentuk dokumen organisasi antara lain:
  - a. Gambar-gambar dan foto-foto
  - b. Tulisan-tulisan dan surat-surat penting
  - c. Benda-benda berharga dan bernilai
  - d. Foto copy atau salinan surat
  - e. Surat Kabar, majalah dan lain sebagainya
3. Dokumentasi merupakan rujukan untuk menyusun laporan tahunan/akhir organisasi, sebagai bukti yang sah dan penting untuk menyusun sejarah perkembangan organisasi. Oleh karena itu pemeliharaan dan penyimpanan dokumen seperti hal lainnya barang-barang inventaris dan arsip hendaknya disusun dengan rapi dan teratur dalam map-map/rak-rak dengan pengelompokan sesuai dengan kebutuhan.



## BAB VIII PROTOKOLER

### PASAL 17

1. Tugas kesekretariatan tidak saja terbatas pada pengelolaan tata administrasi, tata kearsipan, tata usaha serta pendokumentasian, namun juga meliputi penataan suatu acara dan pelaksanaannya, yang disebut sebagai protokoler.
2. Mekanisme protokoler HIPMI merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan suatu prosedur acara/upacara dan memegang peranan penting bagi kelancaran dan kesuksesan suatu acara/upacara.
3. Agar sasaran/tujuan suatu kegiatan acara/upacara dapat tercapai secara optimal, diperlukan penanggung jawab dan pembagian tugas dalam penyelenggaraannya. Apabila penyelenggaraan suatu aktivitas tanpa melalui panitia penyelenggara, maka pengelolaan penataan dan penyelenggaraannya langsung berada di bawah tim Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum dan tim kesekretariatan.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu acara/upacara adalah sebagai berikut :
  - a. Penjemputan ketua umum BPP/BPD dan pejabat negara/daerah
  - b. Gedung atau tempat kegiatan (tata letak / layout akan di buat layout/denah dekorasi dan pengaturan tempat duduk undangan dan pengurus)
  - c. Jenis dan pengantar acara (master of ceremony)
  - d. Susunan acara, terutama mengenai urutan pemberi sambutan, secara structural pejabat/pengurus terbawah mendahului pejabat/pengurus diatasnya, sedangkan dalam sapaan sambutan berlaku sebaliknya.

## BAB IX KERAHASIAAN

### PASAL 18

1. Konsep surat dan dokumentasi merupakan dokumen yang sifatnya tidak dapat diakses secara bebas atau bersifat rahasia.
2. Akses terhadap konsep surat dan dokumentasi merupakan kewenangan penanggung jawab kesekretariatan, yaitu Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum.
3. Akses terhadap konsep surat keputusan merupakan kewenangan penanggung jawab kesekretariatan, yaitu Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum dan Bidang OKK Cq. Bagian Hukum dan Regulasi.



## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### PASAL 19

1. Segala sesuatu yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam petunjuk pelaksana dan/atau petunjuk teknis.
2. Peraturan organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal





# RAPAT KERJA

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA Nomor: 012/PO/HIPMI/07/2022

TENTANG

### RAPAT KERJA HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- MENIMBANG :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya visi, misi dan tujuan organisasi yang berkelanjutan serta sebagai upaya dalam merespon dan menyesuaikan tantangan perubahan yang dihadapi organisasi, melanjutkan keputusan Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang sebelumnya maka dibutuhkan suatu langkah-langkah perencanaan strategis dalam perumusan kegiatan maupun program kerja organisasi yang komprehensif.
  - b. Bahwa Rapat Kerja Nasional/ Daerah/ Cabang merupakan suatu forum yang akan menetapkan dan menselaraskan program kerja selama 1 (Satu) masa bakti kepengurusan.
  - c. Bahwa penataan mekanisme Rapat Kerja Nasional/ Daerah/ Cabang Sebagai bagian dari penataan organisasi dengan memperhatikan kepentingan perwujudan maksud dan tujuan HIPMI
  - d. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan dan pengesahan Peraturan Organisasi HIPMI tentang Rapat Kerja Nasional/ Daerah/ Cabang
- MENINGAT :
- a. Anggaran Dasar HIPMI
  - b. Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- MEMPERHATIKAN :
- a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Solo.
  - b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI tanggal 14 Maret 2023.
  - c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI tanggal 29 Agustus 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG RAPAT KERJA HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

1. Rapat Kerja HIPMI diselenggarakan dengan tujuan untuk menetapkan program kerja selama 1 (Satu) masa bakti kepengurusan, dan menetapkan keputusan-keputusan yang menunjang pelaksanaan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional/ Daerah/ Cabang.
2. Rapat Kerja HIPMI diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Badan Pengurus Pusat/ Daerah/ Cabang paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah pelantikan/surat keputusan tentang pengesahan badan pengurus.

## BAB II KEPANITIAAN RAPAT KERJA

### PASAL 2

Untuk menyelenggarakan Rapat Kerja, maka perlu dibentuk Kepanitiaan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus HIPMI pada masing-masing tingkatan, yang terdiri dari ;

1. Panitia Pengarah/ *Steering Committee* (SC), yang dipimpin oleh ketua bidang OKK BPP/BPD/BPC HIPMI
2. Panitia Pelaksana/ *Organizing Committee* (OC), yang dipimpin oleh BPH Inti BPP/ BPD/ BPC HIPMI

## BAB III WEWENANG DAN HAK

### PASAL 3

1. Menetapkan program kerja secara terperinci selama 1 (Satu) masa bakti pada setiap bidang sesuai dengan nomenklatur bidang kerja kepengurusan.
2. Membahas Program Kerja secara terperinci selama 1 (Satu) masa bakti pada setiap bidang sesuai dengan nomenklatur bidang kerja kepengurusan.
3. Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal yang menunjang hasil-hasil ketetapan MUNAS/ MUSDA/ MUSCAB

## BAB IV KEPESEERTAAN

### PASAL 4

1. Peserta Rapat Kerja Nasional HIPMI terdiri dari :



- a. Peserta Utusan Penuh adalah Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Daerah yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal/Umum, Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang.
  - b. Peserta Utusan Peninjau adalah fungsionaris BPD HIPMI, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan HIPMI tingkat pusat/daerah.
  - c. Peserta Utusan wajib mendapatkan surat mandat dari Badan Pengurus HIPMI sesuai tingkatannya yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Umum.
2. Peserta Rapat Kerja Daerah HIPMI terdiri dari:
    - a. Peserta Utusan Penuh adalah Badan Pengurus Daerah, Badan Pengurus Cabang yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang.
    - b. Peserta Utusan Peninjau adalah fungsionaris BPC HIPMI, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan HIPMI tingkat daerah/cabang.
    - c. Peserta Utusan wajib mendapatkan surat mandat dari Badan Pengurus HIPMI sesuai tingkatannya yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
  3. Peserta Rapat Kerja Cabang HIPMI adalah:
    - a. Peserta Utusan Penuh adalah seluruh anggota dan pengurus lengkap BPC yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang.
    - b. Peserta Utusan Peninjau adalah Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan HIPMI tingkat cabang.

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

1. Peserta utusan penuh dan peninjau wajib mematuhi tata tertib dan ketentuan persidangan.
2. Peserta utusan penuh dan peninjau wajib mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Rapat Kerja Nasional/Daerah/Cabang HIPMI.
3. Peserta utusan penuh dan Peserta peninjau wajib menjaga kelancaran dan ketertiban sidang.
4. Peserta utusan penuh dan peserta utusan peninjau wajib menggunakan tanda peserta selama berlangsungnya Rapat Kerja Nasional/Daerah/ Cabang HIPMI.
5. Peserta utusan penuh berhak duduk di dalam Tim Perumus Rapat Kerja Nasional/Daerah/ Cabang HIPMI.
6. Peserta utusan penuh memiliki hak suara dan bicara
7. Peserta peninjau hanya memiliki hak bicara

## **BAB V ALAT KELENGKAPAN**

### **PASAL 6**

Alat kelengkapan Rapat Kerja Nasional/Daerah/Cabang HIPMI terdiri dari :

1. Penanggung Jawab
2. Panitia Pengarah (SC)



3. Panitia Pelaksana (OC)
4. Sidang Pleno
5. Sidang Komisi
  - a. Komisi 1 : Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
  - b. Komisi 2 : Bidang Keuangan Dan Perbankan & Perencanaan Pembangunan
  - c. Komisi 3 : ESDM, Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
  - d. Komisi 4 : Perindustrian dan Perdagangan
  - e. Komisi 5 : Sinergitas BUMN & BUMD
  - f. Komisi 6 : Maritim, Kelautan, dan Perikanan
  - g. Komisi 7 : Pertanian, Perkebunan, Peternakan
  - h. Komisi 8 : Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Infokom
  - i. Komisi 9 : UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan
  - j. Komisi 10 : Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan
  - k. Komisi 11 : Pendidikan, Riset, Inovasi, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pemuda Dan Olahraga
  - l. Komisi 12 : Investasi dan Hubungan Internasional
  - m. Komisi 13 : Kesekjenan
  - n. Komisi 14 : Kebendaharaan

## **PASAL 7 PIMPINAN SIDANG**

1. Pimpinan Sidang terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua, 1 (Satu) orang Sekertaris, dan 3 (Tiga) orang Anggota.
2. Pimpinan Sidang dipilih dari dan oleh Peserta Rapat Kerja HIPMI.
3. Sebelum pimpinan sidang terpilih, sidang pleno Rapat Kerja HIPMI dipimpin oleh SC untuk melaksanakan.
  - a. Pengesahan Jadwal Acara;
  - b. Pengesahan Tata Tertib;
  - c. Pemilihan dan penetapan pimpinan sidang.
4. Pimpinan siding komisi dipilih dari pimpinan sidang.
5. Pimpinan sidang berwenang dan bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban dan keberhasilan persidangan yang berlangsung dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
6. Pimpinan Sidang berwenang untuk mengatur lalu lintas percakapan suatu pembahasan dalam agenda persidangan, agar terciptanya ketertiban persidangan.
7. Pimpinan Sidang memiliki kewenangan untuk meminta dukungan data, referensi, dokumen, dan lain sebagainya, dari Panitia Pengarah (SC) dan meminta dukungan teknis dari Panitia Pelaksana (OC) demi kelancaran, ketertiban dan keberhasilan persidangan.
8. Pimpinan Sidang dengan bantuan panitia pelaksana/OC berhak untuk mengambil tindakan penertiban kepada peserta yang dianggap menghambat kelancaran persidangan.
9. Pimpinan Sidang didampingi oleh Sekretaris Persidangan yang merupakan salah satu unsur SC dari kesekjenan/kesekretariatan yang dibantu dengan petugas notulis untuk mendokumentasikan seluruh proses persidangan.



## PASAL 8 PERSIDANGAN RAPAT KERJA

1. Sidang Pleno Rapat Kerja HIPMI dipimpin oleh Pimpinan sidang Rapat Kerja HIPMI, kecuali Sidang Pleno seperti tersebut pada pasal 7 ayat 3 peraturan ini.
2. Sidang Komisi Rapat Kerja HIPMI dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi Rapat Kerja yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 (Tiga) orang Anggota.
3. Setiap bidang menyampaikan laporan rencana program kerja secara umum yang meliputi:
  - a. Maksud dan Tujuan;
  - b. Target pencapaian;
  - c. Tempat dan Waktu pelaksanaan.
4. Arah dan kebijakan umum serta laporan rencana program kerja dari masing-masing Bidang selanjutnya dibahas pada sidang-sidang komisi
5. Rumusan hasil-hasil sidang komisi selanjutnya disampaikan dalam sidang pleno paripurna, untuk ditetapkan dan disahkan menjadi program kerja 1 (Satu) masa bakti kepengurusan

## PASAL 9 TERTIB PERSIDANGAN

1. Untuk menjaga kelancaran dan ketertiban persidangan Peserta Rapat Kerja HIPMI berbicara sesuai dengan pengaturan Pimpinan Sidang.
2. Peserta Rapat Kerja HIPMI berbicara diatur dalam pentahapan dimana untuk setiap tahapan diberi kesempatan kepada sebanyak-banyaknya 5 (Lima) orang Peserta.
3. Sebelum berbicara terlebih dahulu Peserta Rapat Kerja HIPMI diwajibkan menyebutkan nama dan jabatan kepengurusan.
4. Setiap peserta rapat kerja HIPMI diberi waktu paling lama 3 (Tiga) menit untuk setiap kesempatan berbicara yang diperolehnya.
5. Peserta Rapat Kerja HIPMI yang telah menyampaikan atau yang telah diberikan kesempatan berbicara tidak diperbolehkan kembali untuk berbicara dalam suatu hal yang sama.
6. Pada tiap agenda persidangan setiap peserta diberi kesempatan bicara 1 (Satu) kali, kecuali oleh sesuatu sebab diminta bicara oleh pimpinan sidang.
7. Peserta Rapat Kerja HIPMI tidak dapat melakukan interupsi kecuali seizin Pimpinan Sidang.
8. Pada setiap persidangan, peserta Rapat Kerja HIPMI diwajibkan mematuhi ketentuan yang diatur oleh SC dan OC Rapat Kerja HIPMI.
9. Pimpinan Sidang dalam suatu kondisi tertentu memiliki hak untuk mengeluarkan Peserta Sidang yang tidak memenuhi tata tertib dan mengganggu jalannya persidangan.

## PASAL 11 KUORUM

1. Pembukaan Persidangan Rapat Kerja :



- a. Persidangan Rapat Kerja dianggap sah apabila dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  (Tiga per empat) dari jumlah peserta utusan.
  - b. Jika kuorum tidak tercapai, maka persidangan harus ditunda selama-lamanya 2 x 1 jam (Dua kali satu jam).
  - c. Apabila setelah waktu penundaan jumlah kuorum tidak tercapai maka Rapat Kerja dapat dilanjutkan kembali dan dianggap sah tanpa perlu mengindahkan kuorum.
2. Sidang Pleno.
    - a. Sidang Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  (Tiga per empat) jumlah Peserta Utusan.
    - b. Bila kuorum tidak tercapai maka Sidang Pleno ditunda selama-lamanya 1 (Satu) jam.
    - c. Apabila setelah waktu penundaan kuorum tetap tidak tercapai, maka sidang pleno dapat dilanjutkan kembali dan dianggap sah tanpa perlu mengindahkan kuorum.
  3. Sidang Komisi
    - a. Sidang Komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  (Tiga per empat) jumlah peserta utusan anggota komisi yang bersangkutan.
    - b. Bila kuorum tidak tercapai maka sidang komisi ditunda selama lamanya 2 x 15 (Dua kali lima belas) menit.
    - c. Apabila setelah waktu penundaan jumlah kuorum tidak tercapai, maka sidang komisi dapat dilanjutkan kembali dan dianggap sah tanpa perlu mengindahkan kuorum.

## PASAL12 DOKUMEN RAPAT KERJA

1. Standarisasi Pelaksanaan dan teknis Rapat Kerja HIPMI se-Indonesia, maka lampiran - lampiran dibawah ini adalah bagian yang tak terpisahkan dan menjadi acuan dokumen dalam Pelaksanaan Rapat Kerja HIPMI yang diadakan oleh BPP/BPD/BPC, lampiran tersebut antara lain :
  - a. Jadwal Acara
  - b. Tata Tertib
  - c. Laporan Kegiatan
  - d. Rancangan Komisi Kesekjenan, Kebendaharaan dan Bidang - bidang
  - e. Surat Keputusan Rapat Kerja
  - f. Mars HIPMI
  - g. Hymne HIPMI
2. Hasil-hasil Rapat Kerja Daerah harus dilaporkan ke BPP HIPMI melalui Bidang Organisasi Hukum selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat Kerja Daerah.
3. Hasil-hasil Rapat Kerja Cabang harus dilaporkan ke BPD HIPMI melalui Bidang Organisasi Hukum selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat Kerja.



## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### PASAL14

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan oleh BPP HIPMI.

### PASAL15

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 29 Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal





# PEDOMAN KEUANGAN

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





**PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**  
**Nomor: 013/PO/HIPMI/07/2023**  
**TENTANG**

**PEDOMAN KEUANGAN**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**  
**BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN**  
**PENGUSAHA MUDA INDONESIA**  
**MASA BAKTI 2022-2025**

- MENIMBANG** : a. Bahwa pengelolaan keuangan organisasi mencakup pencatatan yang akurat, pelaporan yang terbuka, dan keterbukaan terhadap anggota dan pihak terkait dengan perencanaan anggaran, penetapan prioritas, dan alokasi dana yang efektif sehingga tercapainya tujuan organisasi secara efisien
- b. Bahwa perlu adanya mekanisme pengendalian pengeluaran untuk mencegah pemborosan, penyalahgunaan dana atau tindakan tidak sah lainnya terhadap keuangan organisasi.
- c. Bahwa akuntabilitas kegiatan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien yang tertuang dalam laporan keuangan akan disusun dan disajikan kepada anggota sebagai hasil dari tercapainya kinerja yang berkesinambungan.
- MENINGAT** : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
- MEMPERHATIKAN** : b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : **PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG PEDOMAN KEUANGAN. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL I PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan manajemen keuangan HIPMI adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana organisasi HIPMI, dengan mengacu pada standar akuntansi yang efektif, efisien, transparan dan memenuhi standar akuntabilitas.

### PASAL 2 TUJUAN

Pedoman manajemen dan administrasi keuangan tersebut disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Organisasi mandiri secara finansial dan tidak hanya bergantung kepada pemasukan organisasi yang bersifat konvensional.
2. Tertib administrasi sebagai sarana menjadikan organisasi lebih profesional.
3. Standar/referensi pelaporan keuangan yang akuntabel.

## BAB II SUMBER DANA

### PASAL 3

Sumber dana organisasi HIPMI berasal dari dalam dan luar organisasi yang tidak mengikat, antara lain :

1. Pengurus dan/atau anggota
2. Senior yang merupakan anggota luar biasa HIPMI
3. Pemerintah yang bersifat pembinaan bila dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Perusahaan BUMN swasta/pengusaha yang bersifat kemitraan.
5. Usaha-usaha yang sah, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART dan Peraturan Organisasi HIPMI.

### PASAL 4

1. Uang pangkal adalah merupakan biaya yang wajib diberikan oleh anggota baru HIPMI yang telah dinyatakan resmi diterima menjadi anggota HIPMI yang jumlahnya ditentukan oleh BPC masing-masing sesuai kebutuhan.
2. Iuran adalah biaya yang wajib dikeluarkan anggota untuk membiayai operasional organisasi.



3. Jumlah nominal iuran merupakan ketetapan dan kesepakatan antara BPP HIPMI, BPD HIPMI dan BPC HIPMI.
4. Mekanisme penagihan iuran anggota diserahkan kepada badan pengurus cabang dapat dilakukan dalam rentang waktu
  - a. bulanan,
  - b. triwulanan,
  - c. semester, dan/atau
  - d. tahunan
5. Sumbangan adalah merupakan bantuan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
6. Dari total iuran anggota yang terkumpul, 10% (sepuluh persen) diserahkan kepada BPP dan 30% diserahkan kepada BPD serta 60% diserahkan kepada BPC.

## PASAL 5

1. Ketentuan tentang usaha-usaha organisasi baik melalui kegiatan-kegiatan maupun lembaga kelengkapan organisasi dan Badan Semi Otonom yang dibentuk oleh BPP, diatur tersendiri berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing pengelola/penanggung jawab.
2. Proses pengaturan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan pasal 5 (Lima) ayat 1 (Satu) Peraturan Organisasi ini, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART dan PO HIPMI.
3. Bentuk kesepakatan itu harus dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan menganut asas:
  - a. Transparansi
  - b. Keuntungan Bersama (Mutual Benefit)
  - c. Akuntabel
  - d. Mekanisme kerja dan proses pengambilan keputusan diatur dengan jelas dalam materi perjanjian kerjasama (PKS).

## BAB III PENGANGGARAN

### PASAL 6

Penganggaran organisasi merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi keuangan organisasi yang bertujuan untuk memproyeksikan dan mengendalikan arus kas (*cash flow*).



## PASAL 7

Dengan adanya sistem penganggaran diharapkan dapat menentukan skala prioritas, dengan tujuan agar efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## PASAL 8

Mekanisme pengajuan dan persetujuan Anggaran diatur dengan ketentuan:

1. Pengajuan anggaran bidang dan perjalanan dinas:
  - a. Proses pengajuan rancangan anggaran dilakukan oleh masing-masing ketua bidang berdasarkan skala prioritas program kerja melalui wakil bendahara umum yang ditugaskan/dimandatkan pada bidang kerja struktur.
  - b. Proses perumusan anggaran dilakukan oleh wakil bendahara umum untuk dipresentasikan pada rapat BPH dan/atau BPL melalui bendahara umum untuk disetujui dan ditetapkan.
  - c. Proses pengajuan anggaran perjalanan dinas organisasi HIPMI, dilakukan oleh ketua bidang, dengan ketentuan terhitung sejak H-1 hingga H+1 kegiatan yang dihadiri, dengan item pembiayaan yang terdiri dari transportasi (dari lokasi kedudukan badan pengurus HIPMI), akomodasi dan dana taktis.
2. Persetujuan anggaran aktivitas:
  - a. Persetujuan dan penetapan anggaran dirumuskan oleh wakil bendahara umum untuk selanjutnya dilaporkan pada Rapat BPH dan/atau BPL melalui Bendahara Umum.
  - b. Setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Rapat BPH dan/atau BPL, maka bendahara umum dapat mencairkan atas persetujuan ketua umum.

## PASAL 9

1. Pengajuan anggaran setiap aktivitas harus mendapat persetujuan Badan Pengurus Keuangan yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, baik yang dilaksanakan oleh bidang struktur maupun kepanitiaan.
2. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan disertai bukti transaksi keuangan.
3. Apabila terjadi penggunaan anggaran melebihi dari yang telah ditetapkan maka harus disampaikan kepada Badan Pengurus Keuangan.
4. Setiap pengguna anggaran harus menyampaikan laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan program.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran wajib disampaikan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan dan apabila melibatkan pihak ketiga, maka laporan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.



## BAB IV SISTEM MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

### PASAL 10

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam hal pengelolaan keuangan meliputi :

1. Perencanaan  
Perencanaan keuangan yang diaktualisasikan berupa anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk satu jangka waktu tertentu yang menggambarkan sumber dan penggunaannya
2. Pengorganisasian (Pengelolaan)  
Agar lebih memudahkan kontrol pengelolaan keuangan, maka pengorganisasiannya adalah sebagai berikut :
  - a. Tim kebendaharaan memiliki wewenang untuk mengusahakan dana atau kebutuhan anggaran organisasi.
  - b. Wakil-wakil bendahara bertugas untuk mencari dan/atau mengumpulkan dana dari sumber-sumber yang telah ditentukan serta pencatatan arus kas organisasi atau neraca keuangan dan laporan keuangan dibawah tanggung jawab Tim Kebendaharaan
  - c. Anggaran yang sudah diperoleh (pendapatan dan pengeluaran) harus terlebih dahulu dilaporkan dan disetujui oleh Badan Pengurus Keuangan.
  - d. Tim perbendaharaan berkoordinasi dengan tim kesekretariatan melalui Sekretaris Jenderal/Umum untuk pengarsipan administrasi keuangan organisasi.
  - e. Pada Badan Semi Otonom, pengelolaan dana dilakukan secara mandiri oleh tim kebendaharaan Badan Semi Otonom maupun lembaga kelengkapan organisasi.
3. Pelaksanaan  
Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah pelaksanaan pengaturan keuangan meliputi :
  - a. Arus Kas Masuk  
Yang berkewajiban dan bertanggung jawab mengumpulkan dana adalah Tim Perbendaharaan, dengan tugas meliputi :
    - 1) Menarik iuran sesuai dengan ketentuan organisasi
    - 2) Mengumpulkan dana dari donatur
    - 3) Setelah disetujui Badan Penanggung Jawab Keuangan, dana yang terkumpul diserahkan kepada wakil bendahara bagian penyimpanan.
    - 4) Wakil bendahara bagian pembukuan bekerja sama dengan tim kesekretariatan bertugas melakukan pencatatan dan pengarsipan bukti transaksi keuangan yang ditandatangani oleh penyumbang, penerima dan bendahara umum, serta memberikan bukti transaksi keuangan kepada wakil bendahara bagian penyimpanan yang menerima dana.
    - 5) Dana yang telah terkumpul disimpan melalui rekening organisasi yang ditentukan oleh Badan Penanggung Jawab Keuangan.
  - b. Arus Kas Keluar
    - 1) Pengeluaran dana untuk bidang harus sesuai dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya.
    - 2) Pengeluaran dana harus disetujui oleh Badan Penanggung Jawab Keuangan.
    - 3) Penandatanganan cek oleh bendahara umum bersama dengan ketua umum.



- 4) Dalam keadaan tertentu penandatanganan cek dapat dilakukan oleh bendahara umum dan sekretaris jenderal setelah mendapat persetujuan tertulis dari ketua umum.
- c. Penyimpanan
  - 1) Yang bertanggung jawab atas penyimpanan dana adalah bendahara umum atau Wakil Bendahara umum yang ditunjuk
  - 2) Dana yang terkumpul disimpan melalui rekening organisasi pada bank yang ditentukan oleh Badan Penanggung Jawab Keuangan.
  - 3) Terkait dana yang peruntukannya ditujukan kepada Basnom dan Lembaga kelengkapan lainnya, dana disimpan oleh badan pengurus pada suatu rekening bersama/khusus bagi Basnom dan lembaga kelengkapan.
4. Prosedur Pengeluaran Dana
  - a. Permintaan untuk pengeluaran dana diajukan kepada ketua umum dan bendahara umum oleh bidang atau bagian yang memerlukan dana melalui wakil bendahara umum di bidang masing-masing.
  - b. Badan Pengurus Keuangan melalui bendahara umum menilai permintaan tersebut untuk disetujui, ditolak atau diperbaiki sebagaimana mestinya.
  - c. Atas dasar surat permintaan yang telah disetujui, wakil bendahara umum menyerahkan dana tersebut kepada pemohon.
  - d. Pada Basnom, pengeluaran dana diajukan terlebih dahulu kepada bendahara pengurus secara tertulis, dan wajib diberikan kepada Basnom.
5. Pengontrolan/Pengawasan  
Pengontrolan/pengawasan keuangan oleh Badan Pengurus Keuangan melalui bendahara umum, meliputi:
  - a. Pengontrolan yang bersifat observasi, adalah pengontrolan yang berjalan atau dilakukan bersamaan dengan tahap-tahap proses penerimaan dan pengeluaran yang dimulai dari :
    - 1) Permintaan dana
    - 2) Jumlah yang telah dianggarkan/disetujui
    - 3) Jumlah yang telah direalisasikan/terpakai
  - b. Pengontrolan yang bersifat preventif, adalah pengontrolan berupa pemeriksaan kewajaran laporan keuangan setelah melakukan pencocOKkan terhadap buku neraca keuangan dan bukti transaksi keuangan.

## BAB V PENYUSUNAN LAPORAN

### PASAL 11

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan organisasi HIPMI pada suatu periode akuntansi, yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja organisasi. Laporan keuangan terdiri dari :

1. Neraca;
2. Laporan Laba Rugi; dan
3. Laporan Arus Kas.



## PASAL 12

Tahun buku HIPMI adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## PASAL 13

Segala sesuatu yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam petunjuk pelaksana dan/atau petunjuk teknis.

## PASAL 14

Peraturan organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal ..... Agustus 2023

BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal



## KELOMPOK KERJA PENYEMPUMAAN PERATURAN ORGANISASI (POKJA PO) HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

### POKJA-PO HIPMI

KETUA Zulfikar Priyatna

WAKIL KETUA Rikval Fachruri

SEKRETARIS

1. Reynold Arthur Ivan Lay 1.....
2. Anisha Desiliana Resti 2.....
3. Muh. Imam Taufiq 3.....
4. Mahenda Abdillah 4.....
5. Rizki Amalia 5.....

ANGGOTA

1. Adhitya Saputra 1.....
2. Abubakar Solissa 2.....
3. M. Heru Mahyudin 3.....
4. Rusdi 4.....
5. Izra Prasetya 5.....
6. Kamal Harpa 6.....
7. Amira Toana 7.....
8. Panji Sukma Nugraha 8.....
9. Bachtiar Kader 9.....
10. Syaff lessy 10.....
11. Wanda 11.....
12. Avinash Kalay 12.....
13. Rika PZ 13.....
14. Mia Nafisa 14.....
15. Hari Paramuda 15.....
16. Bambang Priakusuma 16.....



# PEDOMAN PANITIA KEGIATAN

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor: 014/PO-HIPMI/11/2021

TENTANG

### PEDOMAN PANITIA KEGIATAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam membangun citra organisasi yang konsisten, perlu dibentuk sebuah pengurus dan anggota untuk dapat mengidentifikasi, mengelola, dan meredam risiko yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di dalam organisasi.
  - b. Bahwa untuk tetap menjaga kerangka yang telah ditetapkan secara terarah guna membantu memastikan bahwa pengembangan atas berjalannya program tetap berada dalam kerangka tujuan dan nilai organisasi.
  - c. Bahwa untuk itu diperlukan adanya pedoman kepanitiaan dalam organisasi yang menjadi dasar serta acuan dalam upaya melaksanakan program organisasi secara operasional sehingga mencerminkan profesionalisme dalam pelaksanaan program organisasi.
- MENINGGAT** :
- Anggaran Dasar HIPMI
  - Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- MEMPERHATIKAN** :
- a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
  - b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
  - c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PANITIA KEGIATAN HIMPUNAN PENG USAHA MUDA INDONESIA**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **PASAL 1**

Pembinaan dan pengawasan organisasi dan wilayah adalah Upaya yang ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan organisasi yang efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, AD/ART, dan peraturan organisasi maupun ketetapan organisasi lainnya.

## **BAB II PELAKSANA TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI**

### **PASAL 2**

Dalam hal pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan organisasi terbagi menjadi 3 (Tiga) bagian dengan masing-masing pelaksana tugas yang terdiri dari :

1. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh bidang OKK, yang dipimpin oleh ketua kompartemen bina wilayah.
2. Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan program, pengawasan dilakukan oleh departemen bina program
3. Dalam pengawasan terhadap kepatuhan dan pelaksanaan tata kelola organisasi, pengawasan dilakukan departemen bina organisasi.

## **BAB III PEMBAGIAN WILAYAH**

### **PASAL 3**

Korwil dibagi atas 4 (empat) wilayah yang terdiri dari :

1. Sumatera
2. Jawa, Bali-Nusra
3. Kalimantan - Sulawesi
4. Papua - Maluku

## **BAB IV WEWENANG PELAKSANA TUGAS**

### **PASAL 4**

Dalam hal menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan organisasi, pelaksanaan tugas memiliki wewenang yang terdiri dari :

1. Bina wilayah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan di pusat.
2. Pengawasan meliputi :



- a. Pengawasan program kerja
- b. Pengawasan tata kelola organisasi
3. Pengawasan program kerja, memastikan BPD selaras dengan BPP
4. Pengawasan tata kelola, memastikan BPD mematuhi segala ketentuan dan kebijakan pengelolaan organisasi sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku. Dengan mengacu pada AD/ART, PO, hasil rapat RBPL dsb.
5. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan, kompartemen bina wilayah berkordinasi dengan kompartemen organisasi.
6. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan program kerja, kompartemen bina wilayah berkordinasi dengan bidang-bidang terkait.
7. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja, kompartemen bina wilayah berkordinasi dengan kompartemen kinerja.
8. Dalam hal melaksanakan tugasnya, pelaksana tugas berwenang untuk meminta data informasi, klarifikasi dan hal lain nya yang wajib dipenuhi oleh BPD bersangkutan.

## BAB V

### MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI

#### PASAL 5

1. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk asistensi, konsultasi, fasilitasi, kunjungan, mediasi.
  - a. Asistensi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam kondisi penyelenggaraan MUSDA, berkordinasi dengan OKK, melalui Bina Wilayah, dan Kompartemen Organisasi.
  - b. Konsultasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam kondisi perencanaan program kerja dan lainnya
  - c. Fasilitasi sebagaimana dimaksud menjadi fasilitator hubungan antara BPD dan BPP atau pihak eksternal lainnya.
  - d. Mediasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam kondisi terdapat perselisihan dalam proses pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan
2. Dalam melakukan pembinaan , korwil melakukan kunjungan minimal sekali dalam setahun
3. Bina wilayah dapat menerima laporan aduan dari anggota badan pengurus maupun dari pihak lainnya dan melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut yang dikordinasikan kepada Ketua Bidang OKK.
4. Dalam kondisi tertentu bina wilayah dapat melakukan sidak sewaktu-waktu ketika dibutuhkan dan dianggap perlu.
5. Dalam hal penyelesaian sengketa korwil berkoordinasi dengan kompartemen hukum, kompartemen organisasi yang dipimpin oleh ketua OKK untuk melakukan kajian dan penelaahan untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi kepada RPBHI.



## BAB VI

### RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN WILAYAH

#### PASAL 6

1. Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Wilayah dilaksanakan pada tahun kedua masa bakti kepengurusan BPP HIPMI.
2. Tempat pelaksanaan adalah bagian dari wilayah kerja koordinator wilayah tersebut.
3. Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Wilayah berfungsi sebagai :
  - a. Media komunikasi dan sosialisasi program kerja BPP HIPMI
  - b. Media untuk melaporkan perkembangan organisasi di tingkat daerah dan cabang.
  - c. Sarana untuk melahirkan rekomendasi untuk BPP dari BPD HIPMI atau sesuai tingkatan organisasi.
4. Peserta Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Wilayah adalah pelaksana tugas Pembinaan dan Pengawasan Organisasi, Wilayah dan Fungsionaris badan pengurus HIPMI pada masing-masing tingkatan yang merupakan representasi bidang kerja struktur badan pengurus.

## BAB VII

### LAPORAN DAN TINDAK LANJUT

#### PASAL 7

1. Hasil pengawasan dan pembinaan organisasi dan wilayah dilaporkan oleh pelaksana tugas kepada ketua OKK BPP HIPMI dalam bentuk laporan dan rencana tindak lanjut.
2. Dalam hal terdapat aduan, pelaksana tugas dapat melakukan pemeriksaan dan pemanggilan dalam rangka klarifikasi, mencari solusi serta Menyusun tindak lanjut.

## BAB VIII

### SANKSI

#### PASAL 8

1. Dalam hal ditemukannya suatu pelanggaran atau ketidaksesuaian maka bina wilayah memberikan peringatan.
2. Apabila tidak diindahkannya peringatan atas suatu pelanggaran yang dilakukan, bina wilayah dapat melaporkan dan merokemendasikan sanksi kepada ketua OKK, untuk selanjutnya ditelaah dan dilaporkan kepada RPBL.
  - a. Sanksi administrasi
  - b. Teguran tertulis
  - c. Rekomendasi *Caretaker* setelah dilaporkan kepada badan pengurus setingkat di atasnya.



## BAB X MASA BERLAKU

### PASAL 9

1. Masa berlaku Peraturan Organisasi terhitung sejak tanggal disahkan
2. Dengan berlakunya Peraturan Organisasi terbaru tersebut, maka Peraturan Organisasi sebelumnya secara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### PASAL 10

Peraturan Organisasi ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

### PASAL 11

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal





# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN WILAYAH

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor: 015/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN WILAYAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- MENIMBANG** :
- Bahwa HIPMI merupakan organisasi yang mengupayakan terwujudnya keserasian penyelenggaraan dengan diperlukannya pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga tetap utuhnya perangkat organisasi di setiap tingkatan pusat, daerah, dan cabang.
  - Bahwa Peraturan Organisasi tentang pembinaan dan pengawasan organisasi dan wilayah disusun untuk menggantikan Peraturan Organisasi Nomor : 17/PO-HIPMI/II/2021 sebagai bentuk harmonisasi dengan nomenklatur fungsionaris HIPMI di setiap tingkatan.
  - Bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan organisasi yang kuat dalam satu keutuhan mencapai cita-cita organisasi, diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi khusus Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Wilayah.
- MENINGAT** :
- Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
- MEMPERHATIKAN** :
- Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
  - Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN WILAYAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **PASAL 1**

Pembinaan dan pengawasan organisasi dan wilayah adalah Upaya yang ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan organisasi yang efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, AD/ART, dan peraturan organisasi maupun ketetapan organisasi lainnya.

## **BAB II PELAKSANA TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI**

### **PASAL 2**

Dalam hal pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan organisasi terbagi menjadi 3 (Tiga) bagian dengan masing-masing pelaksana tugas yang terdiri dari :

1. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh bidang OKK, yang dipimpin oleh ketua kompartemen bina wilayah.
2. Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan program, pengawasan dilakukan oleh departemen bina program
3. Dalam pengawasan terhadap kepatuhan dan pelaksanaan tata kelola organisasi, pengawasan dilakukan departemen bina organisasi.

## **BAB III PEMBAGIAN WILAYAH**

### **PASAL 3**

Korwil dibagi atas 4 (empat) wilayah yang terdiri dari :

1. Sumatera
2. Jawa, Bali-Nusra
3. Kalimantan - Sulawesi
4. Papua - Maluku

## **BAB IV WEWENANG PELAKSANA TUGAS**

### **PASAL 4**

Dalam hal menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan organisasi, pelaksanaan tugas memiliki wewenang yang terdiri dari :

1. Bina wilayah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan di pusat.
2. Pengawasan meliputi :



- a. Pengawasan program kerja
- b. Pengawasan tata kelola organisasi
3. Pengawasan program kerja, memastikan BPD selaras dengan BPP
4. Pengawasan tata kelola, memastikan BPD mematuhi segala ketentuan dan kebijakan pengelolaan organisasi sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku. Dengan mengacu pada AD/ART, PO, hasil rapat RBPL dsb.
5. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan, kompartemen bina wilayah berkordinasi dengan kompartemen organisasi.
6. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan program kerja, kompartemen bina wilayah berkordinasi dengan bidang-bidang terkait.
7. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja, kompartemen bina wilayah berkordinasi dengan kompartemen kinerja.
8. Dalam hal melaksanakan tugasnya, pelaksana tugas berwenang untuk meminta data informasi, klarifikasi dan hal lain nya yang wajib dipenuhi oleh BPD bersangkutan.

## **BAB V MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI**

### **PASAL 5**

1. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk asistensi, konsultasi, fasilitasi, kunjungan, mediasi.
  - a. Asistensi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam kondisi penyelenggaraan MUSDA, berkordinasi dengan OKK, melalui Bina Wilayah, dan Kompartemen Organisasi.
  - b. Konsultasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam kondisi perencanaan program kerja dan lainnya
  - c. Fasilitasi sebagaimana dimaksud menjadi fasilitator hubungan antara BPD dan BPP atau pihak eksternal lainnya.
  - d. Mediasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam kondisi terdapat perselisihan dalam proses pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan
2. Dalam melakukan pembinaan, korwil melakukan kunjungan minimal sekali dalam setahun
3. Bina wilayah dapat menerima laporan aduan dari anggota badan pengurus maupun dari pihak lainnya dan melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut yang dikordinasikan kepada Ketua Bidang OKK.
4. Dalam kondisi tertentu bina wilayah dapat melakukan sidak sewaktu-waktu ketika dibutuhkan dan dianggap perlu.
5. Dalam hal penyelesaian sengketa korwil berkoordinasi dengan kompartemen hukum, kompartemen organisasi yang dipimpin oleh ketua OKK untuk melakukan kajian dan penelaahan untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi kepada RPBHI.



## BAB VI RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN WILAYAH

### PASAL 6

1. Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Wilayah dilaksanakan pada tahun kedua masa bakti kepengurusan BPP HIPMI.
2. Tempat pelaksanaan adalah bagian dari wilayah kerja koordinator wilayah tersebut.
3. Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Wilayah berfungsi sebagai :
  - a. Media komunikasi dan sosialisasi program kerja BPP HIPMI
  - b. Media untuk melaporkan perkembangan organisasi di tingkat daerah dan cabang.
  - c. Sarana untuk melahirkan rekomendasi untuk BPP dari BPD HIPMI atau sesuai tingkatan organisasi.
4. Peserta Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Wilayah adalah pelaksana tugas Pembinaan dan Pengawasan Organisasi, Wilayah dan Fungsi badan pengurus HIPMI pada masing-masing tingkatan yang merupakan representasi bidang kerja struktur badan pengurus.

## BAB VII LAPORAN DAN TINDAK LANJUT

### PASAL 7

1. Hasil pengawasan dan pembinaan organisasi dan wilayah dilaporkan oleh pelaksana tugas kepada ketua OKK BPP HIPMI dalam bentuk laporan dan rencana tindak lanjut.
2. Dalam hal terdapat aduan, pelaksana tugas dapat melakukan pemeriksaan dan pemanggilan dalam rangka klarifikasi, mencari solusi serta Menyusun tindak lanjut.

## BAB VIII SANKSI

### PASAL 8

1. Dalam hal ditemukannya suatu pelanggaran atau ketidaksesuaian maka bina wilayah memberikan peringatan.
2. Apabila tidak diindahkannya peringatan atas suatu pelanggaran yang dilakukan, bina wilayah dapat melaporkan dan merokemendasikan sanksi kepada ketua OKK, untuk selanjutnya ditelaah dan dilaporkan kepada RPBL.
  - a. Sanksi administrasi
  - b. Teguran tertulis
  - c. Rekomendasi *Caretaker* setelah dilaporkan kepada badan pengurus setingkat di atasnya.





## BAB X MASA BERLAKU

### PASAL 9

1. Masa berlaku Peraturan Organisasi terhitung sejak tanggal disahkan
2. Dengan berlakunya Peraturan Organisasi terbaru tersebut, maka Peraturan Organisasi sebelumnya secara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### PASAL 10

Peraturan Organisasi ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

### PASAL 11

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum


**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal





# PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor: 016/PO-HIPMI/11/2021

TENTANG

### PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2019-2021

- MENIMBANG** :
- Bahwa standarisasi peraturan memastikan bahwa tindakan dan keputusan organisasi diambil secara konsisten dan memberikan kepastian bagi anggota organisasi.
  - Bahwa dengan pembentukan peraturan organisasi yang disusun secara sistematis dan komprehensif membantu menciptakan ketertiban dan pengendalian dalam aktivitas organisasi.
  - Bahwa penetapan peraturan organisasi yang diatur tidak dapat bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI.
- MENINGAT** :
- Anggaran Dasar HIPMI
- Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- MEMPERHATIKAN** :
- Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVI Tahun 2022 di Hotel Alila Solo
  - Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI tanggal Desember 2022
  - Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI tanggal 14 Maret 2023.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN**

**PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA  
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA  
INDONESIA**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

Dalam Tata Laksana ini yang di maksud dengan:

1. Pedoman Pembentukan Peraturan Organisasi adalah acuan dalam pembentukan/ penerbitan Peraturan Organisasi yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengesahan.
2. Peraturan Organisasi HIPMI adalah peraturan tertulis di luar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI dan/ atau tidak bertentangan dengan AD/ ART HIPMI yang memuat ketentuan, mekanisme dan tata cara berorganisasi.
3. Peraturan organisasi ini bersifat mengikat untuk seluruh anggota organisasi pada semua tingkatan.
4. Peraturan organisasi dirancang, ditetapkan, dan disahkan oleh Badan Pengurus Pusat melalui Rapat Badan Pengurus Lengkap.

## BAB II PERENCANAAN PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI

### PASAL 2

Penyusunan rancangan Peraturan-peraturan Organisasi HIPMI didasarkan pada:

1. Anggaran Dasar HIPMI
2. Anggaran Rumah Tangga HIPMI
3. Musyawarah Nasional HIPMI
4. Peraturan Organisasi
5. Rapat Kerja Nasional HIPMI
6. Sidang Dewan Pleno HIPMI
7. Rencana atau Program Kerja Badan Pengurus Pusat Aspirasi dan kebutuhan anggota Kepengurusan

### PASAL 3 TIM PENYUSUN

1. Peraturan organisasi disusun oleh kelompok kerja po yang ditunjuk melalui rapat badan pengurus lengkap
2. Kelompok kerja po terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

### PASAL 4 MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI

Proses penyusunan peraturan organisasi melalui suatu mekanisme yang meliputi;

1. Pembuatan Daftar inventaris masalah



2. Pengkajian / uji kelayakan
3. Penyusunan rancangan peraturan
4. Pleno bidang OKK
5. Pengajuan rancangan peraturan
6. Pengesahan
7. Sosialiasi peraturan

## **PASAL 5 PEMBUATAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH**

Pembuatan daftar inventaris masalah merupakan proses identifikasi pada suatu kondisi tertentu yang dianggap perlu diselesaikan melalui terbitnya suatu peraturan

## **PASAL 3 PENGKAJIAN / UJI KELAYAKAN**

Daftar inventarisir masalah dikaji secara mendalam untuk ditentukan kemudian apakah layak menjadi po atau tidak.

## **PASAL 6 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN**

1. Dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan, dimulai dengan memperhatikan hirarki aturan
2. Dalam penyusunan rancangan menerapkan prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang meliputi
  - a. Kejelasan aturan
  - b. Kesesuaian hirarki
  - c. Tidak bertentangan dengan aturan
  - d. Dapat dilaksanakan
  - e. Keterbukaan
  - f. Keadilan
  - g. Itikad baik
3. Dalam proses penyusunan rancangan, tim pokja po dapat menghadirkan narasumber diluar pokja jika dianggap perlu
4. Dalam diskusi perancangan peraturan setiap anggota memiliki hak berpendapat
5. Pengambilan keputusan dilakukan musyawarah mufakat
6. Jika tidak terjadi musyawarah, maka voting



## PASAL 7 PLENO RANCANGAN

1. Rancangan peraturan diplenokan secara internal oleh bidang OKK
2. Dalam pleno ditentukan rancangan peraturan yang diterima maupun yang perlu dilakukan perbaikan.

## PASAL 8 PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN

1. Dalam hal rancangan peraturan yang telah melewati tahapan pleno, di ajukan kepada RBPH.
2. Forum RBPH melakukan evaluasi dan penilaian terhadap rancangan peraturan
3. Dalam hal diketemukan rancangan peraturan yang dianggap belum sesuai, dikembalikan kepada tim pokja po untuk dilakukan peninjauan ulang

## PASAL 9 PENGESAHAN

1. Rancangan peraturan yang telah melewati RBPH, disahkan melalui forum RBPL
2. Rancangan Peraturan Organisasi yang telah disetujui ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat dengan membubuhkan tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari sejak Rancangan Peraturan Organisasi disetujui bersama dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap Pusat.

## PASAL 10 SOSIALIASI

Dalam hal peraturan organisasi telah diisahkan pada rapat RBPL, harus segera disosialisasikan paling lambat 30 hari melalui seminar sosialisasi.

## BAB III SISTEMATIKA

### PASAL 11 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI

1. Kerangka Peraturan Organisasi terdiri atas:
  - a. Landasan sosiologis
  - b. Landasan filosofis
  - c. Landasan yuridis
  - d. Pembukaan



- e. Batang Tubuh
- f. Penutup
2. Judul Peraturan Organisasi memuat keterangan mengenai penyebutan nama Peraturan Organisasi yang disertai dengan penomoran, tanggal, bulan, dan tahun pengesahan, sedangkan kalimat Pembukaan Peraturan Organisasi terdiri atas:
  - a. Ketentuan Umum
  - b. Dasar Hukum
  - c. Diktum
3. Batang Tubuh Organisasi memuat materi muatan Peraturan Organisasi yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal/ ayat yang terdiri atas"
  - a. Ketentuan Umum
  - b. Materi Pokok yang diatur
  - c. Ketentuan Penutup
4. Penutup merupakan bagian akhir dari Peraturan Organisasi yang memuat penandatanganan penetapan Peraturan Organisasi, oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI

## **BAB VI MASA BERLAKU**

### **PASAL 9**

1. Masa berlaku Peraturan Organisasi terhitung sejak tanggal disahkan
2. Dengan berlakunya Peraturan Organisasi terbaru tersebut, maka Peraturan Organisasi sebelumnya secara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VII KETENTUANPENUTUP**

### **PASAL10**

Peraturan Organisasi ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

### **PASAL11**

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal ..... Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal



## KELOMPOK KERJA PENYEMPUMAAN PERATURAN ORGANISASI (POKJA PO) HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

### POKJA-PO HIPMI

KETUA                   Zulfikar Priyatna

WAKIL KETUA       Rikval Fachruri

SEKRETARIS        1. Reynold Arthur Ivan Lay           1.....  
                          2. Anisha Desiliana Resti            2.....  
                          3. Muh. Imam Taufiq                 3.....  
                          4. Mahenda Abdillah                 4.....  
                          5. Rizki Amalia                       5.....

ANGGOTA            1. Adhitya Saputra                    1.....  
                          2. Abubakar Solissa                   2.....  
                          3. M. Heru Mahyudin                 3.....  
                          4. Rusdi                                 4.....  
                          5. Izra Prasetya                       5.....  
                          6. Kamal Harpa                         6.....  
                          7. Amira Toana                        7.....  
                          8. Panji Sukma Nugraha               8.....  
                          9. Bachtiar Kader                     9.....  
                          10. Syaff lessy                         10.....  
                          11. Wanda                              11.....  
                          12. Avinash Kalay                     12.....  
                          13. Rika PZ                             13.....  
                          14. Mia Nafisa                         14.....  
                          15. Hari Paramuda                     15.....  
                          16. Bambang Priakusuma             16.....



# PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI NASIONAL ANGGOTA HIPMI

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor: 017/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI NASIONAL ANGGOTA HIPMI DAN PENERBITAN KARTU TANDA ANGGOTA HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

MENIMBANG

- :
- Bahwa HIPMI sebagai organisasi profesi, dan organisasi kader wajib memiliki keanggotaan yang jelas, terdata dan tertata secara menyeluruh di semua tingkat kepengurusan organisasi;
  - Bahwa untuk mengelola keanggotaan yang jelas, terdata, dan tertata sebagaimana dimaksud pada butir a. diatas diperlukan system keanggotaan yang modern dan aksesibel;
  - Bahwa Badan Pengurus Pusat Masa Bakti 2022-2025 telah mempersiapkan sebuah system keanggotaan berbasis digital HIPMI untuk mengelola keanggotaan sebagaimana dimaksud pada butir a. dan b. diatas
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut oleh karena itu dipandang perlu untuk ditetapkan Peraturan Organisasi yang mengatur tentang Sistem Keanggotaan HIPMI

MENINGGAT

- :
- Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- :
- Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.

MEMPERHATIKAN

- Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
- Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

MENETAPKAN

**MEMUTUSKAN**  
**PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI NASIONAL ANGGOTA HIPMI DAN PENERBITAN KARTU TANDA ANGGOTA HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**



## PASAL 1

Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Nasional Anggota HIPMI dan Penerbitan Kartu Tanda Anggota dimaksud sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

## PASAL 2

Setiap Anggota HIPMI wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh HIPMI berdasarkan pedoman yang dimaksud dalam Pasal 1 Surat Keputusan ini.

## PASAL 3

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, segala ketentuan lain yang sama atau lebih rendah tingkatannya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan rendah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 4

Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 31 Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal



**LAMPIRAN  
PERATURAN ORGANISASI  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Nomor : 017/PO/HIPMI/07/2023**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI NASIONAL ANGGOTA HIPMI  
DAN PENERBITAN KARTU TANDA ANGGOTA HIPMI**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**PASAL 1**

Bahwa sesungguhnya dalam suatu organisasi yang sehat regenerasi guna kesinambungan jalannya roda organisasi kedepan adalah hal yang mutlak dilakukan. Sebagai organisasi pengusaha muda yang masa Reaktivannya dibatasi oleh usia maka estafet kepemimpinan harus berjalan secara periodik sesuai dengan aturan-aturan organisasi. Kegagalan merekrut anggota -anggota baru secara otomatis regenerasi akan tidak berjalan secara normal dan dampaknya organisasi ini digolongkan tidak sehat.

Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut diatas sangat diperlukan kreasi tentang mekanisme penerimaan anggota baru sesuai dengan kondisi masing-masing BPC dan BPD HIPMI di seluruh Indonesia. Sosialisasi tentang eksistensi dan keberadaan HIPMI sebagai satu-satunya wadah penyaluran aspirasi pengusaha muda di Indonesia adalah salah satu strategi yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu perlu diatur dalam sebuah Peraturan Organisasi tentang Standarisasi dan strategi penerimaan anggota baru untuk menjadi acuan dan bahan masukan bagi BPC dan BPD atau panitia recruitmen yang telah dibentuk. Peraturan Organisasi ini bertujuan memberikan panduan kepada pengurus dan anggota di setiap tingkatan untuk mengetahui secara jelas langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam setiap penerimaan anggota baru.

**BAB II  
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 2**

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota HIPMI adalah Pengusaha Muda warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari Masyarakat Pengusaha Indonesia dan Dunia Usaha Nasional
2. Jenis keanggotaan HIPMI terdiri dari Anggota biasa dan Anggota luar biasa.
3. Anggota Biasa adalah anggota HIPMI yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai 40 (empat puluh) tahun dengan ketentuan tidak sampai 41 (empat puluh satu) tahun.
4. Anggota luar Biasa adalah anggota biasa yang telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun keatas.



5. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau disingkat HIPMI adalah suatu organisasi kader pengusaha nasional serta wadah untuk memperjuangkan aspirasi ekonomi para Pengusaha Muda Indonesia.
6. Badan Pengurus Pusat (BPP) merupakan Pimpinan Tertinggi Organisasi di Tingkat Nasional yang mewakili organisasi ke luar maupun ke dalam serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi.
7. Badan Pengurus Daerah (BPD) merupakan Pimpinan Tertinggi Organisasi di Tingkat Daerah (Provinsi) yang mewakili organisasi ke luar maupun ke dalam serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi di Daerah bersangkutan. Bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada BPP HIPMI.
8. Badan Pengurus Cabang (BPC) merupakan Pimpinan Tertinggi Organisasi di Tingkat Cabang Kabupaten/Kota yang mewakili organisasi ke luar maupun ke dalam serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi di Cabang bersangkutan. Bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada BPD HIPMI
9. Kartu Tanda Anggota disingkat KTA HIPMI adalah alat bukti tertulis yang secara sah menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anggota HIPMI
10. Pendaftaran Anggota HIPMI adalah suatu kegiatan untuk menerima dan memeriksa permohonan keanggotaan untuk selanjutnya diusulkan untuk diregistrasi sebagai Anggota HIPMI.
11. Registrasi Anggota HIPMI adalah suatu kegiatan untuk memutuskan permohonan menjadi Anggota HIPMI yang diwujudkan dalam bentuk Kartu Tanda Anggota.
12. Registrasi Ulang adalah proses perpanjangan keanggotaan yang telah terdaftar sebagai Anggota HIPMI pada tahun sebelumnya.
13. HIPMI GO adalah Sistem Teknologi Informasi Resmi HIPMI, yaitu sistem informasi berbasis teknologi yang menghimpun semua data Anggota dan badan usaha Anggota HIPMI serta informasi tentang tender, kewirausahaan maupun kegiatan-kegiatan.
14. KTA ONLINE adalah proses registrasi Anggota HIPMI berbasis teknologi informasi terhubung langsung dengan database Anggota HIPMI yang tersimpan di HIPMI GO.

### **PASAL 3 MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

1. Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Nasional Anggota HIPMI dan Penerbitan Kartu Tanda Anggota dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan registrasi Anggota HIPMI di seluruh Indonesia
2. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah menetapkan ketentuan tentang tatacara Registrasi Anggota HIPMI baik secara manual maupun secara online dengan menggunakan sistem berbasis teknolog informasi.
3. Ruang lingkup pengaturan Registrasi Anggota HIPMI ini meliputi ketentuan tentang penyelenggaraan Registrasi, tata cara Pendaftaran, tata cara Registrasi serta evaluasi pelaksanaan Registrasi.



## BAB III PENYELENGGARA REGISTRASI ANGGOTA HIPMI

### PASAL 4

Penyelenggara Registrasi Anggota HIPMI

1. Penyelenggara Registrasi Anggota HIPMI adalah Tim Registrasi Anggota HIPMI yang dibentuk di BPD dan BPC HIPMI masing-masing daerah.
2. Tim Registrasi Anggota HIPMI terdiri dari Ketua (dipilih dari pengurus BPD), Sekretaris, Anggota petugas database dipilih dari BPC HIPMI serta verifikator dan validator dipilih dari utusan BPD atau Pengurus BPC yang telah mendapatkan Pelatihan dari BPD HIPMI.
3. Organigram TIM Registrasi Anggota HIPMI ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 1.

### PASAL 5 TUGAS PENYELENGGARA REGISTRASI ANGGOTA HIPMI

1. Verifikator dan validator merupakan bagian dari BPD/BPC HIPMI, sebagai penyelenggara pendaftaran dan penerimaan permohonan Anggota HIPMI dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
  - a. Melakukan verifikasi dan validasi atas berkas permohonan Anggota HIPMI.
  - b. Menyerahkan hasil verifikasi dan validasi ke BPC HIPMI untuk diproses registrasinya.
2. Ketua, Sekretaris, Anggota dan petugas database yang merupakan bagian dari BPD HIPMI dan HIPMI sebagai penyelenggara Registrasi Anggota HIPMI dengan tugas dan tanggung jawab
  - a. Melakukan upload data Anggota dan badan usaha pada HIPMI GO
  - b. Menetapkan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan Anggota HIPMI melalui Rapat Pleno dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPC HIPMI.
  - c. Menerbitkan Daftar Anggota HIPMI.
  - d. Pengukuhan/pelantikan
3. Penerimaan anggota baru dapat dilakukan melalui :
  - a. Rekomendasi dari pengurus/ anggota/senior HIPMI akan relasi, mitra kerja, sahabat dll,
  - b. Iklan melalui media massa
  - c. Penyebaran brosur/leaflet ditempat-tempat strategis
  - d. Forum-forum bisnis, kegiatan/aktivitas yang bernuansa kewirausahaan pemuda, kerjasama dengan kalangan perguruan tinggi dan organisasi profesi lainnya.

## BAB IV ANGGOTA HIPMI

### PASAL 6 KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa HIPMI adalah Pengusaha Muda warga negara Indonesia yang merupakan pemilik, pimpinan, pengurus dan/atau penanggung jawab perusahaan, yang memiliki akte pendirian dan



2. perubahannya yang sah menurut hukum di Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai 40 (empat puluh) tahun dengan ketentuan tidak sampai 41 (empat puluh satu) tahun.
3. Anggota Luar Biasa HIPMI adalah Anggota Biasa HIPMI yang umurnya telah melampaui 41 (empat puluh satu) tahun.

## **BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

### **PASAL 7 KEWAJIBAN ANGGOTA**

Anggota mempunyai kewajiban untuk:

1. Setiap anggota wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI
2. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran Anggota dan memberi sumbangan untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi.
3. Setiap anggota yang melaksanakan aktivitas usaha berkewajiban secara moral memberikan kesempatan/prioritas kepada anggota lain untuk ikut berpartisipasi sesuai dengan prinsip dan aturan bisnis yang berlaku.
4. Setiap Anggota wajib mentaati Peraturan Badan Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI.

### **PASAL 8 HAK ANGGOTA**

1. Anggota biasa memiliki hak:
  - a. Memperoleh bantuan dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan, serta keterampilan kepentingan usahanya.
  - b. Memperoleh pelayanan informasi usaha dalam arti kata yang luas termasuk segala bentuk untuk penerbitan yang dikeluarkan oleh HIPMI.
  - c. Memperoleh bantuan dalam hubungan/kontak usaha.
  - d. Memperoleh surat keterangan yang menyangkut bonafiditas atau surat keterangan lain dalam hubungan kelancaran usahanya dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip obyektivitas.
  - e. Turut serta dalam pertemuan-pertemuan dengan misi ekonomi, baik dalam maupun luar negeri, ataupun dalam rombongan misi ekonomi ke dalam/luar negeri.
  - f. Hak-hak keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada siapapun juga dan dengan jalan apapun juga
  - g. Hak Pilih yaitu hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi.
  - h. Hak Suara yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara,
  - i. Hak Bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis,



- j. Hak Membela Diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan disiplin organis yang dijatuhkan kepadanya atau atas pembatasan hak-hak keanggotaannya, dan
  - k. Hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya
2. Anggota luar biasa memiliki hak yang sama dengan hak anggota biasa kecuali hak untuk dipilih menjadi pengurus organisasi.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN REGISTRASI ANGGOTA HIPMI

#### PASAL 9

##### PERSYARATAN PERMOHONAN ANGGOTA HIPMI

1. Calon Anggota HIPMI yang mengajukan permohonan menjadi Anggota HIPMI harus menyerahkan data dalam format yang telah ditetapkan beserta dokumen pendukungnya.
2. Permohonan Anggota HIPMI untuk perubahan data harus menyertakan dokumen pendukung yang dimilikinya.
  - a. Untuk perubahan data administrasi badan usaha melampirkan akte perubahan terakhir.
  - b. Untuk perubahan alamat perusahaan melampirkan surat keterangan domisili perusahaan yang diterbitkan oleh kelurahan setempat.
  - c. Untuk perubahan NPWP melampirkan surat keterangan dari kantor pajak setempat.

#### PASAL 10

##### TATA KERJA TIM REGISTRASI ANGGOTA HIPMI

1. TIM Registrasi Anggota HIPMI wajib memiliki database berisi informasi lengkap data Anggota dan badan usaha Anggota HIPMI yang mempunyai KTA HIPMI, yang harus dapat ditayangkan pada komputer BPC HIPMI setempat, sebagai sumber informasi bagi siapapun yang memerlukan.
2. TIM Registrasi Anggota HIPMI harus memiliki arsip rekaman KTA HIPMI yang telah diterbitkan.
3. TIM Registrasi Anggota HIPMI dilarang menambah biaya dari biaya Registrasi Anggota yang ditetapkan oleh BPP HIPMI.
4. Dalam rangka menarik minat para pengusaha muda untuk masuk menjadi anggota HIPMI maka disampaikan nilai-nilai lebih yang akan didapatkan antara lain:
  - a. Jaringan/Network dengan sesama pengusaha muda di seluruh Indonesia,
  - b. Akses dengan senior-senior HIPMI yang menduduki jabatan di Pemerintahan,
  - c. Akses permodalan dan peluang bisnis,
  - d. Kesempatan mengikuti forum-forum bisnis, seminar-seminar dibidang perekonomian,
  - e. Akses dengan pengusaha muda se Asean,
  - f. Akses ke organisasi profesi,
  - g. Sarana untuk menyalurkan aspirasi pengusaha muda, dsb



## PASAL 11

### ALUR KERJA TIM REGISTRASI ANGGOTA HIPMI

1. Alur kerja untuk pelaksanaan Permohonan Baru Anggota HIPMI bagi calon Anggota HIPMI dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Calon Anggota mengajukan permohonan baru Anggota HIPMI kepada BPC HIPMI mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab VI Pasal 9 ayat 1
  - b. Calon Anggota HIPMI melengkapi seluruh data yang tercantum pada lampiran 2.
  - c. Validator dan Verifikator bertugas memeriksa berkas yang berkaitan dengan validasi dokumen dan bilamana ternyata kurang atau tidak memenuhi persyaratan maka validator dapat meminta bukti- bukti lain untuk mendukung dokumen yang telah diberikan, dan bilamana tidak dapat dipenuhi maka dokumen tersebut dikembalikan.
  - d. Petugas database memeriksa data yang disampaikan oleh verifikator/validator untuk dicocokkan dengan hasil validasi sebagaimana dimaksud huruf C kemudian melakukan upload data tersebut ke situs HIPMI GO
  - e. Petugas database menyiapkan database Anggota dan Badan usaha Anggota HIPMI, bila setelah pengisian blanko KTA sebagaimana dimaksud huruf d dan diajukan kepada Ketua Umum BPC Petugas HIPMI untuk di setujui.
2. Alur kerja untuk pelaksanaan Registrasi Ulang Anggota HIPMI dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Anggota HIPMI yang akan merubah data mengajukan permohonan perpanjangan Anggota HIPMI kepada BPC HIPMI mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI Pasal 9 ayat 2.
  - b. Alur kerja selanjutnya mengikuti sebagaimana tertuang pada Pasal 11 ayat 1.
  - c. Anggota HIPMI yang tidak merubah data, melengkapi seluruh data yang tercantum pada lampiran
  - d. Petugas database melakukan download data dari situs HIPMI GO
3. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan registrasi Anggota HIPMI, BPD HIPMI di masing-masing daerah diberi kewenangan untuk menentukan alur kerja /proses registrasi Anggota HIPMI dengan mempertimbangkan cakupan wilayah masing-masing.

## PASAL 12

### PROSES PENDAFTARAN ANGGOTA HIPMI

1. Proses pendaftaran permohonan Anggota HIPMI dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengambilan formulir isian permohonan Anggota HIPMI.
  - b. Pengembalian dokumen berupa formulir isian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, serta melampirkan data pendukung badan usaha pemohon.
  - c. Verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - d. Menyerahkan hasil verifikasi dan validasi kepada BPD HIPMI untuk diproses registrasinya.
2. Badan usaha yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan Anggota HIPMI harus menyerahkan data badan usaha secara lengkap dengan mengisi formulir isian sebagaimana pada lampiran 2 dan lampiran 3 dilengkapi lampiran yang memuat data badan usaha yang terdiri atas:
  - a. Akte pendirian dan perubahannya
  - b. Pengesahan dari menteri kehakiman/pendaftaran di pengadilan negeri.



- c. Domisili perusahaan.
  - d. NPWP.
3. Penyelenggaraan proses pendaftaran dan Registrasi Anggota HIPMI sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan ini, dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak seluruh kelengkapan permohonan dapat dipenuhi.

## **PASAL 13 PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

1. TIM Registrasi Anggota HIPMI harus menggunakan Sistem Teknologi Informasi (STI) yang dimiliki oleh BPP HIPMI
2. permohonan Anggota baru dibuat oleh petugas database BPP HIPMI, kemudian di upload ke situs HIPMI GO selanjutnya data tersebut dalam STI akan diberi tanda pengenal oleh situs.
3. Pencetakan isian pada blanko KTA HIPMI menggunakan format yang ditetapkan melalui HIMPI.NET dan dapat dicetak.
4. Perkembangan permohonan Anggota HIPMI hari per harinya dapat dilihat melalui situ HIPMI GO
5. Petunjuk Teknis Penerbitan KTA HIPMI secara on-line diterbitkan oleh BPP HIPMI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petunjuk pelaksanaan ini.

## **BAB VII PENGUKUHAN DAN ORIENTASI**

### **PASAL 14**

1. Anggota yang telah dinyatakan diterima Oleh Tim Registrasi Anggota HIPMI akan di Rekomendasikan kepada BPC HIPMI untuk di Rapat Plenokan dan dikeluarkan Surat Keputusan Pelantikan/Pengukuhan sebagai Anggota HIPMI
2. Pengukuhan anggota baru HIPMI hendaknya dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau disesuaikan dengan target jumlah penerimaan anggota baru
3. Pengukuhan anggota baru dilakukan oleh Ketua Umum BPD/ BPC dan diupayakan dihadiri oleh kepala/wakil kepala Daerah, unsur Kadinda, Dinas terkait, Ketua Umum BPP/ BPD, organisasi profesi lainnya.



## BAB VIII TANDA KEANGGOTAAN HIPMI

### PASAL 15 KTA HIPMI

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) HIPMI merupakan bukti keabsahan bagi anggota dalam menggunakan hak-hak keanggotannya sebagaimana tercantum dalam AD-ART HIPMI, seperti hak mendapat pelayanan keorganisasian, hak mendapatkan informasi, hak mengikuti MUNAS / MUSDA M RAKERNAS / RAKERDA/ RAKERCAB, DIKLATNAS / DIKLATDA/ DIKLATCAB dan kegiatan-kegiatan HIPMI
2. KTA HIPMI terdiri dari Kartu Tanda Anggota Biasa dan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa, Seraga seluruh Indonesia dan merupakan satu-satunya bentuk KTA- HIPMI yang sah dan berlaku di Indonesia, dan hanya dicetak oleh BPP HIPMI.
3. Format KTA HIPMI untuk Anggota Biasa HIPMI dan Anggota Luar Biasa HIPMI sebagaimana pada lampiran 4 dan lampiran 5
4. Kartu Tanda Anggota (KTA) HIPMI dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat HIPMI sesuai ART HIPM 6 (enam) ayat 6 (enam). KTA HIPMI dicetak oleh BPP HIPMI dan disalurkan kepada BPD HIPMI Provinsi dan BPC HIPMI Kabupaten/Kota.
5. Setiap anggota mendapat nomor Keanggotaan yang dicantumkan pada KTA miliknya. Keanggotaan setiap anggota diberikan oleh Badan Pengurus Pusat HIPMI dan tetap dipaka yang bersangkutan tidak pernah berhenti atau diberhentikan sebagai anggota.

## BAB IX TATA CARA PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KTA HIPMI, SERTA PERPANJANGAN KTA HIPMI

### PASAL 16

1. KTA HIPMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) diterbitkan dan diperpanjang oleh HIPMI Bidang Organisasi dan Hukum c.q. Kompartemen Keanggotaan.
2. Tata cara penerbitan dan perpanjangan KTA HIPMI:
  - a. BPC HIPMI Kabupaten/Anggota mengajukan Surat Permohonan yang telah dikukuhkan kepada BPD HIPMI Bidang Organisasi dan Hukum.
  - b. Setelah BPD HIPMI menerima Surat Permohonan Penerbitan KTA dari BPC HIPMI Kabupaten/Anggota, maka dilakukan verifikasi Administrasi dan apabila sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan, maka BPD HIPMI segera mengirimkan Surat Permohonan tersebut kepada **BPP HIPMI Bidang Organisasi dan Hukum c.q. Kompartemen Keanggotaan.**

### PASAL 17

1. Masa berlaku KTA HIPMI 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.



2. Perpanjangan KTA HIPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat berisi penilaian terhadap pemegang KTA, dari Pengurus BPC dimana Anggota Perpanjangan KTA HIPMI dilakukan melalui tata cara sebagaimana dimaksud HIPMI bernaung.
3. Perpanjangan KTA HIPMI dilakukan melalui tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2)

## **PASAL 18** **PERSYARATAN PENERBITAN KTA**

Anggota HIPMI yang berhak memperoleh KTA HIPMI, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Telah Memenuhi Syarat sebagai Anggota HIPMI, sebagaimana di atur dalam BAB VI Penyelenggaraan Registrasi Anggota HIPMI Pasal 9 sd 13.
2. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Anggota
3. Ada Surat Keputusan Pengangkatan dari BPC HIPMI setempat.

## **PASAL 19** **BLANGKO KTA HIPMI**

1. KTA HIPMI dibuat dengan bentuk yang fleksibel, efisien, dan tidak mudah rusak, sehingga dapat ditempatkan dalam saku atau dompet, serta mudah untuk dibaca dan dikenali.
2. KTA HIPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. Identitas Organisasi
  - b. Nomor Keanggotaan sesuai Sistem Informasi Keanggotaan;
  - c. Nama;
  - d. Masa berlaku KTA HIPMI
3. Pengisian Nomor Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi:
  - a. kode nomor Asal BPC/BPD;
  - b. kode Nomer Tahun Masuk
  - c. kode nomor Tanggal Lahir; dan
  - d. kode nomor urut KTA.
4. Pedoman pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **PASAL 20** **TIDAK BERLAKUNYA KTA HIPMI**

1. KTA HIPMI diganti atau dicabut apabila:
  - a. Telah habis masa berlakunya;
  - b. Hilang atau rusak;
  - c. Pemegang KTA HIPMI meninggal dunia;
  - d. Pemegang KTA HIPMI diberhentikan dari keanggotaan



2. Setiap penerbitan dan perpanjangan KTA HIPMI, BPC/BPD wajib melaporkan ke **BPP HIPMI Bidang Organisasi dan Hukum c.q. Kompartemen Keanggotaan.**

## **BAB X NOMENKLATUR DAN SISTEM INFORMASI KEANGGOTAAN**

### **PASAL 21 NOMENKLATUR**

1. Urutan penomoran BPD HIPMI dan BPC HIPMI Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan keputusan BPP HIPMI
2. Urutan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada lampiran kedua peraturan ini
3. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **BAB XI BIAYA REGISTRASI KTA HIPMI**

### **PASAL 22 BIAYA REGISTRASI**

1. Biaya registrasi dikenakan kepada Calon Anggota yang melakukan permohonan baru Anggota HIPMI dan Anggota HIPMI yang melakukan registrasi ulang Anggota HIPMI.
2. Biaya registrasi permohonan baru Anggota HIPMI dikenakan Uang Pangkal dan iuran Tahun sedangkan Biaya registrasi ulang Anggota HIPMI hanya dikenakan iuran Tahunan.
3. Pelaksanaan pembayaran/pengembalian biaya registrasi dari Anggota ke HIPMI dilakukan melalui transaksi perbankan dengan menyampaikan bukti-bukti transfer dan bukan dalam bentuk tunai

### **PASAL 23 UANG PANGKAL DAN UANG IURAN**

1. Uang pangkal dan uang iuran sebagaimana diatur pada pasal 19 ayat 1 terdiri dan uang pangkal dan uang iuran bagi Anggota Biasa HIPMI dan uang iuran bagi Anggota Luar Biasa HIPMI
2. Uang pangkal Anggota HIPMI ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Uang iuran Anggota Biasa HIPMI pada batasan minimum-maksimum, sebesar Rp.600.000-2.000.000,- per tahun
4. Uang iuran Anggota Luar Biasa HIPMI pada batasan minimum sebesar Rp. 600.000,- per tahun
5. Setiap BPD HIPMI diwajibkan menyampaikan kepada BPP HIPMI keputusan penetapan besarnya uang iuran Anggota Biasa HIPMI sebagaimana ayat 3 dan 4 Pasal ini. Penetapan besarnya uang iuran ini berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus Lengkap BPD HIPMI.



## PASAL 24 PEMBAGIAN KEUANGAN

1. BPC HIPMI, bertanggungjawab sepenuhnya atas pengaturan / pendistribusian keuangan berupa uang pangkal dan uang iuran, sesuai dengan peraturan pembagian keuangan yang ditetapkan menurut ART HIPMI Pasal 35 ayat 5.
2. Pembagian keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas sebagai berikut:
  - a. Untuk BPC sebesar 60%
  - b. Untuk BPD sebesar 30%
  - c. Untuk BPP sebesar 10%

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### PASAL 25

1. BPC HIPMI harus membuat petunjuk teknis Registrasi bagi Anggota HIPMI didaerahnya sebagai petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci yang mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan ini.
2. Dalam hal ketentuan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada paragraf (1) berbeda dengan petunjuk pelaksanaan ini, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan ini.
3. BPC HIPMI harus melakukan sosialisasi kepada Anggota HIPMI didaerahnya tentang petunjuk pelaksanaan ini.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### PASAL 26

1. Kartu Tanda Anggota HIPMI yang diterbitkan oleh BPP sebelum peraturan ini diberlakukan dinyatakan tidak berlaku.
2. Penerbitan Kartu Tanda Anggota HIPMI yang baru berpedoman pada peraturan ini.
3. Penyesuaian sistem keanggotaan HIPMI paling lambat 12 bulan sejak diberlakukan peraturan ini.

## BAB XIV PENUTUP

### PASAL 27

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, diatur lebih lanjut oleh BPP HIPMI.



2. Bilamana terjadi perbedaan antara yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan beserta lampirannya dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI.
3. sebelumnya dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 31 Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal





# PEDOMAN ORGANISASI EVALUASI KINERJA ORGANISASI

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025





HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor: 018/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### PERATURAN ORGANISASI EVALUASI KINERJA ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

MENIMBANG

- a. Bahwa sebagai bahan informasi untuk bahan pertimbangan dalam menyusun pokok-pokok rekomendasi tentang dinamika aspirasi anggota dan mengenai perubahan terhadap organisasi evaluasi kinerja organisasi.
- b. Bahwa seluruh tahapan dari penyusunan hingga persetujuan serta aspek yang relevan dalam pembentukan peraturan organisasi perlu dilakukan peninjauan akan revisi atau amandemen secara sistematis dan terstruktur.
- c. Bahwa esensi atas keabsahan Tata Kelola tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Organisasi diperlukan fleksibilitas untuk menyesuaikan peraturan dengan perubahan dan dinamika yang terjadi dalam organisasi atau lingkungan eksternal organisasi.

MENINGAT

- : Anggaran Dasar HIPMI
- : Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke -XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.

MEMPERHATIKAN

- b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023.
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: **PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG PENILAIAN KINERJA ORGANISASI DAN LEMBAGA KELENGKAPAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan :

1. Evaluasi kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam suatu sasaran kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja
2. Sistem Manajemen Kinerja adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja. (diganti dengan penjelasan evaluasi kinerja)
3. Sasaran Kinerja adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh pengurus yang harus dicapai setiap tahun.
4. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran tujuan dan sasaran strategis organisasi
5. Indikator Kinerja Organisasi adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh Badan Pengurus Pusat/ Badan Pengurus Daerah/ Badan Pengurus Cabang.
6. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
7. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.
8. Penilai Kinerja adalah jenjang yang lebih tinggi yang tercantum dalam Surat Keputusan yang terbit dari Badan Pengurus Pusat dan Pengurusan Daerah atau terbit dari Badan Pengurus Daerah untuk Badan Pengurus Cabang.
9. Pelaksana Kinerja Badan Pengurus Daerah dan Badan Pengurus Cabang adalah Koordinator Wilayah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Fungsionaris.
10. Kinerja Pengurus adalah hasil kerja yang diperoleh setiap pengurus.

### PASAL 2

Tujuan umum evaluasi kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien
2. Menjaga dan memastikan terlaksananya rencana kerja organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
3. Sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pelaksanaan pengelolaan organisasi yang tepat sasaran.

### PASAL 3

1. Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja badan kelengkapan organisasi atau yang diatur kemudian dalam rapat pengurus, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai.
2. Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan organisasi ini mencakup evaluasi terhadap kinerja badan pengurus, bidang, pengurus, kelengkapan organisasi (HIPMI PT) dan Badan Semi Otonom yang berada pada masing-masing tingkatan kepengurusan.



3. Evaluasi kinerja dilakukan pada setiap jenjang kepengurusan di tingkat pusat, daerah dan cabang.

## PASAL 4

1. Dalam hal pelaksanaan evaluasi kinerja, ketua umum membentuk tim penilai yang terdiri dari
  - a. evaluasi kinerja terhadap bidang tim penilai terdiri dari ketua umum, sekretaris jendral, dan bendahara umum.
  - b. evaluasi kinerja terhadap pengurus tim penilai terdiri dari ketua bidang terkait, kompartemen penilaian kinerja dan etik
  - c. evaluasi kinerja terhadap kelengkapan organisasi dan Badan Semi Otonom tim penilai merupakan bidang OKK
  - d. evaluasi kinerja terhadap badan pengurus tim penilai merupakan pengurus setingkat diatas dibawah kordinasi bidang OKK dengan unsur kompartemen bina wilayah dan kompartemen penilaian kinerja dan etik.
2. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, setiap jenjang kepengurusan dapat menetapkan kebijakan teknis, sasaran, target, dan indikator kinerja secara khusus di tingkatan masing-masing dengan berpedoman pada peraturan ini.

## PASAL 5

Evaluasi Kinerja dilakukan berdasarkan prinsip :

1. objektif;
2. terukur;
3. akuntabel;
4. partisipatif; dan
5. transparan.

## BAB II SISTEM MANAJEMEN KINERJA

### PASAL 6

Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja.

### PASAL 7

Sistem Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

1. Perencanaan kinerja yang meliputi ; sasaran kinerja, indikator kinerja utama dan target kinerja
2. pengukuran kinerja;
3. penilaian kinerja; dan
4. tindak lanjut



## BAB III PERENCANAAN KINERJA BAGIAN KESATU PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PENGURUS

### PASAL 8

1. Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan sasaran kinerja pengurus.
2. Proses penyusunan sasaran kinerja pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Visi dan Misi Organisasi
  - b. Rencana Strategis Organisasi
  - c. Tata kelola organisasi dan tata laksana kerja dan/atau
  - d. Sasaran kinerja Ketua Umum
3. Sasaran kinerja memuat indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai badan dan/atau pengurus setiap tahun dan/atau periode kepengurusan.
4. Sasaran kinerja dan indikatornya dibuat sesuai kebutuhan dan relevansi objektif maupun subjektif tertentu yang dianggap memiliki relevansi pada pencapaian tujuan organisasi seperti tercantum dalam ayat 2
5. Sasaran kinerja dan indikatornya dibuat oleh bidang OKK yang kemudian dilaporkan kepada ketua umum dan disahkan oleh RBPHI

### PASAL 9

1. Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) disusun dengan memperhatikan kriteria:
  - a. spesifik;
  - b. terukur;
  - c. realistis;
  - d. memiliki batas waktu pencapaian; dan
  - e. menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi.
2. Target kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi aspek:
  - a. kuantitas;
  - b. kualitas;
  - c. waktu; dan/atau
  - d. biaya.

## BAB IV PENGUKURAN DAN PENILAIAN KINERJA

### PASAL 10

1. Pengukuran dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik yang dapat dilakukan dalam rentang waktu
  - a. bulanan;
  - b. triwulanan;



- c. semesteran; dan/atau
- d. tahunan.
2. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah direncanakan dalam suatu perjanjian kinerja.
3. Metode pengukuran kinerja dilakukan dengan cara :
  - a. Membandingkan capaian kinerja dengan target tahun berjalan
  - b. Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya

## PASAL 11

1. terhadap jenjang kepengurusan yang berada di bawah koordinasi kepengurusan setingkat lebih tinggi, pengawasan dan pemantauan kinerja dilakukan oleh koordinator wilayah secara berkala dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan paling kurang 1 (Satu) kali dalam setiap semester pada tahun berjalan.
2. Pemantauan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengamati Capaian Kinerja melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam sistem informasi non-elektronik dan/atau sistem informasi berbasis elektronik.

## PASAL 12

1. Laporan penilaian disampaikan oleh tim penilai kepada ketua umum sebagai evaluasi dalam peningkatan kinerja organisasi dan pengelolaan sumber daya organisasi.
2. Hasil pengukuran kinerja dilaporkan dalam bentuk capaian kuantitatif dan rekomendasi.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### PASAL 13

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan pada suatu petunjuk pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dalam peraturan organisasi ini

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja diatur dalam petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja.

### PASAL 14

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal ..... Juli 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

**AKBAR HIMAWAN BUCHARI**  
Ketua Umum

**ANGGAWIRA**  
Sekretaris Jenderal





# LAMPIRAN

**BADAN PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**  
Masa Bakti 2022-2025





HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMBANG, BENDERA, HYMNE DAN MARS HIPMI

### LAMPIRAN 1

LAMBANG






HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## LAMPIRAN II

## BENDERA





## LAMPIRAN 3

### HYMNE DAN MARS

#### HYMNE HIPMI

MEGA-MEGA YANG DISENTUH PUDAR  
KARENA KEAGUNGAN KERJAMU

BADAI-BADAI YANG DITENTANG NYISIH  
KARENA KEBESARAN JIWAMU

TIADALAH KEBAHAGIAAN  
SEBESAR SELESAI KERJA

TIADALAH KELAPANGAN JIWA  
SEBESAR KEBERSAMAAN

DAN SEMUA PENGABDIAN  
UNTUK INDONESIA

HIPMI TEMPAT AKU BERBAKTI  
HIPMI TEMPAT AKU MENGABDI

#### MARS HIPMI

HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA  
BERTEKAD MEMBANGUN NEGARA

PANCASILA LEKAT DIDADA  
EMPAT LIMA SEMANGAT KITA

BERJUANG MEMBANGUN NEGERINYA  
DEMI CITA-CITA BANGSA

HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA  
ABADI SELAMA-LAMANYA

BERNAUNG DIBAWAH PANJINYA  
REPUBLIK INDONESIA



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## LAMPIRAN 4 LAGU INDONESIA RAYA

### INDONESIA RAYA

INDONESIA, TANAH AIRKU,  
TANAH TUMPAH DARAHKU,  
DI SANALAH AKU BERDIRI,  
JADI PANDU IBUKU,

INDONESIA, KEBANGSAANKU,  
BANGSA DAN TANAH AIRKU,  
MARILAH KITA BERSERU,  
INDONESIA BERSATU,

HIDUPLAH TANAHKU,  
HIDUPLAH NEGERIKU,  
BANGSAKU, RAKYATKU, SEMUANYA,  
BANGUNLAH JIWANYA,  
BANGUNLAH BADANNYA,  
UNTUK INDONESIA RAYA.

INDONESIA RAYA, MERDEKA! MERDEKA!  
TANAHKU, NEGERIKU YANG KUCINTA  
INDONESIA RAYA, MERDEKA! MERDEKA!

HIDUPLAH INDONESIA RAYA!



## LAMPIRAN 5

### PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAERAH/CABANG

[Contoh tata tertib RAKERNAS]

## RANCANGAN TATA TERTIB RAPAT KERJA NASIONAL XVIII HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022 – 2025

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Masa Bakti Tahun 2022-2025 yang selanjutnya disebut RAKERNAS-XVIII HIPMI dilaksanakan berdasarkan ketentuan AD/ART dan Peraturan Organisasi HIPMI.

### PASAL 2 PENYELENGGARA

Untuk menyelenggarakan RAKERNAS XVIII HIPMI masa bakti 2022-2025 membentuk panitia RAKERNAS HIPMI yang terdiri dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) melalui surat keputusan BPP HIPMI nomor

### PASAL 3 TEMA

Tema RAKERNAS-XVIII HIPMI adalah “Kolaborasi Pengusaha Muda Mendorong Keberlanjutan Pembangunan Indonesia”.

### PASAL 4 TEMPAT DAN WAKTU

RAKERNAS-XVIII HIPMI diselenggarakan di ICE BSD BANTEN pada tanggal 30-31 Agustus 2023.



## PASAL 5 TUJUAN

RAKERNAS HIPMI bertujuan:

1. Membahas dan merancang Program Kerja BPP HIPMI masa bakti 2022-2025 yang ditetapkan pada MUNAS XVII
2. Menyusun prioritas pelaksanaan Program Kerja BPP HIPMI masa bakti 2022-2025 yang akan dilaksanakan.
3. Menyusun Keputusan-keputusan yang menunjang hasil MUNAS XVII HIPMI tahun 2022

## PASAL 6 ALAT KELENGKAPAN

Alat kelengkapan RAKERNAS-XVIII HIPMI terdiri dari :

1. Penanggung Jawab
2. Panitia Pengarah (SC)
3. Panitia Pelaksana (OC)
4. Sidang Pleno
5. Sidang Komisi
  - a. Komisi 1 : Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
  - b. Komisi 2 : Bidang Keuangan Dan Perbankan & Perencanaan Pembangunan
  - c. Komisi 3 : Bidang ESDM, Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
  - d. Komisi 4 : Bidang Perindustrian dan Perdagangan
  - e. Komisi 5 : Bidang Sinergitas BUMN & BUMD
  - f. Komisi 6 : Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan
  - g. Komisi 7 : Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan
  - h. Komisi 8 : Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Infokom
  - i. Komisi 9 : Bidang UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan
  - j. Komisi 10 : Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan
  - k. Komisi 11 : Bidang Pendidikan, Riset, Inovasi, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pemuda Dan Olahraga
  - l. Komisi 12 : Bidang Investasi dan Hubungan Internasional
  - m. Komisi 13 : Bidang Kesekjenan
  - n. Komisi 14 : Bidang Kebendaharaan
6. Tim Perumus
7. Sidang Paripurna Tim Perumus



## PASAL 7 PIMPINAN SIDANG

1. Pimpinan Sidang RAKERNAS XVIII HIPMI terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang anggota.
2. Pimpinan Sidang RAKERNAS XVIII HIPMI terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh Peserta RAKERNAS dan 2 (dua) orang dari unsur BPP/SC yang ditunjuk dan dipilih oleh Peserta RAKERNAS.
3. Sebelum Pimpinan Sidang RAKERNAS XVIII HIPMI terpilih, Sidang Pleno RAKERNAS XVIII HIPMI dipimpin oleh Panitia Pengarah (SC) RAKERNAS XVIII HIPMI, untuk melaksanakan :Pembahasan dan pengesahan Jadwal Acara RAKERNAS, Pembahasan dan pengesahan Tata Tertib RAKERNAS, Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Sidang RAKERNAS.
4. Pimpinan Sidang RAKERNAS XVIII HIPMI bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban persidangan RAKERNAS XVIII HIPMI yang berlangsung dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
5. Sidang Pleno RAKERNAS XVIII HIPMI dipimpin oleh Pimpinan Sidang RAKERNAS, kecuali Sidang Pleno seperti tersebut pada Pasal 7 ayat 3 Tata Tertib ini.
6. Sidang Komisi RAKERNAS XVIII HIPMI dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi RAKERNAS yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan tiga orang anggota.
7. Pimpinan Sidang Komisi RAKERNAS dipilih dari dan oleh Peserta Sidang Komisi RAKERNAS.
8. Pimpinan Sidang memiliki kewenangan untuk meminta dukungan data, referensi, dokumen, dan lain sebagainya, dari Panitia Pengarah (SC) dan meminta dukungan teknis dari Panitia Pelaksana (OC) demi kelancaran, ketertiban dan keberhasilan persidangan.
9. Pimpinan Sidang dengan bantuan panitia pelaksana/OC berhak untuk mengambil tindakan penertiban kepada peserta yang dianggap menghambat kelancaran persidangan.
10. Pimpinan Sidang didampingi oleh Sekretaris Persidangan yang merupakan salah satu unsur SC dari kesekjenan/kesekretariatan yang dibantu dengan petugas notulis untuk mendokumentasikan seluruh proses persidangan.

## PASAL 8 TUGAS DAN KEWENANGAN PIMPINAN SIDANG

1. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang.
2. Mengatur mekanisme persidangan termasuk pembicaraan peserta.
3. Meminta dukungan data dan dokumen dari panitia pengarah (SC) demi kelancaran persidangan.
4. Meminta dukungan panitia pelaksana (OC) untuk membantu teknis kelancaran persidangan.
5. Didampingi oleh sekretaris persidangan.

## PASAL 9 TERTIB PERSIDANGAN

1. Untuk menjaga kelancaran dan ketertiban persidangan Peserta Rapat Kerja HIPMI berbicara sesuai dengan pengaturan Pimpinan Sidang.



2. Peserta Rapat Kerja HIPMI berbicara diatur dalam pentahapan dimana untuk setiap tahapan diberi kesempatan kepada sebanyak-banyaknya 5 (Lima) orang Peserta
3. Sebelum berbicara terlebih dahulu Peserta Rapat Kerja HIPMI diwajibkan menyebutkan nama dan jabatan kepengurusan.
4. Setiap peserta rapat kerja HIPMI diberi waktu paling lama 3 (Tiga) menit untuk setiap kesempatan berbicara yang diperolehnya.
5. Peserta rapat kerja HIPMI, dapat berbicara setelah diizinkan pimpinan sidang
6. Demi tercapainya efektifitas persidangan, Peserta Rapat Kerja HIPMI tidak diperkenankan untuk mengulang suatu pokok bahasan yang telah disampaikan baik oleh dirinya sendiri, maupun oleh peserta lainnya.
7. Peserta Rapat Kerja HIPMI dapat melakukan interupsi dengan seizin Pimpinan Sidang.
8. Pada setiap persidangan, peserta Rapat Kerja HIPMI diwajibkan mematuhi ketentuan yang diatur oleh SC dan OC Rapat Kerja HIPMI.
9. Pimpinan sidang berhak memperingati apabila peserta sidang berbicara melampaui batas norma, kepatutan, atau menyimpang serta bersikap yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
10. Pimpinan Sidang memiliki hak untuk mengeluarkan Peserta Sidang yang tidak memenuhi tata tertib dan mengganggu jalannya persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 9 diatas, setelah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada peserta sidang sebanyak 3 kali.

## PASAL 10 PERSIDANGAN

Persidangan RAKERNAS-XVIII HIPMI terdiri dari :

Sidang Pleno

- a. Sidang Pleno I :
  - 1) Pembukaan Persidangan (Pengesahan Peserta)
  - 2) Pengesahan Jadwal Acara
  - 3) Pengesahan Tata Tertib
  - 4) Pemilihan Pimpinan Sidang
- b. Sidang Pleno II :
  - 1) Arah Program Umum Nasional BPP HIPMI Masa Bakti Tahun 2022-2025
  - 2) Laporan dan Proyeksi Program Kerja BPP HIPMI
  - 3) Laporan Program Kerja BPD-BPD HIPMI (Perwakilan Barat, Tengah dan Timur)
- c. Sidang Pleno III :

Sidang Komisi

- |          |   |
|----------|---|
| Komisi 1 | : Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi           |
| Komisi 2 | : Bidang Keuangan Dan Perbankan & Perencanaan Pembangunan |
| Komisi 3 | : Bidang ESDM, Lingkungan Hidup Dan Kehutanan             |
| Komisi 4 | : Bidang Perindustrian dan Perdagangan                    |
| Komisi 5 | : Bidang Sinergitas BUMN & BUMD                           |
| Komisi 6 | : Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan                 |
| Komisi 7 | : Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan                |
| Komisi 8 | : Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Infokom          |



- Komisi 9 : Bidang UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan  
Komisi 10 : Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan  
Komisi 11 : Bidang Pendidikan, Riset, Inovasi, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pemuda Dan Olahraga  
Komisi 12 : Bidang Investasi dan Hubungan Internasional  
Komisi 13 : Bidang Kesekjenan  
Komisi 14 : Bidang Kebendaharaan  
Pleno Pengesahan Hasil sidang Komisi  
Penutupan Persidangan (Hasil Keputusan Persidangan)

## **PASAL 11 PESERTA**

Peserta Rapat Kerja Nasional XVIII HIPMI terdiri dari :

1. Peserta Utusan Penuh adalah Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Daerah yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal/Umum, Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang.
2. Peserta Utusan Peninjau adalah fungsionaris BPD HIPMI, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan HIPMI tingkat pusat/daerah.
3. Peserta Utusan wajib mendapatkan surat mandat dari Badan Pengurus HIPMI sesuai tingkatannya yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Umum.
4. Unsur peninjau yang terdiri utusan HIPMI PT dan Badan Semi Otonom serta BPC HIPMI

## **PASAL 12 HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

1. Peserta utusan penuh dan peninjau wajib mematuhi tata tertib dan ketentuan persidangan.
2. Peserta utusan penuh dan peninjau wajib mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Rapat Kerja Nasional/Daerah/Cabang HIPMI.
3. Peserta utusan penuh dan Peserta peninjau wajib menjaga kelancaran dan ketertiban sidang.
4. Peserta utusan penuh dan peserta utusan peninjau wajib menggunakan tanda peserta selama berlangsungnya Rapat Kerja Nasional/Daerah/ Cabang HIPMI.
5. Peserta utusan penuh berhak duduk di dalam Tim Perumus Rapat Kerja Nasional/Daerah/ Cabang HIPMI.
6. Peserta utusan penuh memiliki hak suara dan bicara
7. Peserta peninjau hanya memiliki hak bicara



## PASAL 13 KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. RAKERNAS-XVIII HIPMI adalah sah jika dihadiri oleh setengah ditambah satu (1) dari jumlah BPD yang berhak hadir sebagai peserta.
2. Jika kuorum tidak tercapai, maka persidangan harus ditunda selama-lamanya 2 x 15 menit untuk menghadirkan peserta dan jika setelah waktu penundaan tersebut tetap tidak tercapai kuorum, maka persidangan RAKERNAS-XVIII HIPMI dapat berlangsung dan dianggap sah tanpa perlu mengindahkan kuorum.
3. Semua keputusan dalam RAKERNAS-XVIII HIPMI diambil melalui musyawarah untuk mufakat dan jika sangat diperlukan diambil melalui pemungutan suara terbanyak.

## PASAL 14 PERUMUSAN HASIL

1. Standarisasi Pelaksanaan dan teknis Rapat Kerja Nasional HIPMI se-Indonesia, maka lampiran - lampiran dibawah ini adalah bagian yang tak terpisahkan dan menjadi acuan dokumen dalam Pelaksanaan Rapat Kerja HIPMI yang diadakan oleh BPP/BPD/BPC, lampiran tersebut antara lain :
  - a. Jadwal Acara
  - b. Tata Tertib
  - c. Laporan Kegiatan
  - d. Rancangan Komisi Kesekjenan, Kebendaharaan dan Bidang - bidang
  - e. Surat Keputusan Rapat Kerja
  - f. Mars HIPMI
  - g. Hymne HIPMI
2. Perumusan hasil RAKERNAS-XVIII HIPMI oleh tim perumus yang berjumlah sebanyak-banyaknya sebelas (14) orang, yakni dari unsur panitia pengarah (SC) dan pimpinan komisi.

## PASAL 15 KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh pimpinan sidang dengan mempertimbangkan usul-usul dan pandangan peserta sidang.



## LAMPIRAN 6

### PERATURAN ORGANISASI RAPAT KERJA

[Contoh Konsideran]

#### KONSIDERAN PERATURAN ORGANISASI

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan HIPMI, HIPMI dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum PO HIPMI yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan AD ART;
- b. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan HIPMI, pengaturan mengenai administrasi HIPMI diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi Anggota Maupun Pengurus/Fungsionaris HIPMI ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk PO HIPMI tentang Ke - sekretariatan;

#### Peraturan Organisasi

1. Tata Kelola Organisasi
2. Sistem Keanggotaan
3. Tata Kelola Musyawarah Daerah Dan Tata Kelola Musyawarah
4. Badan Pengelola Daerah Dan Badang Pengelola Cabang
5. Tata Laksana Kerja
6. Pergantian Antar Waktu
7. Disiplin Organisasi
8. Badan Semi Otonom
9. HIPMI Perguruan Tinggi
10. Ke-Sekretariatan
11. Rapat Kerja
12. Pedoman Keuangan
13. Pedoman Panitia Kegiatan
14. Pengawasan Dan Pembinaan Organisasi Wilayah
15. Pedoman Penyusunan, Peraturan Organisasi HIPMI
16. Peraturan Organisasi Evaluasi Kinerja Organisasi
17. Lampiran

Acuan : UUD, AD/ART HIPMI



## LAMPIRAN 7

PERATURAN ORGANISASI PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI NASIONAL ANGGOTA HIPMI DAN PEMERINTAH, DAN KARTU ANGGOTA (HIPMI GO)

### PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 001/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### TATA KELOLA ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya yang mencakup pengaturan proses, kebijakan, dan praktik-praktik terbaik untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif sebagai pilar yang mendukung keseluruhan struktur organisasi di tingkatan BPP, BPD dan BPC di seluruh Indonesia.
- b. Bahwa adopsi teknologi digital dapat mendukung implementasi program dan kebijakan organisasi dengan lebih baik berbasis digital sehingga semua perangkat organisasi dapat terkoneksi dengan cepat dan efektif bagi kepentingan implementasi program dan kebijakan.
- c. Bahwa mendorong transparansi dalam semua aspek operasi organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Organisasi tentang Tata Kelola Organisasi.
- Mengingat : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
- b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 002/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### **SISTEM KEANGGOTAAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025**

Menimbang : a. Bahwa keanggotaan HIPMI mendorong inklusivitas serta mengedepankan keanggotaan sukarela dengan didasarkan pada kesamaan nilai, tujuan, dan visi organisasi.  
b. Bahwa kepatuhan terhadap peraturan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi sehingga sistem keanggotaan dapat menjadi paduan yang lebih tinggi mengatur prinsip-prinsip dasar, tujuan, struktur, dan mekanisme dalam menjalankan organisasi.  
c. Bahwa sistem keanggotaan HIPMI wajib menjunjung tinggi kode etik dalam lingkungan usahanya.

Mengingat : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI

Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.  
b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023  
c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG SISTEM KEANGGOTAAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 003/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### TATA KELOLA MUSYAWARAH DAERAH DAN MUSYAWARAH CABANG HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- Menimbang :
- Bahwa dalam mencerminkan prinsip otonomi dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah dan cabang guna mengatasi isu dengan lebih terstruktur sebagaimana pengelolaan organisasi yang baik dan terarah.
  - Bahwa musyawarah Daerah / Cabang menjelaskan struktur organisasi di tingkat daerah dan cabang, termasuk hubungan hierarki dan tanggung jawab antara mereka dan dengan pusat organisasi.
  - Bahwa dalam musyawarah di tingkat Daerah / Cabang, peraturan harus mengakui pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai dan tradisi lokal sebagaimana tetap berpegang teguh pada nilai-nilai organisasi yang lebih luas.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dijalankan pelaksanaan Musyawarah Daerah / Cabang, sebagaimana keputusan organisasi yang memberi arah dan pedoman penyelenggaraan Musyawarah Daerah / Cabang di seluruh Indonesia.
- Mengingat :
- Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan :
- Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
  - Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023
  - Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
TENTANG TATA KELOLA MUSDA/MUSCAB. HIMPUNAN PENGUSAHA  
MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 004/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### **BADAN PENGURUS DAERAH/CABANG BARU HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025**

- Menimbang : a. Bahwa Badan Pengurus Daerah/Cabang Baru berkewajiban untuk menjalankan dan menegakkan ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.  
b. Bahwa Badan Pengurus Daerah/Cabang perlu memiliki kontribusi yang tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang ditekankan untuk mengedepankan nilai dan etika organisasi
- Mengingat : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.  
b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023  
c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG BADAN PENGURUS DAERAH/CABANG BARU HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 006/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### TATA LAKSANA KERJA HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- Menimbang : a. Bahwa usaha-usaha yang terencana, sistematis dan terstruktur wajib organisasi implementasikan sebagai agenda utama dan fundamental dalam perkembangan kepemimpinan dan struktur organisasi, mencerminkan fokus pada pengembangan anggota dan pemenuhan tugas-tugas inti organisasi.  
b. Pengembangan Tata Laksana Kerja organisasi menjadi bagian dari agenda konstitusional, yang berarti bukan hanya tanggung jawab sementara, tetapi merupakan bagian integral dari tujuan dan misi jangka panjang organisasi.  
c. Bahwa Tata Laksana Kerja memperhatikan dampak dari kegiatan organisasi terhadap anggota sehingga berdampak positif pada perkembangan anggota dan mencerminkan pertumbuhan yang bermakna.  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan Tata Laksana Kerja BPP HIPMI Masa Bakti 2022-2025.
- Mengingat : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.  
b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023  
c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG TATA LAKSANA KERJA. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 007/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### PERGANTIAN ANTAR WAKTU HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga kontinuitas kepemimpinan, alih tanggung jawab dan melanjutkan agenda organisasi peraturan harus menjelaskan secara rinci tentang persyaratan, jadwal, dan mekanisme yang digunakan untuk mengisi posisi yang kosong dalam proses pemilihan Pergantian Antar Waktu.
- b. Bahwa peraturan harus memastikan pembagian tugas antara pemimpin lama dan baru selama periode transisi berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu keabsahan organisasi.
- c. Bahwa Pergantian Antar Waktu haruslah didasari oleh visi jangka panjang organisasi dan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi di atas segalanya.
- Mengingat : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
- b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 008/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### DISIPLIN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan peraturan harus menjadi dasar untuk interaksi yang terhormat antar anggota guna menjaga ketertiban, profesionalisme, dan etika dalam lingkungan organisasi sehingga menciptakan lingkungan yang efisien dan berorientasi pada pencapaian tujuan.  
b. Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut diatas, konsistensi dalam memandang anggota tanpa memandang posisi atau hierarki dalam organisasi mencegah ketidakadilan dan perlakuan khusus.  
c. Bahwa memastikan anggota memiliki pemahaman yang jelas mengenai mekanisme kebijakan dan mekanisme organisasi sesuai dengan proporsionalitas yang selaras dengan nilai-nilai dan misi organisasi.
- Mengingat : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.  
b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023  
c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG DISIPLIN ORGANISASI. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 009/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### **BADAN SEMI OTONOM HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025**

- Menimbang :
- a. Bahwa perancangan Badan Semi Otonom diperlukan untuk membantu dan mengakselerasi pelaksanaan program-program HIPMI secara lebih efektif.
  - b. Bahwa Badan Semi Otonom memiliki otonom dalam mengurus aspek atau bidang tertentu yang telah ditetapkan dan atau memiliki wewenang untuk membuat keputusan serta mengelola kegiatan dalam ruang lingkup yang diberikan.
  - c. Bahwa diperlukan sinergitas yang selaras pada setiap badan pengurus daerah/cabang jajaran organisasi HIPMI dalam rangka pelaksanaan program HIPMI demi tercapainya tujuan organisasi
- Mengingat :
- Anggaran Dasar HIPMI
  - Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan :
- a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
  - b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023
  - c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG BADAN SEMI OTONOM HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 010/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### HIPMI PERGURUAN TINGGI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- Menimbang :
- a. Bahwa HIPMI Perguruan Tinggi merupakan Lembaga Semi Otonom HIPMI sebagai wadah perkaderan penerus bangsa yang memiliki kegigihan daya juang di tingkat Perguruan tinggi mencerminkan tujuan organisasi HIPMI, termasuk pengembangan kualitas kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, pengembangan jaringan profesional, dan kontribusi positif terhadap masyarakat.
  - b. Bahwa Pelembagaan calon anggota HIPMI PT merupakan strategi taktis perekrutan calon-calon pengusaha baru/pemula yang memiliki intelektualitas tinggi, bertujuan menghasilkan para calon pengusaha muda yang berpotensi dan berkualitas.
  - c. Bahwa oleh karenanya sebagaimana disebutkan diatas, diperlukan penetapan dan pengesahan Peraturan Organisasi HIPMI Perguruan Tinggi
- Mengingat :
- Anggaran Dasar HIPMI
  - Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan :
- a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
  - b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023
  - c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG HIPMI PERGURUAN TINGGI. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 011/PO/HIPMI/07/2023

### TENTANG

#### **PEDOMAN KESEKRETARIATAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025**

- Menimbang : a. Bahwa BPP HIPMI harus memiliki sekretariat atau kantor organisasi yang representatif secara permanen dan juga dapat memfasilitasi atau mengelola *co-working space* atau *virtual office* bagi BPD dan BPC agar memudahkan interaksi kelembagaan.
- b. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan organisasi, pengaturan mengenai administrasi organisasi diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan tata kelola yang efektif dan efisien dalam kelancaran roda organisasi
- c. Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang baik, tata kelola kesekretariatan menjadi landasan peraturan yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan anggota untuk memenuhi penyelenggaraan organisasi.
- Mengingat : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
- b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG PEDOMAN KESEKRETARIATAN. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 012/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### RAPAT KERJA

#### HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya visi, misi dan tujuan organisasi yang berkelanjutan serta sebagai upaya dalam merespon dan menyesuaikan tantangan perubahan yang dihadapi organisasi, serta melanjutkan keputusan MUNAS sebelumnya maka dibutuhkan suatu langkah-langkah perencanaan strategis dalam perumusan kegiatan maupun program kerja organisasi yang komprehensif selarasnya perubahan maupun penyesuaian pada hasil keputusan MUNAS sebelumnya. dan untuk memastikan keberlangsungan berjalannya organisasi telah ditetapkan program kerja pada MUNAS sebelumnya dibuat untuk menetapkan program kerja HIPMI selama satu masa bakti kepengurusan program umum keputusan MUNAS 17 HIPMI (Inti : Organisasi berjalan berdasarkan program umum dari MUNAS sebelumnya)
  - Bahwa keberlanjutan dari pengembangan peran organisasi secara efektif dan efisien, sangat ditentukan oleh penataan segenap sistem perangkat organisasi di setiap tingkatan
  - Bahwa rapat kerja merupakan wadah dimana program kerja HIPMI di masa bakti dirumuskan yang mana mencakup rencana dan kegiatan yang akan dilakukan selama periode masa bakti.
  - Bahwa mekanisme rapat kerja yang menjadi wadah untuk mengarahkan upaya organisasi menuju pencapaian tujuan, harus terintegrasi dengan visi dan tujuan jangka panjang HIPMI.
- Mengingat :
- Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan :
- Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
  - Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023
  - Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
TENTANG RAPAT KERJA HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 013/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### PEDOMAN KEUANGAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan keuangan organisasi mencakup pencatatan yang akurat, pelaporan yang terbuka, dan keterbukaan terhadap anggota dan pihak terkait dengan perencanaan anggaran, penetapan prioritas, dan alokasi dana yang efektif sehingga tercapainya tujuan organisasi secara efisien
- b. Bahwa perlu adanya mekanisme pengendalian pengeluaran untuk mencegah pemborosan, penyalahgunaan dana atau tindakan tidak sah lainnya terhadap keuangan organisasi.
- c. Bahwa akuntabilitas kegiatan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien yang tertuang dalam laporan keuangan akan disusun dan disajikan kepada anggota sebagai hasil dari tercapainya kinerja yang berkesinambungan.
- Mengingat : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
- b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG PEDOMAN KEUANGAN. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 015/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### **PEDOMAN PANITIA KEGIATAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025**

- Menimbang : a. Bahwa dalam membangun citra organisasi yang konsisten, perlu dibentuk sebuah pengurus dan anggota untuk dapat mengidentifikasi, mengelola, dan meredam risiko yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di dalam organisasi.
- b. Bahwa untuk tetap menjaga kerangka yang telah ditetapkan secara terarah guna membantu memastikan bahwa pengembangan atas berjalannya program tetap berada dalam kerangka tujuan dan nilai organisasi.
- c. Bahwa untuk itu diperlukan adanya pedoman kepanitiaan dalam organisasi yang menjadi dasar serta acuan dalam upaya melaksanakan program organisasi secara operasional sehingga mencerminkan profesionalisme dalam pelaksanaan program organisasi.
- Mengingat : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
- b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PANITIA KEGIATAN. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 017/PO/HIPMI/07/2023

### TENTANG

#### PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN WILAYAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- Menimbang : a. Bahwa HIPMI merupakan organisasi yang mengupayakan terwujudnya keserasian penyelenggaraan dengan diperlukannya pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga tetap utuhnya perangkat organisasi di setiap tingkatan pusat, daerah, dan cabang.
- b. Bahwa Peraturan Organisasi tentang pembinaan dan pengawasan organisasi dan wilayah disusun untuk menggantikan Peraturan Organisasi Nomor : 17/PO-HIPMI/II/2021 sebagai bentuk harmonisasi dengan nomenklatur fungsionaris HIPMI di setiap tingkatan.
- c. Bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan organisasi yang kuat dalam satu keutuhan mencapai cita-cita organisasi, diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi khusus Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Wilayah.
- Mengingat : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.
- b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023
- c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN WILAYAH.  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 018/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

Menimbang : a. Bahwa standarisasi peraturan memastikan bahwa tindakan dan keputusan organisasi diambil secara konsisten dan memberikan kepastian bagi anggota organisasi.  
b. Bahwa dengan pembentukan peraturan organisasi yang disusun secara sistematis dan komprehensif membantu menciptakan ketertiban dan pengendalian dalam aktivitas organisasi.  
c. Bahwa penetapan peraturan organisasi yang diatur tidak dapat bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI.

Mengingat : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI

Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.  
b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023  
c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 019/PO/HIPMI/07/2023

TENTANG

### PERATURAN ORGANISASI EVALUASI KINERJA ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2025

- Menimbang : b. Bahwa sebagai bahan informasi untuk bahan pertimbangan dalam menyusun pokok-pokok rekomendasi tentang dinamika aspirasi anggota dan mengenai perubahan terhadap organisasi evaluasi kinerja organisasi.  
c. Bahwa seluruh tahapan dari penyusunan hingga persetujuan serta aspek yang relevan dalam pembentukan peraturan organisasi perlu dilakukan peninjauan akan revisi atau amandemen secara sistematis dan terstruktur.  
d. Bahwa esensi atas keabsahan Tata Kelola tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Organisasi diperlukan fleksibilitas untuk menyesuaikan peraturan dengan perubahan dan dinamika yang terjadi dalam organisasi atau lingkungan eksternal organisasi.
- Mengingat : Anggaran Dasar HIPMI  
Anggaran Rumah Tangga HIPMI
- Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-XVII Tahun 2022 di Alila Hotel Solo.  
b. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat Bidang OKK BPP HIPMI tanggal 11 Maret 2023  
c. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap BPP HIPMI Jumat, tanggal 14 April 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN WILAYAH. HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



[Contoh Rundown]

**RUNDOWN ACARA**  
**RAKORBID NASIONAL BPP HIPMI & RAKERNAS XVIII HIPMI**  
 “Kolaborasi Pengusaha Muda Mendorong Keberlanjutan Pembangunan Indonesia Maju”  
 ICE BSD – 30 - 31 Agustus 2023

WAKTU	KEGIATAN	PIC	KETERANGAN
<b>Rabu, 30 Agustus 2023 - RAKORBID NASIONAL BPP HIPMI</b>			
9:00 - 11:30	Registrasi Ulang	OC	
9:00 - 14:00	Check-in Hotel	OC	
14:00 - 15:30	<b>Rapat Koordinasi Bidang Nasional I – XII, WKU, Kesekjenan &amp; Kebendaharaan</b>	SC	Masing-masing Bidang BPP-BPD
15:30 - 16:00	ISHOMA		
16:00 - 18:00	<b>Rapat Koordinasi Bidang Nasional I – XII, WKU, Kesekjenan &amp; Kebendaharaan</b>	SC	Masing-masing Bidang BPP-BPD
18:00 - 19:00	ISHOMA		
19:00 - 20:00	<b>Rapat Tim Perumus Rekomendasi Internal dan Eksternal RAKERNAS XVIII HIPMI</b>	SC	Masing-masing Bidang BPP-BPD
19:00 - 21:00	<b>Forum Ketua Umum BPD HIPMI Se-Indonesia</b>	SC	Ketum BPP HIPMI
21:00 - selesai	ISTIRAHAT	OC	
<b>Kamis, 31 Agustus 2023 - RAPAT KERJA NASIONAL XVIII HIPMI</b>			
7:00 - 9:00	Registrasi	OC	
9:00 - 9:30	Tamu dan undangan menempati tempat yang disediakan	OC	



9:30 - 9:45	<b>Presiden RI beserta rombongan tiba di lokasi acara</b> - Disambut oleh Pendiri HIPMI, Ketua Umum BPP HIPMI, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua <i>Organizing Committee</i> , Ketua <i>Steering Committee</i> RAKERNAS XVIII HIPMI - Presiden RI diarahkan untuk mengunjungi tenant UMKM HIPMI	OC & SC	
9:45 - 9:50	Presiden RI bersama rombongan memasuki lokasi acara Nusantara Hall	OC	
9:50 - 9:55	<b>Menyanyikan Lagu Indonesia Raya</b>	OC	
9:55 - 10:00	<b>Menyanyikan Hymne dan Mars HIPMI</b>	OC	
10:00 - 10:07	Opening Tarian Nusantara	OC	
10:07 - 10:12	<b>Laporan Ketua Panitia OC - Afifuddin Suhaeli Kalla</b>	OC	
10:12 - 10:27	<b>Sambutan Ketua Umum BPP HIPMI - Akbar Himawan Buchari</b> dilanjutkan : - Penandatanganan MoU "Pengentasan Stunting" BPP HIPMI & Kementerian Kesehatan - Penandatanganan MoU "Pelatihan UMKM untuk Disabilitas" BPP HIPMI & Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Penandatanganan MoU "BPP HIPMI dengan BNPB terkait Penanggulangan Bencana"	OC	
10:27 - 10:32	<b>Video HIPMI</b>	OC	
10:32 - 10:47	<b>Sambutan Presiden RI Joko Widodo</b>	OC	
10:47 - 10:52	<b>Prosesi Pembukaan RAKERNAS XVIII HIPMI</b>	OC	
10:52 - 10:57	Foto Bersama Sesi 1 – Presiden RI, Pendiri HIPMI, Ketua Umum BPP HIPMI, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua <i>Organizing Committee</i> , Ketua <i>Steering Committee</i> RAKERNAS HIPMI XVIII, Ketua Umum BPD HIPMI Banten, Sekretaris OC, Bendahara OC, Wakil Ketua OC	OC	
10:57 - 11:02	Foto Bersama Sesi 2 – Pengurus BPH Inti HIPMI	OC	
11:02 - 11:07	Foto Bersama Sesi 3 – Ketum BPD se-Indonesia	OC	




11:07 - 11:12	<b>Pembacaan DOA oleh Prof Nasaruddin Umar</b>	OC	
11:12 - 11:22	Presiden RI keluar menuju lokasi doorstep interview	OC	
11:22 - 11:27	Presiden RI meninggalkan lokasi acara	OC	
11:27 - 12:30	Makan Siang	ALL	
12:30 - 13:30	<b>FORUM BISNIS I : "Mengoptimalkan Peran Investasi &amp; BUMN untuk Keberlanjutan Pembangunan Indonesia Maju"</b>		
	Pembicara : <b>1. Menteri BUMN - Bapak Erick Thohir</b> <b>2. Menteri Investasi/Kepala BKPM - Bapak Bahlil Lahadalia.</b> Moderator : <b>Akbar Himawan Buchari</b> - Ketua Umum BPP HIPMI	OC	
13:30 - 14:30	<b>FORUM BISNIS II : "Transformasi ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi sebagai daya unkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional"</b>		
	Pembicara : <b>1. Menteri PUPR - Bapak Basuki Hadimuljono</b> <b>2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bapak Sandiaga Salahuddin Uno</b> <b>3. Menteri Perdagangan RI - Bapak Zulkifli Hasan</b> Moderator : <b>Reynaldo Bryan</b> - Bendahara Umum BPP HIPMI	OC	
14:30 - 16:00	<b>FORUM BISNIS III : "Sinergi Penguatan Ekonomi melalui Kolaborasi BUMN, Pengusaha Muda &amp; UMKM"</b>		
	Pembicara : <b>1. Wakil Menteri BUMN - Bapak Rosan Roeslani (Keynote Speech)</b> <b>2. Dirut Bank Mandiri - Bapak Darmawan Junaidi</b> <b>3. Dirut Pertamina (Persero) - Ibu Nicke Widyawati</b> <b>4. Dirut Utama Karya (Persero) - Bapak Budi Harto</b> <b>5. Ketua Indonesia Council for Small Business (ICSB) - Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., H.H Wilayah Banten</b> <b>6. Dirut MIND ID (Persero) - Bapak Hendi Prio Santoso</b> Moderator : <b>Anggawira</b> - Sekretaris Jenderal BPP HIPMI	OC	



16:00 - 17:00	<b>Sidang Pleno I</b> 1. Pembukaan Persidangan 2. Pengesahan Jadwal Acara 3. Pengesahan Tata Tertib 4. Pemilihan Pimpinan Sidang	SC	
17:00 - 18:00	<b>Sidang Pleno II</b> 1. Arah Program Umum Nasional BPP HIPMI Masa Bakti Tahun 2022-2025 2. Laporan dan Proyeksi Program Kerja Bidang BPP HIPMI 3. Laporan Program Kerja BPD-BPD HIPMI (Perwakilan Barat, Tengah dan Timur)	SC	Ketua Umum BPP Ketua2 Bidang BPP Ketum BPD
18:00 - 19:00	ISHOMA	ALL	
19:00 - 20:00	<b>Sidang Pleno III</b> <b>1. Sidang Komisi</b> Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Komisi 2 : Bidang Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan Komisi 3 : Bidang ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Komisi 4 : Bidang Perindustrian dan Perdagangan Komisi 5 : Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD Komisi 6 : Bidang Maritim, Kelautan dan Perikanan	SC	PIC : SC, Sekjend, Bendum dan Semua Ketua Bidang



	<p>Komisi 7 : Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan</p> <p>Komisi 8 : Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Infokom</p> <p>Komisi 9 : Bidang UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan</p> <p>Komisi 10 : Bidang Infrastruktur Tata Ruang, Properti dan Perhubungan</p> <p>Komisi 11 : Bidang Pendidikan, Riset, Inovasi, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga</p> <p>Komisi 12 : Bidang Investasi dan Hubungan Internasional</p> <p>Komisi 13 : Kesekjenan</p> <p>Komisi 14 : Kebendaharaan</p> <p>2. Pleno Pengesahan Hasil Sidang Komisi</p> <p>3. Penutupan Persidangan (Hasil Keputusan Persidangan)</p>		
--	--	--	--





20:00 - 21:00	<b>Penutupan RAKERNAS XVIII HIPMI</b> Menyanyikan lagu Indonesia Raya Hymne HIPMI Mars HIPMI Laporan Ketua Panitia Pembacaan Hasil dan Rekomendasi RAKERNAS Sambutan Ketua Umum BPP HIPMI Sambutan & Penutupan Secara Resmi Pembacaan Doa	OC	PIC : SC, Sekjend, Bendum dan Semua Ketua Bidang
---------------	---	----	--





RANCANGAN KETETAPAN  
**RAPAT KERJA NASIONAL**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**  
Nomor : 01/TAP/RAKERNAS-XVIII/HIPMI/VIII/2023

TENTANG  
**PEMBUKAAN PERSIDANGAN**  
**RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIPMI TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
RAPAT KERJA NASIONAL HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya visi, misi, dan tujuan organisasi yang berkelanjutan serta sebagai upaya dalam merespon dan menyesuaikan tantangan perubahan yang dihadapi organisasi, melanjutkan keputusan Program Umum Musyawarah Nasional XVII HIPMI maka dibutuhkan suatu langkah-langkah perencanaan strategis dalam perumusan kegiatan maupun program kerja nasional yang komprehensif;
- b. Bahwa Rapat Kerja Nasional Ke-XVIII Tahun 2023 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (RAKERNAS XVIII HIPMI) merupakan forum yang akan membahas dan menetapkan program kerja BPP HIPMI Masa Bakti Tahun 2022 - 2025;
- c. Bahwa RAKERNAS XVIII HIPMI telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 30-31 Agustus 2023, bertempat di ICE – BSD, Tangerang, Banten;
- d. Bahwa terpenuhinya aspek kuorum merupakan prasyarat agar persidangan sah untuk mengambil keputusan dan perlu ditetapkan pengesahan pembukaan persidangan RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Mengingat : a. Anggaran Rumah Tangga HIPMI Bab V Pasal 34 Tentang Rapat Kerja HIPMI.
- b. Hasil-hasil Keputusan Program Umum MUNAS XVII HIPMI Tahun 2022.
- c. Peraturan Organisasi HIPMI.
- Memperhatikan : a. Daftar registrasi peserta pada pembukaan RAKERNAS XVIII HIPMI.
- b. Laporan panitia pelaksana RAKERNAS-XVIII HIPMI.
- c. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Pleno I RAKERNAS XVIII HIPMI tanggal 31 Agustus 2023.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN RAKERNAS-XVIII HIPMI PEMBUKAAN PERSIDANGAN RAKERNAS XVIII HIPMI.**

*Pertama* : Persidangan RAKERNAS-XVIII HIPMI pada tanggal 30-31 Agustus 2023 di Banten telah memenuhi kuorum dan sah untuk mengambil keputusan.

*Kedua* : Kehadiran utusan peserta ..... BPD HIPMI dari total 34 (tiga puluh empat) BPD HIPMI yang sah berdasarkan hasil Musyawarah Daerah dan telah dilantik serta disahkan kepengurusannya oleh BPP HIPMI, dengan nama-nama peserta dan peninjau sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

*Ketiga* : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali bila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam surat keputusan.

Ditetapkan di : Banten  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023  
Waktu : Pukul ..... WIB

### RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PANITIA PENGARAH

**SAIFUDIN HS**  
Ketua

**M. SYARIF ALATAS**  
Sekretaris



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## Anggota :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....



RANCANGAN KETETAPAN  
**RAPAT KERJA NASIONAL**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**  
Nomor : 02/TAP/RAKERNAS-XVIII/HIPMI/VIII/2023

TENTANG  
**JADWAL ACARA**  
**RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIPMI**  
**TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
RAPAT KERJA NASIONAL HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya visi, misi, dan tujuan organisasi yang berkelanjutan serta sebagai upaya dalam merespon dan menyesuaikan tantangan perubahan yang dihadapi organisasi, melanjutkan keputusan Program Umum Musyawarah Nasional XVII HIPMI maka dibutuhkan suatu langkah-langkah perencanaan strategis dalam perumusan kegiatan maupun program kerja nasional yang komprehensif;
- b. Bahwa Rapat Kerja Nasional Ke-XVIII Tahun 2023 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (RAKERNAS XVIII HIPMI) merupakan forum yang akan membahas dan menetapkan program kerja BPP HIPMI Masa Bakti Tahun 2022-2025;
- c. Bahwa RAKERNAS XVIII HIPMI telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 30-31 Agustus 2023, bertempat di ICE – BSD, Tangerang, Banten;
- d. Bahwa terpenuhinya aspek kuorum merupakan prasyarat agar persidangan sah untuk mengambil keputusan dan perlu ditetapkan pengesahan pembukaan persidangan RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Mengingat : a. Anggaran Rumah Tangga HIPMI Bab V Pasal 34 Tentang Rapat Kerja HIPMI.
- b. Hasil-hasil Keputusan Program Umum MUNAS XVII HIPMI Tahun 2022.
- c. Peraturan Organisasi HIPMI.
- Memperhatikan : a. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Pleno I RAKERNAS XVIII HIPMI tanggal 31 Agustus 2023.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN RAKERNAS-XVIII HIPMI TENTANG JADWAL ACARA RAKERNAS XVIII HIPMI.**
- Pertama* : Menetapkan Jadwal Acara RAKERNAS XVIII HIPMI sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Kedua* : Naskah Jadwal Acara RAKERNAS-XVIII HIPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama Keputusan ini terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Ketiga* : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali, bila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam surat keputusan.

Ditetapkan di : Banten  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023  
Waktu : Pukul ..... WIB

## RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PANITIA PENGARAH

**SAIFUDIN HS**  
Ketua

**M. SYARIF ALATAS**  
Sekretaris



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## Anggota :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....





HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

RANCANGAN KETETAPAN  
**RAPAT KERJA NASIONAL**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

Nomor : 03/TAP/RAKERNAS-XVIII/HIPMI/VIII/2023

TENTANG  
**TATA TERTIB RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIPMI**  
**TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
RAPAT KERJA NASIONAL HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya visi, misi, dan tujuan organisasi yang berkelanjutan serta sebagai upaya dalam merespon dan menyesuaikan tantangan perubahan yang dihadapi organisasi, melanjutkan keputusan Program Umum Musyawarah Nasional XVII HIPMI maka dibutuhkan suatu langkah-langkah perencanaan strategis dalam perumusan kegiatan maupun program kerja nasional yang komprehensif;
- b. Bahwa Rapat Kerja Nasional Ke-XVIII Tahun 2023 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (RAKERNAS XVIII HIPMI) merupakan forum yang akan membahas dan menetapkan program kerja BPP HIPMI Masa Bakti Tahun 2022-2025;
- c. Bahwa RAKERNAS XVIII HIPMI telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 30-31 Agustus 2023, bertempat di ICE – BSD, Tangerang, Banten;
- d. Bahwa terpenuhinya aspek kuorum merupakan prasyarat agar persidangan sah untuk mengambil keputusan dan perlu ditetapkan pengesahan pembukaan persidangan RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Mengingat : a. Anggaran Rumah Tangga HIPMI Bab V Pasal 34 Tentang Rapat Kerja HIPMI.
- b. Hasil-hasil Keputusan Program Umum MUNAS XVII HIPMI Tahun 2022.
- c. Peraturan Organisasi HIPMI.
- d. Keputusan RAKERNAS-XVII HIPMI Nomor : 02/TAP/ RAKER-XVIII/HIPMI/VIII/2023 tentang Jadwal Acara RAKERNAS XVIII HIPMI
- Memperhatikan : a. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Pleno I RAKERNAS-XVIII HIPMI tanggal 31 Agustus 2023.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN RAKERNAS XVIII HIPMI TENTANG TATA TERTIB RAKERNAS XVIII HIPMI.**

*Pertama* : Menetapkan Tata Tertib RAKERNAS XVIII HIPMI sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan RAKERNAS- XVIII HIPMI.

*Kedua* : Naskah Tata Tertib RAKERNAS-XVIII HIPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama Keputusan ini terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

*Ketiga* : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali, bila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam surat keputusan.

Ditetapkan di : Banten  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023  
Waktu : Pukul ..... WIB

### RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PANITIA PENGARAH

**SAIFUDIN HS**  
Ketua

**M. SYARIF ALATAS**  
Sekretaris



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



## Anggota :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....



RANCANGAN KETETAPAN  
**RAPAT KERJA NASIONAL**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**  
Nomor : 04/TAP/RAKER-XVIII/HIPMI/VIII/2023

TENTANG  
**PIMPINAN SIDANG**  
**RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIPMI TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
RAPAT KERJA NASIONAL HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya visi, misi, dan tujuan organisasi yang berkelanjutan serta sebagai upaya dalam merespon dan menyesuaikan tantangan perubahan yang dihadapi organisasi, melanjutkan keputusan Program Umum Musyawarah Nasional XVII HIPMI maka dibutuhkan suatu langkah-langkah perencanaan strategis dalam perumusan kegiatan maupun program kerja nasional yang komprehensif;
- b. Bahwa Rapat Kerja Nasional Ke-XVIII Tahun 2023 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (RAKERNAS XVIII HIPMI) merupakan forum yang akan membahas dan menetapkan program kerja BPP HIPMI Masa Bakti Tahun 2022-2025;
- c. Bahwa RAKERNAS XVIII HIPMI telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 30-31 Agustus 2023, bertempat di ICE – BSD, Tangerang, Banten;
- d. Bahwa terpenuhinya aspek kuorum merupakan prasyarat agar persidangan sah untuk mengambil keputusan dan perlu ditetapkan pengesahan pembukaan persidangan RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Mengingat : a. Anggaran Rumah Tangga HIPMI Bab V Pasal 34 Tentang Rapat Kerja HIPMI.
- b. Hasil-hasil Keputusan Program Umum MUNAS XVII HIPMI Tahun 2022.
- c. Peraturan Organisasi HIPMI.
- d. Keputusan RAKERNAS-XVIII HIPMI Nomor : 03/ TAP/RAKER-XVIII/HIPMI/VIII/2023 tentang Tata Tertib RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Memperhatikan : a. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Pleno I RAKERNAS-XVIII HIPMI tanggal 31 Agustus 2023.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN RAKERNAS XVIII HIPMI TENTANG PIMPINAN SIDANG RAKERNAS XVIII HIPMI.**

*Pertama* : Menetapkan struktur dan personalia Pimpinan Sidang sebagai berikut;

1. .... sebagai Ketua
2. .... sebagai Sekretaris
3. .... sebagai Anggota
4. .... sebagai Anggota
5. .... sebagai Anggota

*Kedua* : Pimpinan sidang bertugas sebagai penanggung jawab persidangan RAKERNAS XVIII HIPMI.

*Ketiga* : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali, bila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam surat keputusan.

Ditetapkan di : Banten  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023  
Waktu : Pukul ..... WIB

### RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PANITIA PENGARAH

**SAIFUDIN HS**  
Ketua

**M. SYARIF ALATAS**  
Sekretaris



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



**Anggota :**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....





HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

RANCANGAN KETETAPAN

## **RAPAT KERJA NASIONAL HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

Nomor : 05/TAP/RAKER-XVIII/HIPMI/VIII/2023

TENTANG

### **TIM PERUMUS**

### **RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIPMI TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RAPAT KERJA NASIONAL HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya visi, misi, dan tujuan organisasi yang berkelanjutan serta sebagai upaya dalam merespon dan menyesuaikan tantangan perubahan yang dihadapi organisasi, melanjutkan keputusan Program Umum Musyawarah Nasional XVII HIPMI maka dibutuhkan suatu langkah-langkah perencanaan strategis dalam perumusan kegiatan maupun program kerja nasional yang komprehensif;
  - Bahwa Rapat Kerja Nasional Ke-XVIII Tahun 2023 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (RAKERNAS XVIII HIPMI) merupakan forum yang akan membahas dan menetapkan program kerja BPP HIPMI Masa Bakti Tahun 2022-2025;
  - Bahwa RAKERNAS XVIII HIPMI telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 30-31 Agustus 2023, bertempat di ICE – BSD, Tangerang, Banten;
  - Bahwa terpenuhinya aspek kuorum merupakan prasyarat agar persidangan sah untuk mengambil keputusan dan perlu ditetapkan pengesahan pembukaan persidangan RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Mengingat :
- Anggaran Rumah Tangga HIPMI Bab V Pasal 34 Tentang Rapat Kerja HIPMI.
  - Hasil-hasil Keputusan Program Umum MUNAS XVII HIPMI Tahun 2022.
  - Peraturan Organisasi HIPMI.
  - Keputusan RAKERNAS-XVIII HIPMI Nomor : 03/ TAP/RAKER-XVIII/HIPMI/VIII/2023 tentang Tata Tertib RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Memperhatikan :
- Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Pleno IIRAKERNAS-XVIII HIPMI tanggal 31 Agustus 2023



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN RAKERNAS XVIII HIPMI TENTANG TIM PERUMUS RAKERNAS XVIII HIPMI.**

*Pertama* : Menetapkan struktur dan personalia Tim Perumus sebagai berikut ;

1. .... sebagai Ketua
2. .... sebagai Sekretaris
3. .... sebagai Anggota
4. .... sebagai Anggota
5. .... sebagai Anggota
6. .... sebagai Anggota
7. .... sebagai Anggota
8. .... sebagai Anggota
9. .... sebagai Anggota
10. .... sebagai Anggota
11. .... sebagai Anggota
12. .... sebagai Anggota
13. .... sebagai Anggota
14. .... sebagai Anggota
15. .... sebagai Anggota

*Kedua* : Tim Perumus bertugas sebagai penanggung jawab penyusunan hasil-hasil persidangan RAKERNAS XVIII HIPMI.

*Ketiga* : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali, bila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam surat keputusan.

Ditetapkan di : Banten  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023  
Waktu : Pukul ..... WIB

## RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

### PIMPINAN SIDANG

KETUA : .....

SEKRETARIS : .....

ANGGOTA : .....

ANGGOTA : .....

ANGGOTA : .....



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



RANCANGAN KETETAPAN  
**RAPAT KERJA NASIONAL**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

Nomor : 06/TAP/RAKER-XVIII/HIPMI/VIII/2023

TENTANG  
**PROGRAM KERJA**  
**BPP HIPMI MASA BAKTI 2022-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
RAPAT KERJA NASIONAL HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya visi, misi, dan tujuan organisasi yang berkelanjutan serta sebagai upaya dalam merespon dan menyesuaikan tantangan perubahan yang dihadapi organisasi, melanjutkan keputusan Program Umum Musyawarah Nasional XVII HIPMI maka dibutuhkan suatu langkah-langkah perencanaan strategis dalam perumusan kegiatan maupun program kerja nasional yang komprehensif;
- b. Bahwa Rapat Kerja Nasional Ke-XVIII Tahun 2023 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (RAKERNAS XVIII HIPMI) merupakan forum yang akan membahas dan menetapkan program kerja BPP HIPMI Masa Bakti Tahun 2022-2025;
- c. Bahwa RAKERNAS XVIII HIPMI telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 30-31 Agustus 2023, bertempat di ICE – BSD, Tangerang, Banten;
- d. Bahwa terpenuhinya aspek kuorum merupakan prasyarat agar persidangan sah untuk mengambil keputusan dan perlu ditetapkan pengesahan pembukaan persidangan RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Mengingat : a. Anggaran Rumah Tangga HIPMI Bab V Pasal 34 Tentang Rapat Kerja HIPMI.
- b. Hasil-hasil Keputusan Program Umum MUNAS XVII HIPMI Tahun 2022.
- c. Peraturan Organisasi HIPMI.
- d. Keputusan RAKERNAS-XVIII HIPMI Nomor : 03/ TAP/RAKER-XVIII/HIPMI/VIII/2023 tentang Tata Tertib RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Memperhatikan : a. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Pleno III RAKERNAS XVIII HIPMI tanggal 31 Agustus 2023.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN RAKERNAS XVIII HIPMI TENTANG PROGRAM KERJA BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2022-2025.**
- Pertama* : Menetapkan Program Kerja Bidang BPP HIPMI Masa Bakti Tahun 2022-2025 sebagai acuan Pelaksanaan Program Kerja satu Periode Kepengurusan.
- Kedua* : Naskah Program Kerja Bidang BPP HIPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama keputusan ini terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Ketiga* : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali, bila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam surat keputusan.
- Ditetapkan di : Banten  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023  
Waktu : Pukul ..... WIB

## RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

### PIMPINAN SIDANG

- KETUA : .....
- SEKRETARIS : .....
- ANGGOTA : .....
- ANGGOTA : .....
- ANGGOTA : .....



RANCANGAN KETETAPAN  
**RAPAT KERJA NASIONAL**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

Nomor : 07/TAP/RAKER-XVIII/HIPMI/VIII/2023

TENTANG  
**REKOMENDASI**  
**RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIPMI TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
RAPAT KERJA NASIONAL HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya visi, misi, dan tujuan organisasi yang berkelanjutan serta sebagai upaya dalam merespon dan menyesuaikan tantangan perubahan yang dihadapi organisasi, melanjutkan keputusan Program Umum Musyawarah Nasional XVII HIPMI maka dibutuhkan suatu langkah-langkah perencanaan strategis dalam perumusan kegiatan maupun program kerja nasional yang komprehensif;
- b. Bahwa Rapat Kerja Nasional Ke-XVIII Tahun 2023 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (RAKERNAS XVIII HIPMI) merupakan forum yang akan membahas dan menetapkan program kerja BPP HIPMI Masa Bakti Tahun 2022-2025;
- c. Bahwa RAKERNAS XVIII HIPMI telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 30-31 Agustus 2023, bertempat di ICE – BSD, Tangerang, Banten;
- d. Bahwa terpenuhinya aspek kuorum merupakan prasyarat agar persidangan sah untuk mengambil keputusan dan perlu ditetapkan pengesahan pembukaan persidangan RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Mengingat : a. Anggaran Rumah Tangga HIPMI Bab V Pasal 34 Tentang Rapat Kerja HIPMI.
- b. Hasil-hasil Keputusan Program Umum MUNAS XVII HIPMI Tahun 2022.
- c. Peraturan Organisasi HIPMI.
- d. Keputusan RAKERNAS-XVIII HIPMI Nomor : 03/ TAP/RAKER-XVIII/HIPMI/VIII/2023 tentang Tata Tertib RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Memperhatikan : a. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Pleno III RAKERNAS XVIII HIPMI tanggal 31 Agustus 2023.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN RAKERNAS XVIII HIPMI TENTANG POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI RAKERNAS XVIII HIPMI.**
- Pertama* : Menetapkan Pokok Pikiran dan Rekomendasi RAKERNAS XVIII HIPMI sebagai respon HIPMI terhadap kondisi Perekonomian dan Politik *Nasional*.
- Kedua* : Naskah Pokok Pikiran dan Rekomendasi RAKERNAS XVIII HIPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama Keputusan ini terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Ketiga* : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali, bila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam surat keputusan.

Ditetapkan di : Banten  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023  
Waktu : Pukul ..... WIB

## RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

### PIMPINAN SIDANG

KETUA : .....

SEKRETARIS : .....

ANGGOTA : .....

ANGGOTA : .....

ANGGOTA : .....



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA



RANCANGAN KETETAPAN  
**RAPAT KERJA NASIONAL**  
**HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

Nomor : 08/TAP/RAKER-XVIII/HIPMI/VIII/2023

TENTANG  
**PENUTUPAN PERSIDANGAN**  
**RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIPMI TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
RAPAT KERJA NASIONAL HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

- Menimbang : b. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya visi, misi, dan tujuan organisasi yang berkelanjutan serta sebagai upaya dalam merespon dan menyesuaikan tantangan perubahan yang dihadapi organisasi, melanjutkan keputusan Program Umum Musyawarah Nasional XVII HIPMI maka dibutuhkan suatu langkah-langkah perencanaan strategis dalam perumusan kegiatan maupun program kerja nasional yang komprehensif;
- c. Bahwa Rapat Kerja Nasional Ke-XVIII Tahun 2023 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (RAKERNAS XVIII HIPMI) merupakan forum yang akan membahas dan menetapkan program kerja BPP HIPMI Masa Bakti Tahun 2022-2025;
- d. Bahwa RAKERNAS XVIII HIPMI telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 30-31 Agustus 2023, bertempat di ICE – BSD, Tangerang, Banten;
- e. Bahwa terpenuhinya aspek kuorum merupakan prasyarat agar persidangan sah untuk mengambil keputusan dan perlu ditetapkan pengesahan pembukaan persidangan RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Mengingat : a. Anggaran Rumah Tangga HIPMI Bab V Pasal 34 Tentang Rapat Kerja HIPMI.
- b. Hasil-hasil Keputusan Program Umum MUNAS XVII HIPMI Tahun 2022.
- c. Peraturan Organisasi HIPMI.
- d. Keputusan RAKERNAS-XVIII HIPMI Nomor : 03/ TAP/RAKER-XVIII/HIPMI/VIII/2023 tentang Tata Tertib RAKERNAS XVIII HIPMI.
- Memperhatikan : a. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Pleno I s/d III RAKERNAS XVIII HIPMI tanggal 31 Agustus 2023.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN RAKERNAS XVII HIPMI TENTANG PENUTUPAN PERSIDANGAN RAKERNAS XVIII HIPMI.**
- Pertama* : Mengucapkan terima kasih Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum, Bendahara Umum BPP HIPMI beserta seluruh fungsionaris dan Panitia RAKERNAS XVIII HIPMI atas dukungan dan kerja keras sehingga seluruh agenda RAKERNAS XVIII HIPMI dapat terlaksana dengan baik.
- Kedua* : Mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan peran aktif utusan seluruh BPD HIPMI se-Indonesia pada RAKERNAS XVIII HIPMI
- Ketiga* : Menutup dengan resmi seluruh persidangan dalam RAKERNAS XVIII HIPMI, yang telah menetapkan 8 (delapan) keputusan strategis.

Ditetapkan di : Banten  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023  
Waktu : Pukul ..... WIB

## RAPAT KERJA NASIONAL KE-XVIII HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

### PIMPINAN SIDANG

KETUA : .....

SEKRETARIS : .....

ANGGOTA : .....

ANGGOTA : .....

ANGGOTA : .....



## LAMPIRAN

### ALAMAT BPD HIPMI SE INDONESIA

No	BPD HIPMI	ALAMAT	KETUA UMUM
1.	ACEH	Jl Teuku Umar No 286 Seutui Kec Baiturahman Banda Aceh Telp. +62 811-6883-721 Fax. E-mail: <a href="mailto:bpdhipmiaceh@gmail.com">bpdhipmiaceh@gmail.com</a>	RIDHA MAFDHUL HP : ---- E-mail : <a href="mailto:bpdhipmiaceh@gmail.com">bpdhipmiaceh@gmail.com</a>
2.	SUMATERA UTARA	Jl. S. Parman No. 217 (Cambridge City Square Lantai. LG) Kelurahan : Petisah Hulu Kecamatan : Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, 20151 Telp. 081375281186 Fax. ----- E-mail : <a href="mailto:hipmi.sumut17@gmail.com">hipmi.sumut17@gmail.com</a>	ADE JONA PRASETYO HP : 0821-6560-5716 E-mail :
3.	RIAU	Jl. Riau No. 65 Kec Senapelan Kel. Padang Terubuk Kota Pekanbaru Riau Telp . 081270311914 Fax. E-mai : <a href="mailto:bpdhipmiriau2021@gmail.com">bpdhipmiriau2021@gmail.com</a>	RAHMAD ILAHI HP 08116909555 E-mail :
4.	KEPULAUAN RIAU	Jl. Laksamana Bintang Komplek SPBU SEI PANAS (GOR Banda Baru) Batam Kepri 29412. Telp. (0778) 428107 Fax. (0778) 428107 E-mail : <a href="mailto:bpdhipmi.kepri1417@gmail.com">bpdhipmi.kepri1417@gmail.com</a>	Sari Dwi Mulyati HP +62 821-7406-1984 E-mail :
5.	SUMATERA BARAT	Basko Hotel, Jl. Prof. Dr. Hamka No 2A, Kota Padang, Prov. Sumbar. Telp. +6281378843137 Fax. ( 0751) E-mail : <a href="mailto:Hipmisumbar21@gmail.com">Hipmisumbar21@gmail.com</a>	Brian Putra Bastara HP. : +62 882-7701-7028 E-mail :
6.	JAMBI	Jl. HM. Yusuf Singedekane Ruko No. 03 & 04 RT. 01 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau sipin - Kota Jambi Telp. +62 823-7792-7001 (Rika Aprisia) E-mail : <a href="mailto:bpdhipmijbi@gmail.com">bpdhipmijbi@gmail.com</a>	DIZA HAZRA ALJOSHA HP. 08111198985 Email :



7.	BENGKULU	Jl. Salak no 99 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Telp. 081369995933 Fax. (0736) E-mail : hipmibengkulu@gmail.com	Undang Sumbaga HP : 085269665661 E-mail :
8.	LAMPUNG	BPD HIPMI Lampung. Jl. Diponegoro No.7, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212 Telp. 0857 64930007 Fax. (0721) 707597 E-mail : hipmi.lampung.jaya2@gmail.com	Ahmad giri akbar HP +62 812-8612-8283 E-mal
9.	SUMATERA SELATAN	Jl. Perintis Kemerdekaan No.62 Rt.07 Rw.06 Kel. Lawang Kidul Ke. Ilir Timur II Palembang. Telp. (0711) Fax. (0711) E-mail:	HERMANSYAH MASTARI HP : 0811 7808 889 E-mail:
10.	BANGKA BELITUNG	Jl.Masjid Jamik No 26 Kel Masjid Jamik Kec Rangkui Pangkalpinang TELP 082225553350 Email: bpdhipmibabel@yahoo.co.id	Muhammad Iqbal HP 081285326778 E-mail
11.	BANTEN	Jl. K.H. Abdul Hadi No.66, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117 (Horison Ultima Ratu - Serang) Telp. 089515733931 Fax. (0253) 5207025 Email : hipmijawara@gmail.com	Ananda Trianh Salichan HP +62 811-8332-015 E-mail:
12.	DKI JAKARTA RAYA	Jl. Bakti 1 No. 5 RT. 8/RW.3 Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta Telp. 081399903752 Fax. (021) 5736238 E-mail : Sekretariat.hipmijaya1@gmail.com	Noor Sona Maesana Mushonnif HP 08111016805 E-mail :
13.	JAWA BARAT	Komplek Braga Plaza No. 5-11 Blok A6 Jalan Braga Kota Bandung Telp. (022) Fax. (022) E-mail : sekretariatbpdhipmijabar@gmail.com	SURYA BATARA KARTIKA ST HP 0811 2218 50 E-mail : Jodi@bcs.co.id
14.	D.I. YOGYAKARTA	Jl. Alun-Alun Utara No.1 (Barat Pagelaran) Yogyakarta. Telp. (0274) Fax. (0274) E-mail : jogja@hipmi.org	Aditya Bima Santosa HP +62 812-2942-2087 E-mail :



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

15.	JAWA TENGAH	Hotel Dafam Semarang, Lobby Floor, Jl. Imam Bonjol No. 188 Kota Semarang - Jawa Tengah Telp. 081228718277 Fax. (024) 8504179 E-mail : sekre.hipmijateng@gmail.com	Wulan Rudy Prasetyo HP : +62817-9555-929 E-mail
16.	JAWA TIMUR	Jl. Jaksa Agung Suprpto No.23 Surabaya Telp. 082264944182 Fax. (031) 5310629 E-mail : Jatimhipmibpd@gmail.com	ROIS SUNANDAR MAMING HP +62 811-5006-969 E-mail :
17.	KALIMANTAN BARAT	Graha Pena Kalbar, Lt.2 Jl. Supadio (d/a. Ahmad Yani II) Km.3,5 - Sungai Raya, Kubu Raya 78391 Kalimantan Barat. Telp. (0561)768677 Fax. (0561) 768675 E-mail : hipmi.bpdkalbar@gmail.com	Gulam M Sharon HP +62 813 5208 9999  E-mail : deniahipmi@gmail.com
18.	KALIMANTAN TENGAH	(Jl. Menteng 3) Telp. (081256953904) Fax. E-mail : hipmikalimantantengah@gmail.com	Deden Agustiar Sabran HP : +62 853-8630-6530 E-mail :
19.	KALIMANTAN TIMUR	Jl.Arief raehman Hakim No.16 Kel. Sungai Pinang Luar Kee. Samarinda Ulu Samarinda. Telp. (0541) 752014 Fax. (0541) 743073 E-mail : bpdhipmikaltim@yahoo.eo.id	Bakhri Hadi HP +62 821-7777-7757 E-mail:
20.	KALIMANTAN SELATAN	Jl.Achmad Yani KM 05 Komp.Dharma No.01 Rt.01 Kel.Pemurus Baru Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan 70249 Telp. 081256658881 Fax. (0511) 4364607 E-mail : bpdhipmikalsel72@gmail.com	H.RENDY RONALDY BIMANTARA HP : 081288128181 E-mail
21.	SULAWESI UTARA	Jl. Maengket, Wanea, Manado Lampu Merah (Natan Barbersop) Telp. 081382021103 E-mail:lisalianat@gmail.com Fax. (0431) 856778	NATANAEL PEPAH HP 081382021103 E-mail :
22.	GORONTALO	Dewi sartika nomor 11 kota gorontalo Telp. (0541) Fax. (0541) E-mail : HIPMI GOrontalo@gmail.com	Iskandar Uno HP. : 085240309353 E-mail :



23.	SULAWESI TENGAH	Jl. M.T Haryono No.43, Besusu Tengah, Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118 Fax. E-mail: <a href="mailto:hipmisulawesitengah@gmail.com">hipmisulawesitengah@gmail.com</a> 0853-4110-1197 (Bid. OKK HIPMI SULTENG)	Nadier Bajammal HP : +62 821-1327-6776 E-mail :
24.	SULAWESI TENGGARA	Jl Sao-Sao, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111 Telp. 0811401850 Fax. (0401) 3361119 HP. 0811 4057733 E-mail : <a href="mailto:alvianhipmi@gmail.com">alvianhipmi@gmail.com</a>	Alvian Taufan Putra HP : +62 852-1089-2075 E-mail
25.	SULAWESI SELATAN	Jl. Faisal Raya No.9A-9C Makassar Telp. 085399668695 Fax. (0411)4662694 E-mail : <a href="mailto:hipmisulsel@gmail.com">hipmisulsel@gmail.com</a>	ANDI RAHMAT MANGGABARANI HP +62 811-443-191 E-mail :
26.	SULAWESI BARAT	jl,pongтику kompleks ruko axury no.1 Telp. (0426) 2323001 Fax. (0426) 2323001	Sabarudien HP : +62 853-3255-5575 E-mail
27.	BALI	Pertokoan Sudirman Agung Blok A No 40, Jalan PB. Sudirman, Denpasar Telp. 081237422434 Fax. (0361) 265688 E-mail : <a href="mailto:bpdhipmibali@gmail.com">bpdhipmibali@gmail.com</a>	PANDE AGUS PERMANA WIDURA HP :0812 3814 411 E-mail
28.	NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Langko No.19 Mataram - Lombok. Telp. (0370) Fax. (0370) HP. 0812 37773396 E-mail :	I PUTU DEDY SAPUTRA HP 0819 0797 0707 E-mail
29.	NUSA TENGGARA TIMUR	Jalan Frans Lebu Raya No. 89 Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang, NTT Telp. 081238619141 Fax. (0380) 820288 Email <a href="mailto:bpdhipminusatenggaratimur@gmail.com">bpdhipminusatenggaratimur@gmail.com</a>	MUHAMMAD IKHSAN DARWIS No.Telp: 08113838789 Pin BB : 7FC83363 - 53880E06 E-mail : <a href="mailto:fahmi_jbs@yahoo.co.id">fahmi_jbs@yahoo.co.id</a>



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

30.	MALUKU	Jl. Philip Latumahina, RT/RW.001/03 Pardeis Tengah Kel. Hunipop Kee. Sirimau Ambon 97126 Telp. (0911) 314606 Fax. (0911) E-mail : bpd.hipmi.maluku2017@gmail.com	Muhammad Aziz Tuny HP 6285243348444
31.	MALUKU UTARA	Jl. Siswa RT 005/RW 003 Kel. Takoma Kel Tenate Tengah Kota Ternate Telp. 08111393355 Fax. (0921) 3126559 Email bpd.hipmimalut22@gmail.com	SOFYAN MU SANGAJI HP +62 852-8991-1777 E-mail : hipmi_malut@yahoo.com
32.	PAPUA	Jl. Klp. 2 No.18, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua 99221 Telp. 08114993232 Fax. (0967) 532717 HP. : 08124806161 081243105777 E-mail : sekretariathipmipapua@gmail.com	ATTO SAMPE BUNTU HP 0823 9975 5515 E-mail
33.	PAPUA BARAT	Jin trikora rendani, kopi master tamanria manokwari, papua barat Telp. 082397472737 Fax. E-mail: Hipmipapubarat123@gmail.com	William Heinrich HP 6285230511999
34.	KALIMANTAN UTARA	Jl. Langsung No 21, RT 15 RW 5 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Kode Pos 77212 Telp. 08115314111 Fax. Email : hipmikaltara@gmail.com	AHMAD SYAMSIR ARIF HP 0811 551 889 E-mail

**KODE WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

11	BPD HIPMI ACEH
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
1101	Kabupaten Aceh Selatan
1102	Kabupaten Aceh Tenggara
1103	Kabupaten Aceh Timur
1104	Kabupaten Aceh Tengah
1105	Kabupaten Aceh Barat
1106	Kabupaten Aceh Besar
1107	Kabupaten Pidie
1108	Kabupaten Aceh Utara
1109	Kabupaten Simeulue
1110	Kabupaten Aceh Singkil
1111	Kabupaten Bireuen
1112	Kabupaten Aceh Barat Daya
1113	Kabupaten Gayo Lues
1114	Kabupaten Aceh Jaya
1115	Kabupaten Nagan Raya
1116	Kabupaten Aceh Tamiang
1117	Kabupaten Bener Meriah
1118	Kabupaten Pidie Jaya
1171	Kota Banda Aceh
1172	Kota Sabang
1173	Kota Lhokseumawe
1174	Kota Langsa
1175	Kota Subulussalam
12	BPD HIPMI SUMATERA UTARA
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
1201	Kabupaten Tapanuli Tengah
1202	Kabupaten Tapanuli Utara
1203	Kabupaten Tapanuli Selatan
1204	Kabupaten Nias
1205	Kabupaten Langkat
1206	Kabupaten Karo
1207	Kabupaten Deli Serdang
1208	Kabupaten Simalungun



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

1209	Kabupaten Asahan
1210	Kabupaten Labuhanbatu
1211	Kabupaten Dairi
1212	Kabupaten Toba Samosir
1213	Kabupaten Mandailing Natal
1214	Kabupaten Nias Selatan
1215	Kabupaten Pakpak Bharat
1216	Kabupaten Humbang Hasundutan
1217	Kabupaten Samosir
1218	Kabupaten Serdang Bedagai
1219	Kabupaten Batubara
1220	Kabupaten Padang Lawas Utara
1221	Kabupaten Padang Lawas
1222	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
1223	Kabupaten Labuhanbatu Utara
1224	Kabupaten Nias Utara
1225	Kabupaten Nias Barat
1271	Kota Medan
1272	Kota Pematangsiantar
1273	Kota Sibolga
1274	Kota Tanjungbalai
1275	Kota Binjai
1276	Kota Tebing Tinggi
1277	Kota Padangsidempuan
1278	Kota Gunungsitoli
<b>13</b>	<b>BPD HIPMI SUMATERA BARAT</b>
<b>KODE</b>	<b>BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA</b>
1301	Kabupaten Pesisir Selatan
1302	Kabupaten Solok
1303	Kabupaten Sijunjung
1304	Kabupaten Tanah Datar
1305	Kabupaten Padang Pariaman
1306	Kabupaten Agam
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota
1308	Kabupaten Pasaman



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

1309	Kabupaten Kepulauan Mentawai
1310	Kabupaten Dharmasraya
1311	Kabupaten Solok Selatan
1312	Kabupaten Pasaman Barat
1371	Kota Padang
1372	Kota Solok
1373	Kota Sawahlunto
1374	Kota Padangpanjang
1375	Kota Bukittinggi
1376	Kota Payakumbuh
1377	Kota Pariaman
<b>14</b>	<b>BPD HIPMI RIAU</b>
<b>KODE</b>	<b>BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA</b>
1401	Kabupaten Kampar
1402	Kabupaten Indragiri Hulu
1403	Kabupaten Bengkalis
1404	Kabupaten Indragiri Hilir
1405	Kabupaten Pelalawan
1406	Kabupaten Rokan Hulu
1407	Kabupaten Rokan Hilir
1408	Kabupaten Siak
1409	Kabupaten Kuantan Singingi
1410	Kabupaten Kepulauan Meranti
1471	Kota Pekanbaru
1472	Kota Dumai
<b>15</b>	<b>BPD HIPMI JAMBI</b>
<b>KODE</b>	<b>BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA</b>
1501	Kabupaten Kerinci
1502	Kabupaten Merangin
1503	Kabupaten Sarolangun
1504	Kabupaten Batanghari
1505	Kabupaten Muaro Jambi
1506	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
1507	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
1508	Kabupaten Bungo
1509	Kabupaten Tebo



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

1571	Kota Jambi
1572	Kota Sungai Penuh
<b>16</b>	<b>BPD HIPMI SUMATERA SELATAN</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
1601	Kabupaten Ogan Komering Ulu
1602	Kabupaten Ogan Komering Ilir
1603	Kabupaten Muara Enim
1604	Kabupaten Lahat
1605	Kabupaten Musi Rawas
1606	Kabupaten Musi Banyuasin
1607	Kabupaten Banyuasin
1608	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
1609	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
1610	Kabupaten Ogan Ilir
1611	Kabupaten Empat Lawang
1612	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
1613	Kabupaten Musi Rawas Utara
1671	Kota Palembang
1672	Kota Pagar Alam
1673	Kota Lubuklinggau
1674	Kota Prabumulih
<b>17</b>	<b>BPD HIPMI BENGKULU</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
1701	Kabupaten Bengkulu Selatan
1702	Kabupaten Rejang Lebong
1703	Kabupaten Bengkulu Utara
1704	Kabupaten Kaur
1705	Kabupaten Seluma
1706	Kabupaten Mukomuko
1707	Kabupaten Lebong
1708	Kabupaten Kepahiang
1709	Kabupaten Bengkulu Tengah
1771	Kota Bengkulu
<b>18</b>	<b>BPD HIPMI LAMPUNG</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

1801	Kabupaten Lampung Selatan
1802	Kabupaten Lampung Tengah
1803	Kabupaten Lampung Utara
1804	Kabupaten Lampung Barat
1805	Kabupaten Tulang Bawang
1806	Kabupaten Tanggamus
1807	Kabupaten Lampung Timur
1808	Kabupaten Way Kanan
1809	Kabupaten Pesawaran
1810	Kabupaten Pringsewu
1811	Kabupaten Mesuji
1812	Kabupaten Tulang Bawang Barat
1813	Kabupaten Pesisir Barat
1871	Kota Bandar Lampung
1872	Kota Metro
<b>19</b>	<b>BPD HIPMI BANGKA BELITUNG</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
1901	Kabupaten Bangka
1902	Kabupaten Belitung
1903	Kabupaten Bangka Selatan
1904	Kabupaten Bangka Tengah
1905	Kabupaten Bangka Barat
1906	Kabupaten Belitung Timur
1971	Kota Pangkal Pinang
<b>21</b>	<b>BPD HIPMI KEPULAUAN RIAU</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
2101	Kabupaten Bintan
2102	Kabupaten Karimun
2103	Kabupaten Natuna
2104	Kabupaten Lingga
2105	Kabupaten Kepulauan Anambas
2171	Kota Batam
2172	Kota Tanjung Pinang
<b>31</b>	<b>BPD HIPMI DKI JAKARTA</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

3101	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3171	Kota Administrasi Jakarta Pusat
3172	Kota Administrasi Jakarta Utara
3173	Kota Administrasi Jakarta Barat
3174	Kota Administrasi Jakarta Selatan
3175	Kota Administrasi Jakarta Timur

32 BPD HIPMI JAWA BARAT	
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
3201	Kabupaten Bogor
3202	Kabupaten Sukabumi
3203	Kabupaten Cianjur
3204	Kabupaten Bandung
3205	Kabupaten Garut
3206	Kabupaten Tasikmalaya
3207	Kabupaten Ciamis
3208	Kabupaten Kuningan
3209	Kabupaten Cirebon
3210	Kabupaten Majalengka
3211	Kabupaten Sumedang
3212	Kabupaten Indramayu
3213	Kabupaten Subang
3214	Kabupaten Purwakarta
3215	Kabupaten Karawang
3216	Kabupaten Bekasi
3217	Kabupaten Bandung Barat
3218	Kabupaten Pangandaran
3271	Kota Bogor
3272	Kota Sukabumi
3273	Kota Bandung
3274	Kota Cirebon
3275	Kota Bekasi
3276	Kota Depok
3277	Kota Cimahi
3278	Kota Tasikmalaya
3279	Kota Banjar



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

33	BPD HIPMI JAWA TENGAH
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
3301	Kabupaten Cilacap
3302	Kabupaten Banyumas
3303	Kabupaten Purbalingga
3304	Kabupaten Banjarnegara
3305	Kabupaten Kebumen
3306	Kabupaten Purworejo
3307	Kabupaten Wonosobo
3308	Kabupaten Magelang
3309	Kabupaten Boyolali
3310	Kabupaten Klaten
3311	Kabupaten Sukoharjo
3312	Kabupaten Wonogiri
3313	Kabupaten Karanganyar
3314	Kabupaten Sragen
3315	Kabupaten Grobogan
3316	Kabupaten Blora
3317	Kabupaten Rembang
3318	Kabupaten Pati
3319	Kabupaten Kudus
3320	Kabupaten Jepara
3321	Kabupaten Demak
3322	Kabupaten Semarang
3323	Kabupaten Temanggung
3324	Kabupaten Kendal
3325	Kabupaten Batang
3326	Kabupaten Pekalongan
3327	Kabupaten Pemasang
3328	Kabupaten Tegal
3329	Kabupaten Brebes
3371	Kota Magelang
3372	Kota Surakarta
3373	Kota Salatiga
3374	Kota Semarang
3375	Kota Pekalongan
3376	Kota Tegal



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

34 BPD HIPMI D.I. YOGYAKARTA	
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
3401	Kabupaten Kulon Progo
3402	Kabupaten Bantul
3403	Kabupaten Gunungkidul
3404	Kabupaten Sleman
3471	Kota Yogyakarta
35 BPD HIPMI JAWA TIMUR	
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
3501	Kabupaten Pacitan
3502	Kabupaten Ponorogo
3503	Kabupaten Trenggalek
3504	Kabupaten Tulungagung
3505	Kabupaten Blitar
3506	Kabupaten Kediri
3507	Kabupaten Malang
3508	Kabupaten Lumajang
3509	Kabupaten Jember
3510	Kabupaten Banyuwangi
3511	Kabupaten Bondowoso
3512	Kabupaten Situbondo
3513	Kabupaten Probolinggo
3514	Kabupaten Pasuruan
3515	Kabupaten Sidoarjo
3516	Kabupaten Mojokerto
3517	Kabupaten Jombang
3518	Kabupaten Nganjuk
3519	Kabupaten Madiun
3520	Kabupaten Magetan
3521	Kabupaten Ngawi
3522	Kabupaten Bojonegoro
3523	Kabupaten Tuban
3524	Kabupaten Lamongan
3525	Kabupaten Gresik
3526	Kabupaten Bangkalan
3528	Kabupaten Pamekasan
3529	Kabupaten Sumenep



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

3571	Kota Kediri
3572	Kabupaten Sampang
3572	Kota Blitar
3573	Kota Malang
3574	Kota Probolinggo
3575	Kota Pasuruan
3576	Kota Mojokerto
3577	Kota Madiun
3578	Kota Surabaya
3579	Kota Batu
<b>36</b>	<b>BPD HIPMI BANTEN</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
3601	Kabupaten Pandeglang
3602	Kabupaten Lebak
3603	Kabupaten Tangerang
3604	Kabupaten Serang
3671	Kota Tangerang
3672	Kota Cilegon
3673	Kota Serang
3674	Kota Tangerang Selatan
<b>51</b>	<b>BPD HIPMI BALI</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
5101	Kabupaten Jembrana
5102	Kabupaten Tabanan
5103	Kabupaten Badung
5104	Kabupaten Gianyar
5105	Kabupaten Klungkung
5106	Kabupaten Bangli
5107	Kabupaten Karangasem
5108	Kabupaten Buleleng
5171	Kota Denpasar
<b>52</b>	<b>BPD HIPMI NUSA TENGGARA BARAT</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
5201	Kabupaten Lombok Barat
5202	Kabupaten Lombok Tengah



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

5203	Kabupaten Lombok Timur
5204	Kabupaten Sumbawa
5205	Kabupaten Dompu
5206	Kabupaten Bima
5207	Kabupaten Sumbawa Barat
5208	Kabupaten Lombok Utara
5271	Kota Mataram
5272	Kota Bima
<b>53</b>	<b>BPD HIPMI NUSA TENGGARA TIMUR</b>
<b>KODE</b>	<b>BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA</b>
5301	Kabupaten Kupang
5302	Kabupaten Timor Tengah Selatan
5303	Kabupaten Timor Tengah Utara
5304	Kabupaten Belu
5305	Kabupaten Alor
5306	Kabupaten Flores Timur
5307	Kabupaten Sikka
5308	Kabupaten Ende
5309	Kabupaten Ngada
5310	Kabupaten Manggarai
5311	Kabupaten Sumba Timur
5312	Kabupaten Sumba Barat
5313	Kabupaten Lembata
5314	Kabupaten Rote Ndao
5315	Kabupaten Manggarai Barat
5316	Kabupaten Nagekeo
5317	Kabupaten Sumba Tengah
5318	Kabupaten Sumba Barat Daya
5319	Kabupaten Manggarai Timur
5320	Kabupaten Sabu Raijua
5321	Kabupaten Malaka
5371	Kota Kupang
<b>61</b>	<b>BPD HIPMI KALIMANTAN BARAT</b>
<b>KODE</b>	<b>BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA</b>
6101	Kabupaten Sambas
6102	Kabupaten Mempawah



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

6103	Kabupaten Sanggau
6104	Kabupaten Ketapang
6105	Kabupaten Sintang
6106	Kabupaten Kapuas Hulu
6107	Kabupaten Bengkayang
6108	Kabupaten Landak
6109	Kabupaten Sekadau
6110	Kabupaten Melawi
6111	Kabupaten Kayong Utara
6112	Kabupaten Kubu Raya
6171	Kota Pontianak
6172	Kota Singkawang
<b>62</b>	<b>BPD HIPMI KALIMANTAN TENGAH</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
6201	Kabupaten Kotawaringin Barat
6202	Kabupaten Kotawaringin Timur
6203	Kabupaten Kapuas
6204	Kabupaten Barito Selatan
6205	Kabupaten Barito Utara
6206	Kabupaten Katingan
6207	Kabupaten Seruyan
6208	Kabupaten Sukamara
6209	Kabupaten Lamandau
6210	Kabupaten Gunung Mas
6211	Kabupaten Pulang Pisau
6212	Kabupaten Murung Raya
6213	Kabupaten Barito Timur
6271	Kota Palangka Raya
<b>63</b>	<b>BPD HIPMI KALIMANTAN SELATAN</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
6301	Kabupaten Tanah Laut
6302	Kabupaten Kotabaru
6303	Kabupaten Banjar
6304	Kabupaten Barito Kuala
6305	Kabupaten Tapin
6306	Kabupaten Hulu Sungai Selatan



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

6307	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6308	Kabupaten Hulu Sungai Utara
6309	Kabupaten Tabalong
6310	Kabupaten Tanah Bumbu
6311	Kabupaten Balangan
6371	Kota Banjarmasin
6372	Kota Banjarbaru
<b>64</b>	<b>BPD HIPMI KALIMANTAN TIMUR</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
6401	Kabupaten Paser
6402	Kabupaten Kutai Kartanegara
6403	Kabupaten Berau
6407	Kabupaten Kutai Barat
6408	Kabupaten Kutai Timur
6409	Kabupaten Penajam Paser Utara
6411	Kabupaten Mahakam Ulu
6471	Kota Balikpapan
6472	Kota Samarinda
6474	Kota Bontang
<b>65</b>	<b>BPD HIPMI KALIMANTAN UTARA</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
6501	Kabupaten Bulungan
6502	Kabupaten Malinau
6503	Kabupaten Nunukan
6504	Kabupaten Tana Tidung
6571	Kota Tarakan
<b>71</b>	<b>BPD HIPMI SULAWESI UTARA</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
7101	Kabupaten Bolaang Mongondow
7102	Kabupaten Minahasa
7103	Kabupaten Kepulauan Sangihe
7104	Kabupaten Kepulauan Talaud
7105	Kabupaten Minahasa Selatan
7106	Kabupaten Minahasa Utara
7107	Kabupaten Minahasa Tenggara



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

7108	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7109	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
7110	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7111	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
7171	Kota Manado
7172	Kota Bitung
7173	Kota Tomohon
7174	Kota Kotamobagu
<b>72</b>	<b>BPD HIPMI SULAWESI TENGAH</b>
<b>KODE</b>	<b>BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA</b>
7201	Kabupaten Banggai
7202	Kabupaten Poso
7203	Kabupaten Donggala
7204	Kabupaten Toli-Toli
7205	Kabupaten Buol
7206	Kabupaten Morowali
7207	Kabupaten Banggai Kepulauan
7208	Kabupaten Parigi Moutong
7209	Kabupaten Tojo Una-Una
7210	Kabupaten Sigi
7211	Kabupaten Banggai Laut
7212	Kabupaten Morowali Utara
7271	Kota Palu
<b>73</b>	<b>BPD HIPMI SULAWESI SELATAN</b>
<b>KODE</b>	<b>BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA</b>
7301	Kabupaten Kepulauan Selayar
7302	Kabupaten Bulukumba
7303	Kabupaten Bantaeng
7304	Kabupaten Jeneponto
7305	Kabupaten Takalar
7306	Kabupaten Gowa
7307	Kabupaten Sinjai
7308	Kabupaten Bone
7309	Kabupaten Maros
7310	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

7311	Kabupaten Barru
7312	Kabupaten Soppeng
7313	Kabupaten Wajo
7314	Kabupaten Sidenreng Rappang
7315	Kabupaten Pinrang
7316	Kabupaten Enrekang
7317	Kabupaten Luwu
7318	Kabupaten Tana Toraja
7322	Kabupaten Luwu Utara
7324	Kabupaten Luwu Timur
7326	Kabupaten Toraja Utara
7371	Kota Makassar
7372	Kota Parepare
7373	Kota Palopo
<b>74</b>	<b>BPD HIPMI SULAWESI TENGGARA</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
7401	Kabupaten Kolaka
7402	Kabupaten Konawe
7403	Kabupaten Muna
7404	Kabupaten Buton
7405	Kabupaten Konawe Selatan
7406	Kabupaten Bombana
7407	Kabupaten Wakatobi
7408	Kabupaten Kolaka Utara
7409	Kabupaten Konawe Utara
7410	Kabupaten Buton Utara
7411	Kabupaten Kolaka Timur
7412	Kabupaten Konawe Kepulauan
7413	Kabupaten Muna Barat
7414	Kabupaten Buton Tengah
7415	Kabupaten Buton Selatan
7471	Kota Kendari
7472	Kota Bau-Bau
<b>75</b>	<b>BPD HIPMI GORONTALO</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
7501	Kabupaten Gorontalo



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

7502	Kabupaten Boalemo
7503	Kabupaten Bone Bolango
7504	Kabupaten Pohuwato
7505	Kabupaten Gorontalo Utara
7571	Kota Gorontalo
<b>76</b>	<b>BPD HIPMI SULAWESI BARAT</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
7601	Kabupaten Mamuju Utara
7602	Kabupaten Mamuju
7603	Kabupaten Mamasa
7604	Kabupaten Polewali Mandar
7605	Kabupaten Majene
7606	Kabupaten Mamuju Tengah
<b>81</b>	<b>BPD HIPMI MALUKU</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
8101	Kabupaten Maluku Tengah
8102	Kabupaten Maluku Tenggara
8103	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
8104	Kabupaten Buru
8105	Kabupaten Seram Bagian Timur
8106	Kabupaten Seram Bagian Barat
8107	Kabupaten Kepulauan Aru
8108	Kabupaten Maluku Barat Daya
8109	Kabupaten Buru Selatan
8171	Kota Ambon
8172	Kota Tual
<b>82</b>	<b>BPD HIPMI MALUKU UTARA</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
8201	Kabupaten Halmahera Barat
8202	Kabupaten Halmahera Tengah
8203	Kabupaten Halmahera Utara
8204	Kabupaten Halmahera Selatan
8205	Kabupaten Kepulauan Sula
8206	Kabupaten Halmahera Timur



8207 Kabupaten Pulau Morotai

8208	Kabupaten Pulau Taliabu
8271	Kota Ternate
8272	Kota Tidore Kepulauan
<b>91</b>	<b>BPD HIPMI PAPUA</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
9103	Kabupaten Jayapura
9106	Kabupaten Biak Numfor
9110	Kabupaten Sarmi
9111	Kabupaten Keerom
9115	Kabupaten Kepulauan Yapen
9119	Kabupaten Supiori
9120	Kabupaten Mamberamo Raya
9171	Kota Jayapura
<b>92</b>	<b>BPD HIPMI PAPUA BARAT</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
9202	Kabupaten Manokwari
9203	Kabupaten Fakfak
9206	Kabupaten Teluk Bintuni
9207	Kabupaten Teluk Wondama
9208	Kabupaten Kaimana
9211	Kabupaten Manokwari Selatan
9212	Kabupaten Pegunungan Arfak
<b>92</b>	<b>BPD HIPMI PAPUA BARAT DAYA</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
9201	Kabupaten Sorong
9204	Kabupaten Sorong Selatan
9205	Kabupaten Raja Ampat
9209	Kabupaten Tambrauw
9210	Kabupaten Maybrat
9271	Kota Sorong
<b>93</b>	<b>BPD HIPMI PAPUA SELATAN</b>
KODE	BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA
9301	Kabupaten Merauke
9302	Kabupaten Boven Digoel



9303	Kabupaten Mappi
9304	Kabupaten Asmat
<b>94</b>	<b>BPD HIPMI PAPUA TENGAH</b>
<b>KODE</b>	<b>BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA</b>
9401	Kabupaten Nabire
9402	Kabupaten Puncak Jaya
9403	Kabupaten Paniai
9404	Kabupaten Mimika
9405	Kabupaten Puncak
9406	Kabupaten Dogiyai
9407	Kabupaten Intan Jaya
9408	Kabupaten Deiyai
<b>95</b>	<b>BPD HIPMI PAPUA PEGUNUNGAN</b>
<b>KODE</b>	<b>BPC HIPMI KABUPATEN/KOTA</b>
9501	Kabupaten Papua Jayawijaya
9502	Kabupaten Pegunungan Bintang
9503	Kabupaten Yahukimo
9504	Kabupaten Tolikara
9505	Kabupaten Mamberamo Tengah
9506	Kabupaten Yalimo
9507	Kabupaten Lanny Jaya
9508	Kabupaten Nduga



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

# HIPMI

**BADAN PENGURUS PUSAT  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
Masa Bakti 2022-2025**

